

Assoc Prof. DR. Gustian Djuanda  
Widiyanti Rahayu Budi Astuti, SH., MH.  
Hj. Chairijah, S.H., M.H., Ph.D | Mahrida, S.H., M.H., M.Kn.  
Dr. Agus Satory, S.H., M.H. | Dr. H. Abid, S.H., M.H.  
Dr. Hj. Istianah, S.H., M.H. | Sobar Sukmana, S.H., M.H.  
Nurhidayati, MH | Dr. Ida Farida, SH., MH.  
Dr. Nining Iatianingsih SH MH | Hj. Mia Rasmiaty, S.H., Sp.1., M.H.



# PENERAPAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Editor:  
Assoc Prof. DR. Gustian Djuanda



# PENERAPAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Assoc Prof. DR. Gustian Djuanda  
Widiyanti Rahayu Budi Astuti, SH., MH.  
Hj. Chairijah, S.H., M.H., Ph.D  
Mahrida,,S.H.,M,H.,M.Kn.  
Dr. Agus Satory, S.H., M.H.  
Dr. H. Abid, S.H., M.H.  
Dr. Hj. Istianah, S.H., M.H.  
Sobar Sukmana, S.H., M.H.  
Nurhidayati, MH  
Dr. Ida Farida, SH.,MH.  
Dr. Nining latianingsih SH MH  
Hj. Mia Rasmiaty, S.H., Sp.1., M.H.



**Tahta Media Group**

## UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

### **Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4**

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### **Pembatasan Pelindungan Pasal 26**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

### **Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

## SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan	: EC00202315142, 20 Februari 2023
<b>Pencipta</b>	
Nama	: Assoc Prof. DR. Gastian Djuanda, Widiyanti Rahayu Budi Astuti, SH., MH. dkk
Alamat	: Perumahan Pamulang Permai 1 Blok A31 No 2 Jl Pamulang Raya 9, RT/RW 006/012, Kel./Desa Pamulang Barat, Kec. Pamulang, Tangerang Selatan, Kota Tangerang, BANTEN, 15417
Kewarganegaraan	: Indonesia
<b>Pemegang Hak Cipta</b>	
Nama	: Assoc Prof. DR. Gastian Djuanda, Widiyanti Rahayu Budi Astuti, SH., MH. dkk
Alamat	: Perumahan Pamulang Permai 1 Blok A31 No 2 Jl Pamulang Raya 9, RT/RW 006/012, Kel./Desa Pamulang Barat, Kec. Pamulang, Tangerang Selatan, Kota Tangerang, BANTEN, 15417
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis Ciptaan	: Buku
Judul Ciptaan	: PENERAPAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	: 20 Februari 2023, di Surakarta
Jangka waktu perlindungan	: Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, dihitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan	: 000448065

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual  
a.b.  
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto  
NIP.196412081991031002

**Disclaimer:**

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan

**LAMPIRAN PENCIPTA**

No	Nama	Alamat
1	Assoc Prof. DR. Gustian Djuanda	Perumahan Pamulang Permai 1 Blok A31 No 2 Jl Pamulang Raya 9, RT/RW 006/012, Kel/Desa Pamulang Barat, Kec. Pamulang, Tangerang Selatan
2	Widiyanti Rahayu Budi Astuti, SH., MH.	Pamulang Permai 1 Blok AX 31 No. 2 RT 06/ RW 12 Jalan Permai Raya 9, Kelurahan. Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan
3	Hj. Chairijah, S.H., M.H., Ph.D	Cipinang Kebembem I No. 11 RT 006 / RW 007 Kel. Cipinang Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur
4	Mahrida,S.H., M.H., M.Kn.	Jln Mesjid Jami No.40, Rt.2, Rw.1 Kelurahan Surgi Mufli Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin
5	Dr. Agus Satory, S.H., M.H.	Mutiara Bogor Raya Blok E3 No. 8 RT 005 RW 016, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur
6	Dr. H. Abid, S.H., M.H.	Cimanggu Gang Mesjid, RT 01 RW 04, Kelurahan Kedungjaya, Kecamatan Tanah Sareal ĀġĀĀ Kota Bogor
7	Dr. Hj. Istianah, S.H., M.H.	Perumahan Kedung Badak Baru Jl. Tawakal No. 5 RT 008 RW 006 Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor
8	Sobar Sukmana, S.H., M.H.	Taman Kenari Blok A5 No. 23A RT 002 RW 010 Kelurahan Cihuar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor
9	Nurhidayati, MH	IAIN Metro Lampung
10	Dr. Ida Farida, SH.,MH.	Jl. RE Martadinata No. 138 RT 001/003 Pasirdatar Mekarjaya Baregbeg Ciamis
11	Dr. Nining Ibtianingsih SH MH	Perumahan Politeknik UI No 12 RT/RW 05/05 Jl M Ridwan Rais Beji Timur Depok
12	Hj. Mia Rasmiaty, S.H., Sp.1., M.H.	Jalan Gatot Subroto Nomor 313 C Kota Bandung

**LAMPIRAN PEMEGANG**

No	Nama	Alamat
1	Assoc Prof. DR. Gustian Djuanda	Perumahan Pamulang Permai 1 Blok A31 No 2 Jl Pamulang Raya 9, RT/RW 006/012, Kel/Desa Pamulang Barat, Kec. Pamulang, Tangerang Selatan
2	Widiyanti Rahayu Budi Astuti, SH., MH.	Pamulang Permai 1 Blok AX 31 No. 2 RT 06/ RW 12 Jalan Permai Raya 9, Kelurahan. Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan
3	Hj. Chairijah, S.H., M.H., Ph.D	Cipinang Kebembem I No. 11 RT 006 / RW 007 Kel. Cipinang Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur
4	Mahrida,S.H., M.H., M.Kn.	Jln Mesjid Jami No.40, Rt.2, Rw.1 Kelurahan Surgi Mufli Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin
5	Dr. Agus Satory, S.H., M.H.	Mutiara Bogor Raya Blok E3 No. 8 RT 005 RW 016, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur
6	Dr. H. Abid, S.H., M.H.	Cimanggu Gang Mesjid, RT 01 RW 04, Kelurahan Kedungjaya, Kecamatan Tanah Sareal ĀġĀĀ Kota Bogor
7	Dr. Hj. Istianah, S.H., M.H.	Perumahan Kedung Badak Baru Jl. Tawakal No. 5 RT 008 RW 006 Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor
8	Sobar Sukmana, S.H., M.H.	Taman Kenari Blok A5 No. 23A RT 002 RW 010 Kelurahan Cihuar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor
9	Nurhidayati, MH	IAIN Metro Lampung
10	Dr. Ida Farida, SH.,MH.	Jl. RE Martadinata No. 138 RT 001/003 Pasirdatar Mekarjaya Baregbeg Ciamis

11	Dr. Nining latianingsih SH MH	Perumahan Politeknik UI No 12 RT/RW 05/05 Jl M Ridwan Rais Beji Timur Depok
12	Hj. Mia Rasmiaty, S.H., Sp.1., M.H.	Jalan Gatot Subroto Nomor 313 C Kota Bandung



# PENERAPAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

## Penulis:

Assoc Prof. DR. Gustian Djuanda | Widiyanti Rahayu Budi Astuti, SH., MH.  
Hj. Chairijah, S.H., M.H., Ph.D | Mahrida,, S.H.,M.H.,M.Kn.  
Dr. Agus Satory, S.H., M.H. | Dr. H. Abid, S.H., M.H.  
Dr. Hj. Istianah, S.H., M.H. | Sobar Sukmana, S.H., M.H.  
Nurhidayati, MH | Dr. Ida Farida, SH.,MH.  
Dr. Nining latianingsih SH MH  
Hj. Mia Rasmiaty, S.H., Sp.1., M.H.

Desain Cover:  
Tahta Media

Editor:  
Assoc Prof. DR. Gustian Djuanda

Proofreader:  
Tahta Media

Ukuran:  
xii, 227, Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-8192-15-1

Cetakan Pertama:  
Maret 2023

Hak Cipta 2023, Pada Penulis

---

Isi diluar tanggung jawab percetakan

---

**Copyright © 2023 by Tahta Media Group**  
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau  
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP**  
**(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)**  
Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karuniaNya buku kolaborasi ini dapat dipublikasikan diharapkan sampai ke hadapan pembaca. Buku ini ditulis oleh sejumlah Dosen dan Praktisi dari berbagai Institusi sesuai dengan kepakarannya serta dari berbagai wilayah di Indonesia.

Terbitnya buku ini diharapkan dapat memberi kontribusi yang positif dalam ilmu pengetahuan dan tentunya memberikan nuansa yang berbeda dengan buku lain yang sejenis serta saling menyempurnakan pada setiap pembahasannya yaitu dari segi konsep yang tertuang sehingga mudah untuk dipahami. Sistematika buku yang berjudul “Penerapan Hukum Islam di Indonesia” terdiri dari 12 Bab yang dijelaskan secara terperinci sebagai berikut:

- Bab 1 Perkembangan Penerapan Hukum Islam di Indonesia
- Bab 2 Penerapan Hukum Keluarga Islam
- Bab 3 Penerapan Hukum Haji dan Umroh
- Bab 4 Penerapan Hukum Perbankan Syariah
- Bab 5 Penerapan Hukum Asuransi Syariah
- Bab 6 Penerapan Hukum Pasar Modal Syariah
- Bab 7 Penerapan Hukum Multi Finance Syariah
- Bab 8 Penerapan Hukum Lembaga Zakat, Infak, Shodaqoh Dan Wakaf (Ziswaf)
- Bab 9 Penerapan Hukum Perda Syariah
- Bab 10 Penerapan Hukum Organisasi Masyarakat Islam
- Bab 11 Penerapan Hukum Produk Halal
- Bab 12 Penerapan Hukum Islam di Berbagai Negara

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung penyusunan dan penerbitan buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Direktur Tahta Media  
Dr. Uswatun Khasanah, M.Pd.I., CPHCEP

# DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>vii</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>viii</b>
<b>Bab 1 Perkembangan Penerapan Hukum Islam di Indonesia</b>	
<b>Assoc Prof. DR. Gustian Djuanda</b>	
<b>Universitas Nusa Putra</b>	
A. Pendahuluan .....	2
B. Perkembangan Islam di Indonesia .....	4
C. Wujud Akulturasi Kebudayaan Indonesia dan Kebudayaan Islam .....	8
D. Ta'rif (Penetapan) Tentang Hukum Islam .....	10
E. Sejarah Hukum Islam di Indonesia .....	11
Daftar Pustaka .....	14
Profil Penulis .....	15
<b>Bab 2 Penerapan Hukum Keluarga Islam</b>	
<b>Widiyanti Rahayu Budi Astuti, SH., MH.</b>	
<b>Universitas Pamulang</b>	
A. Pendahuluan .....	18
B. Konsep Hukum Keluarga di Indonesia .....	21
C. Pencatatan Perkawinan .....	25
D. Akta Nikah .....	30
E. Hukum Waris Islam .....	30
F. Hukum Adopsi Anak Dalam Islam .....	33
Daftar Pustaka .....	37
Profil Penulis .....	38
<b>Bab 3 Penerapan Hukum Haji dan Umroh</b>	
<b>Hj. Chairijah, S.H., M.H., Ph.D</b>	
<b>Universitas Pakuan Bogor</b>	
A. Pendahuluan .....	40
B. Pengertian dan Dasar Hukum Ibadah Haji.....	42
C. Pengertian dan Dasar Hukum Umroh .....	44
D. Haji Akbar.....	45
E. Persamaan dan Perbedaan Haji dan Umroh .....	45
F. Syarat Wajib Haji dan Umroh Sesuai Dengan Hukum Islam .....	47
G. Dasar Hukum Haji dan Umroh .....	48

H. Lembaga / Badan Yang Mengurus Haji dan Umroh.....	48
I. Implementasi Haji dan Umroh di Indonesia .....	49
J. Penutup .....	50
Daftar Pustaka .....	51
Profil Penulis .....	52

#### **Bab 4 Penerapan Hukum Perbankan Syariah**

**Mahrida,S.H.,M.H.,M.Kn.**

**Universitas Islam Kalimantan**

A. Pendahuluan.....	54
B. Pengertian Perbankan Syariah .....	54
C. Hukum Perbankan Syariah di Indonesia.....	56
D. Penerapan Syariah Dalam Permodalan Bank Syariah .....	59
E. Penerapan Prinsip Syariah Oleh LKS di Indonesia.....	63
F. Aspek – Aspek Penting Dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.....	66
G. Prinsip – Prinsip Kontrak Muamalah Yang Diterapkan Dalam Perbankan Syariah.....	68
H. Unsur – Unsur Yang Dilarang Dalam Kontrak Muamalah: Riba, Gharar dan Maysir.....	73
I. Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia .....	76
J. Penutup.....	78
Daftar Pustaka .....	80
Profil Penulis .....	82

#### **Bab 5 Penerapan Hukum Asuransi Syariah**

**Dr. Agus Satory, S.H., M.H.**

**Universitas Pakuan Bogor**

A. Istilah dan Pengertian.....	86
B. Dasar Hukum Asuransi Syariah.....	88
C. Prinsip Dasar Asuransi Syariah.....	90
D. Perbedaan Antara Asuransi Syariah Dengan Asuransi Konvensional ..	95
E. Penutup .....	99
Daftar Pustaka .....	100
Profil Penulis .....	101

## **Bab 6 Penerapan Hukum Pasar Modal Syariah**

**Dr. H. Abid, S.H., M.H.**

**Universitas Pakuan Bogor**

A. Pendahuluan .....	103
B. Landasan Hukum Pasar Modal Syaria .....	104
C. Jenis – Jenis Surat Berharga Pada Pasar Modal Syariah.....	106
D. Karakteristik Pasar Modal Syariah dan Pelaksanaannya .....	115
E. Simpulan .....	123
Daftar Pustaka .....	124
Profil Penulis .....	125

## **Bab 7 Penerapan Hukum Multi Finance Syariah**

**Dr. Hj. Istianah, S.H., M.H.**

**Universitas Pakuan Bogor**

A. Pendahuluan .....	127
B. Pembahasan.....	129
C. Kesimpulan .....	135
Daftar Pustaka .....	139
Profil Penulis .....	141

## **Bab 8 Penerapan Hukum Lembaga Zakat, Infak, Shodaqoh Dan Wakaf (ZISWAF)**

**Sobar Sukmana, S.H., M.H.**

**Universitas Pakuan Bogor**

A. Pendahuluan .....	143
B. Pengertian Zakat, Infak, Shodaqoh dan Wakaf (ZISWAF) .....	145
C. Dasar Hukum Zakat, Infak, Shodaqoh dan Wakaf .....	149
D. Lembaga – Lembaga Zakat, Infak, Shodaqoh dan Wakaf .....	151
E. Implementasi Pendistribusian Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) Bagi Kemashlahatan Ummat .....	153
F. Penutup .....	155
Daftar Pustaka .....	156
Profil Penulis .....	157

## **Bab 9 Penerapan Hukum Perda Syariah**

**Nurhidayati, MH**

**IAIN Metro**

A. Pendahuluan.....	159
B. Prinsip.....	159
C. Peneraan Hukum.....	160
D. Perda Syariah.....	162
E. Penutup.....	166
Daftar Pustaka.....	167
Profil Penulis.....	169

## **Bab 10 Penerapan Hukum Organisasi Masyarakat Islam**

**Dr. Ida Farida, SH.,MH.**

**Universitas Galuh**

A. Perkembangan Hukum Organisasi Masyarakat Islam di Indonesia.....	171
B. Latarbelakang Penerapan Hukum Organisasi Masyarakat Islam di Indonesia.....	173
C. Tujuan Penerapan Hukum Islam di Indonesia.....	175
D. Produk Hukum Organisasi Masyarakat Islam Yang Ditetapkan di Indonesia.....	176
E. Penerapan Hukum Organisasi Masyarakat Islam di Indonesia.....	178
F. Studi Kasus Penerapan Hukum Organisasi Masyarakat Islam di Indonesia.....	182
G. Kesimpulan.....	184
Daftar Pustaka.....	186
Profil Penulis.....	187


## **Bab 11 Penerapan Hukum Produk Halal**

**Dr. Nining latianingsih SH MH**

**Politeknik Negeri Jakarta**

A. Pendahuluan.....	189
B. Pengertian Penerapan Hukum.....	189
C. Fungsi dan Penerapan Hukum di Masyarakat.....	190
D. Pengertian Produk Halal.....	190
E. Konsepsi Halal di Dalam Islam.....	191
F. Dasar Hukum Produk Halal di Indonesia.....	193
G. Jenis Bidang Usaha Produk Halal.....	193

H. Fungsi Hukum Produk Halal.....	195
I. Bahan Produk Halal .....	195
J. Langkah Mendaftarkan Produk Halal .....	199
K. Tips Dalam Mengurus Produk Halal (Sertifikasi) Yang Baik .....	204
L. HAS 23000: 1 Kriteria Sistem Jaminan Halal (SJH).....	204
M. Audit Keamanan Pangan, Obat, dan Kosmetik.....	206
N. Penutup .....	207
Daftar Isi.....	208
Profil Penulis .....	210
<b>Bab 12 Penerapan Hukum Islam di Berbagai Negara</b>	
<b>Hj. Mia Rasmiaty, S.H., Sp.1., M.H.</b>	
<b>Universitas Islam Nusantara</b>	
A. Pendahuluan.....	213
B. Pembahasan.....	213
C. Penutup .....	225
Daftar Pustaka .....	226
Profil Penulis .....	227



# **BAB 1** **PERKEMBANGAN PENERAPAN** **HUKUM ISLAM DI INDONESIA**

Assoc Prof. DR. Gustian Djuanda  
Universitas Nusa Putra

## A. PENDAHULUAN

Pemahaman tentang Hukum Islam tentu sangat penting bukan saja bagi Masyarakat yang beragama Islam, tetapi juga Masyarakat Non Muslim dalam melakukan kegiatannya agar Kita saling memahami Pandangan dan Perilaku yang harus saling menghormati . Hal ini didasarkan QS Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi:

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ۖ ٦

Artinya: Untukmu agamamu dan untukku agamaku.”

Dan Bagi Kaum Muslimin melaksanakan Kegiatan Keagamaan tidak hanya Ibadah mahdhah yaitu segala bentuk Amalan yang pelaksanaannya (Syarat, Rukun dan Tata Caranya) sudah ditetapkan oleh Nash Al-Qur'an atau Hadis seperti Shalat, Puasa, Zakat, Haji dan sebagainya. Ibadah Mahdhah ini dilaksanakan berdasarkan Wahyu yang merupakan Perintah Allah SWT untuk mendirikannya.

Di lain pihak Kaum Muslimin juga melakukan Ibadah Ghairu Mahdhah yang tidak diatur secara spesifik pelaksanaannya, tetapi dapat menjadi Ibadah berhubung ada niat Ikhlas dari Muslim yang bersangkutan. Contoh: Tidur adalah Perbuatan Mubah yang dilakukan Manusia tidak memperoleh Dosa atau tidak mendatangkan Pahala. Bila Seorang Muslim Tidur tidak terlalu malam dengan maksud agar bersemangat untuk Bangun demi mendirikan Shalat Tahajud di Malan Harinya. Tidur pada mulanya merupakan perkara Mubah menjadi bernilai Ibadah di Sisi Allah SWT. Jadi Kaum Muslimin diharapkan melaksanakan Ibadah Mahdhah dan Ghairu Mahdhah secara Kaffah. Ketika Seseorang memutuskan untuk memeluk Agama Islam, maka Ia dituntut untuk menjalankan Ajarannya menurut Perintah Allah SWT dan menjauhi Larangannya. Ketaatan Secara Penuh pada Islam merupakan Bentuk Keislaman yang Kaffah. Berislam secara Kaffah merupakan Penyerahan Diri pada Ajaran Islam Sepenuh Diri secara total sebagaimana Firman Allah dalam QS AL-Baqarah ayat 208

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ٢٠٨

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam (kedamaian) secara menyeluruh dan janganlah ikuti langkah-langkah setan! Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu.

Oleh karena penting bagi Kaum Muslimin untuk memahami Hukum Islam yang berlaku secara Keseluruhan. Tentu Kaum Muslimin di Indonesia perlu mengetahui berhubung” Negara berdasarkan Hukum “, maka Kita perlu memahami Hukum Islam yang berlaku Berdasarkan Hukum Positif yang ditetapkan. Di samping itu berdasarkan (Alkhaledi Kurnialam dan Ratna Ajeng Tejomukti,2023) dilansir The Islamic Information ( 2/1/2023) saat ini terdapat 2,2 Miliar Orang Kristen dan 1,97 Miliar Muslim di Seluruh Dunia. Berhubung Tingkat Kelahiran Muslim lebih tinggi ( Rata-Rata 2,9 Anak Per Wanita dibanding dengan 2,6 untuk Orang Kristen Islam diproyeksikan menjadi Agama Dominan Dunia sekitar Tahun 2075 menurut Pew Research. Secara umum Tingkat Kelahiran di Eropa sebesar 1,49 yang berada di bawah tingkat Penggantian 2,1.

Populasi Eropa tahun 2022 menurun 1,1 juta merupakan awal perubahan yang signifikan. Sementara Tingkat Kelahiran Muslim di Eropa sebesar 2,54 yang menggambarkan Kondisi Demografi bergeser ke arah Populasi Muslim. Dari Pertengahan 2010 sampai Pertengahan 2016 saja Persentase Muslim meningkat 32 persen yaitu dari 19,5 juta menjadi 25,8 juta jiwa. Pew Research memperkirakan pada tahun 2050 meningkat dua kali lipat. Faktor utama peningkatan ini adalah banyaknya Migran yang datang. Walaupun Izin Migran dibatasi Populasi Muslim diperkirakan meningkat 7,4 persen. Hal ini disebabkan Muslim di Eropa masih berusia Muda dan Memiliki Tingkat Kesuburan yang Tinggi. Diperkirakan Tahun 2085 13 negara Eropa memiliki Populasi Muslim Mayoritas. Adapun Negara-Negara yang akan mengalami Kondisi tersebut yaitu Siprus, Swedia, Perancis, Yunani, Belgium, Bulgaria, Italia, Luxemburg, Inggris, Slovenia, Swiss, Irlandia dan Lithuania. Sementara Perancis dan Jerman merupakan Negara dengan Populasi Muslim terbesar di Eropa yaitu Perancis memiliki 5,7 Juta Muslim dan Jerman terdapat 5 Juta Muslim. Perkembangan Muslim di Eropa dan benua lainnya termasuk Indonesia tentu mau tidak mau Semua Orang baik Non Muslim apalagi Muslim harus mempelajari Kaidah- Kaidah Islam dalam melakukan Kegiatan yang saling membutuhkan Tanpa Harus Mengganggu Agamanya. Untuk itu

di dalam buku ini dijelaskan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia Berdasarkan Hukum Positif yang telah diberlakukan

## **B. PERKEMBANGAN ISLAM DI INDONESIA**

Menurut (Dadan,2022) Terdapat beberapa Teori yang menyatakan Awal Masuk Islam Di Indonesia . Terlepas Teori mana yang benar yang terjadi Perkembangan dan Akulturasi Islam di Indonesia sangat signifikan.Hal ini terbukti Adanya Perubahan Dalam Berbagai Bidang yang semula dipengaruhi Hindu-Budha saat ini terjadi Perubahan Sangat Besar, sehingga di berbagai bidang dipengaruhi Nilai-Nilai Islam. Agama Islam masuk ke Indonesia dimulai daerah Pesisir Pantai kemudian diteruskan ke pedalaman oleh Para Ulama atau Penyebar Ajaran Islam. Kapan Islam Masuk ke Indonesia dan Siapa Pembawanya terdapat beberapa Teori. Proses Masuk dan Berkembangnya Agama Islam Di Indonesia menurut Ahmad Mansur Suryanegara dalam buku yang berjudul Menemukan Sejarah terdapat Tiga Teori yaitu:

1. Teori Gujarat
2. Teori Makkah
3. Teori Persia

Ketiga Teori ini memberikan Jawaban tentang Permasalahan Waktu Masuknya Islam Di indonesia,Asal Negara dan Perilaku Penyebar atau Pembawa Agama Islam ke indonesia. Untuk mengetahui Lebih Lanjut Teori-teori tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Teori Gujarat

Teori ini berpendapat bahwa Agama Islam Masuk ke indonesia Pada Abad 13 dan Pembawanya berasal dari Gujarat (Cambay) India. Dasar Teorinya adalah

- a. Kurangnya Fakta yang Menjelaskan Peranan Bangsa Arab dalam penyebaran Islam Di Indonesia
- b. Hubungan Dagang Indonesia Dengan India telah lama melalui Jalur Indonesia-Cambay-Timur Tengah-Eropah.
- c. Adanya Batu Nisan Sultan Samudra Pasai yaitu Malik Al Saleh Tahun 1297 yang bercorak khas Gujarat

Pendukung Teori Gujarat yaitu Snouck Hurgronje, WF Stuttheim dan Benard HM Vlekke. Para Ahli ini mendukung Teori ini berhubung lebih memusatkan perhatiannya pada timbulnya Kekuasaan Politik Islam yaitu Adanya Kerajaan Samudra Pasai. Hal ini bersumber pada Keterangan Marcopolo dari Venesia ( Italia) yang pernah singgah di Perlak ( Perureula) Tahun 1292. Ia menceritakan bahwa di Perlak sudah banyak Penduduk yang memeluk Islam dan Banyak Pedagang Islam dari India yang menyebarkan Agama Islam.

## 2. Teori Makkah

Teori ini baru muncul sebagai sanggahan terhadap Teori Gujarat. Teori ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada Abad 7 dan pembawanya berasal dari Arab (Mesir). Dasar Teori ini adalah sebagai berikut:

Pada Abad 7 yaitu Tahun 674 di Pantai Barat Sumatra sudah terdapat Perkampungan Islam( Arab) dan berdasarkan pertimbangan bahwa Pedagang Arab telah mendirikan Perkampungan di Kanton sejak Abad ke 4 yang sesuai dengan Berita Cina.

Kerajaan Samudra Pasai menganut Aliran Mazhab Syafi'I. Pengaruh Mazhab Syafi'I terbesar pada waktu itu di Mesir dan Makkah sedangkan Gujarat (India) merupakan Penganut Mazhab Hanafi. Raja- Raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al Malik yang merupakan Gelar yang berasal dari Mesir. Pendukung Teori Makkah adalah Hamka, Van Leur dan T W Arnold. Para Ahli ini mendukung Teori ini berdasarkan Fakta bahwa Pada Abad 13 sudah berdiri Kekuasaan Politik Islam. Jadi Masuknya Islam ke Indonesia sudah terjadi jauh sebelumnya yaitu Abad ke 7 dan Yang berperan besar terhadap Proses Penyebarannya merupakan Bangsa Arab sendiri.

Proses Masuk dan Berkembangnya Islam ke Indonesia pada dasarnya dilakukan dengan Jalan Damai melalui Beberapa Jalur yaitu Perdagangan yang dilakukan Pedagang Arab, Persia dan Gujarat. Pedagang tersebut berinteraksi dan bergaul dengan Masyarakat Indonesia dan pada kesempatan tersebut dipergunakan untuk menyebarkan Agama Islam. Kemudian di antara Pedagang tersebut ada yang terus menetap dan mendirikan Perkampungan seperti Pedagang Gujarat mendirikan Perkampungan Pekojan. Dengan Adanya Perkampungan tersebut Interaksi

semakin sering bahkan Ada yang sampai Menikah dengan Wanita Indonesia, sehingga Proses Penyebaran Islam semakin cepat berkembang.

Perkembangan Islam yang cepat menyebabkan Muncul Tokoh Ulama atau Mubaligh yang menyebarkan Islam melalui Pendidikan yaitu Pondok Pesantren. Pondok Pesantren merupakan tempat Para Pemuda dari berbagai daerah dan kalangan masyarakat menimba Ilmu Agama Islam. Setelah tamat dari Pondok, maka Para Pemuda menjadi Juru Dakwah untuk menyebarkan Islam di daerah mereka masing-masing. Di samping Penyebaran Islam melalui Saluran yang telah dijelaskan di atas, Islam juga disebarkan melalui Kesenian misalnya Pertunjukan Seni Gamelan atau Wayang Kulit. Dengan demikian Islam semakin cepat berkembang dan mudah diterima oleh Masyarakat Indonesia. Di Pulau Jawa Peranan Mubaligh dan Ulama yang tergabung dalam Kelompok Para Wali yang dikenal dengan sebutan Wali Songo merupakan Suatu Majelis yang berjumlah Sembilan Orang. Majelis ini berlangsung beberapa periode secara berkesinamungan mengganti Ulama yang wafat/ hijrah ke luar Jawa. Dari penjelasan tersebut dapat dibuat Periode Penyebaran Islam sebagai berikut:

### **Periode I**

Penyebaran Islam dilakukan oleh Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishaq, Ahmad Jumadil Qubra, Muhammad Al-Maghribi, Malik Israil, Muhammad Al-Akbar, Maulana Hasannudin. Aliyuddin dan Syeikh Subakir

### **Periode II**

Penyebaran Islam diteruskan oleh Raden Rahmat (Sunan Ampel Denta). Ja'far Shiddiq (Sunan Kudus, Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Jati)

### **Periode III**

Hijrahnya Maulana Ishaq dan Syeikh Subakir dan wafatnya Maulana Hassanudin dan Aliyuddin, maka Penyebar Islam pada periode ini dilakukan oleh Raden Paku (Sunan Giri), Raden Said (Sunan Kalijaga), Raden Makhдум Ibrahim (Sunan Bonang) dan Raden Qashim (Sunan Drajat).

#### **Periode IV**

Penyebarnya Agama Islam selanjutnya adalah Jumadil Kubra dan Muhammad Al-Maghribi yang kemudian digantikan oleh Raden Hasan (Raden Fatah) dan Fadhilah Khan (Faletehan).

#### **Periode V**

Pada Periode ini berhubung Raden Patah menjadi Sultan Demak, maka digantikan posisinya oleh Sunan Muria.

Adapun Para Wali/ Ulama yang dikenal dengan sebutan Wali Songo di Pulau Jawa yaitu:

1. Maulana Malik Ibrahim yang dikenal dengan nama Syekh Maghribi menyebarkan Islam di Jawa Timur/
2. Sunan Ampel dengan nama asli Raden Rahmat menyebarkan Islam di Daerah Ampel Surabaya.
3. Sunan Bonang merupakan Putra Sunan Ampel memiliki nama asli Maulana Makdum Ibrahim menyebarkan Agama Islam di Bonang (Tuban)
4. Sunan Drajat merupakan Putra Sunan Ampel juga mempunyai nama asli Syarifuddin yang menyebarkan Agama Islam di Daerah Gresik/ Sedayu.
5. Sunan Giri yang mempunyai nama asli Raden Paku menyebarkan Agama Islam di Daerah Bukit Giri (Gresik).
6. Sunan Kudus yang bernama asli Syekh Ja'far Shodik menyebarkan Agama Islam di Daerah Kudus
7. Sunan Kalijaga dengan nama asli Raden Mas Syahid atau R.Setya menyebarkan Agama Islam di Daerah Demak.
8. Sunan Muria merupakan Putra Sunan Kalijaga mempunyai nama asli Raden Umar Said menyebarkan Agama Islam di Daerah Gunung Muria.
9. Sunan Gunung Jati bernama asli Syarif Hidayatullah menyebarkan Agama Islam di Jawa Barat (Cirebon)

Sembilan Wali yang sangat terkenal di Pulau Jawa, sehingga sebagian Masyarakat Jawa memandang Para Wali tersebut memiliki Kesempurnaan Hidup dan Selalu Dekat Dengan Allah kemudian dikenal dengan sebutan Waliullah yang berarti Orang yang Dikasihi Allah

## **C. WUJUD AKULTURASI KEBUDAYAAN INDONESIA DAN KEBUDAYAAN ISLAM**

Berdasarkan (Widya Lestari Ningsih,2021)Kebudayaan Indonesia semakin kaya dengan masuknya Agama Islam.Adanya Akulturasi kemudian membuat Kebudayaan Baru Indonesia bercirikan Kebudayaan Asli Lokal,Hindu-Budha dan Islam. Hasil Proses Akulturasi antara Kebudayaan Pra Islam dengan Setelah Masuk Agama Islam tidak hanya berbentuk Kebendaan seperti Seni Bangunan, Seni Ukir dan Karya Sastra, tetapi juga menyangkut Pola Hidup dan Tradisi Masyarakat.Berikut ini merupakan contoh Akulturasi Budaya Islam dengan Budaya Lokal dari berbagai bidang

### **1. Seni Bangunan**

Bangunan yang dapat dijadikan contoh wujud Akulturasi Budaya Lokal dengan Islam di Indonesia berupa Masjid, Makam dan Keraton. Di berbagai daerah Bangunan Masjid mempunyai berbagai Bentuk Arsitektur sesuai pengaruh budaya masing-masing. Sebagai Bentuk Akulturasi Bangunan Maasjid selain menjadi Tempat Ibadah juga mempunyai Fungsi sebagai Pusat Kegiatan Sosial, Politik dan Pendidikan Islam. Adapun Wujud Akulturasi lain yaitu Makam yang biasanya dibuat dengan membangun Cungkup atau Kijing di atasnya, sedangkan di dalam Ajaran Islam tidak mengharuskan penggunaan dua hal tersebut. Cungkup dan Kijing merupakan Pengaruh Kebudayaan Hindu-Budha yang lebih dahulu masuk ke Indonesia. Begitu juga dengan Tempat Tinggal Sultan atau Keraton juga terjadi Akulturasi Kebudayaan Islam dengan Kebudayaan Lokal. Hal ini dapat dilihat pada Bangunan Keraton Kesultanan Islam di Jawa dan beberapa di Sumatra merupakan Perpaduan Arsitektur Budaya setempat dengan Budaya Islam.

### **2. Seni Ukir**

Pada waktu Kebudayaan Hindu-Budha masuk ke Indonesia Seni Ukir dan Pahat berkembang pesat. Hal ini dapat kita lihat pada Relief-Relief dan Patung yang dibuat pada Periode Kerjaan Hindu-Budha. Berbeda dengan Ajaran Agama Islam yang melarang untuk Melukis atau Membuat Tiruan Makhluk Hidup seperti Patung Berkembangnya Pengaruh Islam di Indonesia tidak membuat Seni Pahat dan Seni Ukir hilang. Aksara dan Seni Sastra pada waktu Agama Islam masuk ke Indonesia Abjad atau Huruf Arab juga mulai digunakan. Sebagai bentuk Akulturasi Huruf Arab

yang digunakan Masyarakat Setempat menjadi lebih sederhana dan dipakai di daerah-daerah dengan Penggunaan Bahasa Daerah. Huruf Arab ini lebih dikenal dengan Huruf Arab Gundul yang pada awalnya dipakai di Sumatra lalu menyebar ke Seluruh Indonesia

3. Bidang Sastra Banyak Karya yang ditulis pada Masa Pengislaman di Indonesia. Adapun Karya-Karya tersebut adalah sebagai berikut:

a. Hikayat

Hikayat merupakan Karya Sastra yang berisi Cerita Sejarah yang menarik dan terkadang tidak masuk akal. Beberapa Contoh Hikayat yang muncul pada masa Pengaruh Islam adalah Hikayat Raja-Raja Pasei, Hikayat Khaidir, Hikayat Sri Rama, Hikayat Pandawa Lima dan masih banyak lagi.

b. Babad

Babad berisi Cerita Sejarah berupa Cerita Sejarah yang berisi Campuran Fakta, Mitos dan Kepercayaan. Contoh Babad adalah Babad Tanah Jawi, Babad Cirebon dan Babad Mataram.

c. Suluk

Suluk merupakan Karya Sastra berupa Kitab-Kitab yang berisi Penjelasan tentang Tasawuf. Salah satu contoh adalah Suluk Wujil yang berisi Ajaran Sunan Bonang kepada Wujil yaitu seorang kerdil yang pernah menjadi Abdi di Kerajaan Majapahit.

4. Kesenian

Beberapa bentuk Kesenian yang muncul pada masa Pengislaman di Indonesia adalah:

a. Permainan Debus

Permainan Debus merupakan Tarian yang pada puncak acaranya Para Penari akan menusukkan Benda Tajam ke tubuhnya tanpa meninggalkan luka. Tarian ini diawali dengan Pembacaan Ayat-Ayat Al-Qur'an dan Shalawat Nabi.

b. Seudati

Seudati merupakan Tarian Aceh yang aslinya dimainkan oleh Delapan Penari sambil menyanyikan Lagu yang berisi Shalawat Nabi.

c. Wayang

Wayang yang merupakan Kebudayaan Asli Lokal dan pernah mengalami Akulturasi dengan Budaya Hindu-Budha kembali

mengalami penyesuaian. Misalnya pada bentuk Tokoh yaitu Tangannya dibuat sangat panjang untuk membedakan dengan Manusia Sesungguhnya.

#### 5. Kalender

Pada masa kekuasaan Sultan Agung dari Kesultanan Mataram terjadi Penggabungan Kalender Jawa dengan Kalender Islam . Sultan Agung melakukan beberapa penyesuaian dan perubahan mengenai Nama- Nama Bulan pada Tahun Saka. Misalnya Bulan Muharam diganti dengan Sura dan bulan Ramadhan dengan Bulan Pasa. Kalender ini dimulai pada 1 Muharam 1043H atau 1 Sura Tahun 1555 Jawa tepatnya 8 Agustus 1633.

Tradisi Masyarakat Muslim Indonesia masih melakukan Upacara- Upacara Ritual yang memadukan Tradisi Setempat dengan Kebudayaan Muslim. Contoh Hari Raya Idul Fitri yang dirayakan dengan Silaturahmi Antar Keluarga dan Tetangga. Kemudian sebagai bentuk dari rasa hormat terhadap Orang Tua dan Nenek Moyang Masyarakat Muslim Indonesia menjalankan Tradisi Berziarah. Selain itu Masyarakat Jawa juga melakukan Berbagai Kegiatan Selamatan dengan Bentuk Kenduri yang dilakukan pada waktu tertentu.

### **D. TA'RIF (PENETAPAN) TENTANG HUKUM ISLAM**

Pembahasan mengenai Hukum Islam menjadi Kajian yang menarik berkaitan langsung dengan Peribadatan Umat Islam yang tidak memisahkan Ibadah Ritual seperti Shalat, Puasa, Zakat dan lain-lain dengan Ibadah lainnya seperti Muamalah. Kesemuanya merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka beribadah kepada Allah SWT, sehingga Urgensi Perhatian tersebut mengharuskan Umat Islam mengetahui Bagaimana Sejarah Hukum Islam sebagai bagian Hukum Positif yang diberlakukan di Indonesia. Di Indonesia terdapat Tokoh Fikih Indonesia yaitu Tengku Muhammad HaAsh-Shidieqy. Beliau merasionalkan Bagaimana Hukum dapat sesuai dan Berkembang Bagi Kehidupan Masyarakat. Disamping Hasbi terdapat pula KH Hasyim Asy'ari, KH Khalil, KH Ahmad Dahlan dan lain-lain. Kehadiran Tokoh-Tokoh tersebut memberi warna beragam terhadap cara pandang Hukum Islam, sehingga mempunyai Tempat Khusus sebagai Bagian Hukum Nasional dan Bagaimana agar senada dan selaras guna menjadi Solusi Dalam

Penyelesaian Problem Bangsa. Menurut Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy sebagai *ta'rifan*, hukum memiliki makna "*itsbaatu syay-in 'alaa syai-in aw na'yuhu 'anhu*" artinya menetapkan sesuatu atas sesuatu, atau meniadakan sesuatu dari padanya (Muhammad). Artinya Hukum berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan atau pun tidak. Dalam Islam Hukum sering dibahas dalam Ilmu Fikih yang di dalamnya bersinggungan dengan Halal, Haram, Mubah, dan Sunah. Hukum Islam dapat juga disebut dengan Istilah Syari'ah. Sebagai Bagian dari Syari'ah Hukum Islam berkaitan erat dengan Hukum Agama sekaligus bagian darinya. Awal mula munculnya Hukum Islam berdasarkan Peristiwa-Peristiwa atau Pertanyaan-Pertanyaan Umat di Zaman Nabi Muhammad SAW seperti Kewajiban seseorang untuk menyerahkan Harta Warisan kepada Anak Yatim dan Derajat Wanita menurut Adat Jahiliyah dan lain-lain. Persoalan-Persoalan tersebut dijawab Allah SWT melalui FirmanNya

## **E. SEJARAH HUKUM ISLAM DI INDONESIA**

Sejarah Hukum Islam Di Indonesia tidak lepas dari Sejarah Masuknya Agama Islam ke Indonesia yang telah dijelaskan sebelumnya. Indonesia memiliki beragam Suku dan Etnis tentu mempunyai lebih dari Satu Sistem Hukum, sedangkan Sistem Hukum yang dianut adalah Sistem Hukum Adat, Islam dan Sistem Hukum yang diadopsi dari Barat. Ketiga Sistem tersebut hanya berlaku Sebelum Indonesia Merdeka.

Setelah kemerdekaan, hukum yang digunakan ialah sistem hukum yang berasaskan Pancasila. Ia merupakan norma fundamental negara, membentuk norma-norma hukum bawahnya, termasuk UUD 1945. Kehadiran hukum Islam di Indonesia dalam catatan sejarahnya berkaitan dengan proses awal mula masuknya Islam di negeri ini. Oleh karena itu terdapat tiga teori yang membahasnya:

Hukum Islam di Indonesia dari sejarah hingga perkembangannya mengalami beberapa masa, di antaranya: Masa transisi (1940-1950 M), Masa Pasca Revolusi (yaitu sebelum dan sesudahnya masa demokrasi terpimpin, 1950-1966), dan Masa Orde Baru (1966-1998 M). Sedangkan menurut pendapat lain, tiga masa dalam perkembangan hukum Islam yang dimaksud, di antaranya:

1. Masa kolonial (abad ke 18 M-20 M)

Pada masa ini muncul Dua Teori terkait Penerapan Hukum Islam yaitu:

- a. Teori *Receptio in Complexu* yang dikembangkan oleh Lodewijk Willem Christian Van Den Berg (1845-1927) yang berarti orang Islam telah melakukan atau mengamalkan Hukum Islam secara keseluruhan dan sebagai satu kesatuan.
- b. *Receptive yaitu* Hukum Islam pada masa kemunculan teori ini dinyatakan dapat berlaku jika tidak bertentangan dengan Hukum Adat. Pada intinya teori ini merupakan upaya Belanda dalam melakukan penyempitan terhadap keberlakuan Hukum Islam disebabkan ada banyak kekhawatiran menghambat ekspansi dan sosialisasi Agama mereka. Tokoh Intelektual Teori ini ialah Van Vollen Hoven (1847-1933) dan CS. Horgronje (1857-1936). Pada masa kemunculan teori ini, muncul klaim provoaktif dari Hazairin yang menyebutnya dengan istilah teori “Iblis.”

2. Masa Kemerdekaan

Hukum Islam yang masuk dijadikan sebagai sumber autoritatif yakni ditetapkannya Piagam Jakarta dalam Dekrit Presiden (5 Juli 1959) dengan melegalkan Hukum Islam berlaku bagi pemeluk-pemeluknya. Contoh berlakunya Hukum Islam pada masa Orde Baru dengan adanya UUP No. 1/1974 tentang Perkawinan.

3. Masa Reformasi dari 1988 hingga saat ini

Menurut (Syarief Husein dan Akhmad Khisnis,2018) Peradilan Agama yang merupakan Peradilan bagi Umat Islam untuk memutuskan segala persoalan keperdataan Umat Islam. Peradilan Agama mendapat kewenangan di bawah naungan Mahkamah Agung, sehingga Peradilan Agama memiliki wewenang absolut dalam menangani Persoalan-Persoalan Perdata.

Atas Dasar tersebut, maka Buku ini memberikan Penjelasan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia Berdasarkan Hukum Positif yang berlaku dengan Topik-Topik sebagai berikut:

1. Perkembangan Penerapan Hukum Islam di Indonesia
2. Penerapan Hukum Keluarga Islam
3. Penerapan Hukum Haji dan Umroh
4. Penerapan Hukum Perbankan Syariah

5. Penerapan Hukum Asuransi Syariah
6. Penerapan Hukum Pasar Modal Syariah
7. Penerapan Hukum Multi Finance Syariah
8. Penerapan Hukum Lembaga Zakat, Infak, Shodaqoh Dan Wakaf (Ziswaf)
9. Penerapan Hukum Perda Syariah
10. Penerapan Hukum Organisasi Masyarakat Islam
11. Penerapan Hukum Produk Halal
12. Penerapan Hukum Islam di Berbagai Negara

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Dadan.(2022). Perkembangan dan Akulturasi Budaya Islam Di Indonesia.  
<https://www.sridianti.com>
- Husein, Syarief dan Akhmad Khisni (2018). Hukum Waris Islam Di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Praktek Di Pengadilan Agama ).Jurnal AKTA,Vol 5 NO. 1.
- Kau, Sofyan A.P dan Kasim Yahiji. (2018). Akulturasi Islam dan Budaya Lokal: Studi Islam tentang Ritus-ritus Kehidupan dalam Tradisi Lokal Muslim Gorontalo. Malang: Inteligensia Media.
- Kurnialam,A dan Ratna Ajeng Tejomukti.(2023).*Islam akan Jadi Agama Mayoritas di 13 Negara Eropa pada 2085, Ini Daftarnya*.Republika.Hal 41.3 Januari 2023.

### Qur'an Kemenag

- Syafii, Ahmad ( 2007). Adopsi Dalam Perpektif Hukum Perdata,Hukum Adat dan Hukum Islam.Jurnal Hunafa,Vol 4 No 1,hal 49-62.

## ***PROFIL PENULIS***



### **Gustian Djuanda**

Setelah lulus dari SMA 5 Surabaya Penulis melanjutkan Pendidikan di FE UNSOED dan selesai pada Tahun 1986. Penulis mengikuti Pendidikan Lanjutan Kader Perbankan Insitut Bankir Indonesia ( PLKP-IBI) pada tahun 1991-1992. Ilmu yang diperoleh bermanfaat untuk mengajar Mata Kuliah Perbankan bahkan sukses Bersama Ibu Liliek Gajatri menjadi Finalis Peneliti Muda LIPI-TVRI Tahun 1996. Pada Tahun 1988 dunia perbankan mengalami gejala moneter sehingga banyak yang kolaps dan atas saran teman yaitu Bapak Irwansyah Lubis yang menyatakan Mata Kuliah Pajak tidak akan mati selama dunia masih ada, maka Penulis mengambil Kursus Brevet AB di Yayasan Artha Bakti Tahun 1999 dan diberi kesempatan mengajar Mata Kuliah Perpajakan oleh Pimpinan STEKPI . Dua tahun setelah mengajar Mata kuliah Perpajakan dan dengan bekal modul yang dibuat bersama Bapak Irwansyah Lubis yang kebetulan sebagai Penyuluh Dirjen Pajak, maka Penulis mencoba menawarkan Modul Perpajakan yang telah dibuat ke Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Pada waktu itu dalam wawancara penulis menyatakan bahwa buku yang saya terbitkan berbeda dengan buku Pajak yang lain karena menampilkan Pelaporan Pajak berupa SPT sehingga mempunyai Keunggulan Kompetitif pada waktu itu sehingga Buku Pertama Pelaporan Pajak Penghasilan menjadi masuk 10 Buku Terlaris Versi Kontan Tahun 2002 sampai akhirnya menghasilkan 6 Buku Pajak sampai saat ini

Penulis melanjutkan Pendidikan S2 Manajemen UI Tahun 1992 dan lulus Tahun dengan kepekaan di bidang Manajemen Keuangan khususnya Investasi dan Portfolio sebagai Kajian dalam Tesisnya

Akhirnya Pendidikan S3 Ekonomi Islam dilalui di UIN Jakarta 2005-2010 dengan Disertasi mengenai Penilaian Kinerja Bank Syariah dengan menggunakan Balanced Scorecard dan hal inilah yang memotivasi saya untuk berpartisipasi dalam Penyusunan Books Chapter khususnya buku Penerapan Hukum Islam Di Indonesia yang merupakan Buku Referensi sebagai pedoman bagi Masyarakat Muslim pada umumnya dan para Mahasiswa khususnya serta Semua Pihak yang ingin memahami Pelaksanaan Hukum Islam di

Indonesia. Harapan di masa depan dapat Istiqomah dalam Penulisan Book Chapter dan Book Monograph dalam kerangka beribadah kepada Allah SWT. Alhamdulillah Penulis juga sempat menjadi Visiting Lecturer di Islamic Business School College of Business Universiti Utara Malaysia pada Tahun 2010-2012

Email Penulis: [gustian.djuanda@nusaputra.ac.id](mailto:gustian.djuanda@nusaputra.ac.id) dan [gustian.djuanda@gmail.com](mailto:gustian.djuanda@gmail.com)



# **BAB 2**

# **PENERAPAN HUKUM KELUARGA**

# **ISLAM**

Widiyanti Rahayu Budi Astuti, SH., MH.  
Universitas Pamulang

## A. PENDAHULUAN

Salah satu peristiwa yang paling berarti di dalam kehidupan kita adalah ketika ketika melangsungkan perkawinan. Karenanya ajaran Islam memberikan tuntunan, bahwa Islam adalah agama yang memberi pedoman kepada pemeluknya untuk hidup sesuai dengan tuntunan fitrah kemanusiaan. Lembaga perkawinan tidak hanya bernilai manusiawi, tetapi juga bernilai Ilahi. Melaksanakan perkawinan bernilai pengabdian (ibadah) kepada Tuhan, disamping bernilai manusiawi. Akad nikah sebagai awal kehidupan berkeluarga mutlak (wajib) dilakukan.

Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia, sejak zaman dahulu hingga saat ini, karenanya perihal perkawinan merupakan masalah yang aktual untuk dibahas dan dibicarakan. Dari perkawinan akan mengakibatkan hubungan hukum diantara suami dan isteri dan kemudian dengan berjalannya waktu perkawinan akan lahir anak-anak hal ini menimbulkan hubungan hukum antara orang tua dan anak - anak mereka. Dari perkawinan itu juga mereka memiliki harta benda (kekayaan), sehingga akan menimbulkan hubungan hukum diantara suami isteri terkait dengan harta kekayaan tersebut. Disamping itu perkawinan merupakan awal dari upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah, dan keluarga sakinah akan terwujud jika suami isteri dan anggota keluarga dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap Allah SWT, terhadap keluarga, serta terhadap masyarakat sebagaimana tercantum didalam Al Qur`an dan Hadis.

Keluarga sakinah menuntut keterlibatan seluruh anggota keluarga. Islam mengatur pembagian tugas antara suami dan isteri, suami sebagai kepala keluarga berkewajiban mencukupkan nafkah keluarga sesuai dengan kemampuannya (QS An Nisa: 34) yang berbunyi

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِن أَطَعْتُم فَلَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝ ٣٤

Artinya:

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab<sup>154</sup> atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian

dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, 155) berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.

154) Sebagai kepala keluarga, suami bertanggung jawab untuk melindungi, mengayomi, mengurus, dan mengupayakan kemaslahatan keluarga.

155) Maksud nusyuz adalah perbuatan seorang istri meninggalkan kewajibannya, seperti meninggalkan rumah tanpa rida suaminya.

Hikmah yang paling agung yang terkandung didalam kehidupan suami isteri adalah bahwa kehidupan perkawinan itu merupakan suatu lembaga praktis yang didalamnya pelajaran ilmu kepemimpinan. Jika seorang telah dapat mencerminkan kualitas kepemimpinannya yang baik didalam rumah tangga maupun diluar rumah tangga, maka berarti ia dapat diharapkan dapat pula memimpin masyarakat luas.

Disamping ketentuan - ketentuan hukum masing - masing agama dan kepercayaan, undang - undang perkawinan No.1 tahun 1974 yang telah mengalami perubahan menjadi undang - undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, didalam pasal 6 telah menentukan syarat - syarat perkawinan, sebab Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai

1. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun ( dua puluh satu ) tahun harus mendapat izin ke dua orang tua.
2. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya
3. Dalam hal ke dua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

4. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang - orang yang disebut dalam ayat (2), (3), (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatukan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang - orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
5. Ketentuan tersebut ayat ( 1 s/d 5 ) pasal ini berlaku sepanjang masing - masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Keluarga mempunyai peranan yang penting didalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil. Berdasarkan pasal 49 Undang - Undang No.7 Tahun 1989, bahwa secara legal formal hukum keluarga yang berlaku di Indonesia adalah hukum Islam yang tercantum di dalam Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah diperbarui dengan Undang - Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Ruang lingkup hukum keluarga meliputi perkawinan, perceraian, harta benda dalam perkawinan, kekuasaan orang tua, pengampuan, dan perwalian

Hukum keluarga islam itu sendiri adalah hukum yang mengatur perihal hubungan- hubungan hukum yang timbul dari adanya hubungan kekeluargaan. Memasuki akhir abad dua puluh hukum keluarga mengalami perubahan yang mendasar baik secara teoritik atau praktis. Jika dulu hukum keluarga hanya identik dengan hukum undang - undang Perkawinan saja, maka saat ini hukum keluarga terkait dengan berbagai peraturan perundang - undangan, contoh : undang undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( KDRT ); Undang - Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang - undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Fenomena yang terjadi, bahwa tidak setiap orang memahami secara utuh tentang permasalahan hukum keluarga Islam, ketidak tahuan ini disebabkan karena berbagai hal, diantaranya : kajian mengenai tema kekeluargaan secara komprehensif sebagian besar hanya dipahami oleh mereka yang berbasis ke ilmuhan syariah ataupun di fakultas hukum dan syariah, jika pun dipelajari selain oleh fakultas hukum yang dimaksud, maka itupun hanya bersifat parsial. Hal ini meanjadikan kajian hukum keluarga tidak populer di masyarakat.

## B. KONSEP HUKUM KELUARGA DI INDONESIA

### 1. Pengertian Perkawinan

Didalam Undang - undang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

- a. Untuk mendapatkan ketentraman batin dan kesempatan untuk melimpahkan kasih sayang (QS, Ar RUUM: 21) yang berbunyi

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya :

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

- b. Untuk memelihara pandangan mata Badan Hdiri agar tidak tergelincir dalam perbuatan zina, sebagaimana disebutkan didalam hadis Nabi SAW: “Hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu yang telah sanggup kawin maka hendaklah ia kawin. Maka sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan (terhadap yang dilarang oleh agama) dan memelihara faraj. Dan barang siapa yang tidak sanggup menikah hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu adalah perisai baginya “(HR Bukhari Muslim)
- c. Untuk memperoleh dan mengembangkan keturunan yang sah yang dapat menambah dan menyambung amal kebajikan melalui keturunan tersebut. Firman Allah SWT dalam QS An-Nahl ayat 72 berbunyi:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ  
أَقْبَابِاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ٧٢

Artinya :

Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-

cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?

## 2. **Tujuan Perkawinan**

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan pribadinya, membantu dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Tujuan Perkawinan menurut UU NOMOR 1 TAHUN 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) , Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan yaitu ” perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Berdasarkan UU Perkawinan tersebut, dapat diartikan bahwa tujuan perkawinan menurut UU tersebut adalah untuk mencapai kebahagiaan dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Arti bahagia sebenarnya bukan konsep fikih (Hukum Islam). Hal ini sejalan dengan defenisi Sayuti Thalib yaitu perkawinan adalah perjanjian kokoh dan suci antara seorang perempuan dan laki-laki sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kasih mengasihi, tenteram dan kekal. Sedangkan defenisi kekal itu diambil dari ajaran Katolik Roma, yang mengartikan perkawinan itu adalah sehidup semati. Namun bisa juga diartikan bahwa perkawinan itu harus ada kesetian antara pasangan suami dan istri.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) tujuan perkawinan dijelaskan pada pasal 3 KHI yaitu ” Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan wa rahmah. ” Artinya tujuan perkawinan sesuai dengan konsep Hukum Islam. Perbedaan KHI dan UU Nomor 1 Tahun 1974 juga tampak pada penerapan sahnya perkawinan. Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan” Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing - masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

### 3. **Kedudukan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia**

Menurut (Sudarsono 1991) Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka teori resepsi seperti yang diajarkan di Zaman Hindia Belanda menjadi hapus dengan sendirinya. Teori resepsi adalah teori yang menyatakan bahwa Hukum Islam baru berlaku di Indonesia untuk penganut agama Islam apabila sesuatu Hukum Islam telah nyata-nyata diresapi oleh dan Hukum adat, maka dengan pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Perkawinan ini tidak ada keragua-raguan untuk menerima dalil bahwa Hukum Islam telah langsung menjadi sumber hukum tanpa memerlukan bantuan atau peraturan Hukum Adat.

Disamping pendapat tersebut diatas, ada juga pendapat yang dikemukakan bahwa sebetulnya teori resepsi itu baik sebagai teori maupun sebagai ketentuan dalam pasal 134 ayat 2 Indische Staatsregeling telah terhapus dengan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945.

Hal ini bisa kita lihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 19 ayat 2 yang memuat ketentuan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Dari ketentuan pasal 29 ayat 2 tersebut diatas. Maka pemerintah berhak untuk mengatur persoalan-persoalan tertentu berdasarkan Hukum Islam, sejauh mana peraturan-peraturan itu diperuntukan bagi warga negara yang beragama Islam. Jadi berlakunya Hukum Islam bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam tidak usah melihat apakah hukum Islam telah menjadi hukum adat atau belum.

Mengenai berlakunya Hukum Islam di Indonesia dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya, apabila ditinjau secara sepintas dapat dianggap tidak berlaku lagi, karena dengan berlakunya peraturan perundang-undangan tersebut diatas, maka sejak 1 Oktober tahun 1975 hanya ada satu peraturan perkawinan yang berlaku untuk seluruh warganegara Indonesia tanpa melihat golongannya masing-masing. Hal ini dengan tegas disebut dalam pasal 66 Undang-Undang perkawinan yang menentukan bahwa dengan berlakunya Undang-undang ini maka ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab

Undang-Undang Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk 26 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Penerbit PT Rineke Cipta. Jakarta, 1991,

Ordonantie Christen Indonesier Stb. 1933 Nopember. 74), Peraturan Ordonantie Campuran, Gereling op Desember Gemengde Huwelijk Stb. 1898 Nopember. 158, dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Anggapan yang menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan ini, hukum perkawinan Islam tidak berlaku lagi adalah tidak tepat, sebab menurut ketentuan dalam pasal 66 tersebut di atas yang dianggap tidak berlaku bukanlah peraturan-peraturan tersebut di atas secara keseluruhan melainkan hanyalah hal-hal yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan ini, dalam hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang Perkawinan ini masih tetap berlaku. Disamping ketentuan tersebut di atas tentang masih tetap berlakunya hukum Perkawinan Islam bagi mereka yang beragama Islam, secara tegas disebutkan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dengan demikian maka hal-hal yang belum diatur dan tidak bertentangan dengan Undang-undang Perkawinan ini. tetap berlaku menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, maka bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam yang hendak melakukan perkawinan agar pernikahannya sah harus dilaksanakan menurut ketentuan hukum perkawinan Islam. Dengan demikian maka pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan ini dapat dipakai sebagai dasar hukum berlakunya hukum perkawinan Islam di Indonesia sebagai peraturan-peraturan khusus disamping peraturan-peraturan umum yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, untuk warganegara Indonesia yang beragama Islam.

### **C. PENCATATAN PERKAWINAN**

Sebagaimana tercantum didalam pasal 2 s/d 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

**BAB II PENCATATAN PERKAWINAN** Pasal 2 (1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. (2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini. Pasal 3 (1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan. (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. (3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4 Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya. Pasal 5 Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suaminya terdahulu.

Pasal 6 (1) Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang. (2) Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pegawai Pencatat meneliti pula :

1. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat

- keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;
2. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
  3. Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat(2),(3),(4) dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;
  4. Izin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri;
  5. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang;
  6. Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih.
  7. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata ;
  8. Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain. Pasal 7 (1) Hasil penelitian sebagai dimaksud Pasal 6, oleh Pegawai Pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. (2) Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagai dimaksud Undang-undang dan atau belum dipenuhinya persyaratan tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya.

Menurut (Ahmad Rofiq, 2015) Pada mulanya syariat Islam baik Al-Qur'an atau al-Sunnah tidak mengatur secara konkrit tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan muamalat (mudayanah) yang dilakukan tidak secara tunai untuk waktu tertentu, diperintahkan untuk mencatatnya. Tuntutan perkembangan, dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, hukum perdata Islam di Indonesia perlu mengaturnya guna kepentingan kepastian hukum di dalam masyarakat.

Sesuai (Zainuddin Ali, 2017) Al-Quran dan al-Hadis tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan. Namun dirasakan oleh masyarakat mengenai pentingnya hal itu, sehingga diatur melalui perundang-undangan, baik Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 maupun melalui Kompilasi Hukum Islam. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam. Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian aspek hukum yang timbul dari ikatan perkawinan. Realisasi pencatatan itu, melahirkan Akta Nikah yang masing-masing dimiliki oleh istri dan suami salinanya. Akta tersebut, dapat digunakan oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya.

Pemerintah telah melakukan upaya ini sejak lama sekali, karena perkawinan selain merupakan akad suci, juga mencakup hubungan keperdataan. Ini dapat dilihat dalam Penjelasan Umum nomor 2 (dua) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut:

Menurut (Ahmad Rofiq, 2015) Saat ini berlaku berbagai jenis hukum perkawinan, baik yang berlaku bagi berbagai golongan warga negaranya berbagai berbagai daerah yaitu:

1. Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipir dalam Hukum Adat.
2. Bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat.
3. Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijks Ordonantie Christen Indonesia (Stbl. 19 Nomor 74).
4. Bagi orang Timur Asing Cina dan warga Negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan.
5. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku Hukum Adat mereka.
6. Bagi orang-orang Eropa dan warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Menurut pernyataan (Zainuddin Ali, 2017) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 merupakan era baru bagi kepentingan umat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Undang-undang dimaksud merupakan

kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan yang bersifat nasional yang menempatkan hukum Islam mempunyai eksistensi tersendiri, tanpa diresepsi oleh hukum adat. Sehingga wajar bila ada pendapat yang mengatakan bahwa undang-undang perkawinan merupakan sebuah teori yang dipelopori oleh Cristian Snouck Hourgronje. Pencatatan perkawinan seperti diatur dalam pasal 2 ayat 2 meskipun telah disosialisasikan selama 26 tahun lebih, sampai saat ini masih dirasakan adanya kendala-kendala. Upaya ini perlu dilakukan oleh umat Islam secara berkesinambungan di Negara Republik Indonesia.

Sesuai pernyataan (Zainuddin Ali, 2017) Kondisi di atas merupakan akibat adanya pemahaman fikih Imam Syafi'i yang sudah membudaya di kalangan umat Islam Indonesia. Menurut paham mereka, pernikahan dianggap cukup apabila syarat dan rukunya sudah dipenuhi, tanpa diikuti oleh pencatatan, apalagi akta nikah. Kondisi seperti ini terjadi dalam masyarakat sehingga masih ditemukan perkawinan dibawah tangan (perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita tanpa dicatat oleh pegawai pencatat nikah dan tidak mempunyai Akta Nikah). Belum lagi, apabila ada oknum yang memanfaatkan "peluang" ini, untuk mencari keuntungan pribadi, tanpa mempertimbangkan sisi dan nilai keadilan yang merupakan misi utama sebuah perkawinan, seperti poligami liar tanpa izin istri pertama, atau tanpa izin Pengadilan Agama. Kenyataan dalam masyarakat seperti ini merupakan hambatan suksesnya pelaksanaan undang - undang perkawinan pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam.

Menurut (Ahmad Rofiq, 2015) Lembaga pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif, selain substansinya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum, ia mempunyai cakupan manfaat yang sangat besar bagi kepentingan dan kelangsungan suatu perkawinan. Setidaknya ada dua manfaat pencatatan perkawinan, yakni manfaat preventif dan manfaat represif.

Sesuai pernyataan (Ahmad Rofiq, 2015) Manfaat preventif, yaitu untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat-syarat perkawinan, baik menurut hukum agama dan kepercayaannya itu, maupun menurut perundang-undangan. Dalam bentuk konkretnya, penyimpangan tadi dapat dideteksi melalui prosedur yang diatur dalam Pasal 3 PP No. 9 Tahun 1975:

1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
2. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
3. Pengecualian terhadap waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Menurut (Abdul Manan, 2006) Perkawinan dianggap sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Di negara Indonesia ada dua instansi atau lembaga yang diberi tugas untuk mencatat perkawinan dan perceraian (dan rujuk). Adapun instansi atau lembaga yang dimaksud adalah:

1. Kantor urusan agama Kecamatan untuk Nikah, Talak dan Rujuk, bagi orang yang beragama Islam (lihat UU no. 22 tahun 1946 jo. UU No Tahun 1954).
2. Kantor Catatan Sipil (Burgerlijk Stand) untuk perkawinan bagi yang tunduk kepada :
  - a. Stb. 1933 Nomor 75 jo. Stb. Nomor 1936 Nomor 607 tentang peraturan catatan sipil untuk orang Indonesia Kristen, Madura, Minahasa, Ambonia.
  - b. Stb. 1857 Nomor 23 tentang peraturan perkawinan dilakukan menurut ketentuan Stb. 1849. Nomor 25 yaitu tentang pencatatan sipil Eropa
  - c. Stb. 1917 Nomor 129 pencatatan perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan Stb. 1917 Nomor 130 jo. Stb. 1919 Nomor 81 tentang peraturan pencatatan sipil campuran.
  - d. Pencatatan sipil untuk perkawinan campuran sebagaimana diatur dalam Stb. 1904 Nomor 279. 5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa orang kristen di Sumatera, Kalimantan, Bali, NTB dan NTT, sebagian di Sulawesi, Maluku dan Irian Jaya yang belum diatur tersendiri sebagaimana tersebut dalam poin-poin di atas, pencatatan perkawinan bagi mereka ini dilaksanakan di kantor catatan sipil berdasarkan ketentuan pasal 3-9 peraturan ini.

Sesuai dalam (Abdul Manan, 2006) Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan harus mencatat setiap perkawinan yang dilaksanakan diwilayah masing-masing. Kelalaian mencatat perkawinan inidapat dikenakan sanksi kepada petugas pencatat perkawinan tersebut. Salah satu kegunaan pencatat perkawinan ini adalah untuk mengontrol dengan konkret tentang data NTR.

#### **D. AKTA NIKAH**

Setelah adanya kesepakatan antara pihak pria dan wanita untuk melangsungkan Perkawinan yang kemudian kesepakatan itu diumumkan oleh pihak Pegawai Pencatatan Nikah dan tidak ada keberatan dari pihak pihak terkait dengan rencana dimaksud.

#### **E. HUKUM WARIS ISLAM**

Berdasarkan (Syarief Husien dan Akhmad Khisni, 2018) Pelaksanaan hukum Islam di Indonesia, secara ringkas, mengalami fase yang cukup panjang semenjak zaman kolonial Belanda hingga zaman perubahan ini. Sejarah membuktikan bahwa aplikasi Hukum Islam dalam tatanan keindonesiaan baru teraplikasikan dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dalam UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan itu pun dengan perjuangan yang melelahkan khususnya bagi umat Islam. Adapun sumber hukum yang dijadikan pedoman bagi para penegak hukum (Hakim), Praktisi, dan sebagainya selain undang-undang tertulis tersebut di atas adalah fatwa-fatwa ulama, baik yang tertulis dalam kitab-kitab fiqh klasik ataupun kitab-kitab fiqh modern. Sumber-sumber tersebut sampai hari ini merupakan bahan pelengkap dalam proses pengalihan Hukum Islam. Dengan demikian, hukum mengalami pertumbuhan dan perkembangan tanpa dapat dihindari, karena secara internal hukum menuntut dirinya untuk diinterpretasi walau dengan varianvarian dan tingkat yang berbeda. Walaupun disebutkan oleh Baqir S. Manan bahwa interpretasi terhadap kaidah-kaidah hukum dapat dilakukan oleh kekuasaan kehakiman, legislatif dan eksekutif. Hal ini untuk menghindari kerancuan interpretasi akibat perbedaan pemikiran dan kemampuan masing-masing penegak hukum. Namun kondisi dimana tidak adanya pedoman hukum yang baku dan komprehensif bagi para praktisi hukum (baik formal

maupun non-formal) selain kedua undang-undang diatas, dengan sendirinya akan melahirkan berbagai penafsiran dan pemahaman yang berbeda bahkan kontroversial.

Upaya pembaruan dalam bentuk kodifikasi dan unifikasi hukum itu, khususnya hukum keperdataan seperti waris, munakahat, dan lain sebagainya muncul ketika lahirnya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Hukum-hukum tersebut telah mengalami perubahan baik status hukum ataupun dalam prakteknya. KHI yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991, dan dilaksanakan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 tahun 1991. Menurut para pakar hukum Islam seperti Rachmat Djatnika, Abdul Gani Abdullah, Bustanul Arifin, dan lain sebagainya, KHI merupakan hukum positif Islam untuk melaksanakan peraturan perundangundangan yang berlaku. Ia memiliki konsistensi dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi dan dijadikan sebagai rujukan bagi para penegak hukum. Pada tataran sistematika hukum, perubahan hukum, menurut pandangan Fazlur Rahman:

1. Pendekatan historis yang sederhana dan jujur dalam menemukan makna teks al-Qur'an. Pertama-tama, al-Qur'an harus ditelaah dalam susunan yang kronologis dengan pengujian terhadap wahyu-wahyu paling awal, kemudian;
2. Membedakan antara diktum hukum al-Qur'an, sasaran dan tujuan hukum hukum itu. Sasaran al-Qur'an harus dipahami, diramu, dan memperhatikan setting sosiologis dimana Nabi bergerak dan bekerja. Berbeda pandangan dengan Rahman, AnNaim menjelaskan bahwa pola perubahan bisa dimulai dengan pendekatan deduktif dan induktif dari masalah agama dan moral ke masalah politik dan hukum, melainkan pula perubahan dalam makna dan implikasi al-Qur'an dan al-Sunnah. Selanjutnya, Juhaya S. Praja menuturkaaan pada wilayah hukum terbagi kepada dua; wilayah insaniyah dan wilayah uluhiyah. Wilayah insaniyah tertumpu pada aspek-aspek kemanusiaan seperti: sikap, sifat, dan perilaku manusia. Misalnya; Hakim tidak boleh memutuskan perkara ketika sedang marah. Kata marah, dapat diinterpretasikan dengan berbagai argumentasi sepanjang aspek-aspek kemanusiaannya ada. Sedangkan wilayah uluhiyah adalah berupa doktrin atau dogma yang termaktub dalam al-Qur'an. Dengan penjelasan tersebut, KHI, bila disorot dengan

kajian wilayah, ia termasuk pada wilayah insaniyah karena berupa pemikiran-pemikiran manusia yang terhimpun, kemudian dilegalisasi menjadi peraturan. Bahkan menurut A. Djazuli, KHI ini dibuat oleh dua kekuatan besar masyarakat Indonesia. Masyarakat ulama dan masyarakat umara. Dari dua kekuatan inilah akhirnya berhasil memunculkan suatu produk hukum yang termuat dalam KHI sebagai pegangan para hakim di lingkungan Peradilan Agama sekaligus bagi masyarakat yang membutuhkannya. Pada tataran metode, perubahan hukum, menurut para pakar hukum Islam tidak terlepas kepada metode istislah, urf, qiyas dan istihsan dua metode yang terakhir termasuk cara penafsiran hukum berdasarkan penalaran logis atas suatu illat hukum, ratio logis. Metode ini, secara faktual efektif, akan tetapi ia juga melahirkan perbedaan sangat besar di kalangan para ahli hukum karena perbedaan pandangan dalam menentukan dan menguji illat hukum yang sesungguhnya. Dalam banyak kasus penalaran tersebut (terutama qiyas) melahirkan varian-varian hukum yang idealistik dan tidak sosiologis. Problem metodologis ini berupaya dipecahkan oleh ahli-ahli hukum lainnya, seperti Al-Ghazali, dengan penawaran metode istislahi yang lebih etis dan pragmatis. Kemudian metode ini dikembangkan oleh al-Syatibi. Melalui karya monumentalnya (al-muwafaqat), ia secara genial berupaya merumuskan sebuah pendekatan metodologis yang didasarkan pada tujuan-tujuan syari'ah (maqashid al-Syari'ah). Begitu halnya dengan KHI, metode yang dikedepankan adalah metode istislah atau maslahat. Hal itu terbukti dari materi kewarisan disamping juga menggunakan metode qiyas dan istihsan. Bahwa meskipun KHI sudah dianggap sebagai hukum positif bagi umat Islam di Indonesia akan tetapi dalam pelaksanaan pembagian waris di beberapa kalangan umat Islam tidak menggunakan dasar KHI melainkan menggunakan ketentuan syariah, oleh karenanya hal ini juga menimbulkan persoalan tersendiri di kalangan masyarakat terkait pembagian harta warisan. Peradilan agama yang merupakan peradilan bagi umat Islam untuk memutuskan segala persoalan keperdataan umat Islam yang salah satunya adalah persoalan kewarisan harus bias menjawab serta memutuskan segala persoalan tersebut dengan adil bagi umat Islam yang tentunya mengikuti segala perkembangan hukum waris Islam yang ada di Indonesia dengan harapan tidak ada gejolak di masyarakat.

## **F. HUKUM ADOPSI ANAK DALAM ISLAM**

Atas dasar (Ahmad Syafii, 2017) Agama Islam telah mendorong seorang muslim untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar dan lain-lain. Tetapi tidak dibolehkan memutuskan hubungan dan hak-hak itu dengan orang tua kandungnya. pemeliharaan itu harus didasarkan atas penyantunan semata-mata sesuai dengan anjuran Allah SWT. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, menyatakan; pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Imam al-Qurtubi (tth: 3) salah seorang ahli tafsir klasik menyatakan bahwa sebelum kenabian, Rasulullah Saw sendiri pernah mengangkat Zaid ibn Harisah menjadi anaknya, bahkan tidak lagi memanggil Zaid berdasarkan nama ayahnya (Harisah), tetapi diganti dengan nama Zaid ibn Muhammad. Pengangkatan Zaid sebagai anakNya ini diumumkan oleh Rasulullah saw. di depan kaum quraisy. Nabi saw. juga menyatakan bahwa dirinya dan Zaid saling mewarisi. Zaid kemudian dikawinkan dengan Zainab binti Jahsy, putri Aminah binti Abdul Mutalib, bibi Nabi saw. Karena Nabi saw. menganggapnya sebagai anak, maka para sahabat pun memanggilnya dengan Zaid ibn Muhammad. Setelah Nabi diangkat menjadi Rasul, turunlah surat al-Ahzab (33) ayat 4-5, yang intinya melarang pengangkatan anak dengan akibat hukum seperti di atas (saling mewarisi) dan memanggilnya sebagai anak kandung.

Kisah ini menjadi latar belakang turunnya (asbabun nuzul) ayat tersebut. Surat al-Ahzab (33) ayat 4-5 tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Allah tidak menjadikan dua hati dalam dada manusia.
2. Anak angkat bukanlah anak kandung.
3. Panggillah anak angkat itu menurut nama ayahnya.

Ulama fikhi sepakat menyatakan bahwa hukum Islam tidak mengakui lembaga anak angkat yang mempunyai akibat hukum seperti yang pernah dipraktikkan masyarakat jahiliah dan orang-orang Barat, dalam arti terlepasnya ia dari hukum kekerabatan orang tua kandungnya dan masuknya anak angkat itu ke dalam hukum kekerabatan orang tua angkatnya. Hukum Islam hanya mengakui, bahkan menganjurkan, pengangkatan anak dalam arti pengumuman dan pemeliharaan anak (anak asuh). Dalam hal ini status kekerabatannya tetap berada di luar lingkungan keluarga orang tua angkatnya dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum apa-apa. Ia tetap anak

dan kerabat dari orang tua kandungnya, berikut segala akibatakibat hukumnya. Apabila ada anak-anak yang ditinggal mati ayahnya karena peperangan atau bencana lain, misalnya peperangan pada masa-masa awal Islam, maka agama Islam memberikan jalan keluar yang lain dari pengangkatan anak tersebut. Umpamanya menikahkan para janda yang ditinggal mati suaminya itu dengan laiki-laki lain (QS. 24: 32). Dengan demikian anak-anak janda tersebut tidak lagi menjadi terlantar. Status anak tersebut bukan anak angkat tetapi anak tiri. Kalau anak tiri itu perempuan maka ayah tirinya sudah menjadi mahramnya, dalam arti ia sudah haram kawin dengannya jika ia telah bergaul dengan ibu dari anak tirinya itu (QS. 4:23).

Ada dua status hukum yang terkait dengan permasalahan anak angkat:

1. Dalam kewarisan. Menurut ulama fikhi, dalam Islam ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang saling mewarisi, yakni karena hubungan kekerabatan atau seketurunan (*al-qarabah*), karena perkawinan yang sah (*al-musaharah*), dan karena hubungan perwalian antara hamba sahaya dan wali yang memerdekakannya atau karena faktor saling tolong-menolong antara seseorang dengan orang yang diwarisinya semasa hidupnya. Anak angkat tidak termasuk dalam tiga faktor di atas; dalam arti anak angkat bukan satu kerabat atau satu keturunan dengan orang tua angkatnya, bukan pula lahir atas perkawinan yang sah dari orang tua angkatnya, dan bukan pula karena hubungan perwalian. Oleh karena itu anak angkat tidak memiliki hak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya. Namun karena hubungan keduanya sudah akrab antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, apalagi kalau yang diangkat itu diambil dari keluarga dekat sendiri, maka Islam tidak menutup sama sekali anak angkat mendapat bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Caranya dengan hibah atau wasiat yang ditulis atau diucapkan oleh orang tua angkatnya sebelum meninggal dunia. Ketentuan wasiat dalam hukum Islam adalah paling banyak sepertiga dari harta warisan (QS.5: 106). Kemudian dalam hadis Rasulullah dinyatakan tentang kebolehan wasiat sepertiga dari harta peninggalan (HR. Imam Bukhari Juz III, 1981: 187).
2. Dalam perkawinan. Dalam Islam telah diatur siapa saja yang dilarang kawin satu sama lainnya. (QS. 4:23). Larangan kawin dalam ayat ini hanya berlaku bagi yang berhubungan darah atau satu keluarga dari garis lurus ke atas dan kebawah serta garis menyamping, termasuk mertua,

menantu, dan anak tiri yang ibunya telah digauli oleh ayah tirinya. Anak angkat tidak termasuk dalam salah satu larangan di atas, sebab ia berada di luar kekerabatan orang tua angkatnya. Oleh karena itu, secara timbal balik antara dirinya dengan keluarga orang tua angkatnya boleh saling mengawini dan orang tua angkatnya tidak berhak menjadi wali nikahnya, kecuali kalau diwakilkan kepadanya oleh orang tua kandungnya.

Hukum ini ditetapkan ulama fikhi berdasarkan mafhum mukhalafah dari ayat tersebut di atas. Selanjutnya, adopsi atau pengangkatan anak tidak mempengaruhi kemahraman antara anak angkat dan orang tua angkatnya. Anak angkat tidak masuk dalam salah satu unsur kemahraman itu, seperti haram saling mengawini dan sebagainya, sehingga antara kedua belah pihak tidak ada larangan saling mengawini, dan tetap tidak boleh saling mewarisi. Akibat adopsi yang dilarang. Ada beberapa akibat yang ditimbulkan oleh pengangkatan anak yang dilarang Islam, diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk menghindari terganggunya hubungan keluarga berikut hak-haknya. Dengan adopsi berarti anatar anak angkat dengan orang tua angkat telah membentuk keluarga baru. Keluarga baru ini akan menimbulkan hak dan kewajiban baru yang mungkin akan mengganggu hak dan kewajiban keluarga yang telah ditetapkan dalam Islam.
2. Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman antara yang halal dan yang haram. Masuknya anak angkat ke dalam salah satu keluarga tertentu, dan bahkan dijadikan sebagai anak kandung, maka ia menjadi mahram padahal sebenarnya bukan mahramnya, dalam arti ia tidak boleh menikahi orang yang sebenarnya boleh dinikahinya. Bahkan sepertinya ada kebolehan baginya melihat aurat orang lain yang seharusnya haram dilihatnya.
3. Masuknya anak angkat ke dalam keluarga orang tua angkatnya bisa menimbulkan permusuhan antara satu keturunan dalam keluarga itu. Seharusnya anak angkat tidak memperoleh warisan tetapi menjadi ahli waris, sehingga menutup bagian yang seharusnya dibagikan kepada ahli waris lain yang berhak menerimanya.
4. Islam adalah agama keadilan dan kebenaran. Oleh karena itu, salah satu cara menegakkan keadilan dan kebenaran itu ialah menghubungkan anak dengan ayahnya yang sebenarnya. Rasulullah bersabda: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" Terjemahnya: "Anak itu dihubungkan kepada laki-laki

yang seranjang dengan ibunya (ayahnya)”. (HR. Muslim, Juz I, 1993: 677). Dengan demikian, anak tidak boleh dinisbahkan kepada seseorang yang bukan ayahnya.

5. Adanya lembaga adopsi, akan membuka peluang bagi orang-orang yang mengangkat anak yang berbeda agama dengannya, mengakibatkan berbaurnya agama dalam satu keluarga. Akibat hukum lainpun akan muncul, seperti larangan agama untuk saling mewarisi jika salah satu pihak beragama Islam dan pihak lain tidak (HR. al-Bukhari, Juz III, 1981: 11). Bisa juga terjadi perpindahan agama atau pemaksanaan agama tertentu secara tidak langsung kepada anak angkat. Hal ini sangat dilarang Allah SWT dalam Alquran (QS.2: 256). Kemudian cukup jelas dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 39 ayat (3) menyebutkan bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

Dengan demikian, uraian di atas pada intinya pengangkatan anak menurut Hukum Islam adalah mubah (diperbolehkan) dalam rangka saling tolong-menolong dan atas dasar rasa kemanusiaan. Namun sesuai dengan sifatnya yang mubah, dalam Hukum Islam tergantung pada situasi dan kondisi serta isi dari pengangkatan anak itu sendiri, maka kedudukannya bisa menjadi sunat atau dianjurkan, atau bisa juga sebaliknya menjadi haram atau dilarang dalam Islam.

## ***DAFTAR PUSTAKA***


- Ali, Zainudin (2017). Hukum Perdata islam di Indonesia. Jakarta : Penerbit Sinar Grafika.
- Husien, Syarief dan Akhmad Khisni ( 2018). Hukum Waris Islam Di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Praktek Di Pengadilan Agama). Jurnal AKTA VOL5 NO 1 Maret 2018 hal 75-85
- Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991
- Manan, Abdul (2016). Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Projohamidjojo, Martiman (2018). Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta: Penerbit: Indonesia Legal Center Publishing.
- Rofiq, Ahmad (2015). Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada.
- Syafii, Ahmad (2017). Adopsi Dalam Perpektif Hukum Perdata,Hukum Adat dan Hukum Islam.Jurnal Hunafa,Vol 4 No 1,hal 49-62.
- Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

## ***PROFIL PENULIS***



Widiyanti Rahayu Budi Astuti, S.H.,MH. Lahir di Jakarta, 24 Febuari 1961. Menyelesaikan pendidikan Ilmu Hukum di Universitas Kristen Indonesia, dan melanjutkan ke program Pasca Sarjana di Universitas Pamulang. Selain itu berprofesi sebagai Advocat sejak tahun 2000 di bawah Organisasi Persatuan Advocat Indonesia ( PERADI ). Saat ini menjadi dosen tetap pada prodi Ilmu Hukum Universitas Pamulang, yang sebelumnya sempat mengajar pada prodi Akuntansi

Universitas Pamulang sejak tahun 2016 untuk mata kuliah Pengantar Bisnis dan Hukum Bisnis dan Regulasi. Widiyanti Rahayu Budi Astuti, S.H.,MH. Lahir di Jakarta, 24 Febuari 1961. Menyelesaikan pendidikan Ilmu Hukum di Universitas Kristen Indonesia, dan melanjutkan ke program Pasca Sarjana di Universitas Pamulang. Selain itu berprofesi sebagai Advocat sejak tahun 2000 di bawah Organisasi Persatuan Advocat Indonesia ( PERADI ). Saat ini menjadi dosen tetap pada prodi Ilmu Hukum Universitas Pamulang, yang sebelumnya sempat mengajar pada prodi Akuntansi Universitas Pamulang sejak tahun 2016 untuk mata kuliah Pengantar Bisnis dan Hukum Bisnis dan Regulasi.



# **BAB 3**

# **PENERAPAN HUKUM HAJI DAN**

# **UMROH**

Hj. Chairijah, S.H., M.H., Ph.D  
Universitas Pakuan Bogor

## A. PENDAHULUAN

Rukun Islam menjadi salah satu petunjuk cara umat Islam untuk menjalankan pokok kepercayaannya. Rukun Islam wajib diamalkan oleh setiap orang yang beragama Islam sehingga hal tersebut dapat dijadikan tanda atau tolak ukur keislaman seseorang. Rukun Islam sebagai dasar ilmu agama Islam, telah diajarkan semenjak dini agar umat muslim lebih memahami dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Rukun Islam merupakan landasan atau fondasi bagi umat Islam yang harus selalu diamalkan agar keislamannya senantiasa terjaga selama kehidupannya.

Dalam pelaksanaan rukun Islam, ada beberapa syarat tertentu sehingga dapat menjadikannya wajib, sunah atau tidak wajib melakukannya jika tidak memenuhi syarat-syaratnya.

**Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah bersabda,**

*“Islam dibangun di atas lima perkara, yaitu syahadat laa ilaaha illallah dan Muhammadan Rasulullah, menegakkan salat, puasa Ramadhan”.  
menunaikan zakat, dan haji (HR. Al-Bukhari dan Muslim)*

Menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci dilakukan setiap bulan haji atau bulan Zulhijah. Ibadah haji merupakan kewajiban umat muslim apabila ia mampu dari segi fisik dan biaya. Ibadah haji wajib bagi orang yang mampu karena perjalanan ke Tanah Suci membutuhkan banyak persiapan yang memerlukan biaya banyak serta membutuhkan kesiapan fisik serta kesiapan batin bagi yang akan menjalaninya.

Islam mengatur tentang ibadah kepada Allah Subhanahu Wataa’la melalui rukun Islam, yang dimana ada 5 pilar di dalamnya dan meliputi : yang pertama diwajibkan 1.mengucapkan dua kalimah syahadat, 2. mengerjakan shalat, 3. ibadah puasa di bulan Ramadhan, 4. membayar zakat, dan ke 5. naik haji bagi yang mampu. Rukun ini tak hanya diketahui sekilas saja atau hanya diucapkan di bibir saja.

Untuk menjalankan ibadah ini memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga diwajibkan dalam Islam khusus untuk mereka yang mampu. Ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima. Haji mulai diwajibkan bagi umat Islam pada tahun ke enam Hijriah. Sebelumnya, Rasulullah SAW pernah beribadah haji sebagai ibadah sunah. Di samping ibadah haji ada pula ibadah Umroh. Kedua-duanya wajib dikerjakan umat Islam, sekali seumur hidup. Ibadah haji dan Umroh lebih dari sekali, hukumnya sunah. Namun Imam

Malik bin Anas berpendapat bahwa ibadah Umroh setahun dua kali hukumnya makruh. Ibadah haji dan Umroh tidak harus segera dikerjakan, boleh dikerjakan bila keadaan telah mengizinkan. Siapa yang mampu mengerjakan ibadah haji dan Umroh sebaiknya ia segera menunaikannya.

### **QS. Ali 'Imran Ayat 97**

Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.

RUKUN Islam yang ke lima memerintahkan mengerjakan ibadah haji yang adalah merupakan suatu ibadah yang sangat lengkap, karena dalam melaksanakan ibadah haji melibatkan seluruh potensi diri manusia, baik fisik maupun jiwa. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa, ibadah haji tak sekedar bersifat *jismiyah* dan *qauliyah* semata, namun juga bersifat *ruhanyah* dan *maaliyah*, Pengertian haji secara umum adalah mengunjungi ka'bah di Masjidil Haram yang akan dilaksanakan pada bulan haji.dengan pelaksanaannya pada waktu tertentu. merupakan dambaan dan impian setiap muslim termasuk muslim di Indonesia,

Ibadah umroh sering disebut sebagai haji kecil, merupakan ibadah yang sangat utama.Ibadah yang sangat dirindukan seluruh umat muslim untuk bisa menunaikannya.Bahkan bagi yang sudah bisa menunaikannya pun senantiasa sangat rindu ingin kembali berkunjung ke Baitullah. Ibadah Umroh merupakan ibadah yang dianjurkan oleh allah SWT berdasarkan ayat yang terdapat dalam al-Quran. Surat Al-Baqarah Ayat 158 yang artinya “*Sesungguhnya Shafaa dan Marwa adalah sebahagian dari syi'ar Allah. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber'Umroh, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui*”.

Ibadah Haji dilakukan berdasarkan waktu yang telah ditetapkan oleh syara dan hanya berlangsung sekali dalam setahun. Haji biasanya dilaksanakan mulai bulan Syawal hingga hari Raya Idul Adha. Sementara itu, Umroh adalah ibadah yang tidak terikat oleh waktu. Ibadah ini bisa dilakukan kapan saja atau sepanjang tahun. Bisa dikatakan haji kecil karena ibadah haji

yang dikurangi. Dari segi bahasa umroh bisa diartikan dengan berkunjung atau mengunjungi suatu tempat. Lalu ibadah umroh juga bisa diartikan sebagai upaya yang dilakukan seseorang untuk mengunjungi ka'bah untuk menjalankan ibadah thawaf dan sa'i.

## **B. PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM IBADAH HAJI**

Kata Haji dan Umroh adalah dua kata dalam ibadah umat muslim yang selalu berpasangan yang tampaknya tidak dapat dipisahkan satu sama lain walaupun pada pelaksanaannya kedua kata tersebut dapat bersama-sama dan dapat sendiri sendiri, hal ini berkaitan dengan waktu pelaksanaan ibadah yaitu Ibadah haji dilakukan pada saat tertentu sekali setahun tetapi Ibadah Umroh dapat dilakukan sepanjang tahun.

### **1. Pengertian Ibadah Haji**

Menurut Nogarsyah Moede Gayo dalam bukunya Panduan Haji dan Umroh menjelaskan bahwa pengertian Haji Secara Lughawi **Al-Hajju** yang mempunyai arti *menyengaja atau menuju dan mengunjungi*. Menyengaja dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar sengaja. Kata sengaja adalah Kata Verbia (kata kerja), dikaitkan dengan arti kata Haji Secara Lughawi Al-Hajju adalah dengan sengaja secara sadar dan menyadari pergi mengunjungi Ka'bah untuk beribadat kepada Allah dengan syarat – syarat dan ruku-rukun serta beberapa kewajiban tertentu dan melaksanakannya dalam waktu tertentu karena melaksanakan perintah Allah sebagaimana diwajibkan kepada setiap muslim dewasa yang mampu. Dengan kata lain bahwa Ibadah Haji adalah suatu kegiatan yang sengaja dilakukan dan diniatkan untuk mengunjungi Ka'bah untuk beribadat kepada ALLAH dengan syarat –syarat dan ruku-rukun serta beberapa kewajiban tertentu dan melaksanakannya dalam waktu tertentu. Ibadah Haji wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mampu, Orang yang mengingkari hukum wajibnya adalah kufur dan murtad dari agama Islam. Tidak semua para jama'ah haji itu tergolong orang kaya, berpangkat tinggi, akan tetapi yang pasti mereka adalah orang beriman yang melekat pada dirinya, mempunyai tekad yang kuat untuk memenuhi panggilan ALLAH untuk melaksanakan ibadah yang diperintahkan NYA (Surat Al Hajj27-28).

## 2. Permulaan Wajib Haji

Waktu menunaikan wajib haji ada beberapa pendapat sebagian mengatakan pada pada tahun keenam, yang lain mengatakan pada tahun kesembilan hijriyah. Haji diwajibkan atas orang yang kuasa, satu kali seumur hidupnya.

Firman Allah SWT.

***“Allah Mewajibkan Haji Ke Rumah Suci (Ka’bah) Atas Semua Manusia Yang Kuasa Pergi Kesana” (Al’Imran :97)”***

Syarat – syarat wajib haji:

- a. Islam ( tidak wajib bahkan tiada sah haji bagi orang kafir)
- b. Berakal (tidak diwajibkan bagi orang gila dan orang bodoh )
- c. Balig ( Sampai umur 15 ?lima belas tahun , atau balig dengan tanda – tanda lain dan tidak wajib atas kanak – kanak)
- d. Merdeka( Tidak wajib haji bagi orang yang tidak kuasa . Kuasa artinya memeuhi ruku dan rukun yang ditentukan)

## 3. Tujuan Ibadah Haji

Sebagai seorang muslim yang bertaqwa serta mematuhi perintah Allah Subhanahu Wata’la dengan sadar dan secara ikhlas dan telah memenuhi ruku – rukunnya maka mempunyai rasa adanya suatu tanggung jawab dan berkewajiban untuk mematuhi perintah Allah dalam melaksanakan perintah NYA yaitu ibadah haji. Seperti halnya dengan ibadah – ibadah lainnya tujuan Ibadah Haji tidak lain kecuali dengan scara ikhlas dan sadar serta penuh rasa tanggung jawab Menyembah ALLAH Subhanahu Wataa’la , memperhambakan diri kepada NYA dan hanya karena mematuhi perintah NYA sebagai umat yang bertaqwa. Penentuan tujuan tersebut didasarkan kepada Firman Allah terlihat dalam Q.S.51, Adz-Dzariyat: 56; yang dalam bahasa latin tertulis ***“Wamaa Khalaqtul Jinna Wal Insa Illaa Liyabuduun”*** artinya: ***“Dan aku tidak menjadikan jin dan manusia melainkan mereka menyembah aku”***

Ayat QS 51 berkaitan dengan Ayat dalam Q.S.98Al- Bayyinah :5:

**Dalam bahasa latin “Wa Maa Unirru Illaa Liya’budullahu Mukhlishiinna Lahuud-Diin.** artinya: **“Dan mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadaNYA”.**

#### 4. Dasar Hukum Ibadah Haji

Taat atau patuh terhadap perintah Allah SWT sudah semestinya dilakukan muslim. Orang yang taat kepada Allah SWT akan senantiasa mengerjakan segala perintahNya dan menjauhi laranganNya. Perintah untuk taat kepada Allah SWT termaktub dalam **Al Quran surat An Nisa ayat 59:**

*"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."*

Berdasarkan ketatan dan kepatuhan terhadap perintah Allah Subhanahu wataa'la maka umat muslim melaksanakan ibadah haji, sebagaimana disebutkan dalam Q.S.3, Ali'Imran 97 yang mempunyai arti: ***Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana.***

Melaksanakan Ibadah Haji hanya wajib sekali seumur hidup. Nabi Muhammad SAW sendiri melaksanakan ibadah haji hanya sekali sejak dan saat perintah haji itu turun, yaitu pada haji wada' (haji selamatan) pada tahun ke sepuluh Hijrah.

#### C. PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM UMROH

Secara bahasa, **UMROH** artinya berkunjung ke suatu tempat. Sedangkan secara **istilah Fikih**, Umroh artinya melakukan serangkaian ibadah: tawaf (mengitari Ka'bah sebanyak tujuh kali putaran), sai (berlari-lari kecil) di antara dua bukit shafa dan marwah, lalu diakhiri dengan tahalul (memotong sebagian rambut kepala). Ibadah Umroh dapat dikatakan sebagai haji kecil karena ada beberapa ibadah haji yang dikurangi. Umroh disebut juga **al-hajju l-ashghar (haji kecil)**.

Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali hukum umroh adalah "wajib" dilakukan sekali seumur hidup bagi yang mampu, sebagaimana firman Allah

ta'ala dalam QS.Al.Baqarah:196) yang artinya; “Dan sempurnakanlah ibadah haji dan ‘Umroh karena Allah.”

Ayat diatas sangat jelas mengandung kata perintah, sehingga menunjukkan bahwa hukum mengerjakan haji dan Umroh adalah wajib. Tidak hanya ayat tersebut saja yang memerintahkan kepada hamba ALLAH yang mampu untuk melaksanakan ayat tersebut diperkuat lagi sebagaimana dalam hadist dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha, yang artinya; “Wahai Rasulullah, apakah wanita juga wajib berjihad?” Beliau Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam menjawab, “Iya. Dia wajib berjihad tanpa ada peperangan di dalamnya, yaitu dengan haji dan ‘umroh.” (HR. Ibnu Majah no. 2901, hadits ini shahih demikian halnya *Syaikh Al Albani*. Berdasarkan hadits-hadits diatas maka melaksanakan ibadah umroh hukumnya wajib bagi orang-orang yang mampu paling tidak satu kali semasa hidupnya.

#### **D. HAJI AKBAR**

Hakekat “Haji Akbar” dalam perspektif al-Qur’an berbeda dengan pemahaman manusia umumnya. Manusia umumnya memahami bahwa haji akbar itu adalah apabila wukuf di ‘Arafah jatuh pada hari Jum’at. Sedangkan Haji Akbar perspektif al-Qur’an adalah berbeda dengan pandangan manusia umumnya. Namun tidak perlu gusar, karena pada hari apa pun jatuhnya wukuf, haji Anda tetap dinamai Haji Akbar, karena ibadah haji dinamai oleh al-Qur’an al-Hajj al-Akbar (Haji Besar/Haji Akbar), sedang ‘Umroh, yang tanpa wukuf di ‘Arafah itu, dinamai al-Hajj al-Ashghar (Haji Kecil).

#### **E. PERSAMAAN DAN PERBEDAAN HAJI DAN UMROH**

Memperhatikan penjelasan dalam uraian diatas maka ada beberapa hal yang dapat dilihat bahwa Ibadah Haji dan Umroh mempunyai syarat yang sama baik syarat Haji maupun Umroh yaitu sama – sama bertujuan untuk menunaikan perintah Allah SWT

##### **Perbedaan Haji Dan Umroh**

Jika menilik mengenai perbedaan haji dan Umroh berdasarkan hukumnya, dapat memahami bahwa ibadah haji ini memiliki hukum yang wajib. Bahkan kewajiban umat muslim ini juga dapat ditemukan dalam rukun Islam kelima.

Namun perlu dipahami dalam rukun Islam, dijelaskan bahwa ibadah haji menjadi wajib jika seseorang dinilai mampu. Kemampuan ini tidak hanya sekadar datang dari aspek finansial saja, kesehatan seseorang yang akan beribadah haji. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut :

### 1. **Hukum**

- a. (Dalil tentang kewajiban haji juga dijelaskan dalam Al Quran. Allah SWT berfirman dalam Q.S Ali ‘Imran ayat 97)
- b. hukum melaksanakan Umroh adalah wajib menurut sebagian ulama dan sunnah menurut sebagian yang lain. Artinya, ada perbedaan pandangan di kalangan ulama terkait hukum Umroh. .Hukum wajib dalam Umroh merujuk pada Al Quran sebagaimana dalam surat Al Baqarah ayat 196. Sedangkan, Umroh yang hukumnya sunnah merujuk pada sebuah hadits yang diriwayatkan Tirmidzi. “Nabi pernah ditanya mengenai Umroh, Apakah Umroh wajib? Beliau menjawab tidak, dan ketika kau Umroh maka itu lebih baik bagimu.” (HR. al-Tirmidzi).

### 2. **Waktu Pelaksanaan** Perbedaan antara haji dan Umroh lainnya adalah waktu pelaksanaan.

- a. Ibadah haji hanya dilaksanakan di bulan haji. Artinya, haji dilakukan berdasarkan waktu yang telah ditetapkan oleh syara dan hanya berlangsung sekali dalam setahun. Haji biasanya dilaksanakan mulai bulan syawal hingga hari raya Idul Adha
- b. Umroh adalah ibadah yang tidak terikat oleh waktu. Ibadah ini bisa dilakukan kapan saja atau sepanjang tahun.

### 3. **Tempat Pelaksanaan**

Terdapat perbedaan tempat pelaksanaan antara **haji dan Umroh setelah miqat.**

- a. **Miqat** adalah batas antara boleh tidaknya atau perintah mulai atau berhenti untuk melafadzkan niat. Dikutip dari buku Ensiklopedia Fikih Indonesia oleh Ahmad Sarwat, ibadah haji dilaksanakan mulai dari miqat – Mekkah (Masjidilharam) – Arafah – Muzdalifah – Mina.
- b. Sedangkan Umroh meliputi miqat – Mekkah (Masjidilharam). Tawaf dan sai untuk Umroh dilaksanakan di Masjidilharam.

#### **4. Kekuatan Fisik**

Hal yang perlu disadari juga adalah fisik dan mental seseorang. Adalah hal yang mungkin dianggap gampang namun nyatanya ini sangat penting. Yaitu kesiapan fisik bagi para jamaah yang hendak melaksanakan haji atau umrohnya. Haji membutuhkan waktu yang lebih lama dan rangkaian yang lebih panjang daripada Umroh. Sehingga, kekuatan fisik jamaah haji lebih besar dibandingkan dengan jamaah Umroh. Sehingga aspek fisik dan mental perlu diperkuat agar bisa fokus menjalankan ibadah dengan tenang. Durasi Haji dan Umroh adalah berdasarkan durasi pelaksanaan. Ritual pada ibadah haji, biasanya membutuhkan waktu yang lama. Paling tidak dilakukan selama 4 atau 5 hari. Pelaksanaannya dimulai sejak tanggal 9 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Sementara untuk ritual ibadah umroh, hanya membutuhkan waktu kurang lebih dua sampai tiga jam. Umroh adalah ziarah ke Baitullah dengan thawaf (mengelilingi ka'bah 7 kali), sa'i (berlari-lari kecil) diantara dua bukit: Shafa dan Marwah, hingga diakhiri

#### **F. SYARAT WAJIB HAJI DAN UMROH SESUAI DENGAN HUKUM ISLAM**

Dalam melaksanakan ibadah haji dan juga ibadah umroh juga memiliki beberapa syarat wajib. Dikatakan wajib berarti memiliki arti harus dipenuhi. Sebelum melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umroh akan lebih baik jika juga mulai memahami dan mengerti apa saja syarat wajib ibadah haji dan ibadah umroh sesuai dengan hukum Islam.

Beberapa syarat wajib ibadah haji dan ibadah umroh sesuai dengan hukum Islam sudah tersedia pada penjelasan yang ada di bawah ini.

1. Beragama Islam
2. Baligh atau Sudah Dewasa
3. Memiliki Akal Sehat
4. Merdeka atau Bukan Budak
5. Mampu Secara Fisik, Mental Maupun Finansial

## **G. DASAR HUKUM HAJI DAN UMROH**

Presiden Joko Widodo menandatangani UU 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh pada tanggal 26 April 2019 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly di Jakarta pada tanggal 29 April 2019. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh ini adalah Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## **H. LEMBAGA / BADAN YANG MENGURUS HAJI DAN UMROH**

**Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh** (disingkat **Ditjen PHU**) adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh dipimpin oleh seorang direktur jenderal yang saat ini dijabat oleh Prof. Hilman Latief, M.A., Ph.D

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyelenggaraan haji dan Umroh. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan haji dan Umroh;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan haji dan Umroh;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang penyelenggaraan haji dan Umroh;
4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi penyelenggaraan haji dan Umroh; dan
5. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh.

**Susunan organisasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh terdiri atas:**

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh;
2. Direktorat Pembinaan Haji dan Umroh;
3. Direktorat Pelayanan Haji; dan
4. Direktorat Pengelolaan Dana Haji.

## **I. IMPLEMENTASI HAJI DAN UMROH DI INDONESIA**

“Haji tidak selalu syarat dengan doa, haji juga syarat dengan fiqih, Komitmen kita kepada Allah yang mengimplementasikan nilai kedisiplinan, kejujuran, kepedulian atau berbagi terhadap sesama. Orang yang beriman adalah orang yang tidak *menjudge* seseorang, dia mampu melihat dari berbagai sisi sebagai manusia dan tentunya dari sisi keagamaannya.

Presiden Joko Widodo menandatangani UU 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh pada tanggal 26 April 2019 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly di Jakarta pada tanggal 29 April 2019. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh ini adalah Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Indonesia sangat menaruh perhatian khusus terhadap penyelenggaraan haji maupun Umroh, agar para Jemaah haji maupun Umroh mendapatkan pelayanan dan hasil yang memuaskan sesuai dengan niat beribadah kepada ALLAH SUBHANA WATAA'la. “Harus dipahami bahwa ruhnya haji ada pada pembinaan, sedini mungkin sejak berada di tanah air hingga tanah suci pembimbing harus mampu memberikan jiwa pengabdianya kepada Jemaah, dimulai dari diri sendiri yang mampu memahami sebagai orang yang diamanati tugas membimbing bukan hanya melalui secarik kertas namun menyangkut keabsahan haji seseorang, jadi jangan dianggap kegiatan sertifikasi hal sepele, pahami betul esensinya.

Penyelenggaraan ibadah haji dan Umroh tidak hanya terfokus pada para Jemaah nya saja akan tetapi para pembimbing nya juga harus bertanggung jawab, karena tanggung jawab yang besar yaitu tanggung jawab dunia dan akhirat. “Problematika yang terjadi pada haji menjadi suatu yang unik dan seksi, tentu menjadi sangat menarik untuk dibahas dengan banyaknya jumlah orang, latar belakang yang berbeda adat istiadat, suku dan budaya, beragam strata sosial menjadi semakin beragam, peran pembimbing yang harus mampu menyatukan semua pihak dari latar belakang yang berbeda dengan tujuan yang sama keseragaman pelaksanaan ibadah haji yang telah diatur oleh Kementerian Agama melalui para pembimbing yang memiliki sertifikasi resmi.

## **J. PENUTUP**

1. Melaksanakan Ibadah haji dan Umroh adalah meningkatkan Taqwa seorang muslim Kepada Alla Ta'ala.
2. Ibadah Haji dan Umroh adalah suatu kewajiban yang harus di lakukan bagi umat muslim yang memnuhi syarat – syarat ibadah haji dan Umroh
3. Ibadah haji merupakan salah satu rukun islam yang wajib dilaksanakan bagi yang mempunyai kemampuan baik rohani, jasmani, serta mempunyai biaya yang cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik secara syarat agama maupun secara aturan penyelenggaraan haji , memiliki niat yang kuat juga dalam hatinya bahwa melakukan ibadah haji karena ALLAH SUBHANA WATAA'LA, memenuhi Rukun Islam yang ke Lima, dilaksanakan padaa waktu tertentu dan dilaksanakan paling tidak satu kali seumur hidupnya. Sedangkan Umroh dapat dilakukan setiap saat.
4. Adanya perbedaan dalam pelaksanaan haji dan umroh, termasuk lamanya pelaksanaan beribadah
5. Penyelenggaraa haji dan umroh di Indonesia diatur oleh pemerintah (Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan UU No. 34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

## ***DAFTAR PUSTAKA***

Al-Qur'an Surat Ali-Imran Ayat ke-97

H.Sulaiman Rasyid Fiih Islam, edisi baru, Sinar Baru, Bandung , cet. Kedua puluh tiga, 1990,234.

Ibid. hal. 235.

merdeka.com<https://www.merdeka.com> › diakses 20 Januari 2023

Nogarsyah Moede Gayo, opcit hal 84.

Nogarsyah Moede Gayo, Panduan Lengkap Haji & Umroh, Pustaka Phoenix, Jakarta,, 2002,hal83,

Nogarsyah Moede Gayo,loccit .

Opcit <https://haji.kemenag.go.id/v4/haji-merupakan-implementasi-nilai-kedisiplinan-kejujuran-dan-kepedulian>

S.A.Zainal A'bidin, Kunci Ibadah, Toko Kitab Al Munawar, Semarang ,17 Agustus 1951, hal.6.

Syaikh Aziz Al Ali, Manasik Haji dan Rahasia Meraih haji Mabruur, (Surabaya: Terbit Terang, 2006)halaman

Syaikh Aziz Al Ali, Manasik Haji dan Rahasia Meraih Haji Mabruur, Terbit Terang,Surabaya,2006,hal.21

## ***PROFIL PENULIS***



Nama : Hj. Chairijah.

Tepat/ tgl lahir : JKT ,26/08/1952.


Pendidikan:

1. S1. FH UKI
2. S2. Magister Hukum UI.
3. S3. Doktor. Universitas Wollongong Australia.

Pekerjaan saat ini : Dosen FH UNPAK.

Pendidikan penjenjangan karir : LEMHANNAS. PPSA Angkatan XVI.

Pendidikan lainnya : Pendidikan Advokat KAI.



**BAB 4**  
**PENERAPAN HUKUM PERBANKAN**  
**SYARIAH**

Mahrida, S.H., M.H., M.Kn.  
Universitas Islam Kalimantan

## A. PENDAHULUAN

Sistem Perbankan Syariah adalah unsur ajaran Islam yang berhubungan dengan ekonomi. Prinsip ekonomi Islam salah satunya adalah melarang riba pada berbagai bentuk dan harus menggunakan sistem prinsip bagi hasil. Melalui prinsip bagi hasil, Bank Syariah bisa membentuk iklim investasi secara adil dan sehat karena semua pihak bisa berbagi satu sama lain, yakni potensi resiko maupun keuntungan yang muncul, dengan demikian dapat membentuk posisi seimbang antara nasabah dan bank. Dalam jangka panjang, hal tersebut dapat menciptakan kesetaraan perekonomian nasional sebab hasil keuntungannya bukan saja dinikmati pemilik modal, namun juga pengelola modalnya (Imaniyati, 2011, hal. 87). Di dalam Al Qur'an surah Ali Imran ayat 130 dijelaskan bahwa :

تَقْلِحُونَ لِعَلَّكُمْ اللَّهُ وَاتَّقُوا ۖ مُضَعْفَةً أَضْعَفًا الرِّبَا تَأْكُلُوا لَأَعْمَتُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”*

Ayat di atas merupakan suatu perintah untuk meninggalkan (perintah yang tidak memperbolehkan berbuat sesuatu), dalam Ushul fiqh larangan pada suatu hal merupakan perintah agar berhenti melakukan suatu hal. Di sini larangan memakan riba artinya meminta berhenti berbuat riba. Hukum asal larangannya adalah pengharaman.

## B. PENGERTIAN PERBANKAN SYARIAH

Pada dasarnya definisi Bank Syariah (*Shari'a Bank*) merupakan bank dengan pengoperasian yang disesuaikan prinsip syariat Islam. Terdapat berbagai istilah dalam menyebutkan entitas Bank Syariah, yaitu Bank Syariah (*Islamic Bank*), Bank Tanpa Bunga (*Interest-Free Bank*) dan Bank tanpa Riba (*Lariba Bank*) atau umumnya dinamakan “Bank Berdasarkan Prinsip Syariah.” Lembaga tersebut memiliki produk dan operasioanalnya dikembangkan berdasarkan al-Qur'an dan hadist Nabi Muhammad SAW. Dapat dikatakan juga, bank syariah merupakan lembaga keuangan dengan usaha pokok yang memberi pembiayaan dan jasa lainnya terhadap peredaran

uang dan lalulintas pembayaran menggunakan operasional bank dengan prinsip syariah Islam.

Bank syariah merupakan bank yang melaksanakan aktivitas bisnisnya sesuai Prinsip Syariah meliputi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Bank Umum Syariah (BUS). Prinsip Syariah merupakan prinsip hukum Islam dalam aktivitas perbankan menurut fatwa yang diterbitkan lembaga yang berwenang untuk menetapkan fatwa di bidang syariah, (Kebijakan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008) dalam Undang-undang Perbankan Indonesia, yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diganti menjadi Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, membedakan bank sesuai aktivitas usahanya ke dalam 2 jenis, yakni bank dengan aktivitas usaha dengan cara konvensional dan bank menurut prinsip syariah. Sesuai butir 13 Pasal 1 Undang-Undang Perbankan Indonesia membatasi “definisi prinsip syariah yang menjadi peraturan perjanjian sesuai dengan hukum Islam antara Bank dan pihak lainnya dalam menyimpan dana atau membiayai aktivitas usaha, atau aktivitas yang lain berdasarkan prinsip Syariah, yaitu pembiayaan sesuai prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), pembiayaan menurut prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan barang modal menurut prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), prinsip jual beli barang melalui perolehan keuntungan (*murabahah*), atau melalui terdapatnya pilihan pemindahan kepemilikan terhadap barang yang disewakan dari pihak Bank oleh pihak lainnya (*ijarah wa iqtina*)”.

Fungsi Bank Syariah sama dengan bank konvensional, yaitu *intermediary institution* (lembaga intermediasi) yang mengeluarkan dana dari masyarakat dan disalurkan kembali kepada masyarakat yang memerlukannya berupa pembiayaan. Perbedaan pokok berada pada jenis keuntungan yang diambil bank dari transaksi-transaksi yang dilakukan. Apabila bank konvensional mendasari keuntungannya dari mengambil bunga, maka berbeda dengan Bank Syariah yaitu mengambil imbalan dalam bentuk bagi hasil (*loss and profit sharing*), mark-up atau profit margin dan jasa (*fee-base income*).

Selain adanya Hukum Islam dan pembebasan transaksi dari *interest free* (mekanisme bunga), posisi unik Bank Syariah yaitu diperbolehkannya Bank Syariah melaksanakan aktivitas-aktivitas usaha yang sifatnya perdagangan (*trading*) dan multi-finance. Hal tersebut berkaitan dengan sifat dasar transaksi yang menjadi investasi dan jual beli dan beragamnya implementasi

pembiayaan yang bisa dilaksanakan Bank Syariah, contohnya pembiayaan berdasarkan prinsip *ijarah wa iqtina (sewa beli)*, *ijarah (sewa)* dan *murabahah (jual beli)*

### **C. HUKUM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA**

Seperti halnya yang sudah disampaikan, Bank Syariah dimulai operasional pertama kali tahun 1940-an dan secara kelembagaan bisa terbentuk di tahun 1960-an. Di Indonesia secara kelembagaan atau teoritis, perkembangan bank Syariah secara hukum positif pertama kali berdasarkan Pasal 6 (m) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal 6 huruf (m) diikuti pemaparannya tidak menggunakan sama sekali istilah Bank Islam atau Bank Syariah seperti halnya yang digunakan sebagai istilah resmi dalam Undang-Undang Perbankan Indonesia, namun hanya mengatakan “mengadakan pembiayaan untuk nasabah sesuai dengan prinsip bagi hasil berdasarkan kebijakan pada Peraturan Pemerintah.” Pada Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum juga hanya disebutkan frasa “Bank Umum yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil” dan dalam penjelasannya dinamakan “Bank sesuai prinsip bagi hasil”. Begitupun pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat hanya mengatakan frasa “Bank Perkreditan Rakyat yang akan melaksanakan aktivitas usaha sesuai prinsip bagi hasil” dalam penjelasannya dinamakan “Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan bagi hasil”.

Dengan demikian bank sesuai dengan “prinsip bagi hasil adalah istilah untuk Bank Islam atau Bank Syariah yang bisa disimpulkan dari penjelasan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil”. Pada uraian ayat tersebut ditentukan Syari’at untuk melaksanakan aktivitas usaha bank. Meninjau kebijakan-kebijakan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992, keleluasaan untuk mempraktikkan ide perbankan sesuai dengan syariat Islam terbuka secara luas, terutama terkait jenis transaksi yang bisa dilaksanakan. Pembatasan hanya diberikan untuk:

1. Larangan melaksanakan aktivitas usaha yang tidak sesuai dengan prinsip bagi hasil (contohnya aktivitas usaha sesuai dengan perhitungan bunga)

untuk Bank Perkreditan Rakyat atau Bank Umum yang aktivitas usahanya hanya sesuai prinsip bagi hasil. Begitupun BPR atau Bank Umum yang aktivitas usahanya tidak sesuai dengan prinsip bagi hasil dilarang melaksanakan aktivitas usaha yang sesuai dengan prinsip bagi hasil.

2. Kewajiban mempunyai Dewan Pengawas Syariah yang memiliki tugas mengawasi produk perbankan yakni pembiayaan maupun pendanaan supaya terlaksana berdasarkan prinsip Syari'at, yang dibentuk oleh bank berdasarkan hasil konsultasi dengan MUI (Majelis Ulama Indonesia).

Ketika diberlakukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, selain ketiga Peraturan Pemerintah itu tidak ada lagi aturan undang-undang yang berhubungan dengan Bank Islam. Sehingga bisa disebutkan bahwa keberadaan Bank Islam yang sudah diakui secara hukum positif di Indonesia, belum memperoleh dukungan dengan layak berkaitan dengan praktik transaksionalnya. Hal tersebut bisa diketahui contohnya dari ketidakseimbangan jumlah dana yang terhimpun daripada dana yang disalurkan ke di masyarakat. Bagi BMI tidak ada kesulitan untuk melakukan pengumpulan dana dalam bentuk investasi dan tabungan dari masyarakat, namun untuk menyalurkannya masih memiliki keterbatasan, mengingat belum terdapatnya instrument investasi yang sesuai dengan prinsip syariah yang diatur dengan cara pasti, yakni instrument investasi di Bank Indonesia, antar bank dan Pemerintah. Dengan demikian tidak heran jika dalam Laporan Keuangan BMI saat itu bisa ditemui satu *account* atau pos anggaran yang dinamakan "Pendapatan Non Halal", yaitu pendapatan yang didapatkan dari transaksi yang sifatnya perbankan konvensional.

Ketika diberlakukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang "Perbankan yaitu dibentuknya BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia)". Badan Arbitrase Muamalat Indonesia didirikan tanggal 21 Oktober 1993 melalui pemrakarsa MUI yang bertujuan melakukan penyelesaian atas kecenderungan adanya sengketa muamalat dalam hubungan jasa, keuangan, industri dan perdagangan di kalangan umat Islam di Indonesia. Sehingga pada perjanjian-perjanjian atau transaksi-transaksi bidang perbankan syariah lembaga BAMUI bisa dijadikan *choice of forum* untuk masing-masing pihak dalam melakukan penyelesaian sengketa atau perselisihan yang kemungkinan terjadi pada implementasi perjanjian atau transaksi tersebut.

Perkembangan berkaitan terhadap BAMUI, dari Surat Keputusan MUI Nomor Kep-09/MUI/XII/2003 tertanggal 24 Desember 2003 menetapkan “perubahan nama BAMUI menjadi BASYARNAS (Badan Arbitrase Syari’ah Nasional) dan merubah bentuk lembaga hukumnya yang awalnya Yayasan menjadi ‘badan’ yang berada di bawah Majelis Ulama Indonesia dan menjadi perangkat organisasi Majelis Ulama Indonesia”. Walaupun ketika diberlakukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 perkembangan perbankan syariah masih memiliki keterbatasan, tapi seperti halnya yang disampaikan pada Mariam Darus Badruzaman adalah tonggak sejarah yang penting terutama pada kehidupan umat Islam dan secara umum untuk perkembangan Hukum Nasional. Dalam makalahnya dengan judul “Peranan BAMUI Dalam Pembangunan Hukum Nasional” beliau menyatakan: *“Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 membawa era baru dalam sejarah perkembangan hukum ekonomi di Indonesia. Undang-undang tersebut memperkenalkan “sistem bagi hasil” yang tidak dikenal dalam Undang-undang tentang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967. Dengan adanya sistem bagi hasil itu maka Perbankan dapat melepaskan diri dari usaha-usaha yang mempergunakan sistem “bunga”. ... Jika selama ini peranan Hukum Islam di Indonesia terbatas hanya pada bidang hukum keluarga, tetapi sejak tahun 1992, peranan Hukum Islam sudah memasuki dunia hukum ekonomi (bisnis).”*

Di tahun 1998 keberadaan Bank Islam cenderung dikuatkan melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang “Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam kebijakan tersebut, seperti yang ditentukan pada 3 jo. angka 13 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, disebutkan pada entitas perbankan syariah dengan tegas disebut Bank Berdasarkan Prinsip Syari’ah atau Bank Syari’ah”.

Prinsip-prinsip syariah tersebut juga terus mengalami perkembangan dan mendapat dukungan perangkat hukum yang lain, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, di mana disampaikan tugas Bank Indonesia pada pelaksanaan dan penetapan kebijakan moneter harus sesuai dengan prinsip syariah, seperti yang disampaikan pada Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (UUBI). Kemudian Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Bank Indonesia juga memberi wewenang kepada Bank Indonesia dalam menangani hambatan pembiayaan jangka

pendek suatu Bank melalui pemberian pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah untuk jangka waktu maksimal sembilan puluh hari. Dilihat berdasarkan sudut lainnya, maka UUBI merupakan Undang-Undang Bank Sentral yang baru dalam segi hukum positif di mana sudah memberi tempat dan mengakui implementasi prinsip-prinsip syariah untuk Bank Indonesia pada pelaksanaan kewenangan dan tugasnya.

Selain kebijakan-kebijakan itu, pada jasa, produk dan jenis kegiatan, produk keuangan syariah, Bank Syariah juga harus tunduk terhadap fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional), yaitu dewan yang memiliki wewenang menerbitkan fatwa terhadap jasa keuangan syariah, produk, jenis-jenis kegiatannya dan memantau implementasi fatwa yang dimaksudkan oleh lembaga keuangan syariah di Indonesia, hingga sekarang DSN sudah mengeluarkan fatwa berjumlah 43 fatwa, mencakup “fatwa terkait produk perbankan syariah, lembaga keuangan non-bank seperti gadai, pasar modal, asuransi dan berbagai akad lembaga keuangan syariah dan fatwa penunjang transaksi”.

Bukan hanya itu, DPR dan pemerintah juga menyusun undang-undang khusus dibuat untuk mengatur perbankan syariah. Di tanggal 16 Juli 2008 disusun Rancangan Undang-Undang itu disahkan menjadi undang-undang Nomor 21 tahun 2008, melalui aturan tersebut diharapkan para pelaku bisnis syariah dan masyarakat Indonesia bisa mendapatkan kepastian hukum dalam melaksanakan bisnis yang murni syariah.

#### **D. PENERAPAN SYARIAH DALAM PERMODALAN BANK SYARIAH**

##### **1. Prinsip Al-Ta'awun.**

Prinsip bekerja sama dan saling membantu. Allah Swt telah memerintahkan manusia untuk tolong menolong berbuat kebaikan dan bertakwa. Namun, Allah Swt melarang manusia tolong menolong dalam hal perbuatan dosa dan pelanggaran, dalam firman Allah dalam QS. Al-Maidah: 2 dijelaskan:

الْقَالِدِ وَلَا الْهَدَىٰ وَلَا الْحَرَامَ الشَّهَرِ وَلَا اللَّهُ شَعَابِرَ تُحَلُّوْا لَا أَمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
حَلَّتُمْ وَإِذَا ۖ وَرَضُوا نَا رَبِّهِمْ مِّنْ فَضْلًا يَبْتَغُونَ الْحَرَامَ الْبَيْتِ أَمِينٍ وَلَا

تَعْتَدُوا أَنْ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ عَنْ صِدْقِكُمْ أَنْ قَوْمٍ شَتَّانُ يَجْرِمَنَّكُمْ وَلَا تُفَاصِّطُوا  
 اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا ۖ وَالْعُدْوَانَ الْإِيمِ عَلَى تَعَاوُنُوا وَلَا ۖ وَالنَّفْوَى أَلْبِرَ عَلَى وَتَعَاوَنُوا  
 الْعِقَابِ شَدِيدُ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-nya dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang menjunjung Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kamu karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka)”.

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

## 2. Prinsip Menghidar Al-Ikhtinaz

Prinsip tersebut sesuai fungsi uang yaitu tidak membiarkan uang tidak berputar dan menganggur ketika transaksi dan bisa dimanfaatkan masyarakat umum. Menurut perspektif Islam, uang merupakan *flow concept*, sehingga harus berputar dalam perekonomian. Jika uang berputar semakin cepat pada ekonomi, dengan demikian semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat dan ekonominya semakin baik (Rivai dan Arifin, 2010, hal. 299). Prinsip tersebut didasari oleh firman Allah Swt, yang terdapat pada QS. An Nisaa“: 29, yang artinya: (Adiwarman A.Karim, 2007, hlm.88)

وَلَا ۤإِنَّ مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنِ تَجْرَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
 رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Dalam perbankan Syariah tidak diperbolehkan bertransaksi jika ada hal-hal sebagai berikut:

- a. *Gharar*, yakni terdapatnya unsur-unsur tipu muslihat dan ketidakpastian pada transaksi.
  - b. *Maysir*, yakni unsur judi dengan transaksi sifatnya spekulatif di mana bisa memberi keuntungan atau merugikan satu pihak.
  - c. Riba, yaitu transaksi yang mempergunakan sistem bunga.
3. Modal Bank Syariah bersumber dari sumber Halal berdasarkan Syariah

Bank syariah merupakan bank bertujuan mengakomodasi masyarakat yang akan menganut agama Islam secara *kaaffah*, yaitu mencegah sesuatu yang dilarang Agama Islam. Dengan demikian, Bank syariah diharuskan untuk taat terhadap prinsip-prinsip syariah, mulai dari pendirian hingga operasional, yang termasuk permodalannya. Menurut Islam, dalam melaksanakan hal yang baik, harus dimulai melalui dari yang baik juga.

Begitupun konsep halal, menurut Islam, Halal yaitu halal dzatnya dan halal cara memperolehnya. Menurut Islam, daging ayam halal dikonsumsi. Namun, jika mencuri daging ayam, maka daging ayam tersebut menjadi haram. Bahkan jika penyembelihan ayam tidak sesuai ajaran Islam, sehingga daging ayam tersebut haram dikonsumsi.

Kebalikannya daging babi menurut dzatnya sudah haram. Walaupun cara memperolehnya melalui cara pembelian mempergunakan uang yang bersumber dari kerja yang halal, daging babi tetap haram untuk kebutuhan konsumsi. Hal tersebut juga diberlakukan terhadap uang. Uang secara umum adalah suatu hal yang halal, tapi apabila memperolehnya melalui cara merampok atau mencuri, artinya uang itu menjadi haram untuk digunakan. Jika uang itu dipergunakan guna membeli ayam, artinya ayam itu menjadi haram.

Bank syariah diharapkan taat prinsip syariah, dengan demikian bank sebagai lembaga dan hasil-hasil dari produk yang halal secara agama. Begitupun dana yang dipergunakan untuk modal usaha juga wajib halal menurut syariah. Modal bank syariah dilarang bersumber dari sumber yang diperbolehkan agama (Anshori, 2008, hal. 190–214).

Dana untuk modal bank syariah dilarang bersumber dari hasil perjudian, hasil usaha minuman keras, korupsi dan merampok, di mana berlawanan terhadap syariah, contohnya dilarang bersumber dari hasil

riba. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang- Undang Perbankan Syariah ditetapkan Bank Umum Syariah hanya bisa dimiliki atau didirikan oleh:

- a. WNI dan/atau lembaga hukum Indonesia;
  - b. WNI dan/atau lembaga hukum Indonesia dengan WNA dan lembaga hukum asing secara kemitraan; atau
  - c. Pemerintah daerah.
4. Tidak bercampur dengan dana yang haram menurut Syariah
- Pemisahan antara uang halal dan haram menurut aturan syariah justru tercantum pada pasal 15 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3Pbi/2006 tentang “Perubahan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Konvensional”, yang menyebutkan Bank yang berKantor Cabang Syariah wajib:
- a. Mempunyai pembukuan dan pencatatan tertentu pada kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah;
  - b. Membuat susunan laporan keuangan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah; dan
  - c. Membuat laporan keuangan seperti yang dicantumkan pada huruf b ke dalam laporan keuangan gabungan.

Pemisahan pembukuan dan pencatatan seperti halnya yang dimaksudkan pada pasal 15 huruf a di atas yakni dimaksudkan supaya tidak tercampur antara uang dari nasabah konvensional dan nasabah kantor Cabang menggunakan Prinsip Syariah. Berdasarkan pendapat Lajnah Ad-Daa-amah lil Bubuuts Al-,,Ilmiyyah Wal Ifta (Komite Tetap Kajian Fatwa Ilmiah dan Pemberian Fatwa) kerajaan Saudi Arabia, dengan tegas menyebutkan “membayar bunga pinjaman melalui penggunaan uang yang bersumber dari bunga simpanan tidak diizinkan” (Ghoffar, 2004, hal. 392). Fatwa itu berdasarkan terhadap kebijakan yang terdapat pada Al-Quran, yakni pada surat Al-Baqarah 276 :

أَتَيْمٌ كَفَّارٌ كُلٌّ يُجِبُّ لَا وَاللَّهِ ۗ الصَّدَقَاتِ وَيَرْبَى الرِّبَا اللَّهُ يَمْحَقُ

Artinya: “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa.”

Selanjutnya, berdasarkan As-Sunnah. Disebutkan melalui hadits shahih dari Jabir bin „Abdillah, dia menuturkan: “*Rasulullah saw., melaknat orang yang memakan riba, yang memberinya makan, juru tulis dan kedua sanksinya. Beliau bersabda, “Mereka itu sama.”*”(HR. Muslim) Dalam hadits yang lain, Rasulullah saw., Bersabda: “*Yang halal itu demikian, jelas dan yang haram pun demikian jelas. Dan diantara keduanya terdapat beberapa samara masalah yang samar-samar, yang tidak diketahui oleh banyak orang....”*”

Menurut fatwa tersebut, maka harus dipisahkan antara yang haram dan halal bahwa suatu hal yang halal tidak bisa dicampurkan dengan yang haram, begitupun kebalikannya. Umat Islam tidak diperbolehkan menggunakan suatu hal yang sifatnya haram, walaupun hal tersebut dipergunakan untuk suatu hal yang sifatnya baik.

## **E. PENERAPAN PRINSIP SYARIAH OLEH LKS DI INDONESIA**

LKS harus menyesuaikan operasional diri berdasarkan fatwa DSN-MUI. Akan tetapi, apa yang dikatakan tidak sama dengan realitanya, nyatanya tidak sedikit praktik LKS yang berlawanan dengan fatwa DSN MUI dengan demikian melanggar batasan syariah. Guna membuktikannya, perbandingan antara fatwa DSN MUI terhadap praktik yang diimplementasikan di LKS. Semoga perbandingan tersebut merupakan hasil positif untuk kalangan yang memperdulikan perkembangan LKS dan berikutnya bisa digunakan untuk memperbaiki operasional.

Fatwa Pertama: tentang *Murabahah* Kontemporer. “Akad *Murabahah* merupakan suatu produk LKS yang banyak disukai. Sebab hal tersebut merupakan alternatif tepat dan mudah untuk berbagai kredit atau pembiayaan pada lembaga atau perbankan konvensional yang tentunya sarat riba. Rata-rata ulama dan berbagai lembaga fikih internasional atau nasional, memperbolehkan akad *murabahah* kontemporer. Lembaga fikih nasional DSN di bawah MUI, pun mengizinkan akad *murabahah*, seperti yang tercantum dalam fatwa No: 04/DSN-MUI/IV/2000”. (Erlina, 2010, hal. 210).

Fatwa DSN tersebut dijadikan pedoman dan payung untuk perbankan syariah pada pelaksanaan akad *murabahah*. DSN dalam fatwanya No: 04/DSN-MUI/IV/2000, tentang *Murabahah* menyatakan: “Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini

harus sah dan bebas riba.” (Majelis Ulama Indonesia, 2008, hal. 24). LKS manakah yang memang memberlakukan kebijakan tersebut, dengan demikian barang yang diperjualbelikan memang sudah dibeli. Dalam praktiknya, LKS dan perbankan syariah, hanya melaksanakan akad murabahah jika nasabah sudah lebih dulu membeli dan membayar sebagian nilai barangnya. Di sini perbankan di Indonesia, yakni dengan label syariah maupun tidak, hanya memiliki peran sebagai badan intermediasi. Maka bank hanya memiliki peran pada pembiayaan, dan bukan membeli barang, kemudian dijual kembali. Sebab dari segi fakta dan regulasinya, LKS Maupun bank tidak dibenarkan melaksanakan praktik perniagaan praktis. Melalui kebijakan tersebut, bank mustahil dapat melakukan pembelian yang dibutuhkan nasabah atas nama banknya. Hasilnya, bank sudah melakukan pelanggaran terhadap kebijakan DSN-MUI dengan jelas.

Fatwa Kedua, tentang Akad Mudharabah (Bagi Hasil). Akad Mudharabah merupakan akad yang oleh para ulama sudah disetujui kehalalannya. Maka, akad tersebut mengeluarkan fatwa No: 07/DSNMUI/IV/2000, yang lalu dijadikan panduan untuk praktik perbankan syariah. Namun, praktek LKS harus dilakukan peninjauan ulang. Pada fatwa yang memiliki nomor tersebut, DSN menyebutkan: “LKS (lembaga Keuangan Syariah) sebagai penyedia dana, menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.” Dalam kebijakan lainnya, DSN kembali menegaskan terhadap hal yang menyatakan: “Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun, kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.”

Praktik LKS sesungguhnya di lapangan masih jauh dari apa yang difatwakan DSN. Jika saja LKS atau perbankan memang memberlakukan kebijakan tersebut, niscaya masyarakat langsung mengajukan pembiayaan melalui prinsip mudharabah. Saat perkembangannya perbankan syariah akan lebih unggul dari perbankan konvensional. Tapi jika ditinjau kembali, faktanya tidak seperti teori (Chapra, 2000, hal. 204–211). LKS atau Perbankan LKS yang ada belum benar-benar memberlakukan fatwa DSN dengan cara utuh. Dengan demikian pelaku usaha yang mendapat pembiayaan modal dari perbankan syariah, masih diharuskan memberikan modal nya kembali dengan

utuh, meskipun dirinya mengalami kerugian bisnis. Tidak sedikit fakta dari nasabah mudharabah bank syariah yang terjadi pada perlakuan tersebut.

Fatwa Ketiga, mengenai Gadai Emas, Gadai emas adalah cara investasi yang banyak ditawarkan perbankan syariah belakangan ini. Gadai emas diminati dan mencuat dari harga emas yang semakin meningkat. Dewan Syariah Nasional dari fatwanya No: 25/DSN-MUI/III/2002 memperkenankan praktik tersebut. Dalam fatwa itu DSN menyebutkan: “Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun (barang gadai) tidak boleh ditetapkan sesuai dengan jumlah pinjaman.” Sedangkan fatwa DSN No: 26/DSN-MUI/III/2002 yang secara khusus memaparkan peraturan gadai emas, disebutkan: “Ongkos seperti yang dimaksudkan ayat (2) besarnya didasari oleh pengeluaran yang dibutuhkan”.

Fakta di lapangan memberi bukti LKS yang ada, sudah mengambil biaya administrasi penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai sebanyak persentase tertentu dari nilai piutangnya. Apabila perbankan atau LKS syariah bersedia memberlakukan fatwa tersebut, tentu saja pada penentuan biaya pemeliharaan emas yang digadai, bank menetapkannya sesuai dengan harga Safe Deposit Box (SDB). Namun faktanya memperlihatkan bahwa ongkos penyimpanan yang ditanggung terhadap nasabah TIDAK sesuai dengan biaya riil yang diperlukan untuk standar penjagaan dan penyimpanan bank atau di atas nilai harga SDB dalam menyimpan emas. Kemudian praktik LKS/perbankan syariah nyatanya menyimpang dari fatwa DSN (Muhammad, 2009, hal. 33).

Ketidaksyariahan bank syariah malah pada tingkat dasar yaitu ketidaksesuaian operasional dengan fatwa DSN, memberlakukan Hilah melalui mengistinbathkan dengan hal yang tidak sesuai. Ketidaksesuaian bank maupun LKS syariah tersebut diakui direktur direktorat perbankan syariah Mulya E. Siregar menyebutkan “perbankan syariah belum memberlakukan system syariah dengan baik. Berdasarkan pendapat Mulya tidak ada Bank Syariah yang memang syariah, salah satunya IDB”. Pernyataan Direktur BI tersebut adalah suatu yang riil bahwa LKS atau perbankan belum ada yang menerapkan prinsip syariah meskipun mengejutkan sebab kelengkapan peraturannya dan dibentuk struktur untuk pengawasannya juga masih belum berdasarkan syariah. Merupakan kebutuhan bagi LKS supaya bisa berkembang dan hidup dan yang paling penting berdasarkan syariah.

## **F. ASPEK-ASPEK PENTING DALAM UU NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH**

Melalui adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ini, berbagai permasalahan yang belum bisa dicakup sebelumnya telah ditanggapi berupa peraturan yang mendalam. Tapi tidak sedikit pula aspek dari kebijakan yang terdapat pada Undang-Undang tersebut yang sesungguhnya sudah terdapat pada berbagai peraturan perundang-undangan sebelumnya, yang kemudian dicantumkan pada Undang-undang ini. tentunya di sini terdapat tujuan penguatan. Contohnya, dari yang sebelumnya beberapa kebijakan hanya terdapat dalam PBI, kemudian disampaikan pada Undang-undang ini.

Jika diamati, berbagai aspek yang ditegaskan pada Undang-Undang yaitu sebagai berikut:

1. Bisnis/operasional perbankan,
2. Syarat pendirian,
3. Aspek Prudensial,
4. Konversi,
5. Pengawasan Syariah,
6. Penyelesaian Sengketa (sebagian dibatalkan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia).

Apabila dibandingkan dengan peraturan setara Undang-undang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tersebut semakin komprehensif, karena merupakan Undang-undang yang spesifik. Sebagai perbandingan, aspek-aspek yang terlihat pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan “Bank syariah menaati peraturan perbankan yang berkaitan terhadap aspek *prudential banking* (kehatian-hatian bank) dan ketentuan lainnya, contohnya kecukupan terhadap modal, legalitas dari entitas perbankan dan sama apabila dibandingkan dengan yang diberlakukan pada bank-bank konvensional” (Sjahdeini, 2005, hal. 141–158).

Hal spesifik terkait perbankan syariah yang disampaikan pada Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai berikut:

1. Undang-undang memberi perlakuan yang setara antara bank konvensional dan bank Islam, keduanya antar bank komersial. Semua bank yang memiliki izin berhak dalam menentukan satu di antara 2 pilihan, apakah

menjalankan bisnis perbankan konvensional atau perbankan Islam. Untuk tambahannya, undang-undang memberi kesempatan bahwa bank konvensional bisa mendirikan bisnis Islam melalui prosedur dan persyaratan tertentu, namun kebalikannya tidak diberlakukan bagi bank syariah dalam membuka layanan bisnis perbankan konvensional.


2. Untuk bank di bawahnya, BPR, mereka tidak berkesempatan melaksanakan dual sistem, perbankan syariah sekaligus dan layanan perbankan konvensional. Mereka tidak diperbolehkan membuka “*shariah window*” bersamaan bank dengan layanan jasa yang mempergunakan basis suku bunga, karena BPR lebih kecil daripada bank komersial, umumnya lembaga-lembaga keuangan jenis tersebut memiliki keterbatasan dalam segi modal, maka cukup sulit agar bisa memberikan pelayanan *dual service*, yakni melaksanakan bisnis perbankan syariah dan perbankan konvensional.
3. Undang-undang tersebut juga membahas tentang pengertian “prinsip-prinsip syariah” yang diberlakukan pada bisnis perbankan. Meskipun “bisnis perbankan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah” tidak diartikan pada undang-undang tersebut, tapi undang-undang tersebut sudah memberi penjelasan mengenai layanan dan produk yang bisa ditawarkan bank. Bank syariah maupun bank dengan *Islamic window* memiliki beberapa daftar produk yang berbeda dari perbankan konvensional. Hal tersebut dengan jelas memberi petunjuk dan membatasi pengembangan produk dari perbankan Islam.

Instrumen penting lainnya bagi kebijakan perbankan Islam (Syariah) di Indonesia, selain dari yang terdapat pada Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, merupakan kebijakan yang diterbitkan Bank Indonesia. Regulasi tersebut dikeluarkan sebagai intruksi tindak lanjut dari Undang-Undang yang berkaitan terhadap perbankan syariah dan dengan demikian kebijakan tersebut memiliki sifat detail dan teknis. Pada aspek lembaga pengawasan syariah contohnya undang-undang ini tidak mengatur dengan jelas syarat yang perlu dipenuhi agar menjadi anggota dari suatu lembaga pengawas, tapi beberapa kebijakan (contohnya Peraturan Bank Indonesia atau PBI), yang diterbitkan Bank Sentral dengan jelas sudah mengatur beberapa hal itu.

Melalui perbandingan dari kebijakan perundang-undangan yang sudah ada sebelum adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adapun berbagai PBI yang melengkapi, terlihat bahwa sesungguhnya hanya sedikit perubahan yang dialami. Pada makna bahwa sebelum Undangg-Undang Nomor 21 Tahun 2008 itu lahir, sesungguhnya berbagai aspek kebijakan sudah sama dan jelas terhadap apa yang disampaikan pada Undnag-Undang Nomor 21 Tahun 2008.

Tapi Undang-Undang tersebut memberi legalitas dan penegasan yang memunculkan kepastian hukum yang besar. Melalui terdapatnya Undang-Undang itu, dengan demikikin seluruh keraguannya mengenai aspek hukum relatif telah terjawab. Salah satunya bagaimana keseriusan pemerintah perihal memberi dorongan kepada perbankan syariah.

Walaupun begitu, PBI yang lahir setelah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 juga selalu responsif pada perkembangan, hal tersebut dapat dilihat terdapatnya kebijakan mengenai Fit and Proper Test bagi berbagai pihak yang terafiliasikan dengan perbankan syariah, dan peraturan permasalahan good corporate governance berbasis syariah. Dalam segi historisnya, perkembangan regulasi perbankan Syariah di Indonesia berikut ini:



**G. PRINSIP-PRINSIP KONTRAK MUAMALAH YANG DITERAPKAN DALAM PERBANKAN SYARIAH**

Berdasarkan beberapa aspek hukum Islam, hukum kontrak mendominasi rujukan konteks operasional perbankan syariah. Operasional perbankan syariah identik dengan penerapan kontrak keuangan, maka termasuk wilayah fiqh al-muamalah. Pembahasan tentang kontrak Islami sangat penting sebagai dasar pondasi awal sebelum membahas lebih mendalam tentang kepatuhan syariah dalam perbankan syariah, karena hal tersebut adalah sumber hukum pada kontrak, unsur yang dilarang pada kontrak, prinsip terkait (profit) atau

keuntungan, dan al-maqsu'id alshari'yyah (tujuan dari syariah) akan mendapatkan perhatian proporsional.

1. Sumber-sumber Hukum Islam terkait Kontrak Muamalah

a. Al-Qur'an

Kitab Suci Al Qur'an Suci ialah sumber utama, tidak hanya bagi hukum Islam, tapi hal tersebut adalah sumber hukum Islam yang komprehensif dan tidak dapat dibantah mengenai ajaran Islam, walaupun pada beberapa kasus, kitab suci tersebut hanya menyediakan prinsip dasarnya, bukannya pemaparan yang rinci dan detail. Legalitas Qur'an sebagai sumber utama untuk ajaran Islam diperlihatkan oleh ayat al-Qur'an atau hadis.

Menurut pandangan hukum, ayat-ayat di Al Qur'an bisa dikategorisasikan ke dalam sejumlah kelompok yang menunjukkan karakteristik syariat hukum di dalam Al-Quran. Kata-kata di Al Qur'an terkadang sifatnya mengikat dan menyimpulkan (konklusif), di mana hanya memungkinkan satu definisi aja atau sifatnya spekulatif (*Dzanniy*). "Masing-masing ayat-ayat memiliki sifat umum (*'Amm*) atau khusus spesifik (*khash*), teks al-Qur'an juga ada yang sifatnya global (*mujmal*) atau detail (*mufassal*)" (Nasir, 2000, hal. 21, 29), Perbedaan antara sifat-sifat dari ayat-ayat dapat memunculkan perbedaan pada status hukum dari sesuatu yang disampaikan ayat-ayat tersebut.

b. Al-Sunnah

Adat kebiasaan atau *Al-sunnah* Rasulullah merupakan sumber hukum Islam otoritatif yang kedua sesudah al-Qur'an. *Sunnah* digolongkan antara lain kesetujuan yang tidak terucapkan, tindakan dari Nabi saw (*sunnah fi'liyyah*), dan ucapan verbal (*sunnah qawliyyah*), contohnya ekspresi tidak setuju pada saat mengamati atau mendengar suatu hal yang dilakukan atau yang dikatakan (*sunnah taqirriyyah*) (Zaidan, 2002, hal. 162). *Sunnah* merupakan *hadith*, yakni apa yang disampaikan Rasulullah. Legalitas dari sumber hukum tersebut disampaikan pada argumen yang menunjang legalitas Al Qur'an tersebut, seperti yang disampaikan bahwa sunnah merupakan sumber hukum yang kedua sesudah Al Qur'an. Kebijakan hukum dari

as-sunnah, apabila dihadapkan terhadap kebijakan hukum dalam al-Qur'an, bisa dibedakan menjadi 3 jenis:

- 1) Peraturan yang memiliki kesamaan dengan Qur'an atau menunjang sesuatu yang terdapat pada al-Qur'an (*muw'afaqah li ahkam al-Qur'an*).
- 2) Peraturan yang memberi penjelasan terhadap yang disampaikan pada al-Qur'an atau definisi secara umum (*mufasssal li mujmal al-Quran*).
- 3) Mengkhususkan sesuatu yang disampaikan dengan cara umum pada al-Qur'an (*taqyid* atau *takhsis*).
- 4) Menyampaikan peraturan baru di mana belum disampaikan pada al-Qur'an (*al-ahkam al-jadidah*).

Berbagai kategori sudah memberi suatu prinsip tidak timbul pertentangan atau kontradiksi antara al-Qur'an dan Sunnah dan tentunya ada suatu pesan tertentu yang hendak disampaikan al-Qur'an, walaupun pada hal-hal yang terlihat kontradiktif antara sunnah dan al-Qur'an.

c. Ijtihad

Pemisahan apa yang disampaikan pada sumber tersebut terkait kontrak muamalah, dengan demikian sumber hukum lainnya yaitu ijtihad. Ijtihad artinya upaya intelektual yang baik dilaksanakan oleh seorang ahli agama-ahli tafsir guna memperoleh pandangan yang jelas dan benar sesuai landasan aslinya dari Hukum Islam melalui persepsi untuk menjelaskan uraian peraturan secara operasional darinya yang bertujuan memberi solusi hukum yang dibutuhkan dari suatu isu atau masalah yang dialami masyarakat Islam pada masing-masing proses perkembangannya.

Maka masalah-masalah yang ditemui umat Muslim, pada suatu kasus tertentu dimana indikasinya yang jelas tidak bisa ditemui dalam Sunnah atau Al Qur'an, dengan demikian Ijtihad menjadi solusi dari masalah itu, sehingga ijtihad merupakan keajiban di kehidupan umat Islam (Al-Khatib, 1984, hal. 144). Legalitas dari Ijtihad sangat jelas pada perkataan Rasulullah SAW dalam kasus Mu'az ibn Jabal. Resolusi yang diperoleh dari ijtihad, lalu dijadikan sumber hukum sesudah Al Qur'an dan Sunnah.

Ada beberapa metode Ijtihad yang dipergunakan hakim/ahli hukum sepanjang masa sejarah perkembangan hukum Islam dan metode-metode tersebut disampaikan dengan ringkas sebagai berikut:

1) *Ijma'*

*Ijma'* artinya konsensus (kesepakatan bersama) (Baalbaki, 2004, hal. 340). Pada dasarnya, pandangan klasik sepakat bahwa hal tersebut merupakan “kesepakatan bersama dari seluruh ulama/pemikir di kalangan umat Islam yang hidup dalam dalam suatu era waktu tertentu setelah masa pewahyuan kepada Nabi.” Ketentuan “seluruh pemikir/ulama” yang terlihat pada pengertian itu membuat upaya ijtihad pada pencapaian suatu solusi legal/hukum tidak mudah dicapai. Di samping itu, menyangkut kehidupan menyeluruh untuk kaum Muslim sekarang ini, dengan demikian timbulnya perbedaan perspektif antara ahli hukum dan para ulama yang sangat elastis (Musa, 2014, hal. 192). Walaupun begitu, lembaga sejenis *the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) and *Islamic Fiqh Academy* (IFA) kemungkinan dapat menjadi penghubung bagi masyarakat Islam dalam membentuk suatu putusan atau resolusi atau melalui suatu cara yang efektif dari *ijma'*.

2) *Qiyas*

*Qiyas* pada dasarnya merupakan penarikan suatu kesimpulan sesuai alasan sejenis yang menjadi preseden. Kata *qiyas* dalam hukum memiliki makna melaksanakan “deduksi melalui analogi”, tapi pada definisi logika dan filsafat memiliki arti “silogisme atau deduksi”. *Qiyas* ialah metode penalaran manusia dimana akal pikiran melaksanakan proses dari tahu menjadi tidak tahu apabila premisnya itu tepat, dengan demikian pengetahuan yang memberi kemungkinan agar diketahui oleh seseorang bisa mengalami peningkatan secara signifikan (Fyzee, 1949, hal. 123–124). Melalui berbagai metode ijtihad yang ada, *Qiyas* adalah metode yang bisa diindikasikan secara jelas, yaitu mencakup penyebab secara efektif (*'illah*), aturan hukum yang harus diterapkan (*hukm*), prinsip hukum turunan/cabang (*far'*) dan prinsip hukum asal (*asl*). Proses dari *Qiyas* mustahil dilaksanakan hingga seluruh unsurnya dilaksanakan bersama-sama sebagai suatu kesatuan instrumen.

3) *Istihsan*

*Istihsan* ini juga dikenal dengan “pilihan hakim” (*juristic preference*) (Amini, 2009, hal. 150) In a terminological meaning, it denotes “*a method of exercising personal opinion in order to avoid any rigidity and unfairness that might result from the literal enforcement of the existing*

*law*". Dalam artian secara terminologi, hal tersebut diartikan sebagai "sebuah metode untuk meneliti pendapat-pendapat pribadi dalam rangka untuk menghindari berbagai kekakuan dan ketidakadilan yang mungkin dihasilkan dari penegakan/ penerapan secara apa adanya dari yang tertulis atas suatu ketentuan hukum (Kamali, 1990, hal. 246). Dalam kalimat lain yang lebih tegas, hal ini bisa didefinisikan sebagai "deviasi/penyimpangan terhadap sebuah isu/topik tertentu, dari aturan yang telah ada menuju aturan lain karena adanya alasan hukum yang lebih relevan yang dapat menjadi alasan perlunya sebuah penyimpangan/deviasi. Jadi, sudah jelas bahwa istihsan akan menimbulkan status hukum baru yang keluar dari aturan normal atau yang telah ada. Metode ijtihad ini juga dapat dianggap sebagai konsep "*equity*" dalam hukum Islam.

4) Masalah Mursalah

*Maslahah mursalah* berarti "pertimbangan terhadap kepentingan publik/masyarakat" yang merupakan "kepentingan umum yang tidak dibatasi, dalam pengertian bahwa hal tersebut belum pernah diatur oleh pembuat hukum serta tidak terdapat aturan tertulis otoritatif yang dapat ditemukan dan menyatakan validitasnya ataupun menyatakan sebaliknya, yaitu tidak validnya suatu hal yang dinyatakan sebagai kepentingan umum dimaksud." (Kamali mengutip dari Khalaf, 1978, hal. 267). Penting sebagai catatan *maslahah* tidak bersifat liberal, namun untuk berbagai kepentingan sebagai alasan tidak bertentangan dengan tujuan hukum Islam (*maqasid shar'iyah*). Namun harus menampilkan kebutuhan mutlak yang dibutuhkan manusia.

5) Istishab

"Praduga keberlanjutan" (*presumption of continuity*), yang berarti "fakta atau hukum baik yang keberadaan maupun ketiadaannya telah nyata di masa lampau, maka hukum tersebut dianggap tetap ada selama tidak terdapat dalil atau dasar yang mengakibatkan terjadinya perubahan" (Hassan, 1997, hal. 238). Dijelaskan kemudian, "Jika hukum tertentu telah diberlakukan di masa lampau, hal itu akan terus berlanjut untuk berlaku sebagai hukum positif sampai dengan adanya bukti yang menegaskan telah muncul. Jika kemudian aturan tersebut dinegasikan, maka akan tetap

negatif sampai adanya dasar atau alasan yang menjadikannya positif muncul” (Hassan, 1997, hal. 238).

6) *Sadd al-Dhari’ah*

*Sadd al-dhari’ah* ada kaitannya dengan kemungkinan terjadi bahaya. Hal ini bermakna “menutup/menghambat terjadinya tujuan tertentu yang diperkirakan tujuan tersebut akan tercapai/ terwujud jika jalan menuju hal tersebut tidak ditutup.” (Kamali, 1990, hal. 310). Oleh karena itu, hal ini akan menjadi peran sebagai prinsip keseimbangan dalam hukum Islam. Artinya apabila tujuan atau jalan tersebut merujuk terhadap kebaikan, dengan demikian harus dibuka, dan apabila tujuan atau jalan tersebut mengarah terhadap keburukan, maka harus disumbat atau ditutup (Zaidan, 2002, hal. 171).

7) ‘Urf

‘Urf pada definisi dengan literal kata tradisi yang sudah diberlakukan dan hal tersebut artinya “tetap menjalankan berbagai hal yang sudah dipraktikkan, yang dapat diterima oleh orang yang normal.” (Kamali, 1990, hal. 283), Dalam definisi yang lebih jelas, hal itu memiliki arti “*custom*/kebiasaan dan perilaku masyarakat tertentu, baik dalam perkataan maupun tindakan” (Ramalan, hlm.33), walaupun begitu, tidak seluruh tradisi yang sudah diberlakukan bisa dinilai merupakan ‘urf. ‘Urf hanya mengakomodasikan kebiasaan yang sudah diberlakukan secara umum namun tidak berlawanan terhadap Sunnah dan Qur’an. (Hassan, 1997, hal. 224).

## **H. UNSUR-UNSUR YANG DILARANG DALAM KONTRAK MUAMALAH: RIBA, GHARAR DAN MAYSIR**

Berbagai Praktek perniagaan dan Kontrak sudah diberikan petunjuk dalam Al Qur’an. Walaupun begitu, terlihat dalam al-Qur’an bahwa ada beberapa unsur yang tidak diperbolehkan dilaksanakan pada suatu kontrak, yaitu bersifat jelas, contohnya telah menjadi fakta bahwa Al-Qur’an memberi penegasan menjauhi adanya mendapatkan keuntungan (*profit*) melalui unsur *riba* atau cara yang salah.

Walaupun Al-Qur’an tidak secara rinci memberi penjelasan yang detail terkait definisi *bathil*, para ahli hukum yang mengacu pada pendirian salah

satu wujud *bathil* untuk memperoleh keuntungan ialah *gharar*. Berkaitan terhadap *maysir*, meskipun hal tersebut banyak dihubungkan terhadap *gharar*, tapi kata tersebut merujuk terhadap definisi judi (*gambling*), bukan berkaitan terhadap praktek perdagangan. (Ahmad Hidayat Buang, 2000, hlm 34). Pada dasarnya suatu kontrak semacamnya tidak bisa, yang beralasan apa pun, memiliki keterlibatan terhadap tujuan dan obyek yang haram. Hal tersebut merupakan peraturan yang sangat mencolok dan tegas pada kontrak keuangan Islam apabila diperbandingkan dengan kontrak-kontrak lainnya. Sekaligus sebagai bukti bahwa kontrak (transaksi) keuangan Islam tidak hanya dinilai valid (sah) hanya dikarenakan *consent* (persetujuan) dari pihak-pihak terkait.

*Riba* dalam segi literal artinya “tambahan (*al-ziyadah*) dan secara istilah diartikan sebagai tambahan dalam satu atau dua persamaan yang homogen (sejenis) yang dilakukan pertukaran, di mana tambahan tersebut tanpa disertai imbalan” (Chapra, 2000, hal. 240). (“*an increase in one of two homogeneous equivalents being exchanged without this increase accompanied by a return.*”). Pada definisi saat ini, berkaitan dengan suku bunga yang diberlakukan dalam perbankan, rata-rata ulama menyebutkan bahwa hal itu adalah wujud dari *riba* yang tidak diperbolehkan Islam. Apabila bunga dari bank adalah jenis *riba*, dengan rente tentu saja merupakan termasuk *riba*, ada 2 jenis *riba*, yakni:

**Pertama** yaitu *riba al-nasi'ah*. Adanya tambahan pada pengembalian untuk pertukaran obyek hanya karena ditunda. Tambahan itu bukan saja berupa tapi juga pada definisi jumlah maupun kualitasnya. **Kedua** adalah *riba al-fadhl*, adanya kenaikan pada kegiatan tukar menukar dua obyek yang sama dari kedua pihak, kedua pihak saling memiliki hak milik obyek yang ditukarkan. Timbulnya kenaikan pada hal tersebut tidak berkaitan terhadap terdapatnya penundaan. (Al-Maududi, 1992; Chapra, 2000, hal. 242–243). Pertukaran obyek pada *riba* meliputi 6 item/barang, antara lain: garam dengan garam, kurma dengan kurma, emas dengan emas, *sya'ir* (gandum yang masih ada kulitnya/biji gandum) dengan *sya'ir*, gandum dengan gandum, dan perak dengan perak. Beberapa pakar hukum Islam seperti Ibn Qayyim al-Jauziyah, menambahkan jenis *riba* yang disebut *riba jahiliyyah*. *Riba Jahiliyyah* merupakan *riba* yang timbul dari masa sebelum Islam yang direalisasikan berupa sang *lender*/ pemberi pinjaman meminta *riba* pada peminjam pada

waktu jatuh temponya, pada saat dirinya hendak melunasi utang maupun menambah pinjamannya (Saleh dan Ajaj, 1992, hal. 16–17).

*Riba* yang telah menjadi budaya jamak yang timbul diantara masyarakat sebelum masa Islam dibuktikan sudah cukup berbahaya untuk masyarakat dan karena hal tersebut, Islam tidak memperbolehkannya. Larangan Islam pada hal tersebut dengan jelas disampaikan dalam Sunnah dan Al Qur'an. Hal tersebut serupa dengan sifat Al-Qur'an yang disampaikan secara berkala dimana ayatnya berhubungan dengan larangan *riba* juga diturunkan secara bertahap.

1. Wahyu yang berkaitan yaitu Qur'an Surah ar-Rum 39.
2. QS An-Nisa 161.
3. QS Al Baqaraah 275-281.
4. QS Ali Imran 130-132

Ayat pertama diturunkan di Makkah dan lainnya di Madinah.

*Gharar* dalam segi bahasa merupakan kecurangan, spekulasi, risiko, atau ketidakpastian (Rayner, 1991, hal. 240; Saleh dan Ajaj, 1992, hal. 62). Ada beberapa definisi dari para juru tulis Muslim, yang mengamati beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya aliran laba tidak dari usaha yang bersumber dari kerugian yang harus dialami pihak-pihak yang lain, di mana karena hal itu *gharar* juga dinamakan *khid'ah* (Kamali, 1990, hal. 84). Nabil Saleh mengidentifikasi adanya 3 poin utama dari elemen *gharar*. *Pertama, al-jahl*, yaitu ketidaktahuan pada eksistensi dari apa yang ditukarkan. *Kedua, al-jahl*, yakni berkaitan dengan sifat-sifat dari sesuatu yang menjadi obyek pertukaran. *Ketiga*, pengawasan yang tidak efektif dari masing-masing pihak pada sesuatu yang menjadi objek pertukaran (Saleh dan Ajaj, 1992, hal. 66).

Dalam *sunnah* Rasulullah SAW, larangan pada *gharar* sampai dengan berbagai larangan dalam membentuk kontrak *jahiliyyah* seperti *al-Hassah, al-mulamasah, al-munabadhah* dan lainnya. (Kharofa, 1996, hal. 57–60). Pembahasan mengenai *gharar*, al-Qur'an juga melarang *maysir*. *Maysir* merupakan judi yang merupakan suatu wujud nyata spekulasi, karena Islam menegaskan pentingnya kepastian pada masing-masing hubungan kontraktual, dengan demikian hal tersebut tentunya tidak diperbolehkan dalam islam. Nilai-nilai yang akan diwujudkan Islam yaitu menghindari *dhulm* (ketidakadilan). Hal tersebut dikarenakan pada *maysir*, keuntungan yang

didapatkan dari suatu pihak secara langsung mengakibatkan kerugian pada pihak lainnya.

Larangan pada *Maysir* dalam Al Qur'an sudah disampaikan secara tegas dalam Al Qur'an Surat QS. Al-Maidah ayat 93 dan Al Baqarah ayat 219. Untuk menghindari dari unsur-unsur yang tidak diperbolehkan tersebut, maka dibentuk Bank Islam (syariah). Melalui pertimbangan hal tersebut, dengan demikian menjadi suatu alasan logis bahwa munculnya sistem Perbankan syariah merupakan solusi untuk menjauhi larangan itu. Solusi itu tampak menjadi jawaban yang menutup konflik mengenai *riba*. Maka Perbankan syariah, berdasarkan Jihad 'Abd Allah Abu 'Uwamair, adalah suatu *al-Darurah al-shar'iyah*, yaitu menjadi bagian dari sesuatu yang tidak bisa dihindari.

## **I. SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA**

Sesudah disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang diundangkan tanggal 16 Juli 2008, pelaku bisnis syariah seolah sudah memperoleh kepastian hukum dalam melaksanakan bisnis yang murni syariah. Tapi kemudian sesudah diundangkannya, Undang-undang Perbankan Syariah kembali dikritik oleh ahli hukum dan syariah terutama mengenai sesuatu halm dalam menyelesaikan sengketa. Merupakan suatu hal yang absurd jika timbul konflik antar undang-undang yang dibuat instansi yang serupa, pada satu sisi pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama ditentukan "sengketa pada bidang ekonomi syariah tergolong sengketa perbankan syariah yang menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama".

Kompetensi Peradilan Agama itu mengindikasikan bahwa kegiatan atau perbuatan yang dilaksanakan sesuai prinsip syariah bersengketa, dengan demikian inti dari menyelesaikan dengan cara litigasi ialah bagian Peradilan Agama. Selanjutnya penyelesaian non litigasi bisa dilaksanakan dengan lembaga arbitrase yaitu BASYARNAS (Badan Syariah Nasional) dan alternatif penyelesaian sengketa dengan memperhatikan kebijakan pada Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa), yang masih bertolak ukur dengan prinsip syariah

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008, dalam BAB IX tentang Penyelesaian Sengketa Pasal 55 ayat, dinyatakan:

1. Dalam menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah dilaksanakan oleh pengadilan pada lingkungan Pengadilan Agama.
2. Perihal para pihak sudah menjanjikan penyelesaian sengketa selain seperti yang tercantum dalam ayat (1), penyelesaian sengketa dilaksanakan berdasarkan isi Akad.
3. Dalam menyelesaikan sengketa seperti yang tercantum dalam ayat (2) dilarang melanggar Prinsip Syariah.

Tapi pada uraian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dinyatakan “Sementara itu, penyelesaian sengketa yang mungkin timbul pada perbankan syariah, akan dilakukan melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. Di samping itu, dibuka pula kemungkinan penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi perbankan, lembaga arbitrase, atau melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Umum sepanjang disepakati di dalam Akad oleh para pihak”

Uraian Pasal 55 Ayat (2) arti dari “penyelesaian sengketa dilaksanakan berdasarkan isi Akad” yaitu upaya:

1. Mediasi perbankan;
2. Musyawarah;
3. Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum ; dan/atau
4. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau lembaga arbitrase lainnya.

Pasal 55 Ayat (2) memperlihatkan terdapatnya reduksi kompetensi absolut peradilan agama pada bank syariah. Peradilan Agama yang sesuai Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 memiliki kompetensi mengatasi perkara perbankan syariah nyatanya dikurangi oleh perangkat hukum lainnya yang sesungguhnya dimaksudkan untuk mempermudah menangani perkara perbankan syariah. Terdapatnya kompetensi peradilan pada lingkungan peradilan umum dan peradilan agama tersebut selain memperhatikan reduksi juga merujuk terhadap dualisme kompetensi mengadili dua lembaga litigasi, walaupun kompetensi yang diberikan pada peradilan umum yaitu berkaitan dengan isi suatu akad, terutama tentang choice of forum atau choice of jurisdiction. Kebijakan itu apabila dipahami sesuai teori hukum perjanjian, dengan demikian hal itu berkaitan terhadap asas kebebasan berkontrak. Islam memberi independensi terhadap masing-masing pihak dalam melaksanakan

perikatan. Bentuknya itu ditetapkan kedua pihak. Jika sudah disepakati isi dan bentuknya, dengan demikian kedua pihak yang menyepakati harus melakukan kewajiban dan haknya. Tapi kebebasan tersebut tidak absolut, selama tidak melanggar syariat Islam, tentunya perikatan itu diperbolehkan.

Terdapatnya *choice of forum* untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah memperlihatkan inkonsistensi pembentuk undang-undang pada perumusan peraturan hukum. Alasan pengadilan agama belum familiar pada penyelesaian sengketa perbankan bukan menjadi alasan logis dalam melakukan reduksi kewenangan mengadili sengketa perbankan syariah. Selain itu, adanya *choice of forum* bisa mempengaruhi daya kompetensi peradilan agama, sebab pelaksanaannya tergantung dari isi kontrak. Apabila masing-masing pihak yang membuat akad menentukan penyelesaiannya di pengadilan pada lingkungan peradilan umum, dengan demikian kemampuan peradilan agama hanya sebatas dalam segi teks yang diberikan undang-undang, tapi pada praktiknya tidak secara maksimal berfungsi sebab harus berbagi dengan Pengadilan Negeri.

Masalah dualisme penyelesaian sengketa pada kebijakan tersebut memberi bukti bahwa pelaku bisnis syariah masih taat terhadap peraturan sekuler yang tentunya tidak sesuai dengan syariah. Dalam menyelesaikan sengketa Undang-Undang Perbankan Syariah telah tunduk dibawah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Seharusnya, perlu dibuat Undang-Undang yang murni Syariah meninjau Undang-Undang Perbankan Syariah tidak menjamin penyelesaian sengketa murni dengan cara syariah. Harus diperhatikan bahwa penyelesaian sengketa dengan cara syariah dapat menimbulkan dan menjamin ketertarikan dan kepercayaan secara menyeluruh oleh pengguna dan para nasabah perbankan syariah.

## **J. PENUTUP**

Bank Syariah merupakan lembaga finansial yang mempunyai risalah (misi) dan manhaj (methodology) eksklusif, misi yang bukan hanya terdapat dalam jumlah nominal investasi tetapi juga meliputi tujuan, obyek, dan jenisnya. Metodologinya ialah kerangka Syariat beserta kaidah-kaidah yang berasal dari nilai-nilai dan etika Syariat Islam yang universal dan komprehensif.

Adanya bank syariah di dunia sudah memberi harapan besar pada bidang perekonomian, dan memberi solusi terhadap keresahan masyarakat dari pengaruh negatif yang dimunculkan sistem bunga dari perbankan konvensional. Terlepas apakah bunga banknya itu merupakan riba yang haram atau tidak, di mana hal tersebut masih diperdebatkan ilmuwan Islam.

Berdasarkan namanya, bank syariah merupakan bank yang memberlakukan syariat Islam dalam operasional dan layanannya. Dengan jelas disebutkan bahwa kegiatan bank syariah digolongkan ke dalam 3 jenis, yakni: kegiatan menghimpun dan menyalurkan jasa maupun dana. Dalam pengumpulan dana, bank syariah menerapkan akad mudharabah berupa deposito atau tabungan pada penyalurannya, bank syariah menerapkan beberapa akad, di antaranya: musyarakah, mudharabah, ijarah, murabahah, istishna` dan salam. Pada kegiatan jasanya, bank syariah menerapkan beberapa akad, di antaranya: wakalah, sharf (jual beli valas), hawalah (pengalihan hutang) dan kafalah (bank garansi). Meskipun cukup terlambat dibandingkan negara-negara lainnya, saat ini Indonesia sudah mempunyai perangkat hukum yang cukup terkait perbankan syariah.

Terdapat Undang-Undang Nomor 10. Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diganti menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama dan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Akan tetapi, pada sengketa perbankan syariah di Indonesia sebenarnya sudah dinyatakan bahwa Pengadilan Agama yang akan mengadili dan memeriksa perkara itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, tetapi melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 wewenang tersebut direduksi menjadi wewenang *choice* (pilihan) antara Pengadilan Umum atau Pengadilan Agama, berdasarkan akad kontrak masing-masing pihak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Khatib, ‘Abd al-Karim (1984) *Sadd Bab al-Ijtihad*. Bayrut: Mu’assasah al-Risalah.
- Al-Maududi, A. (1992) *Islam and Constitution*. Lahore: Lahore University Press.
- Amini, T. (2009) *Fundamentals of Ijtihad*. Delhi: Qasimjan Street.
- Anshori, A.G. (2008) *Penerapan Syariah Dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Baalbaki, R. (2004) *A Modern Arab-English Dictionary*. Beirut: Dar al-Elm Lilmalayin.
- Chapra, U. (2000) *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Diedit oleh I. Abidin. Jakarta: Gema Insani.
- Erlina, A. (2010) *Manajemen Resiko Perbankan Syariah*. Jakarta: Mizan Publika.
- Fyzee, A.A.A. (1949) *Outlines of Muhammadan law*. Oxford: Oxford University Press.
- Ghoffar, M.A. (2004) *Tafsir Ibnu Katsir*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’I.
- Hassan, H.H. (1997) *An introduction to the study of Islamic law*. Islamabad: Shariah Academy.
- Imaniyati, N.S. (2011) “Pengaruh Perbankan Syariah Terhadap Hukum Perbankan Nasional,” *Syar Hukum*, 13(3), hal. 25278.
- Kamali, M.H. (1990) *Principles of Islamic Jurisprudence*. Selangor: Ilmiah Publisher.
- Khalaf, A.W. (1978) *Ushul Fiqh*. Kairo: Darul ‘ilmi.
- Kharofa, A. (1996) *Transaksi dalam perundangan Islam*. Banyuwangi: ITBM.
- Majelis Ulama Indonesia (2008) *Himpunan Fatwa Dewan syariah Nasional MUI*. Jakarta: MUI.

- Muhammad (2009) *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Musa, M.Y. (2014) *Pengantar Studi Fikih Islam*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar.
- Nasir, J.J. (2000) *The Islamic Law of Personal Status*. London: Graham & Trotman.
- Rayner, S.E. (1991) *The Theory of Contracts in Islamic Law*. London: Graham & Trotman.
- Rivai, V. dan Arifin, A. (2010) *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Saleh, W.N. dan Ajaj, A. (1992) “Unlawful gain and legitimate profit in Islamic law: Riba, Gharar and Islamic banking,” in *Unlawful Gain and Legitimate Profit in Islamic Law*. Brill.
- Sjahdeini, S.R. (2005) *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia (Islamic Banking in Indonesian Legal System)*. Jakarta: Grafiti, Adikarya IKAPI & Ford Foundation.
- Zaidan, A. al-K. (2002) *Al-Madkhal li Dirasah al-Shariah al-Islamiyyah*. Beirut: Al Muassasah al-Risalah.

## ***PROFIL PENULIS***



Mahrida, S.H., M.H., M.Kn, lahir di Tumbang Manjul pada tanggal 18 Agustus 1974. Penulis adalah Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin sejak tahun 2009 s.d sekarang dan selaku Anggota Polri. Menyelesaikan S-1 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM) lulus tahun 1999, Pendidikan S-2 Magister Hukum di Pascasarjana UNLAM lulus tahun 2009, kemudian melanjutkan S-2 Kenotaritan di Unlam lulus Tahun 2018. Mahasiswa aktif di S3-IS UIN Antasari Banjarmasin,

Penulis menekuni dan mengajar bidang hukum antara lain : Kode Etik Profesi Kepolisian, Sosiologi, Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Pidana Khusus, Hukum Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian, Kriminologi, Victimologi, Hak Asasi Manusia, Metode Penemuan Hukum, Perbandingan Sistem Hukum, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum keluarga.

Sebagai anggota Polri Penulis sekarang berpangkat AKBP, pernah menjabat sebagai Kasubbid Wabprof Bid Propam Polda Kalsel, Kasubbid Sunluhkum Bidkum Polda Kalsel, Kasubbid Penmas Bid Humas Polda Kalsel, Kasi Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Kalsel, Kanit PPA Subdit 4 Ditreskrimum Polda Kalsel, Penyidik Madya, Kapolsekta Banjarmasin Barat, Kasubdit IV Ditreskrimum Polda Kalsel sampai sekarang.

Dalam Kedinasan di Kepolisan sering ditunjuk sebagai Narasumber mewakili Polda Kalsel di TVRI, RRI, Duta TV dan berbagai Instansi antara lain Kanwilcumham Provinsi Kalsel, DP3A Provinsi Kalsel, Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov Kalsel, Balai Pom Prov Kalsel, Balai Pertanian dan Karantina Kelas 1A Banjarmasin, Satpol PP Provinsi Kalsel, Dinas Sosial Provinsi Kalsel, Dinas Lingkungan Hidup Prov Kalsel.

Pengalaman sebagai praktisi hukum sejak tahun 2009 menangani perkara praperadilan, PTUN, Perdata, Pidana selaku Tim Advokat Kapolda Kalsel.

Pengalaman berorganisasi, menjadi Satgas Perlindungan Perempuan dan anak mewakili Provinsi Kalsel dengan SKEP Menteri Perempuan dan Anak 2017 s.d 2021, Konselor di P2TP2A Intan Biduri Provinsi Kalsel dari Tahun 2016 s.d Tahun 2020, Tim Pengangkatan Anak dan Adopsi Dinas Sosial Provinsi Kalsel Tahun 2016 s.d Tahun 2021, sebagai Sekretaris Pusat Koperasi Polda Kalsel sejak 2008 s.d 2015, Ketua Pengurus Pusat Koperasi Polda Kalsel (Puskoppolda Kalsel) 2016 s.d sekarang, Forum Puspa Kalsel 2016 s.d sekarang, Assesor angkatan pertama pada Assessesment Center Polda Kalsel sejak 2009 s.d sekarang.

Memiliki Piagam Tanda Kehormatan Satyalancana Kesetiaan 8 tahun dan 16 Tahun. Buku Hukum hasil Kalaborasi para Dosen se Indonesia (E-book, HAKI dan ber-Sertifikat)

1. Book Chapter Penerapan Hukum Bisnis di Indonesia, tulisan ada pada Bab 3 tentang *Bentuk-Bentuk Badan Usaha*, Cet 1, Oktober 2022, Penerbit Tahta Media Group. Terindeks Google Scholar, ISBN: 978-623-5488-55-4.
2. Kolaborasi Buku Hukum Adat, tulisan ada pada Bab 6 tentang *Perkembangan Politik Hukum yang berhubungan dengan Hukum Adat*, Cet 1, November 2022, Penerbit PT.Global Eksekutif Teknologi (Get Press Indonesia). Terindeks Google Play Book, ISBN: 978-623-8102-04-4.
3. Kolaborasi Buku Hukum Tata Ruang, tulisan ada pada Bab 5 tentang *Partisipasi masyarakat dalam Penataan Ruang*, Cet. 1, 9 Januari 2023, Penerbit PT.Global Eksekutif Teknologi (Get Press Indonesia). Terindeks Google Play Book / Google Scholar, ISBN: 978-623-8102-72-3
4. Kolaborasi Buku Tindak Pidana dalam KUHP, tulisan ada pada Bab 6 tentang *Kejahatan Korporasi*, Cet.1, Desember 2022, Penerbit PT.Global Eksekutif Teknologi (Get Press Indonesia). Terindeks Google Play Book, ISBN: 978-623-8102-24-2.
5. Kolaborasi Buku Politik Hukum Pemilu, tulisan ada pada Bab 3 tentang *Ius Operatum atau Pelaksanaan Hukum Pemilu*, Cet.1, 11 Januari 2023,

Penerbit PT.Global Eksekutif Teknologi (Get Press Indonesia). Terindeks  
Google Play Book / Google Scholar, ISBN: 978-623-8102-82-2.



**BAB 5**  
**PENERAPAN HUKUM ASURANSI**  
**SYARIAH**

Dr. Agus Satory, S.H., M.H.  
Universitas Pakuan Bogor

## A. ISTILAH DAN PENGERTIAN

Sebelum memformulasikan istilah dan pengertian asuransi syariah, penulis akan mengemukakan terlebih dahulu terkait istilah dan pengertian asuransi secara umum. Istilah asuransi menurut Bahasa Inggris adalah *insurance*, sedangkan menurut Bahasa Belanda adalah *verzekering* atau *assurantie*. Istilah *insurance* mempunyai pengertian: (a) asuransi, dan (b) jaminan. Sedangkan istilah *verzekering* atau *assurantie* menurut *Wetboek van Koophandel (WvK)* menyebutkan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikat-kan diri kepada seorang tertanggung dengan suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

Menurut Wirjono Prodjodikoro asuransi atau pertanggungan adalah suatu persetujuan pihak yang menjamin dan berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas.

Dalam produk hukum nasional pengertian asuransi dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, yang menyatakan asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan yang diharapkan, atau tanggung jawab kepada pihak ketiga yang mungkin ada diderita oleh tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 (UU Nomor 2/1992) sudah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU Nomor 40 Tahun 2014), yang dalam Pasal 1 angka 1 mendefinisikan bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

1. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau

tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau

2. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Berbeda halnya dengan asuransi syariah yang mempunyai beberapa padanan dalam bahasa Arab, di antaranya, yaitu (1) *takaful*, (2) *ta'min*, dan (3) *tadhamun*, *At-Ta 'min* dalam Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan bahwa transaksi perjanjian antara dua pihak; pihak yang satu berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Oleh karena itu, Herman Darmawi memberikan pengertian asuransi dari berbagai sudut pandang, yaitu dari sudut pandang ekonomi, hukum, bisnis, sosial, ataupun berdasarkan pengertian matematika. Hal dimaksud, merupakan bisnis yang unik, yang di dalamnya terdapat kelima aspek tersebut.

Pengertian asuransi syariah menurut Pasal 1 angka 2 UU Nomor 40 Tahun 2014 adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:

1. memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
2. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Pengertian asuransi syariah berdasarkan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah sebuah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau Tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk

menghadapi risiko tertentu melalui akad sesuai dengan syariah. Asuransi syariah adalah sebuah sistem di mana para peserta mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusi/premi yang mereka bayar untuk digunakan membayar klaim atas musibah yang dialami oleh sebagian peserta.

## **B. DASAR HUKUM ASURANSI SYARIAH**

Sumber hukum material asuransi syari'ah adalah syari'ah Islam, sedangkan sumber syari'ah Islam adalah Alqur'an, Hadits, Ijma (Ijtihad), Fatwa Sahabat Rasul, Qiyas, Istihsan, dan *Urf* (tradisi). Alqur'an dan Hadits merupakan sumber utama Hukum Islam, namun dalam menetapkan prinsip-prinsip maupun praktik dan operasional asuransi syari'ah, parameter yang senantiasa menjadi rujukan adalah syari'ah Islam.

Perintah Allah SWT untuk mempersiapkan hari depan. Allah SWT berfirman QS. An-Nisaa [04]: 09, yang artinya dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Ayat ini menggambarkan kepada kita tentang pentingnya perencanaan yang matang dalam mempersiapkan hari depan. Nabi Yusuf AS, dicontohkan dalam Al-Qur'an membuat sistem proteksi menghadapi kemungkinan yang buruk di masa depan (QS Yusuf (12): 43-49). Bahwa berasuransi tidaklah berarti menolak takdir atau menghilangkan ketawakkalan kepada Allah SWT, karena :

1. Karena segala sesuatunya terjadi setelah berpikir dengan baik, bekerja dengan penuh kesungguhan, teliti, dan cermat.
2. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, semuanya ditentukan oleh Allah Swt. Adapun manusia hanya diminta untuk berusaha semaksimal mungkin. Allah Swt. berfirman QS Attaghabun [64]: 11 Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah.

Sedangkan dasar hukum pengaturan asuransi syariah menurut produk hukum nasional, antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang

- Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
  4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
  5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah;
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah. Peraturan Menteri Keuangan ini dibuat untuk memenuhi prinsip syariah dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah;
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah. Peraturan Menteri Keuangan ini dibuat untuk menerapkan prinsip kehati-hatian serta menjaga keseimbangan antara kekayaan dan kewajiban dalam penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah;
  8. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah;
  9. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Mudharabah Musytarakah Asuransi
  10. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Mudharabah Musytarakah Asuransi Wakalah bil Ujrah;
  11. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru Pada Asuransi Syariah.

### C. PRINSIP DASAR ASURANSI SYARIAH

Prinsip dasar yang ada dalam asuransi syariah tidaklah jauh berbeda dengan prinsip dasar yang berlaku pada konsep ekonomi Islam secara keseluruhan dan bersifat mayor. Hal ini disebabkan karena kajian asuransi syariah merupakan turunan (minor) dari konsep ekonomi Islam. Di mana ada 9 (sembilan) prinsip dasar asuransi syariah, yaitu :

#### 1. Tauhid (*Unity*)

Prinsip tauhid merupakan hal terpenting dalam melakukan kegiatan ekonomi dan merupakan bagian dasar utama dalam pondasi menjalankan syariah Islam. Asuransi syariah tentu harus mengoprasionalkan nilai-nilai ketuhanan sebagaimana firman Allah SWT QS. Al-Hadid (57):4

Yang artinya : “....dan dia selalu bersamamu dimanapun kamu berada ...” (Q.S Al-Hadid (57):4)

Dalam berasuransi yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan.

#### 2. Keadilaan (*Justice*)

Prinsip keadilan dalam menjalankan sistem asuransi syariah merupakan jalan keterbukaan dan kepedulian antara pihak-pihak yang terikat dengan akad. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara Tertanggung dan Penanggung (Perusahaan Asuransi). *Pertama*, Tertanggung harus memosisikan dirinya pada kondisi yang mewajibkannya untuk selalu membayar premi dalam jumlah tertentu kepada Penanggung (Perusahaan Asuransi) dan mempunyai hak untuk mendapatkan sejumlah dana ganti kerugian atau santunan jika terjadi peristiwa tidak pasti (*evenemen*). *Kedua*, Penanggung (Perusahaan Asuransi) yang berfungsi sebagai lembaga pengelola dana mempunyai kewajiban membayar klaim kepada Penanggung. Di sisi lain, keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan asuransi dari hasil investasi premi milik Tertanggung harus dibagi sesuai dengan akad yang disepakati sejak awal.

#### 3. Tolong-menolong (*Ta'awun*)

Dalam berasuransi harus didasari kemauan untuk saling tolong-menolong dan saling menghormati antar anggota yang terikat pada akad. Dalam hal ini ditegaskan firman Allah SWT QS. Al-Maidah (5):2:

*Artinya : “ dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.*

4. Kerja Sama (*Cooperation*)

Prinsip kerja sama merupakan prinsip universal yang selalu ada pada dunia bisnis. Pada asuransi syariah, prinsip kerja sama dapat berbentuk akad perjanjian, yaitu *mudharabah dan musyarakah*. Mudharabah merupakan kerja sama di mana pemilik modal menyerahkan dana (premi) kepada perusahaan asuransi (*mudharib*). Dana yang terkumpul akan diinvestasikan untuk memperoleh keuntungan (*profit*) dan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan pada *musyarakah*, kedua belah pihak bekerja sama dengan sama-sama menyerahkan modalnya untuk diinvestasikan pada bidang-bidang yang menguntungkan. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai porsi nisbah yang disepakati. Kerja sama di antara pihak-pihak dibenarkan oleh agama Islam, sebagaimana firman Allah SWT yang artinya :

*Artinya “...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa).*

5. Amanah (*Trustworthy/Al-Amanah*)

Prinsip amanah pada sistem asuransi syariah berbasis pada nilai-nilai akuntabilitas. Dalam hal ini perusahaan asuransi harus memberi kesempatan yang besar bagi peserta untuk mengakses laporan keuangan. Prinsip amanah ini akan melahirkan saling percaya. Untuk itu setiap perusahaan asuransi syariah wajib memberikan laporan keuangan yang diterima dari peserta karena transparansi dalam menjalankan usaha ini harus sesuai dengan syariat Islam.

6. Kerelaan (*Al-Ridha*)

Prinsip kerelaan pada asuransi syariah diterapkan pada setiap peserta sehingga tidak ada paksaan antar pihak-pihak yang terkait dalam akad. Prinsip-prinsip ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam QS. An-nisa' (4):29 yang artinya :

*Artinya : ...”kerelaan diantara kamu sekalian...” QS.an-nisa' (4):29*

## 7. Larangan Riba'

Dalam setiap transaksi, seorang muslim tidak dibenarkan untuk memperkaya diri dengan cara yang tidak dibenarkan atau secara bathil, sebagaimana firman Allah SWT: yang artinya :

*Artinya “ hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu;, sesungguhnya allah adalah Maha penyayang kepadamu “. (QS. An-Nisa’(4):29)*

## 8. Larangan Maisir (Judi)

Prinsip larangan *maisir* (judi) dalam sistem asuransi syariah untuk menghindari satu pihak yang untung dan pihak yang lain rugi. Asuransi syariah harus berpegang teguh menjauhkan diri dari unsur judi dalam berasuransi sebagaimana firman Allah melarang *maisir* (judi): yang artinya :

Artinya “hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu itu agar kamu mendapat keberuntungan”. (QS.Al-maidah(5):90).

## 9. Larangan *Gharar* (Ketidakpastian)

*Gharar* dalam pandangan ekonomi Islam terjadi apabila dalam suatu kesepakatan/perikatan antar pihak-pihak yang terikat terjadi ketidakpastian dalam jumlah profit (keuntungan) maupun modal yang dibayarkan (premi).

Kemudian Muhammad Syakir Sula memaparkan dengan jelas 11 (sebelas) prinsip umum yang melandasi praktik asuransi syariah, yaitu :

### 1. Tauhid (*Ketaqwaan*)

Seorang muslim ketika menjalankan bisnis asuransi selalu tunduk kepada aturan Allah dalam muamalahnya. Ia tidak akan berusaha dengan sesuatu yang haram, seperti riba, penimbunan, zalim, menipu, berjudi, mencuri, menyuap, dan menerima suap. Dengan prinsip ini, segala aktivitas muamalah yang dilakukan oleh seorang muslim senantiasa mengarahkan pelakunya dalam rangka meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT.

2. Adil (*Al'Adl*)

Implementasi sikap adil dalam bisnis asuransi merupakan hal yang sangat berat. Karena itu Allah sering menekankan sikap adil ini ketika berbicara muamalah. Firman Allah berkaitan dengan perintah bersikap adil bisa ditemukan di dalam Surat An-Nahl: 90, Al-An'aam: 152, dan Ali Imran: 85.

3. Larangan Berbuat Zalim (*Adz-Dzulm*)

Kezaliman adalah kebalikan dari prinsip keadilan. Islam sangat ketat dalam memberikan perhatian terhadap pelanggaran kezaliman, penegakan larangan terhadapnya, ancaman keras kepada orang-orang yang zalim, ancaman terhadap mereka dengan siksa yang paling keras di dunia dan akhirat. Beberapa firman Allah berkaitan dengan larangan berbuat zalim ini bisa dilihat di dalam Surat Asy-Syura: 40; Al-Baqarah: 258; Al-An'aam: 21; Thaahaa: 3; Al-Kahfi: 59, dan surat lainnya.

4. Tolong-Menolong (*At-Ta'awun*)

Prinsip ini menjadi prinsip utama dalam interaksi muamalah dalam Islam. Bahkan menjadi pondasi dalam membangun sistem ekonomi kokoh agar pihak yang kuat dapat membantu pihak yang lemah, masyarakat kaya memerhatikan masyarakat miskin dan seterusnya. *Ta'awun* merupakan inti dari konsep *takaful*, di mana antara satu peserta dengan peserta lainnya saling menanggung risiko, yakni melalui mekanisme dana *tabarru'*. Penegasan atas prinsip ini diatur dalam Surat Al-Maidah: 2.

5. Terpercaya/Jujur (*Al-Amanah*)

Kejujuran merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang beriman. Bahkan kejujuran merupakan karakteristik para Nabi. Tanpa kejujuran, kehidupan agama tidak akan berdiri tegak dan kehidupan dunia tidak akan berjalan baik. Al-Qur'an memerintahkan manusia untuk jujur dalam semua segi kehidupannya dan hal itu sangat dituntut dalam bidang bisnis. Bahkan, kejujuran dinyatakan sebagai keharusan yang mutlak dan absolut. Prinsip amanah ini ditegaskan di dalam Al-Qur'an Surat Al-Anfaal: 27.

6. Suka Sama Suka (*Ridha*)

Akad-akad dalam muamalah Islam tidak akan sempurna, kecuali jika dijalankan dengan prinsip suka sama suka dan mufakat antara kedua belah pihak. Menurut Abul A'la al-Maududi, setidaknya ada dua perkara sebagai

syarat bagi sahnya perdagangan. *Pertama*, dilakukan dengan suka sama suka di antara kedua belah pihak. *Kedua*, hendaknya keuntungan satu pihak tidak berdiri di atas dasar kerugian bagi pihak lain. Prinsip ini secara tegas di atur dalam Al-Qur'an Surat An-Nisaa': 29.

7. Larangan Suap (*Riswah*)

Riswah haram hukumnya dalam Islam, karena perbuatan ini dapat merusak tatanan profesionalisme dalam bisnis. Hak seseorang dalam bisnis bisa lepas disebabkan adanya perilaku *riswah* yang dilakukan oleh pihak lain. Bahkan Rasulullah (HR. Abu Daud dan Tirmidzi) melaknat pihak-pihak yang terlibat dalam perbuatan *riswah*, baik pemberi maupun penerima.

8. Mengutamakan Kemaslahatan (*Maslahah*)

Pada kenyataannya, praktik muamalah, seperti asuransi syariah di Indonesia masih menghadapi banyak rintangan atau kesulitan-kesulitan, disebabkan lingkungan atau negara belum menerapkan sistem syariah, sehingga dalam situasi demikian Dewan Pengawas Syariah (DPS) sering mengeluarkan fatwa dengan latar belakang darurat yang isinya dalam rangka kemaslahatan. Di samping itu, praktik perasuransian di kalangan para ahli *fiqih* ada perbedaan pendapat, satu pihak membolehkan dan pihak lain mengharamkan. Pandangan terakhir banyak diikuti oleh para pelaku bisnis asuransi dikarenakan banyaknya manfaat (*maslahah*) yang dilahirkan dari praktik perasuransian tersebut.

9. Pelayanan yang Baik (*Khitmah*)

Al-Qur'an maupun Hadits telah memberikan resep tertentu dalam masalah tata krama dan merekomendasikannya untuk kebaikan perilaku dalam masalah bisnis. Seorang pelaku bisnis muslim diharuskan untuk berperilaku dalam bisnis sesuai yang dianjurkan Al-Qur'an dan Hadits. Sopan santun adalah pondasi dasar dan inti dari kebaikan tingkah laku, dan ia juga merupakan basis dari jiwa melayani (*service*) dalam bisnis. Orang yang beriman diperintahkan untuk bermurah hati, sopan, peduli untuk melayani orang lain, dan bersahabat saat melakukan kesepakatan (*dealing*) dengan mitra bisnisnya. Dalam salah satu hadits, Rasulullah bersabda: "Semoga Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang yang murah hati/sopan pada saat dia menjual, membeli, atau saat dia menuntut haknya".

10. Larangan Berlaku Curang (*Tathfif*)

Muamalah yang Islami adalah muamalah yang menjauhkan diri dari kecurangan dalam menentukan timbangan, menentukan *rate*, menaksir suatu barang, menentukan nisbah *mudharabah*, dan menetapkan klaim pada asuransi. Al-Qur'an menganggap penting persoalan ini sehingga ditegaskan di dalam Surat Al-An'aam: 152, yang artinya penuhilah takaran dan timbangan dengan jujur, karena Kami tidak memberi beban kepada seseorang melainkan menurut kemampuannya.

11. Larangan *Gharar*, *Maisir* dan *Riba*

Tiga prinsip terakhir ini dipandang sebagai prinsip utama dalam muamalah Islam, khususnya untuk Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Ketiga hal inilah yang secara hakiki menjadi dasar para ulama mengharamkan semua transaksi perbankan, asuransi, pegadaian, bursa efek, *leasing*, modal ventura, dan sebagainya yang tidak bersandarkan pada prinsip-prinsip syariah.

#### D. PERBEDAAN ANTARA ASURANSI SYARIAH DENGAN ASURANSI KONVENSIONAL

Dibandingkan dengan asuransi konvensional, asuransi syariah mempunyai perbedaan fundamental dalam beberapa hal, yaitu :

No.	Prinsip	Konvensional	Syariah
1.	Konsep	Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri dengan pihak tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung.	Sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin, dan bekerja sama, dengan cara masing-masing mengeluarkan dana <i>tabarru'</i> .
2.	Asal usul	Dari masyarakat Babilonia 4000-3000 SM yang dikenal dengan perjanjian Hammurabi. Pada tahun 1668M di	Dari al-Aqidah, kebiasaan suku Arab jauh sebelum Islam datang. Kemudian disahkan oleh

		Coffe House London berdirilah Lloyd of London sebagai cikal bakal asuransi konvensional.	Rasulullah menjadi hukum Islam, bahkan telah tertuang dalam konstitusi pertama di dunia (Piagam Madina) yang dibuat langsung Rasulullah.
3.	Sumber hukum	Bersumber dari pikiran manusia dan kebudayaan. Berdasarkan hukum positif, hukum alami dan contoh sebelumnya.	Bersumber dari wahyu Illahi Sumber hukum dalam syariah Islam adalah Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Fatwa Shahabat, Qiyas, Istihsan, "urf Tradisi, dan Mashalih Mursalah.
4.	Maisir Gharar, Riba	Tidak selaras dengan syariah Islam karena terdapat 3 hal ini.	Bersih dari praktik maisir, gharar, dan riba.
5.	DPS (Dewan Pengawas Syariah)	Tidak ada. Sehingga di dalam praktiknya banyak bertentangan dengan kaidah-kaidah syaria'.	Ada, yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terbebas dari praktik-praktik muamalah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
6.	Akad	Akad jual beli (akad <i>mu'awadhoh</i> , akad <i>idz'aan</i> , akad gharra, dan akad mulzim).	Akad <i>tabarru'</i> dan akad <i>tijarah</i> ( <i>mudhorobah</i> , <i>wakalah</i> , <i>wadiah</i> , <i>syirkah</i> , dan sebagainya).
7.	Jaminan/risk (risiko)	<i>Transfer of risk</i> , di mana terjadi transfer risiko dari tertanggung kepada penanggung.	<i>Sharing of risk</i> , di mana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lain ( <i>ta'awun</i> ).
8.	Pengelolaan dana	Tidak ada pemisahan dana, yang berakibat	Pada produk-produk <i>saving life</i> terjadi

		terjadinya dana hangus (untuk produk <i>saving life</i> ).	pemisahan dana, yaitu dana <i>tabarru'</i> , derma dan dana peserta, sehingga tidak mengenal dana hangus. Sedangkan untuk <i>term insurance (life)</i> dan <i>general insurance</i> semuanya bersifat <i>tabarru'</i> .
9.	Investasi	Bebas melakukan investasi dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan. Tidak terbatas pada halal-haramnya objek atau system investasi yang digunakan.	Dapat melakukan investasi sesuai ketentuan perundang-undangan, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bebas dari riba dan tempat-tempat investasi yang terlarang.
10.	Kepemilikan dana	Dana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnya menjadi milik perusahaan. Perusahaan bebas menggunakan dan menginvestasikan ke mana saja.	Dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi, merupakan milik peserta ( <i>shohibul mal</i> ), asuransi syariah hanya sebagai pemegang amanah ( <i>mudhorib</i> ) dalam mengelola dana tersebut.
11.	Unsur premi	Unsur premi terdiri dari tabel mortalita ( <i>mortality tables</i> ), bunga ( <i>interest</i> ), biaya-biaya asuransi ( <i>cost of insurance</i> ).	Iuran atau kontribusi terdiri dari unsur <i>tabarru'</i> dan tabungan (yang tidak mengandung unsur riba). <i>Tabarru'</i> juga dihitung dari mortalita, tetapi tanpa perhitungan bunga teknik.

12.	Loading (komisi agen)	<i>Loading</i> pada asuransi konvensional cukup besar terutama untuk komisi agen, bias menyerap premi tahun pertama dan kedua. Karena itu, nilai tunai pada tahun pertama dan kedua biasanya belum ada (masih hangus)	Pada sebagian asuransi syariah, <i>loading</i> (komisi agen), tidak dibebankan kepada peserta tapi dari dana pemegang saham. Namun pada sebagian yang lainnya mengambilkan dari sekitar 20-30% saja dari premi tahun pertama. Dengan demikian nilai tunai tahun pertama sudah terbentuk.
13.	Sumber pembayaran klaim	Sumber biaya klaim adalah dari rekening perusahaan, sebagai konsekuensi penanggung terhadap tertanggung. Murni bisnis dan tidak ada nuansa spiritual.	Sumber pembayaran klaim diperoleh dari rekening <i>tabarru'</i> , yaitu peserta saling menanggung. Jika salah satu peserta mendapat musibah, maka peserta lainnya ikut menanggung bersama risiko.
14.	Sistem akuntansi	Menganut konsep akuntansi <i>accrual basis</i> , yaitu proses akuntansi yang mengakui terjadinya peristiwa atau keadaan nonkas. Dan, mengakui pendapatan, peningkatan <i>assets</i> , <i>expenses</i> , <i>liabilities</i> dalam jumlah tertentu yang baru akan diterima pada waktu yang akan datang.	Menganut konsep akuntansi <i>cash basis</i> , mengakui apa yang benar-benar telah ada, sedangkan <i>accrual basis</i> dianggap bertentangan dengan syariah karena mengakui adanya pendapatan, harta beban, atau utang yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Sementara apakah itu dapat benar-benar

			terjadi, hanya Allah yang tahu.
15.	Keuntungan / profit	Keuntungan yang diperoleh dari <i>surplus underwriting</i> , komisi reasuransi dan hasil investasi seluruhnya adalah keuntungan perusahaan.	Profit yang diperoleh dari <i>surplus underwriting</i> , komisi reasuransi dan hasil investasi, bukan seluruhnya menjadi milik perusahaan, tetapi dilakukan bagi hasil ( <i>mudhorobah</i> ) dengan peserta.
16.	Misi dan visi	Secara garis besar misi utama dari asuransi konvensional adalah misi ekonomi dan misi sosial.	Misi yang diemban dalam asuransi syariah adalah misi aqidah, misi ibadah ( <i>ta'awun</i> ), misi ekonomi ( <i>iqtishodl</i> ), dan misi pemberdayaan ummat ( <i>social</i> )

## E. PENUTUP

Asuransi syariah merupakan bidang bisnis asuransi yang mendapat perhatian luas di kalangan masyarakat Indonesia. Sebagai bisnis asuransi alternatif, asuransi syariah termasuk kegiatan bisnis yang relatif baru jika dibandingkan dengan bidang bisnis asuransi konvensional. Kebaruan bidang bisnis asuransi syariah adalah pengoperasian kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Kitab Suci Alqur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW (Hadits) serta Fatma Ulama terutama yang terhimpun dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Secara prinsip yang membedakan antara asuransi konvensional dengan asuransi syariah adalah bahwa dalam asuransi syariah menghapuskan unsur ketidakpastian (*gharar*), unsur spekulasi alias perjudian (*maisir*), dan unsur bunga uang (*riba*) dalam kegiatan bisnisnya, sehingga peserta asuransi (tertanggung) merasa terbebas dari praktik kezaliman yang merugikannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A.M. Hasan. (2004). *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam : Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoretis dan Praktis*. Jakarta : Kencana.
- Ali, Zainuddin. (2008). *Hukum Asuransi Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Anonim. tersedia di :  
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/asuransi/peraturan-ojk/Default.aspx>, diakses tanggal 31 Januari 2023, pkl. 21.36 WIB.
- Dahlan, Abdul Aziz, dkk. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Darmawi, Herman. (2001). *Manajemen Asuransi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Echols, Jhon M. dan Hassan Shadily. (1990). *Kamus Inggris- Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Perasuransian*. UU Nomor 40 Tahun 2014. LN No. 337 Tahun 2014. TLN No. 5618.
- Maulana, Rikza (Sekretaris Dewan Pengawas Syariah). tersedia di :  
<http://www.google>, diakses tanggal 31 Januari 2023.
- Muhammad, Abdulkadir. (2019). *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Mulhadi. (2022). *Dasar-dasar Hukum Asuransi*. Depok : RajaGrafindo Persada.
- Prodjodikoro, Wirjono. (1987). *Hukum Asuransi di Indonesia*. Jakarta: Intermasa.
- Purwosutjipto, HMN. (1990). *Pengertian Pokok Hukum Dagang. Jilid 6: Hukum Pertanggung*. Jakarta : Djembatan.
- Sula, Muhammad Syakir. (2004). *Asuransi Syari'ah (Life and General), Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta : Gema Insani.

## **PROFIL PENULIS**




**Dr. Agus Satory, S.H., M.H.**, lulus S1 dan S2 dengan predikat *cum laude* dari Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor, dan meraih gelar Doktor Ilmu Hukum (S3) dari Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tanggal 26 April 2022 dengan IPK = 3,89. Meniti karier sebagai seorang akademisi sejak tahun 1999 sampai sekarang. Jabatan di lingkungan FH Universitas

Pakuan yang pernah diembannya antara lain : Ketua Bagian Hukum Ekonomi dan Bisnis (2011-2015), Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan (2017-2020), Wakil Dekan Bidang SDM & Keuangan (5 Agustus 2020 s/d 16 April 2021), Ketua Pusat Unggulan Perlindungan Konsumen (2021-2025), dan Ketua Unit Penjaminan Mutu Program Studi (UPMPS) Magister Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan (2022-2025). Aktif menulis artikel di beberapa jurnal nasional terakreditasi (SINTA) dan jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus.

Jabatan lain di luar kampus antara lain : Anggota MPDN Kota Bogor selama 3 Periode (Tahun 2014-2024), Anggota BPSK Kota Bogor selama 3 periode (Tahun 2005-2020). Tenaga Ahli Hukum di PPATK Tahun 2009-2010, BNPT Tahun 2012-2013, DPRD Kota Bogor, dan di beberapa Kementerian dan Pemerintah Daerah.

Keikutsertaan dalam organisasi antara lain : Koordinator Bidang Pendidikan DPC PERADI Kota Bogor (Tahun 2018-2023), Sekretaris Bidang Hukum & Advokasi Majelis Pengurus ICMI Orda Kota Bogor (2015-2020), Sekretaris Umum Bina Justisia Foundation (2022 – 2027), dan Ketua Departemen Perindustrian dan Perdagangan Dewan Pengurus Pimpinan Tertinggi Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia (DPPT APDHI) Periode 2017-2022.

Email : [agussatory@unpak.ac.id](mailto:agussatory@unpak.ac.id)



**BAB 6**  
**PENERAPAN HUKUM**  
**PASAR MODAL SYARIAH**

Dr. H. Abid, S.H., M.H.  
Universitas Pakuan Bogor

## A. PENDAHULUAN

Perkembangan bisnis pada era modern tidak dapat dinapikan mengingat semakin banyak model transaksi yang memerlukan jawaban hukum Islam terutama mengenai ketentuan hukumnya. Di dalam al-Qurat surat al-Nisa ayat 29 Allah SWT. menyebutkan bahwa semua orang yang beriman dilarang memakan harta dengan cara yang ilegal (cara yang batil) kecuali melalui perniagaan yang dilakukan dengan cara saling merelakan. Oleh karena itu perniagaan yang halal dan diperbolehkan adalah yang berpegang teguh kepada prinsip saling meridoi dalam ijab dan kabul yang dilakukan oleh para pihak dalam bertransaksi.

Salah satu transaksi bisnis yang berkembang cukup pesat adalah bisnis pasar modal, baik yang konvensional maupun yang berbasis kepada syariah. Pasar modal syariah adalah perusahaan publik yang menjualbelikan efek atau saham yang lembaga dan profesinya menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau dengan kata lain yang dari segi produk dan mekanisme transaksinya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995, pasar modal syaria'ah adalah kegiatan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pelaksanaan pasar modal syariah melalui proses screening untuk menyaring saham yang sesuai dengan prinsip syariah. (Sholihin dan Ahmad Ifham, 2010:351)

Adapun prinsip syariah yang dimaksudkan adalah tidak adanya larangan dari nash al-Quran dan al-Hadits, tidak mengandung unsur *gharar* atau penipuan, tidak mengandung unsur judi yang cenderung spekulatif, akad yang jelas, dan para pihak yang terlibat dalam transaksi pasar modal syariah adalah orang-orang yang sudah cakap hukum, balig dan berakal serta melakukannya dalam keadaan sehat jasmani dan ruhani, atas pemahaman dan kesadaran sendiri, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. (Beni Ahmad Saebani, 2018:109)

Pasar modal syariah berbentuk saham atau surat berharga syariah diperjualbelikan dalam bentuk sebagai berikut:

1. Investasi terbatas pada sektor tertentu (sesuai dengan syariah), dan tidak atas dasar utang;
2. Berdasarkan pada prinsip syariah (penerapan *loss-profit sharing*).

3. Melarang berbagai bentuk bunga, spekulasi dan judi.
4. Adanya *syariah guideline* yang mengatur berbagai aspek seperti alokasi aset, praktik investasi, perdagangan dan distribusi pendapatan.
5. Terdapat mekanisme *screening* perusahaan yang harus mengikuti prinsip syariah.

Bertitik tolak dari kaidah hukum Islam yang menyebutkan bahwa “hukum asal dari kegiatan muamalah adalah *mubah* (boleh), kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya”. Dengan demikian aktivitas bisnis pasar modal syari’ah dibolehkan atau hukumnya *mubah*.

## **B. LANDASAN HUKUM PASAR MODAL SYARIA**

Menurut al-Quran surat al-Nisa ayat 29 transaksi perniagaan yang diperbolehkan adalah yang berpegang kepada prinsip saling merelakan atau *an taradhin minkum*. Salah satu transaksi bisnis yang dilakukan oleh masyarakat adalah pasar modal syariah. Adapun landasan hukum yang menjadi ketentuan pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berhubungan dengan pasar modal syariah Indonesia sejak tahun 2001, yang meliputi antara lain:
  - a. Fatwa No. 20/DSN-MUI/IX/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah;
  - b. Fatwa No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah;
  - c. Fatwa No. 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah;
  - d. Fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal;
  - e. Fatwa No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah;
  - f. Fatwa No. 59/DSN-MUI/V/2007 tentang Obligasi Syariah Mudharabah Konversi;
  - g. Fatwa No. 65/DSN-MUI/III/2008 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah;
  - h. Fatwa No. 66/DSN-MUI/III/2008 tentang Waran Syariah;
  - i. Fatwa No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN);

- j. Fatwa No. 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan SBSN;
  - k. Fatwa No. 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang *Sale and Lease Back*;
  - l. Fatwa No. 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang SBSN Ijarah *Sale and Lease Back*;
  - m. Fatwa No. 76/DSN-MUI/VI/2010 tentang SBSN Ijarah Asset To Be Leased; dan
  - n. Fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek. (Fatwa DSN MUI NO: 37/DSN-MUI/X/2002)
2. Peraturan Bapepam yang mengatur tentang efek, yaitu sebagai berikut:
    - a. Peraturan Bapepam dan LK No IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah;
    - b. Peraturan Bapepam dan LK No IX.A.14 tentang Akad-akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal; dan
    - c. Peraturan Bapepam dan LK No II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. (Bapepam, 2006)
  3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

Fungsi dan manfaat pasar modal syaria'ah adalah sebagai berikut:

1. Berfungsi memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan risikonya;
2. Berfungsi memungkinkan pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas;
3. Berfungsi Memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya;
4. Berfungsi memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional;
5. Berfungsi memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham.
6. Berfungsi menyediakan sumber pendanaan atau pembiayaan (jangka panjang) bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana tersebut secara optimal;

7. Bermanfaat memberikan sarana investasi bagi investor sekaligus mengupayakan diversifikasi (penganekaragaman, misalnya penganekaan usaha untuk menghindari ketergantungan pada ketunggalan kegiatan, produk, jasa, atau investasi);
8. Bermanfaat menyediakan indikator utama (*leading indicator*) bagi tren ekonomi Negara;
9. Bermanfaat untuk penyebaran kepemilikan perusahaan hingga lapisan masyarakat menengah;
10. Bermanfaat untuk menciptakan lapangan kerja atau profesi;
11. Bermanfaat dalam memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dengan prospek yang baik.
12. Bermanfaat sebagai alternatif investasi yang memberikan potensi keuntungan dengan resiko yang dapat diperhitungkan melalui keterbukaan, likuiditas, dan diversifikasi investasi;
13. Bermanfaat membina iklim ketrebukaan bagi dunia usaha dan memberikan akses control sosial.
14. Mendorong pengelolaan perusahaan dengan iklim terbuka, pemanfaatan manajemen professional, dan penciptaan iklim bersahan yang sehat. (Nurul Huda dkk. 2008:76)

### **C. JENIS-JENIS SURAT BERHARGA PADA PASAR MODAL SYARIAH**

Produk syariah pada pasar modal antara lain berupa surat berharga atau efek. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek. Sejalan dengan definisi tersebut, maka produk syariah yang berupa efek harus tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu efek tersebut dikatakan sebagai Efek Syariah. Sampai dengan saat ini, Efek Syariah yang telah diterbitkan di pasar modal Indonesia meliputi Saham Syariah, Sukuk dan Unit Penyertaan dari Reksa Dana Syariah. (Undang-undang R.I. Nomor 8 Tahun 1995)

## 1. Sukuk

*Sukuk* merupakan obligasi syariah (*islamic bonds*), yang berarti sertifikat atau bukti kepemilikan. Berdasarkan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 definisi Sukuk adalah efek syaria'ah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan atau tidak terbagi (*syuyu'/undivided share*)). Sukuk merupakan bukti kepemilikan bersama atas aset atau proyek. Setiap sukuk yang diterbitkan harus mempunyai aset yang dijadikan dasar penerbitan (*underlying asset*). Klaim kepemilikan pada sukuk berdasarkan pada aset atau proyek yang spesifik. Penggunaan dana sukuk harus digunakan untuk kegiatan usaha yang halal. Imbalan bagi pemegang sukuk dapat berupa imbalan, bagi hasil, atau marjin, sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk.

## 2. Reksa Dana Syariah

Reksa Dana Syariah sebagaimana reksa dana pada umumnya merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksa Dana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas.

## 3. Saham Syariah

Saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Konsep penyertaan modal dengan hak bagian hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah mengenal konsep ini sebagai kegiatan *musyarakah* atau *syirkah*. Namun demikian, tidak semua saham yang diterbitkan oleh Emiten dan Perusahaan Publik dapat disebut sebagai saham syariah. Saham yang dapat dikategorikan sebagai saham syariah jika saham tersebut diterbitkan oleh:

- a. Emiten dan perusahaan publik yang secara jelas menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha emiten dan perusahaan

publik tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. (Firdaus, dkk. 2017:35)

b. Emiten dan perusahaan publik yang tidak menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha emiten dan perusahaan publik tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip syariah, namun memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) kegiatan usaha tidak bertentangan dengan prinsip syariah dengan tidak melakukan kegiatan usaha:
  - a) perjudian dan permainan yang tergolong judi;
  - b) perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang/jasa;
  - c) perdagangan dengan penawaran/permintaan palsu;
  - d) bank berbasis bunga;
  - e) perusahaan pembiayaan berbasis bunga;
  - f) jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan/atau judi (*maisir*), antara lain asuransi konvensional;
  - g) memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan/atau menyediakan barang atau jasa haram zatnya (*haram li-dzatihi*), barang atau jasa haram bukan karena zatnya (*haram li-ghairihi*) yang ditetapkan oleh DSN-MUI; dan/atau, barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat;
  - h) melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (*risywah*);
  - i) rasio total hutang berbasis bunga dibandingkan total ekuitas tidak lebih dari 82%, dan
  - j) rasio total pendapatan bunga dan total pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan total pendapatan usaha dan total pendapatan lainnya tidak lebih dari 10%. (Firdaus, dkk. 2017:36)

Bagi emiten atau perusahaan yang terdaftar dan sahamnya diperdagangkan pada bursa saham, apabila memenuhi kriteria tersebut maka bisa digolongkan sebagai saham syariah. Dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh BAPEPAM-LK atau pihak yang diakui oleh BAPEPAM-LK dan daftar tersebut DAPAT diperoleh dari situs [www.bapepam.go.id](http://www.bapepam.go.id) dan [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) (situs Bursa Efek Indonesia).

Daftar Efek Syariah diperbaharui setiap 6 bulan sekali dan apabila ada emiten yang baru masuk bursa dan ternyata sesuai dengan kriteria tersebut, maka bisa dimasukkan dalam Daftar Efek Syariah tanpa harus menunggu

periode 6 bulan. Kinerja saham-saham yang masuk dalam kategori syari'ah secara umum diwakili oleh 2 indeks, yaitu Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan Jakarta Islamic Index (JII). Perbedaannya, ISSI merupakan cerminan dari seluruh saham yang masuk dalam kategori syariah, sementara JII hanya mengambil 30 saham dari DES dengan pertimbangan likuiditas, kapitalisasi dan faktor fundamental lainnya.

Perlu diketahui bahwa aktivitas spekulatif pada bursa saham atas dasar margin tidak memberikan fungsi ekonomi yang bermanfaat, tetapi justru membahayakan investor yaitu menimbulkan fluktuasi yang tidak dapat diterima dalam harga saham dan menyuntikkan elemen ketidakpastian dan ketidakstabilan kepada investasi para investornya sendiri. Oleh karena itu aktivitas tersebut amat terlarang dikarenakan praktiknya mengandung spekulasi, riba, *gharar*, dan *maysir*. (Heri Heri Sudarsono, 2003:107)

Pada pelaksanaan pasar perdana semua akad harus berbasis pada transaksi yang riil (dengan penyerahan) atas produk dan jasa yang halal dan bermanfaat. Oleh karena itu dilarang menerbitkan efek hutang untuk membayar kembali hutang. Kemudian dana hasil penjualan efek yang diterbitkan akan diterima oleh perusahaan, dan hasil investasi yang akan diterima pemodal merupakan fungsi dan manfaat yang diterima emiten dari modal yang diperoleh dari dana hasil penjualan efek yang tidak boleh semata-mata merupakan fungsi dari waktu. (Burhanudin, 2010:135)

Adapun mekanisme transaksi untuk pasar sekunder berdasarkan kaidah bahwa semua efek harus berbasis pada transaksi riil (dengan penyerahan) atas produk atau jasa yang halal maka tidak boleh membeli efek hutang dengan dana dari hutang atau menerbitkan surat hutang. Juga tidak dibenarkan membeli berdasarkan tren atau indeks, memperjualbelikan hasil yang diperoleh dari suatu efek (misalnya kupon, deviden) walaupun efeknya sendiri dapat diperjualbelikan. Kemudian dilarang melakukan transaksi *murabahah* dengan menjadikan objek transaksi sebagai jaminan dikarenakan termasuk kepada transaksi yang menyesatkan sebagaimana pada penawaran palsu dan *cornering*. (Burhanudin, 2010:136)

Pasar modal syariah dalam bentuk saham merupakan sertifikat penyertaan modal dari seseorang atau badan hukum terhadap perusahaan. Saham merupakan tanda bukti tertulis bagi para investor terhadap kepemilikan perusahaan yang telah *go public*. Melalui pembelian saham dalam jumlah

tertentu, pihak pemegang saham (shareholder) memiliki hak dan kewajiban untuk berbagi hasil dan resiko (profit and loss sharing) dengan para pengusaha, menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan bahkan mengambil alih kepemilikan perusahaan. Saham adalah tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan tertentu pada perusahaan penerbit saham bersangkutan. Bentuk fisik saham berupa selembar kertas yang menjelaskan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut. Pemilik saham akan mendapatkan keuntungan dari penyertaannya di perusahaan tersebut, namun hal tersebut bergantung pada perkembangan perusahaan penerbit saham. (Ade Arthesa dan Edia Handiman, 2009:229)

Saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Penyertaan modal dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Akad yang berlangsung dalam saham syariah dapat dilakukan dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah*. (Andri Soemitra, 2014:37) Menurut Kurniawan (2008:103), saham syariah adalah saham-saham yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memiliki karakteristik sesuai dengan syariah Islam. Saham syariah adalah saham-saham yang memiliki karakteristik sesuai dengan syariah Islam atau yang lebih dikenal dengan *syariah compliant*. (Kurniawan, 2008:104)

Pada sistem *mudharabah*, pihak yang menyetorkan dana tidak terlibat dalam pengelolaan perusahaan. Investor (*mudharib*) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada pihak lain. Sementara pada sistem *musyarakah*, dua atau beberapa pihak bekerja sama saling menyetorkan modalnya. Bagi hasilnya disesuaikan secara proporsional dengan dana yang disetorkan. Dalam *musyarakah*, pihak-pihak yang terlibat boleh menjadi mitra diam (tidak ikut mengelola) atau menjadi mitra aktif (ikut mengelola perusahaan).

Dalam Islam, saham pada hakikatnya merupakan modifikasi sistem persekutuan modal dan kekayaan, yang dalam istilah fiqh dikenal dengan nama *syirkah*. Pemegang saham dalam *syirkah* disebut *syarik*. Pada kenyataannya, bahwa para *syarik* ada yang sering bepergian sehingga tidak dapat terjun langsung dalam persekutuan. Karenanya, bentuk *syirkah* dimana

para *syarik* dapat mengalihkan kepemilikannya tanpa sepengetahuan pihak lain disebut syirkah musahamah. Adapun, bukti kepemilikannya disebut saham. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, saham syariah merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. (Nafik HR, Muhammad. 2009:245)

Pada dasarnya tidak terdapat perbedaan antara saham yang syariah dengan yang non syariah. Akan tetapi saham sebagai bukti kepemilikan perusahaan, dapat dibedakan menurut kegiatan usaha dan tujuan pembelian saham tersebut. Saham menjadi halal (sesuai syariah) jika saham tersebut dikeluarkan oleh perusahaan yang kegiatan usahanya bergerak di bidang yang halal dan atau dalam niat pembelian saham tersebut adalah untuk investasi, bukan untuk spekulasi. Untuk lebih amannya, saham yang *delisting* dalam Jakarta Islamic Index (JII) merupakan saham-saham yang sesuai syariah. Dikatakan demikian, karena emiten yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index akan selalu mengalami proses penyaringan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. (Burhanudin, 2010:135)

Menurut Burhanudin, ada dua keuntungan yang diperoleh investor dengan membeli atau memiliki saham, yaitu:

1. *Dividen*, merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Jika seorang pemodal ingin mendapatkan dividen, maka pemodal tersebut harus memegang saham tersebut dalam kurun waktu yang relatif lama yaitu hingga kepemilikan saham tersebut berada dalam periode dimana diakui sebagai pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen. Dividen yang dibagikan perusahaan dapat berupa dividen tunai, artinya kepada setiap pemegang saham diberikan dividen berupa uang tunai dalam jumlah rupiah tertentu untuk setiap saham atau dapat pula berupa dividen saham yang berarti kepada setiap pemegang saham diberikan dividen sejumlah saham sehingga jumlah saham yang dimiliki seorang pemodal akan bertambah dengan adanya pembagian dividen saham tersebut.

2. *Capital Gain*, merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. *Capital gain* terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Misalnya Investor membeli saham Indocement dengan harga per saham Rp 9.000 kemudian menjualnya dengan harga Rp 9.500 per saham yang berarti pemodal tersebut mendapatkan *capital gain* sebesar Rp 500 untuk setiap saham yang dijualnya. (Burhanudin, 2010:136)

Namun demikian, sebagai instrument investasi, saham syariah memiliki risiko, antara lain:

1. *Capital Loss*, Merupakan kebalikan dari *capital gain*, yaitu suatu kondisi jika investor menjual saham lebih rendah dari harga beli. Karena takut harga saham akan terus turun, investor menjual pada harga murah sehingga mengalami kerugian. (Burhanudin, 2010)
2. Risiko Likuidasi, merupakan perusahaan yang sahamnya dimiliki, dinyatakan bangkrut oleh pengadilan, atau perusahaan tersebut dibubarkan. Dalam hal ini hak klaim dari pemegang saham mendapat prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan dapat dilunasi. Jika masih terdapat sisa dari hasil penjualan kekayaan perusahaan tersebut, maka sisa tersebut dibagi secara proporsional kepada seluruh pemegang saham. Namun jika tidak terdapat sisa kekayaan perusahaan, maka pemegang saham tidak akan memperoleh hasil dari likuidasi tersebut. (Mohammad Heykal, 2012:41)

Adapun, risiko berinvestasi pada saham biasa adalah sebagai berikut:

1. Kemungkinan tidak mendapatkan dividen, bila operasional perusahaan yang menerbitkan saham mengalami kerugian.
2. Adanya kemungkinan *capital loss*, karena melakukan penjualan saham dengan harga yang akhirnya lebih rendah dari harga beli sahamnya.
3. Kemungkinan perusahaan penerbit saham mengalami kebangkrutan atau dilikuidasi, yang mengakibatkan perusahaan tersebut dihapuskan dari papan perdagangan di Bursa Efek.
4. Perdagangan saham dihentikan secara sementara, disuspensi yang menyebabkan pihak investor bisa untuk sementara tidak melakukan aksi jual dan beli saham. (Mohammad Heykal, 2012:41)

Pada umumnya saham yang diterbitkan oleh sebuah perusahaan (emiten) yang melakukan penawaran umum (*Initial Public Offering*) ada dua macam, yaitu saham biasa (*common stock*) dan saham istimewa (*preferred stock*).

Perbedaan saham ini berdasarkan pada hak yang melekat pada saham tersebut. Hak tersebut meliputi hak atas menerima dividen, dan memperoleh bagian kekayaan jika perusahaan dilikuidasi setelah dikurangi semua kewajiban-kewajiban perusahaan. (Nurul Huda dan Mohammad Heykal, 2008:59-60). Adapun ciri-ciri saham istimewa adalah sebagai berikut:

1. Hak utama atas dividen, artinya saham istimewa mempunyai hak terlebih dahulu dalam hal menerima dividen.
2. Hak utama atas aktiva perusahaan, artinya dalam hak likuidasi berhak menerima pembayaran maksimum sebesar nilai nominal saham istimewa setelah semua kewajiban perusahaan dilunasi.
3. Penghasilan tetap, artinya pemegang saham istimewa memperoleh penghasilan dalam jumlah yang tetap.
4. Jangka waktu yang tidak terbatas, saham istimewa yang diterbitkan mempunyai jangka waktu yang tidak terbatas, akan tetapi dengan syarat bahwa perusahaan mempunyai hak untuk membeli kembali saham istimewa tersebut dengan harga tertentu.
5. Tidak memiliki hak suara, artinya pemegang saham istimewa tidak mempunyai suara dalam RUPS.
6. Saham istimewa kumulatif, artinya dividen yang tidak dibayarkan oleh perusahaan kepada pemegang saham tetap menjadi hak pemegang saham istimewa tersebut. Jika suatu perusahaan tidak membagikan dividen, maka perusahaan harus membayarkan dividen terutang tersebut sebelum membagikannya kepada pemegang saham biasa. (Nurul Huda dkk. (2010:228)

Selain dari saham biasa dan istimewa, menurut Nurul Huda dkk, saham memiliki macam dan jenis yang cukup beragam, berikut adalah tipe macam saham:

1. Saham yang dicap (*assented shares*), penyetempelan saham dapat terjadi dalam hal perseroan mengalami kerugian besar, yang tidak dapat dihapuskan dari cadangan perseroan. Jika terjadi hal demikian perseroan harus mengadakan perubahan pada anggaran dasar perseroan, dengan menurunkan nilai nominal dari sahamnya menjadi sama dengan kekayaan (*equity*) dan dari nilai nominal sahamnya diturunkan secara proporsional.
2. Saham tukar, yaitu jenis saham yang dapat ditukar oleh pemilikinya dengan jenis saham lain, biasanya saham preferen dengan saham biasa.

3. Saham tanpa suara, yaitu jenis saham yang pemiliknya tidak diberi hak suara pada RUPS.
4. Saham tanpa pari, yaitu saham yang tidak memiliki nilai nominal atau pari, tetapi hak pemilikannya dapat diketahui dengan cara menjumlahkan seluruh kekayaan dan kemudian dibagi dengan jumlah saham yang dikeluarkan.
5. Saham preferen unggul, yaitu saham preferen yang hak prioritasnya lebih besar dari preferen lain.
6. Saham preferen tukar, yaitu saham preferen yang dapat ditukar oleh pemiliknya dengan saham biasa.
7. Saham preferen partisipasi, yaitu saham yang disamping hak prioritasnya masih dapat turut serta dalam pembagian dividen selanjutnya.
8. Saham preferen kumulatif, yaitu saham preferen yang memberikan hak untuk mendapatkan dividen yang belum dibayarkan pada tahun-tahun yang lalu secara kumulatif.
9. Saham pendiri, yaitu jasa yang diberikan oleh perusahaan, baik berupa penyertaan modal yang bersumberkan dari penarikan beberapa peserta lainnya atau dari relasi penting lain, biasanya dihargai perseroan dengan memberikan kepada yang bersangkutan (memiliki saham).
10. Saham pegawai, yaitu kesempatan yang diberikan oleh perseroan kepada para pegawainya untuk memiliki saham perusahaan.
11. Saham bonus, pada saat perbandingan antara cadangan dan saham modal yang tidak berimbang pada suatu perseroan dapat dihilangkan dengan jalan memberikan saham bonus kepada para pemegang saham dengan cuma-cuma. (Nurul Huda dkk., 2010:229)

Secara umum saham yang beredar pada Bursa Efek Jakarta dapat ditinjau dari beberapa segi:

1. Ditinjau dari segi bentuknya saham dapat dikategorikan atas:
  - a. Saham atas nama, yaitu saham yang menyebut nama pemiliknya. Pencatatan saham ini dicatat dalam daftar khusus. Para ahli fikih kontemporer yang menghalalkan saham jenis ini sependapat bahwa penyebutan nama pemilik saham pada dokumen saham menetapkan kepemilikan pemiliknya dan memberikan perlindungan atas haknya. Hal ini berarti saham jenis ini diperbolehkan secara fikih Islam;
  - b. Saham atas unjuk, yaitu saham yang tidak menyebut nama

pemiliknya. Ada ahli fikih kontemporer memandang saham ini batal. Karena ketidaktahuan siapa pembelinya. Ketidaktahuan ini akan melenyapkan hak pemiliknya. Bagaimanapun juga, saham seperti ini dihindari karena akan menimbulkan problema tentang kepemilikannya atau pemulangnya kembali apabila hilang. (Nurul Huda dkk. (2010:229)

2. Dari segi hak dan keistimewaannya:
  - a. Saham biasa, semua ahli fikih kontemporer memandang saham biasa boleh, karena tidak memiliki keistimewaan dari yang lain, baik hak maupun kewajibannya;
  - b. Saham preferen, saham ini memiliki keistimewaan khusus dari segi perlakuan maupun dari segi finansial. Para ahli fikih kontemporer memandang saham jenis ini harus dihindari karena tidak sesuai dengan ketentuan secara Islam, karena pemilik saham ini berhak mendapatkan bagian dari kelebihan yang dapat diterimanya sebelum dibagikan kepada pemilik saham biasa. Untuk hal itu, Ibrahim menjelaskan bahwa konsep *preferred stock* atau saham istimewa tidak diperbolehkan secara Islam karena dua alasan yang dapat diterima secara konsep Islam, dua alasan tersebut adalah:
  - c. Adanya keuntungan tetap, yang dikategorikan oleh kalangan ulama sebagai riba.
  - d. Pemilik saham preferen mendapatkan hak istimewa terutama pada saat perusahaan dilikuidasi. Hak tersebut dianggap mengandung unsur ketidakadilan. (H. M. Ibrahim Yacob, 2003:113)

#### **D. KARAKTERISTIK PASAR MODAL SYARIAH DAN PELAKSANAANNYA**

Pelaksanaan usaha pasar modal syariah yang berbentuk saham dilakukan dengan langkah menyeleksi saham yang dikategorikan sebagai saham syariah, yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan jual beli. Dalam pendekatan ini diasumsikan saham adalah asset dan dalam jual beli ada pertukaran asset ini dengan uang. Juga bisa dikategorikan sebagai sebuah kerja sama yang memakai prinsip bagi hasil (*profit-loss sharing*);

2. Pendekatan aktivitas keuangan atau produksi. Dengan menggunakan pendekatan produksi ini, sebuah saham bisa diklaim sebagai saham yang halal ketika produksi dari barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan bebas dari element-element yang haram yang secara eksplisit disebut di dalam Al-Quran seperti riba, judi, minuman yang memabukkan, zina, babi dan semua turunan-turunannya;
3. Pendekatan pendapatan. Metode ini lebih melihat pada pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan tersebut. Ketika ada pendapatan yang diperoleh dari bunga (interest) maka secara umum kita bisa mengatakan bahwa saham perusahaan tersebut tidak syariah karena masih ada unsur riba disana. Oleh karena itu seluruh pendapatan yang didapat oleh perusahaan harus terhindar dan bebas dari bunga atau interest;
4. Pendekatan struktur modal yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Dengan melihat ratio hutang terhadap modal atau yang lebih dikenal dengan debt/equity ratio. Dengan melihat ratio ini maka diketahui jumlah hutang yang digunakan untuk modal atas perusahaan ini. Semakin besar ratio ini semakin besar ketergantungan modal terhadap hutang. Akan tetapi untuk saat ini bagi perusahaan agak sulit untuk membuat rasio ini nol, atau sama sekali tidak ada hutang atas modal. Oleh karena itu ada toleransi-toleransi atau batasan seberapa besar “Debt to Equity ratio“ ini. Dan masing masing syariah indeks di dunia berbeda dalam penetapan hal ini. Namun secara keseluruhan kurang dari 45% bisa diklaim sebagai perusahaan yang memiliki saham syariah. (Nurul Huda dkk, 2010:230)

Adapun kriteria saham-saham yang masuk dalam indeks syariah berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 20 adalah emiten yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah seperti:

1. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
2. Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional.
3. Usaha yang memproduksi, mendistribusi serta memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong haram.
4. Usaha yang memproduksi, mendistribusi dan atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.

Adapun kriteria emiten dilihat dari resiko keuangannya yang termasuk dalam investasi syariah berdasarkan fatwa DSN adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan yang mendapatkan dana pembiayaan atau sumber dana dari utang tidak lebih dari 30% dari rasio modalnya.
2. Pendapatan bunga yang diperoleh perusahaan tidak lebih dari 15%. Dalam Islam, barang haram dengan halal tidak dapat dicampuradukkan.
3. Perusahaan yang memiliki aktiva kas atau piutang yang jumlah piutang dagangnya atau total piutangnya tidak lebih dari 50%. (Indah Yuliana, 2010:83)

Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) meluncurkan prinsip dasar modal syariah pada tanggal 14 dan 15 Maret 2003 dengan ditandatangani nota kesepahaman antara Bapepam dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), maka dalam perjalanannya perkembangan dan pertumbuhan transaksi efek syariah di pasar modal Indonesia terus meningkat. Fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan industri pasar modal No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli saham. (Indah Yuliana, 2010:84)

Para ulama berpendapat bahwa saham dapat dikategorikan memenuhi prinsip syariah apabila kegiatan perusahaan yang menerbitkan saham tersebut tidak tercakup pada hal-hal yang dilarang dalam syariah Islam, seperti alkohol, perjudian, pornografi, jasa keuangan yang bersifat konvensional, asuransi yang bersifat konvensional. (Indah Yuliana, 2010:61)

Adapun transaksi surat berharga syariah yang dilarang adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi yang di dalamnya mengandung unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba*.
2. Tidakan yang dimaksud diatas meliputi:
  - a. *Najsy*, yaitu melakukan penawaran palsu.
  - b. *Bai' al-ma'dum*, yaitu melakukan penjualan atas barang (efek syariah) yang belum dimiliki (*short selling*).
  - c. *Insider trading*, yaitu memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang.
  - d. Menyebarkan informasi yang menyesatkan untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang. (Indah Yuliana, 2010:104)

3. Melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi, tingkat (*nisbah*) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya.
4. Margin trading, yaitu melakukan transaksi atas Efek Syariah dengan fasilitas pinjaman atas kewajiban penyelesaian pembelian Efek Syariah tersebut.
5. *Ihtikar* (penumpukan), yaitu melakukan pembelian atau dan pengumpulan suatu Efek Syariah untuk menyebabkan perubahan harga Efek Syariah, dengan tujuan mempengaruhi pihak lain. (Indah Yuliana, 2010:61)

Dalam penerapan obligasi syariah digunakan akad *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *salam*, *istisna*, dan *ijarah*. Emiten adalah *mudharib* sedangkan pemegang obligasi adalah *shahibul mal* (investor). Bagi emiten tidak diperbolehkan melakukan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. (M. Irsan Nasrudin dan Indra Surya, 2004:206). Obligasi syariah memiliki beberapa karakteristik, yaitu sebagai berikut:

1. Obligasi syariah menekankan pendapatan investasi bukan berdasar kepada tingkat bunga (kupon) yang telah ditentukan sebelumnya. Tingkat pendapatan dalam obligasi syariah berdasar kepada tingkat rasio bagi hasil (*nisbah*) yang besarnya telah disepakati oleh pihak emiten dan investor;
2. Dalam sistem pengawasannya selain diawasi oleh pihak Wali Amanat maka mekanisme obligasi syariah juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (di bawah Majelis Ulama Indonesia) sejak dari penerbitan obligasi sampai akhir dari masa penerbitan obligasi tersebut. Dengan adanya sistem ini maka prinsip kehati-hatian dan perlindungan kepada investor obligasi syariah diharapkan bisa lebih terjamin;
3. Jenis industri yang dikelola oleh emiten serta hasil pendapatan perusahaan penerbit obligasi harus terhindar dari unsur non halal. (Nurul Huda dkk, 2007:82)

Berdasarkan Fatwa Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002, DSN ada tiga jenis pemberian keuntungan kepada investor pemegang Obligasi Syariah. *Pertama*, adalah berupa bagi hasil kepada pemegang Obligasi Mudharabah atau Musyarakah. *Kedua*, keuntungan berupa margin bagi pemegang Obligasi *Murabahah*, *Salam*, atau *Istishna*'. *Ketiga*, berupa fee (sewa) dari asset yang disewakan untuk pemegang Obligasi dengan akad *ijarah*. Obligasi syariah dapat diterbitkan dengan menggunakan prinsip *mudharabah*, *musyarakah*,

*ijarah, istisna', salam dan murabahah*. Tetapi di antara prinsip-prinsip instrumen obligasi ini yang paling banyak dipergunakan adalah obligasi syariah *mudharabah*. Akad *mudharabah* adalah akad kerjasama antara pemilik modal (*shahibul maal* /investor) dengan pengelola (*mudharib/emiten*). Ikatan atau akad *mudharabah* pada hakikatnya adalah ikatan penggabungan atau percampuran berupa hubungan kerjasama antara pemilik usaha dengan pemilik harta, dimana pemilik harta (*shahibul maal*) hanya menyediakan dana secara penuh (100%) dalam suatu kegiatan usaha dan tidak boleh secara aktif dalam pengelolaan usaha. Sedangkan pemilik usaha (*mudharib/emiten*) memberikan jasa, yaitu mengelola harta secara penuh dan mandiri. (Muhammad Firdaus, dkk, 2005:29)

Berdasarkan pada Fatwa Nomor 33/DSN-MUI/X/2002, tentang obligasi syariah *mudharabah*, dinyatakan sebagai berikut:bahwa:

1. Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah merupakan bagi hasil, margin atau fee serta membayar dana obligasi pada saat obligasi jatuh tempo;
2. Obligasi syariah *mudharabah* adalah obligasi syariah yang berdasarkan akad *mudharabah* dengan memperhatikan substansi fatwa DSN-MUI No. 7/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan *Mudharabah*;
3. Obligasi *mudharabah* emiten bertindak sebagai *mudharib* (pengelola modal), sedangkan pemegang obligasi *mudharabah* bertindak sebagai *shahibul maal* (pemodal);
4. Jenis usaha emiten tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah;
5. Nisbah keuntungan dinyatakan dalam akad;
6. Apabila emiten lalai atau melanggar perjanjian, emiten wajib menjamin pengambilan dana dan pemodal dapat meminta emiten membuat surat pengakuan utang;
7. Kepemilikan obligasi syariah dapat dipindahtangankan selama disepakati dalam akad. (Firdaus, dkk, 2005:30)

Beberapa alasan yang mendasari pemilihan struktur obligasi *mudharabah*, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Obligasi syariah *mudharabah* merupakan bentuk pendanaan yang paling sesuai untuk investasi dalam jumlah besar dan jangka waktu yang relatif

- panjang;
2. Obligasi syariah *mudharabah* dapat digunakan untuk pendanaan umum (general financing), seperti pendanaan modal kerja ataupun *capital expenditure*;
  3. *Mudharabah* merupakan percampuran kerjasama antara modal dan jasa (kegiatan usaha), sehingga membuat strukturnya memungkinkan untuk tidak memerlukan jaminan (*collateral*) atas aset yang spesifik. Hal ini berbeda dengan struktur yang menggunakan dasar akad jual beli yang mensyaratkan jaminan atas aset yang didanai;
  4. Kecenderungan regional dan global, dari penggunaan struktur murabahah dan *ba'i bi'tsaman ajil* menjadi *mudharabah* dan *ijarah*. (Firdaus, dkk, 2005:31)

Adapun obligasi *ijarah* adalah obligasi syariah berdasarkan akad *ijarah*. Akad *ijarah* adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Artinya, pemilik harta memberikan hak untuk memanfaatkan objek yang ditransaksikan melalui penguasaan sementara atau peminjaman objek dengan manfaat tertentu dengan membayar imbalan kepada pemilik objek. Dalam akad *ijarah* disertai dengan adanya perpindahan manfaat tetapi tidak terjadi perpindahan kepemilikan. (Nurul Huda, 2007:104)

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah *Ijarah*, telah ditegaskan beberapa hal mengenai obligasi syariah *ijarah*, sebagai berikut:

1. Obligasi syariah *ijarah* adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dan obligasi pada saat jatuh tempo
2. Obligasi syariah *ijarah* adalah obligasi syariah berdasarkan akad *ijarah* dengan memperhatikan substansi Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2009 tentang pembiayaan *ijarah*
3. Pemegang obligasi syariah *ijarah* (OSI) dapat bertindak sebagai *musta'jir* (penyewa) dan dapat pula bertindak sebagai *mu'jir* (pemberi sewa)
4. Emiten dalam kedudukannya sebagai wakil Pemegang OSI dapat menyewa ataupun menyewakan kepada pihak lain dan dapat pula bertindak sebagai penyewa. (Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis

Ulama Indonesia Nomor 41/DSN-MUI/III/2004)

Obligasi ijarah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sebagai berikut:

1. Investor dapat bertindak sebagai penyewa (*musta'jir*) sedangkan emiten dapat bertindak sebagai wakil investor. Dan *propertyowner*, dapat bertindak sebagai orang yang menyewakan (*mu'jir*). Dengan demikian, ada dua kali transaksi dalam hal ini; transaksi pertama terjadi antara investor dengan emiten, dimana investor mewakilkan dirinya kepada emiten dengan akad wakalah, untuk melakukan transaksi sewa menyewa dengan *propertyowner* dengan akad ijarah. Selanjutnya, transaksi terjadi antara emiten (sebagai wakil investor) dengan *propertyowner* (sebagai orang yang menyewakan) untuk melakukan transaksi sewa menyewa (*ijarah*);
2. Setelah investor memperoleh hak sewa, maka investor menyewakan kembali objek sewa tersebut kepada emiten. Atas dasar transaksi sewa menyewa tersebut, maka diterbitkanlah surat berharga jangka panjang (obligasi syariah ijarah), dimana atas penerbitan obligasi tersebut, emiten wajib membayar pendapatan kepada investor berupa fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. (Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 41/DSN-MUI/III/2004)

Selain obligasi syariah ijarah, ada pula obligasi *syariah istishna'*, yaitu obligasi syariah yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad *istishna'* dengan cara para pihak menyepakati jualbeli dalam rangka pembiayaan suatu proyek/barang. Ketentuan Umum obligasi syariah *istishna'* adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan obligasi syariah mulai dari awal sampai akhir harus terhindar dari format dan substansi akad yang berkaitan dengan riba (pembungaan uang) dan gharar;
2. Transaksi obligasi syariah harus berdasarkan konsep muamalah yang sejalan syariah seperti akad kemitraan (*musyarakah* dan *mudharabah*), jual beli barang (*murabahah*, *salam*, dan *istishna'*);
3. Bagi hasil pada akad kemitraan, fee pada akad ijarah, dan harga (modal dan margin) pada akad jual beli harus ditentukan secara jelas pada awal transaksi (prospectus atau sertifikat);
4. Usaha yang dilakukan emiten (originator) berhubungan dengan dana sukuk yang dikelola harus terhindar dari semua unsur-unsur non halal;

5. Pemberian pendapat dapat dilakukan secara periodek (sesuai karakteristik masing-masing akad);
6. Tidak semua sertifikat sukuk dapat diperjualkan dan tidak semua pendapat dapat bersifat mengambang (*floating*) atau indikatif;
7. Pengawasan terhadap pelaksanaa dilaksanakan oleh Dewan Pengawas Syariah dari aspek syariah, dan oleh wali amanat atau SPV dari segi operasional lapangan khususnya terhadap usaha emiten;
8. Apabila emiten melakukan kelalaian atau melanggar syarat perjanjian, dilakukan pengembalian dana investor dan dibuat surat pengakuan utang;
9. Jasa asuransi syariah dapat digunakan untuk sebagai alat perlindungan resiko aset *sukuk*. (Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 41/DSN-MUI/III/2004).

Adapun pelaksanaan pasar modal syariah dalam bentuk obligasi merujuk kepada ketentuan umum obligasi syariah, yaitu sebagai berikut :

1. Obligasi syariah haruslah berdasarkan konsep syariah yang hanya memberikan pendapatan kepada pemegang obligasi dalam bentuk bagi hasil atau revenue sharing serta pembayaran utang pokok pada saat jatuh tempo;
2. Obligasi syariah mudharabah yang diterbitkan harus berdasarkan pada bentuk pembagian hasil keuntungan yang telah disepakati sebelumnya serta pendapatan yang diterima harus bersih dari unsur non halal;
3. *Nisbah* (rasio bagi hasil) harus ditentukan sesuai kesepakatan sebelum penerbitan obligasi tersebut;
4. Pembagian pendapatan dapat dilakukan secara periodic atau sesuai ketentuan bersama, dan pada saat jatuh tempo hal itu diperhitungkan secara keseluruhan;
5. Sistem pengawasan aspek syariah dilakukan oleh DPS atau oleh Tim Ahli Syariah yang ditunjuk oleh DSN MUI;
6. Apabila perusahaan penerbit obigasi melakukan kelalaian atau melanggar syarat perjanjian, wajib dilakukan pengembalian dana investor dan harus dibuat surat pengakuan utang;
7. Apabila emiten berbuat kelalaian atau cedera janji maka pihak investor dapat menarik dananya;
8. Hak kepemilikan obligasi syariah *mudharabah* dapat dipindahtangankan

kepada pihak lain sesuai kesepakatan akad perjanjian.

Obligasi syariah sebagai bentuk pendanaan (*financing*) dan sekaligus investasi (*investment*) memungkinkan beberapa bentuk struktur yang dapat ditawarkan untuk tetap menghindarkan pada riba. Bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, *muqaradah*, *qiradh* atau *musyarakah* dengan skema bagi hasil pendapatan atau keuntungan, obligasi jenis ini akan memberikan *return* dengan penggunaan *term indicative* (indiaksi waktu) atau *expected return* (tingkat pengembalian yang diharapkan) karena sifatnya yang *floating* (mengambang) dan tergantung pada kinerja pendapatan yang dibagihasilkan. Adapun *margin/fee* yang berdasarkan akad *murabahah* atau *salam* atau *istishna* atau *ijarah*, dengan kadar *murabahah/salam/istishna* sebagai bentuk jualbeli dengan skema *cost plus basis*, (penambahan biaya) obligasi jenis ini akan memberikan *fixed return* (pengembalian tetap). (Nurul Huda dkk, 2007:104)

## E. SIMPULAN

Dari seluruh uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik pasar modal syariah hukumnya *mubah* atau boleh dikarenakan tidak ada nash al-Quran dan al-Hadits yang mengharamkannya dan para ulama bersepakat bahwa semua urusan muamalah dalam perekonomian yang khususnya perniagaan hukumnya boleh, oleh karena itu melalui landasan yuridis normatif yang dituangkan dalam Undang-Undang Pasar Modal Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) aktivitas pasar modal syariah harus memenuhi persyaratan yang diharamkan dengan tidak mengandung unsur perjudian, penipuan, penjualan barang najis dan haram, serta bentuk lainnya yang didominasi oleh spekulasi dengan resiko tinggi sehingga menimbulkan kerugian di dunia dan di akhirat kelak.

## ***DAFTAR PUSTAKA***

- Achsien, Iggi H. (2000). *Investasi Syariah di Pasar Modal*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Beik, Irfan Syauqi. (2013). “Prinsip Pasar Modal Syariah”. *Republika*, 21 Maret 2003.
- Dewan Syariah Nasional. (2017). *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Edisi 2. Jakarta: Bank Indonesia-Dewan Syariah Nasional.
- Huda, Nurul dan Mustafa Edwin Nasution. (2010). *Investasi pada Pasar Modal Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Martono. (2004). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Yogyakarta: Ekonosia.
- Matewally. (2009). *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*. Jakarta: Bangkit Daya Insani.
- Muhammad, Gunawan. (2002). “Bagaimana Seharusnya Obligasi Syariah”. *Republika Online* 7 Oktober 2002.
- Santoso, Imam. (2003). *Fiqh Muamalah*. cetakan 1. Jakarta: Pustaka Tarbiatuna.
- Soemitra, Andri. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Indeks.
- Sudarsono, Heri. (2007). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia- Kampus FE UII.
- Sumitro, Warkum. (2002). *Asas-asas Perbankan Islam Dan Lembaga-lembaga Terkait*. (BMUI dan Tafakul). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yuliana, Indah. (2010). *Investasi Produk Keuangan Syariah*. Malang: UIN-Maliki Press.

## ***PROFIL PENULIS***




Dr. H. Abid, M.H., lulus S1 dari Fakultas Syariah Jurusan Perdata Pidana Islam, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 1990, melanjutkan studi S2 di Universitas Tujuhbelas Agustus Jurusan Hukum Bisnis, lulus Tahun 2008, gelar Doktor Hukum Islam (S3) diraih dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunungjati Bandung, Agustus 2022. Meniti karir berawal sebagai Pengawai Negeri Sipil pada Pengadilan Agama Sabang, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada tahun 1995. Berkarir sebagai praktisi hukum setelah diangkat menjadi hakim pada Pengadilan Agama Sigli Kabupaten Pidi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada tahun 1999. Tahun 2001 dimutasi ke Pengadilan Agama Bogor, tahun 2010 bertugas di Pengadilan Agama Indramayu, tahun 2013 bertugas di Pengadilan Agama karawang dan sejak tahun 2019 sampai sekarang bertugas di Pengadilan Agama Cibinong.

Memperoleh Sertifikat Mediator dari Indonesian Institute Conflict Transformation (IICT) tahun 2009. Lulus dalam Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Ekonomi Syariah pada bulan Mei 2017 dan diangkat menjadi Hakim Ekonomi Syariah pada bulan Oktober 2017.

Berkarir sebagai akademisi dimulai tahun 2003 sebagai Dosen di Universitas Ibn Khaldun Bogor sampai tahun 2013 dan sejak tahun 2014 menjadi Dosen Khusus di Universitas Pakuan Bogor sampai sekarang.

Penulis juga sebagai Pemateri tetap di Yayasan Islamic Centre Al-Ghazaly Bogor dalam kuliah Minggu pagi, materi bahasan Fiqh Muamalah dengan rujukan kitab “Kifayatul Akhyar”.

Email : [abidabdulmalik@gmail.com](mailto:abidabdulmalik@gmail.com)



**BAB 7**  
**PENERAPAN HUKUM MULTI**  
**FINANCE SYARIAH**

Dr. Hj. Istianah, S.H., M.H.  
Universitas Pakuan Bogor

## A. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia semakin maju dan telah merata di berbagai daerah, tidak saja di kota besar, seperti ibukota propinsi atau kabupaten/kotamadya, namun juga sampai ke kota kecil. Di kota besar, dapat dijumpai bank syariah, diantaranya Bank Muamalat dan BSI (Bank Syariah Indonesia). Selain bank syariah, di kota besar juga terdapat pasar modal syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, dan multi finance syariah. Salah satu multi finance syariah yang ada di Jakarta adalah ALIF (PT Al-Ijarah Indonesia Finance). Adapun di wilayah kecamatan telah beroperasi diantaranya BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah), dan unit usaha syariah lainnya.

Agar bisnis ekonomi syariah tersebut berjalan dengan lancar, diperlukan suatu instrumen hukum yang mampu memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam rangka pemenuhan prestasi berbagai pihak, karena pelaku usaha bisnis ekonomi syariah telah memberikan pilihan menundukkan diri pada hukum ekonomi syariah (*choice of law*), serta memilih forum untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah (*choice of forum*) yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Terkait *access of court*, kaum muslimin dan para pelaku usaha yang secara sukarela menundukkan diri kepada hukum Islam telah difasilitasi negara untuk menyelesaikan sengketa pada Pengadilan Agama di Indonesia. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disingkat menjadi Undang-Undang Peradilan Agama), disebutkan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Dari bunyi undang-undang tersebut diperoleh pengertian Pengadilan Agama adalah suatu forum untuk menyelesaikan sengketa bagi masyarakat muslim di Indonesia.

Selanjutnya pada Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama, disebutkan sebagai berikut: Pengadilan Agama mempunyai tugas dan kewenangan untuk memeriksa, memutus, serta menyelesaikan perkara bagi masyarakat beragama Islam pada tingkat pertama, dalam bidang perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat, wakaf, zakat, infak, shadaqoh, serta ekonomi syariah.

Ekonomi Syariah adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh perorangan maupun pelaku usaha badan hukum maupun bukan badan hukum untuk memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan komersial maupun bukan komersial dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, undang-undang mengatur lembaga peradilan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah adalah lembaga peradilan yang dalam penyelesaian sengketa tersebut menerapkan hukum berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam.

Penjelasan yang terdapat pada Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama tersebut menyatakan: penyelesaian sengketa ekonomi syariah bagi masyarakat muslim, bukan hanya terbatas pada perbankan syariah saja, namun juga pada bidang ekonomi syariah yang lain. Sedangkan yang dimaksud “antara orang-orang yang beragama Islam”, yaitu perorangan maupun badan hukum yang telah menundukkan diri pada hukum Islam tentang hal-hal yang telah menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Adapun pengertian bidang “ekonomi syariah” adalah kegiatan usaha yang dilaksanakan sesuai prinsip syariah, diantaranya adalah kegiatan: bank syariah, asuransi syariah, lembaga keuangan mikro syariah, reasuransi syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, reksadana syariah, pembiayaan syariah, sekuritas syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, pegadaian syariah, dan bisnis syariah.

Pengaturan tentang forum untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, juga diatur pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disingkat menjadi Undang-Undang Perbankan Syariah), yaitu:

1. Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;
2. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad;
3. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Penjelasan dari Pasal 55 Undang-Undang tersebut, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah upaya sebagai berikut :

1. Musyawarah;
2. Mediasi perbankan;
3. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau
4. Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Penambahan kewenangan Pengadilan Agama tersebut merupakan perkembangan politik hukum pemerintah dan kebijakan regulasi kekuasaan kehakiman sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat muslim. Sejak saat itu mulai banyak kasus-kasus sengketa ekonomi syariah yang diajukan ke Pengadilan Agama, demikian juga eksekusi jaminan fidusia yang akadnya berdasarkan akad syariah.

Pada prinsipnya, korelasi perkembangan ekonomi syariah dengan eksistensi Pengadilan Agama berpengaruh secara timbal balik. Misalnya, kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan salah satu kebutuhan pelaku ekonomi syariah. Sebaliknya dengan perkembangan ekonomi syariah memberikan kewenangan baru bagi Pengadilan Agama sekaligus sebagai pengakuan terhadap eksistensi Pengadilan Agama. Penegasan adanya prinsip syariah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 merupakan salah satu yang membedakan antara bank konvensional dengan bank syariah. Perbedaan lain yang menonjol adalah mengenai penyelesaian sengketa. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menentukan Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah, namun demikian Undang-Undang Perbankan Syariah secara eksepsional memberikan kewenangan lain melalui perjanjian, di mana sengketa perbankan syariah dapat ditangani dengan musyawarah, mediasi perbankan, Badan Arbitrase Syariah Nasional atau lembaga arbitrase lainnya.

## **B. PEMBAHASAN**

Pada tahun 2017, saat penulis bertugas menjadi hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat, pernah menyelesaikan sengketa gugatan *wanprestasi* yang diajukan oleh multi finance syariah ALIF (PT Al-Ijarah Indonesia Finance) atas pembiayaan *murabahah* dengan jaminan fidusia. Gugatan *wanprestasi* tersebut terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Nomor 1372/Pdt.G/2017/PA.JP, dan perkara tersebut diputus tanggal 5 Maret 2018. Perkara tersebut adalah sengketa tentang *wanprestasi* akad pembiayaan *murabahah* dari ALIF (PT Al-Ijarah Indonesia Finance) dengan jaminan fidusia berupa mesin pabrik. Pihak multi finance syariah ALIF mengajukan gugatan karena nasabah *wanprestasi*, angsuran macet, sehingga nasabah tidak dapat melunasi kewajibannya. Setelah perkara tersebut putus, lalu pihak multi finance syariah ALIF mengajukan permohonan eksekusi fidusia ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Eksekusi tersebut tidak membuahkan hasil, karena nasabah telah kabur, serta jaminan atas pembiayaan *murabahah*, yang diikat dengan jaminan fidusia berupa mesin pabrik tidak berada di tempat.

Dalam praktik, eksekusi fidusia di Pengadilan Agama belum mempunyai aturan khusus yang mengatur tentang tata cara eksekusi berdasarkan prinsip syariah. Selama belum ada aturan khusus, diberlakukan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu “Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini”. Dengan demikian tata cara eksekusi fidusia di Pengadilan Agama adalah sama dengan tata cara eksekusi fidusia di Pengadilan Negeri.

Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara, oleh karena itu, eksekusi tiada lain daripada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam *Herzien Inlandsch Reglemen (HIR)* atau *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG)*.

Pada prinsipnya, eksekusi atau lazim disebut pelaksanaan putusan pengadilan, dapat dilaksanakan jika putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Eksekusi akan dilakukan terhadap putusan yang bersifat *Condemnator*. Pelaksanaan eksekusi tetap dapat dilakukan, walaupun ada perlawanan, karena perlawanan eksekusi ini tidak menghalangi pelaksanaan eksekusi.

Terbitnya hukum tentang eksekusi disebabkan isi putusan Pengadilan tidak dapat dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah, dengan demikian

harus dibuat suatu hukum tentang pelaksanaan putusan. Apabila memperhatikan maksud dan tujuan hukum eksekusi sebagaimana terurai diatas, diperoleh pengertian bahwa eksekusi hanya terbatas terhadap putusan hakim. Selain eksekusi terhadap putusan hakim, juga terdapat eksekusi salinan atau *grosse* akta yang memuat irah-irah; “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang berisi kewajiban untuk membayar sejumlah uang. Lebih lanjut dapat dilihat pendapat Bachtiar Sibarani yang menyatakan bahwa eksekusi adalah pelaksanaan secara paksa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau pelaksanaan secara paksa dokumen perjanjian yang di persamakan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dari pendapat tersebut diatas, diperoleh pengertian pelaksanaan eksekusi di Pengadilan tidak hanya eksekusi putusan Pengadilan, namun juga dapat dieksekusi dokumen perjanjian pengikatan jaminan pembiayaan yang dipersamakan dengan putusan, seperti akta pengikatan jaminan fidusia atas pembiayaan multi finance syariah.

Pelaksanaan eksekusi fidusia atas pembiayaan multi finance syariah idealnya dilakukan secara cepat, karena bila berlarut-larut akan berpengaruh terhadap kualitas dari nilai jaminan, sehingga dapat merugikan multi finance syariah dan nasabah. Dengan demikian diperlukan adanya pengaturan tentang tata cara eksekusi jaminan pembiayaan, khususnya jaminan fidusia dalam bentuk benda bergerak, agar dapat memenuhi tujuan pengikatan jaminan tersebut, yaitu untuk pembayaran hutang.

Penyedia pembiayaan multi finance syariah biasanya meminta syarat adanya jaminan untuk memenuhi persyaratan pembiayaan akad syariah. Persyaratan penyertaan jaminan dalam akad syariah, diharuskan oleh multi finance syariah agar terhindar dari kerugian, apabila nasabah tidak memenuhi prestasinya (*wanprestasi*). Benda yang dipergunakan sebagai jaminan pembiayaan multi finance syariah biasanya berupa benda bergerak. Walaupun benda jaminan telah dipegang oleh pihak multi finance syariah, namun pihak multi finance syariah tidak begitu saja dapat memanfaatkan ataupun menjual benda jaminan tersebut dalam rangka melunasi pembiayaan yang macet.

Pada umumnya tidak mudah bagi pihak multi finance syariah menerima pelunasan dari nasabah berkaitan dengan pengembalian dana pembiayaan yang telah diterima oleh nasabah, oleh karena itu untuk melindungi pihak multi

finance syariah, pemerintah mengeluarkan suatu aturan untuk memudahkan pihak multi finance syariah dalam melakukan pengembalian dana pembiayaan yang telah diterima oleh nasabah, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang tersebut, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

1. pelaksanaan title eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia.
2. penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
3. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harta tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Pasal 30 undang-undang tersebut, menyebutkan: Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 30 Undang-Undang tersebut, disebutkan “Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak berwenang”.

Dalam Putusan Nomor 71/PUU-XIX/2021, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan “pihak berwenang” untuk membantu dalam pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia, yakni Pengadilan Negeri sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 Penjelasan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Fakta yang penulis temukan atau disebut sebagai *Das Sein* adalah eksekusi fidusia atas pembiayaan multi finance syariah di Pengadilan Agama belum memiliki aturan khusus, dan masih memakai dasar hukum Pasal 224 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) atau Pasal 258 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg). Dengan memakai aturan tersebut proses eksekusi berlangsung dalam waktu lama, karena pihak Termohon eksekusi dapat mengajukan perlawanan eksekusi ke Pengadilan Agama tempat dilaksanakannya eksekusi tersebut. Hal ini tentu menambah lamanya proses

eksekusi, karena Ketua Pengadilan Agama dengan kewenangannya dapat menunda pelaksanaan eksekusi apabila gugatan perlawanan eksekusi dikabulkan. Selain itu apabila gugatan perlawanan eksekusi ditolak, maka pihak yang kalah dapat mengajukan upaya hukum banding maupun kasasi. Adanya beberapa kasus gugatan perlawanan eksekusi di Pengadilan Agama telah memberikan gambaran adanya ketidakpastian hukum dalam eksekusi fidusia, sehingga **Das Sollen**, yaitu sistem peradilan cepat, efektif dan efisien seperti yang diharapkan para pencari keadilan belum tercapai, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Seiring dengan perkembangan ekonomi syariah yang semakin pesat, dan saat ini pengadilan telah melaksanakan sistem manajemen perkara yang berbasis elektronik, serta sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan, maka aturan tentang eksekusi perkara ekonomi syariah idealnya juga sejalan dengan hal tersebut. Oleh karena itu diperlukan aturan hukum yang sesuai prinsip syariah, dapat memberikan kemaslahatan kepada para pihak, sehingga pelaksanaan eksekusi fidusia dapat dilakukan dalam waktu yang cepat, dan dengan biaya murah. Apabila pelaksanaan eksekusi fidusia di Pengadilan Agama dilaksanakan secara cepat, tentu akan menimbulkan kepercayaan masyarakat kepada Pengadilan Agama khususnya, dan menambah kepercayaan masyarakat pada multi finance syariah pada umumnya, karena masyarakat mendapat kepastian hukum dalam bertransaksi syariah, masyarakat akan merasa nyaman bertransaksi syariah karena adanya jaminan apabila terjadi sengketa penyelesaiannya dilaksanakan secara cepat dan sesuai prinsip syariah.

Dengan proses eksekusi yang cepat dan sesuai prinsip syariah, nasabah akan mendapat perlindungan hukum karena dengan cepat menerima hasil eksekusi yaitu penjualan obyek jaminan, sehingga nasabah dapat secepatnya memenuhi prestasinya kepada multi finance syariah. Sedangkan pihak multi finance syariah akan mendapatkan kepastian hukum karena dengan cepat menerima hasil penjualan obyek jaminan untuk mengurangi kerugian akibat *wanprestasi* dari nasabah.

Karakteristik *sharia compliance* (ketundukan pada syariah) dalam suatu transaksi bisnis merupakan prinsip kafah itu sendiri yang berarti sejak awal penandatanganan kontrak hingga akhir rangkaian pelaksanaannya diwajibkan menundukkan diri pada syariah, termasuk pula instrumen penyelesaian sengketanya jika terjadi sengketa ekonomi syariah di kemudian hari (*from beginning to the end, including choice of law and choice of forum*). Pada perkembangan ekonomi syariah, di Indonesia mulai nampak akan kebutuhan masyarakat atas perangkat hukum Islam (syariah) untuk berkontribusi sebagai hukum yang mengatur suatu kontrak (pembuatan dokumen keuangan syariah) hingga menjadi landasan hukum dalam penyelesaian suatu sengketa ekonomi syariah. Dapat disimpulkan bahwa karakteristik *sharia compliance* (ketundukan pada syariah) dalam upaya penyelesaian sengketa ekonomi syariah tercermin pada : a) *sharia compliance* dalam pembuatan kontrak (*choice of law*), b) *sharia compliance* dalam pemilihan forum (*choice of forum*) baik melalui litigasi maupun non litigasi, c) *sharia compliance* dalam penanganan *default* atau *delays for payment* (*Ta'widh*/penundaan kewajiban pembayaran), d) *sharia compliance* dalam eksekusi berbasis akad syariah, e) *sharia compliance* dalam *Taftis* (kepailitan syariah).

Penulis sangat setuju dengan pendapat tersebut, dengan alasan pada awal proses transaksi multi finance syariah, masyarakat yang melakukan akad syariah telah menundukkan diri pada hukum yang sesuai prinsip syariah, apabila di akhir proses diselesaikan dengan hukum yang tidak sesuai prinsip syariah tentu dapat menimbulkan ketidakpuasan.

Seiring dengan perkembangan hukum ekonomi syariah, maka sengketa ekonomi syariah mulai banyak terjadi, sehingga untuk merespons keinginan masyarakat, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah, yang ditetapkan pada tanggal 19 April 2016. Pada Bab II Pasal 2 PERMA tersebut berbunyi “Perkara ekonomi Syariah harus di adili oleh hakim ekonomi syariah yang bersertifikat dan diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia”. Selanjutnya dalam Pasal 3 disebutkan “Sertifikasi hakim ekonomi syariah bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penanganan perkara-perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah sebagai bagian dari upaya penegakkan hukum ekonomi syariah yang memenuhi rasa keadilan”.

Setelah diberlakukannya PERMA tersebut di Pengadilan Agama, sangat diperlukan hukum acara ekonomi syariah sebagai pedoman bagi hakim yang sudah bersertifikat tersebut, oleh karenanya Mahkamah Agung membuat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, yang ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2016.

Dalam Bab IX Pasal 13 PERMA tersebut diatur hal-hal sebagai berikut: (1) Pelaksanaan putusan perkara ekonomi syariah, hak tanggungan dan fidusia berdasarkan akad syariah dilaksanakan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

Dengan lahirnya kedua Peraturan Mahkamah Agung tersebut di atas, menunjukkan bahwa pengakuan tentang kompetensi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah serta melaksanakan eksekusi perkara ekonomi syariah semakin menguat dan dipercaya, oleh karena itu penulis berkesimpulan bahwa sesuai teori tujuan hukum yang dikemukakan Gustav Radbruch, bahwa hukum bertujuan mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan, dalam hal ini kepastian adalah salah satu sasaran yang ingin dicapai. Fungsi pokok hukum adalah mengatur hubungan antar manusia dan antara individu dengan negara agar sesuatu berjalan dengan tertib, sehingga kedamaian karena tegaknya kepastian dan keadilan di dalam masyarakat yang merupakan tujuan hukum dapat tercapai. Kaitannya dengan eksekusi fidusia atas pembiayaan multi finance syariah, maka apabila nasabah dan multi finance syariah telah bersepakat dalam akad syariah hendaknya diatur oleh ketentuan hukum yang selaras dengan syariah. Jika terjadi sengketa di bidang ekonomi syariah, maka sebagai pemutus adalah hakim yang menjadikan syariah sebagai sumber hukumnya. Keadilan tidak dapat terwujud jika harapan masyarakat pencari keadilan diatur dengan aturan yang tidak sesuai syariah, dan ketika terjadi sengketa diputuskan oleh majelis hakim yang menggunakan hukum acara bertentangan dengan prinsip syariah.

### **C. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian terdahulu, Pengadilan Agama sudah tepat sebagai forum dalam penyelesaian sengketa pembiayaan multi finance syariah, dan pelaksana eksekusi jaminan fidusia, karena dilihat dari aspek yuridis

Pengadilan Agama memiliki dasar hukum yang kuat yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, PERMA RI Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah, dan PERMA RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Dari aspek psikologis Pengadilan Agama mempunyai sumber daya manusia yang sudah memahami permasalahan ekonomi syariah, yaitu hakim yang mengadili perkara ekonomi syariah sudah bersertifikat sebagai hakim ekonomi syariah. Adapun dari aspek sosiologis dukungan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam mempunyai semangat yang tinggi dalam menegakkan nilai-nilai agama yang mereka anut, sehingga lebih memilih Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa pembiayaan multi finance syariah.

Menurut teori pengayoman Satjipto Rahardjo, tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia baik secara aktif maupun pasif. Secara aktif dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang manusiawi dalam proses yang berlangsung secara wajar, sedangkan yang dimaksud secara pasif adalah mengupayakan pencegahan atas upaya yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak secara tidak adil.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.

Secara teoritis, fungsi pokok dari hukum adalah mengatur hubungan antar manusia dan antara individu dengan negara agar segala sesuatu berjalan dengan tertib sehingga kedamaian karena tegaknya kepastian dan keadilan di dalam masyarakat yang merupakan tujuan hukum dapat tercapai.

Menurut Satjipto Raharjo, hukum memiliki batas-batas kemampuan dalam menetapkan sesuatu. Asas kepastian hukum sangat dibutuhkan dalam pembentukan suatu produk hukum. Hukum memiliki batas kemampuan menguasai obyeknya, yakni masyarakat, oleh karena itu asas kepastian hukum memberi solusi tentang apa yang seharusnya dilakukan jika suatu peraturan hukum menghadapi kendala dalam mencapai tujuannya. Kepastian hukum di sini di artikan sebagai kepastian suatu peraturan hukum menyesuaikan obyeknya.

Jan Michiel Otto memperluas pengertian kepastian hukum menjadi lima aspek, yakni (1) tersedianya aturan yang jernih, konsisten dan mudah diakses; (2) diterapkan oleh instansi penguasa secara konsisten; (3) diterima oleh kebanyakan warga masyarakat dengan cara menyesuaikan perilaku mereka; (4) diterapkan oleh hakim-hakim dalam penyelesaian sengketa; (5) dilaksanakannya putusan pengadilan secara konkret.

Kaitannya dengan eksekusi fidusia atas pembiayaan multi finance syariah, diharapkan para pihak terkait yaitu kreditur (multi finance syariah) dan debitur (nasabah) mendapatkan kepastian hukum dari eksekusi yang dilaksanakan sesuai prinsip syariah dengan berpedoman kepada peraturan hukum yang sesuai prinsip Syariah. Para pihak yang telah menundukkan diri pada akad syariah, seharusnya penyelesaian sengketa dan eksekusinya juga menggunakan peraturan yang sesuai syariah, agar mendapat kepastian hukum bagi para pihak terkait.

Dari sisi kemanfaatan, salah satu prinsip syariah adalah memberikan kemudahan dan keringanan kepada Termohon eksekusi, harus diterapkan pada tahapan eksekusi fidusia atas pembiayaan multi finance syariah dengan cara memberikan peluang untuk musyawarah sebelum dilakukan eksekusi. Sedangkan dari sisi kepastian hukum, dapat dilakukan dengan cara meniadakan upaya perlawanan eksekusi dari Pemohon eksekusi dan Termohon eksekusi. Karena idealnya, dengan dilakukannya eksekusi, seharusnya sudah menutup segala upaya hukum, kecuali *derden verzet*, yaitu perlawanan dari pihak ketiga yang dirugikan atas eksekusi tersebut, sehingga dengan konsep tersebut, keadilan akan tercapai.

Dengan Konsep eksekusi fidusia atas pembiayaan multi finance syariah di Pengadilan Agama sesuai prinsip syariah, akan menjadikan Pengadilan Agama sebagai tempat yang ideal untuk mencari keadilan bagi para pihak sebagai sarana utama (*premium remedium*) penyelesaian sengketa dan sarana akhir (*ultimum remedium*) yang dapat memberikan rasa keadilan kepada semua pihak, karena dapat memperoleh kepastian hukum dalam penyelesaian perkara dalam bidang ekonomi syariah.

Apabila masyarakat pencari keadilan mendapat kepastian hukum, masyarakat merasa puas dengan pelayanan Pengadilan Agama, maka menurut Ismail R.Al-Faruqi dan Lois Lamya Al Faruqi secara fenomenologis keadilan akan dapat diperoleh oleh masyarakat, dan semua pihak terkait ikut

menegakkan keadilan dan merasakan keadilan tersebut, karena keadilan telah ditegakkan.

Agar tercapai keadilan tersebut, hendaklah pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat membuat Undang-Undang yang mengatur tentang eksekusi fidusia multi finance syariah, yang diantaranya mengatur tentang proses eksekusi fidusia sesuai prinsip syariah, hal ini sangat diharapkan oleh masyarakat, karena selama ini eksekusi fidusia atas pembiayaan Multi Finance Syariah masih menggunakan aturan HIR (*Het Herziene Inlandsch Reglement*) dan RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*).

Dasar hukum eksekusi fidusia perkara ekonomi syariah diharapkan tidak lagi menggunakan peraturan warisan kolonial Belanda. Idealnya ada prinsip kepatuhan sesuai syariah (*sharia compliance*) yang diterapkan pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Karakteristik *sharia compliance* adalah dalam suatu transaksi bisnis merupakan prinsip *kaffah* itu sendiri yang berarti sejak awal penandatanganan kontrak hingga akhir rangkaian pelaksanaan diwajibkan menundukkan diri pada syariah, termasuk pula instrumen penyelesaian sengketa jika terjadi sengketa ekonomi syariah di kemudian hari (*from beginning to the end, including choice of law and choice of forum*)

Tujuan hukum merupakan arah atau sasaran yang hendak diwujudkan dengan memakai hukum sebagai alat dalam mewujudkan tujuan tersebut dalam mengatur masyarakat. Tujuan hukum supaya bisa dicapai harus ada perlindungan hukum bagi pihak terkait, yaitu multi finance syariah dan nasabah, dan supaya perlindungan hukum dapat terealisasi diperlukan peraturan eksekusi fidusia atas pembiayaan multi finance syariah sesuai prinsip syariah sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan, sehingga Pengadilan Agama sebagai Pelaksana eksekusi fidusia atas pembiayaan multi finance syariah dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pencari keadilan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Faruqi, Isma'il R. dan Lois Lamya Al-Faruqi. (1998). *Atlas Budaya Islam*. Bandung: Mizan.
- Harahap, M. Yahya. (2005). *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- HIR (*Het Herziene Inlandsch Reglement*)
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- \_\_\_\_\_. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia.
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Tentang Perbankan Syariah.
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Manan, Abdul. (2005). *Aspek-aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Otto, Jan Michiel. (2003). *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*, (terj.), Tristam Moeliono. Jakarta: Komisi Hukum Nasional.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.
- Putusan Nomor 71/PUU-XIX/2021, tanggal 24 Pebruari 2021
- Raden Roro, Fiska Silvia. (2017). "Karakteristik Sharia Compliance dalam

penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia”. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol.1 No.1, Mei.

Rahardjo, Satjipto. (1980). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.

Sibarani, Bachtiar. (2001). “Parate Eksekusi dan Paksa Badan”. *Jurnal Hukum Bisnis* Vol.15, Jakarta, September.

Suadi, Amran dan Mardi Candra. (2016). *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.

## ***PROFIL PENULIS***




**Dr. Hj. Istianah, M.H.**, lulus S1 dari Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang, tahun 1989, melanjutkan studi pada Pascasarjana Hukum (S2) di Universitas Tujuhbelas Agustus Jakarta, lulus tahun 2008, dan meraih gelar Doktor Ilmu Hukum (S3) dari Universitas Jayabaya Jakarta pada tanggal 8 Februari 2019. Meniti karier sebagai seorang praktisi hukum sebagai hakim sejak tahun 1993 di Pengadilan Agama Metro, Lampung Tengah; tahun 1998 di Pengadilan Agama Bogor; tahun 2011 di Pengadilan Agama Cibinong; tahun 2013 di Pengadilan Agama Jakarta Pusat; tahun 2019 di Pengadilan Agama Jakarta Timur; dan sejak 8 September 2022 sampai sekarang menjadi hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Lulus sertifikasi sebagai mediator tahun 2009, dan lulus sertifikasi sebagai hakim ekonomi syariah tahun 2017. Karier sebagai akademisi, dimulai pada tahun 1999 menjadi dosen di Universitas Ibnu Khaldun Bogor, dan sejak tahun 2014 sampai sekarang menjadi dosen di Universitas Pakuan Bogor.

Pengalaman lain di luar hakim dan dosen, antara lain: menjadi pengajar PPC (Program Pendidikan Calon Hakim) pada Pusdiklat Mahkamah Agung RI, dan menjadi Anggota Pokja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI.

Keikutsertaan dalam seminar Internasional, antara lain International Association of Women Judges Conference, Sydney, tahun 2017; Southeast Asia Regional Judicial Dialogue, Bangkok, Thailand, 2018; dan International Seminar on Syariah and Law, Malaysia, 2018.

Email: [isti.alfa@gmail.com](mailto:isti.alfa@gmail.com)



**BAB 8**  
**PENERAPAN HUKUM LEMBAGA**  
**ZAKAT, INFAK, SHODAQOH DAN**  
**WAKAF (ZISWAF)**

Sobar Sukmana, S.H., M.H.  
Universitas Pakuan Bogor

## A. PENDAHULUAN

Merupakan fakta dan sejarah bahwa jauh sebelum pemerintah Belanda menginjakkan kakinya di Indonesia telah terbentuk masyarakat Islam. Muawiyah (tahun 661-690) khalifah pertama bani umayyah yang kemudian dilanjutkan oleh khalifah sulaiman bin abdul malik telah mengadakan misi suci agama Islam. Mereka dapat mengajak raja Sriwijaya, di Jambi Sri Maharaja Lokitawarman dan Sri Maharaja Seri Indrawarman di Palembang masuk islam menganut mazhab ahlul sunnah waljamaah dalam tahun 99 H atau 86 tahun sesudah wafat Nabi Muhammad SAW. Demikian juga seorang raja Jepara (Jawa Timur) ratu simon, sebagaimana ditulis dan tersimpan baik di Granada Spanyol sampai sekarang. Hukum Islam dewasa ini sebagian merupakan hukum yang tidak tertulis dalam kitab perundang-undangan. Akan tetapi menjadi hukum yang hidup, berkembang, berlaku serta dipatuhi oleh masyarakat Islam yang berdiri sendiri disamping undang-undang tertulis.

Sebagai suatu disiplin ilmu, Hukum Islam mengembangkan istilah-istilahnya sendiri sebagaimana disiplin ilmu-ilmu lain. Oleh karena itu dalam studi hukum Islam seringkali dijumpai : Fiqh, Syari'ah, Tasry. Fiqh secara harfiah berarti memahami atau mengerti.

Berdasarkan pengertian etimologis, Fiqh berarti memahami dan mengetahui wahyu (Alquran dan Sunnah) dengan menggunakan penalaran akal dan metode tertentu sehingga diketahui ketentuan hukumnya, perbuatan subjek hukum (mukallaf) dan dalil-dalil terinci. Metode yang digunakan untuk mengetahui dan memahami ketentuan hukum itu malah terbentuk dalam suatu disiplin ilmu tersendiri disebut Usul Fiqh.

Syari'ah secara harfiah berarti sumber air atau sumber kehidupan. Adapun syari'ah dalam kalangan ahli hukum Islam mempunyai pengertian umum dan khusus. Syari'ah dalam pengertian umum ialah keseluruhan tata kehidupan dalam Islam, termasuk tentang pengetahuan ketuhanan. Syariah dalam pengertian ini umumnya disebut *fiqh akbar*. Pengertian yang kedua yaitu syari'ah dalam pengertian khusus berkonotasi *fiqh* atau disebut *fiqh asgar*, yaitu ketentuan hukum yang dihasilkan dari pemahaman seorang muslim yang memenuhi syarat tertentu tentang Alquran dan Sunnah. Selanjutnya, berdasarkan pengertian syari'ah itulah terbentuk istilah *Tasyri* atau *Tasyri Islamiy*, yang berarti peraturan perundang-undangan yang disusun berlandaskan atas prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Alquran dan

Sunnah. Peraturan perundang-undangan tersebut telah dirumuskan kedalam dua bagian besar yaitu bidang ibadah dan bidang muamalah.

Istilah Islamologi, Lembaga Islam dan Asas-asas Hukum Islam menjelaskan perbedaan isi dan luasnya. Islamologi lingkungannya adalah yang paling luas yaitu meliputi ilmu pengetahuan tentang islam, yang bukan saja mengenai hukum dan lembaga-lembaga keagamaan tentang islam, baik yang berlaku atau tidak di Indonesia, akan tetapi juga meliputi filsafat, kebudayaan, sejarah, politik, ekonomi islam dan sebagainya.

Adapun Lembaga Islam memiliki cakupan yang lebih luas daripada Islamologi, hal demikian karena membatasi ruang lingkungannya pada lembaga-lembaganya saja, baik berupa lembaga keagamaan, kemasyarakatan termasuk lembaga hukumnya, tidak meliputi sejarah Islam. Lembaga keagamaan misalnya 'aqa'id, tasawuf, ibadah. Lembaga kemasyarakatan misalnya kebiasaan masyarakat Islam yang sudah melembaga berdasarkan Islam dalam kehidupan masyarakat misalnya khitan (sunatan), tahlilah, Peringatan Maulid Nabi, Zakat, upacara-upacara hari raya yang berasal dari agama Islam di Indonesia. Adapun lembaga hukum misalnya dalam perkawinan (nikah, talak, rujuk), wakaf, waris, baitulmal.

Apabila pelaksanaan lembaga itu dilaksanakan secara sukarela oleh masyarakat tanpa ikut sertanya atau dapat dipaksakan oleh alat perlengkapan negara, maka lembaga itu termasuk lembaga sosial. Namun jika pelaksanaan lembaga itu ikut sertanya alat perlengkapan negara, terutama Peradilan Agama maka lembaga itu termasuk lembaga hukum.

Perekonomian merupakan suatu hal yang penting bagi perorangan, baik lembaga atau instansi pemerintah dalam kehidupan. Perekonomian sangat berperan penting dikarenakan jikarendahnya ekonomi seseorang maka taraf kehidupan juga rendah. Sebaliknya jika tingginya perekonomian seseorang maka taraf kehidupan seseorang tersebut juga tinggi. Dengan demikian, dalam kehidupan ini tidak bisa terlepas dari persoalan perekonomian. Permasalahan ekonomi tidak pernah habisnya untuk dibahas karena berhubungan dengan angka kekayaan, kesejahteraan, pengangguran dan kemiskinan. Kemiskinan menjadi hal yang sangat ditakuti oleh setiap orang karena kemiskinan berdampak kepada permasalahan multidimensional berupa pendidikan, sosial, kesehatan, dan politik. Isu-isul terkait masalah sosial ekonomi seperti kemiskinan, kelaparan, pengangguran menjadi topik klasik yang belum

terselesaikan di Indonesia. Teori ekonomi modern menyatakan bahwa pertumbuhan perekonomian akan mengurangi kemiskinan dan meratakan pendapatan menjadi sangat tidak relevan di negara berkembang, termasuk Indonesia. Apalagi setelah terjadi pandemi global yaitu covid-19, ekonomi Indonesia semakin tidak karuan. Islam sebagai agama yang rahmatan lil 'alamin, yang penuh kasih sayang dan saling mengasihi. Islam memiliki sebuah konsep yang luar biasa untuk ambil peran dalam kemanusiaan. Diantaranya ada perintah berinfaq, zakat, sedekah dan wakaf sebagai bentuk aplikasi dari keimanan seorang muslim. Output dari aplikasi tersebut adalah mengasihi dan menyayangi dalam bentuk kedermawanan harta. Aplikasi iman dalam bentuk kedermawanan tersebut dapat menjadi problem solution dalam bidang ekonomi, sosial, lingkungan dan pendidikan.

## **B. PENGERTIAN ZAKAT, INFAK, SHODAQOH DAN WAKAF (ZISWAF)**

### **1. Zakat**

Secara etimologis zakat mempunyai beberapa arti yaitu berkembang, berkah, dan kebaikan yang banyak. Disebut demikian karena jika harta dikeluarkan zakatnya, harta tersebut akan menjadi tumbuh dan berkah serta menjadi lebih baik. Zakat juga berarti tumbuh dan berkembang, tumbuh dan berkembang ini dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi muzakki dan sisi mustahiq. Dari sisi muzakki, Allah SWT menjanjikan bagi siapa saja yang mau mengeluarkan sebagian hartanya dalam bentuk zakat, infak ataupun sedekah akan diberi ganjaran yang berlipat, tidak hanya di akhirat, tetapi juga di dunia. Terbukti bahwa belum pernah ada seorang yang jatuh miskin dan bangkrut karena rajin membayar zakat. Kedua dari sisi mustahik, dengan zakat yang diberikan secara terprogram bagi mustahiq, akan dapat mengembangkan harta yang dimilikinya, bahkan akan mampu mengubah kondisi seseorang yang asalnya mustahiq menjadi muzakki. Selain itu, secara etimologis zakat juga berarti membersihkan dan menyucikan, yang berarti pembersihan diri yang didapatkan setelah pelaksanaan kewajiban zakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa : Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang

muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Menurut garis besarnya, zakat terbagi menjadi dua. Pertama zakat mal (harta): emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) dan barang perniagaan. Kedua zakat Nafs, zakat jiwa yang disebut juga “Zakatul Fitrah” (zakat yang diberikan berkenaan dengan selesainya mengerjakan shiyam (puasa) yang difardukan. Ulama sepakat, bahwa orang yang wajib mengeluarkan zakat adalah merdeka, telah sampai umur, berakal dan nishab yang sempurna.

Zakat merupakan instrument wajib dalam sistem ekonomi Islam. Maka dalam aplikasi dilakukan oleh lembaga legal yang memiliki kekuatan hukum di Indonesia. Hal tersebut dilakukan dalam proses perencanaan, pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian bisa sistematis dan terukur. Zakat dalam sejarah telah menjadi bagian peradaban Islam, adapun manfaat bagi perekonomian yaitu: Zakat bisa menjadi solusi bagi masyarakat yang kekurangan, Zakat menjadi solusi dan untuk mengatasi kesenjangan di masyarakat, Zakat dapat meminimalisir masalah sosial, kriminalitas, pelacuran, pengemis, gelandangan dan lainnya, Zakat dapat menjaga kestabilan ekonomi. Melalui zakat dapat menjagatingkat konsumsi sehingga perekonomian terus berjalan dan akan tercapai pemerataan ekonomi.

## **2. Infak**

Secara terminologis, infak adalah memberikan sebagian harta kepada pihak lain tanpa unsur komersial. Pemberian Cuma-Cuma tersebut dapat dikategorikan sebagai pemberian nafkah. Dalam redaksi lain, infak adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang guna memenuhi kebutuhan orang lain, baik makanan, minuman, dan sebagainya. Dengan kata lain mendermakan atau memberikan rezeki (karunia) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah SWT semata-mata. Kata infak dapat berarti mendermakan atau memberikan rezeki (karunia Allah) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah semata.

Infak adalah membelanjakan harta-benda untuk hal-hal yang mengandung kemaslahatan. Oleh karena itu orang yang menyia-nyikan harta bendanya tidak bisa disebut sebagai munfiq (orang yang berinfak).

Infak artinya mengeluarkan sebagian harta yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Apabila zakat memiliki nisab, maka infak tidak memiliki nisab. Yang mana infak ini bisa dikeluarkan setiap orang, baik dalam keadaan lapang atau sempit. Allah SWT memerintahkan setiap hambanya menyisihkan hartanya untuk berinfak, dan Allah mencintai hamba yang berbuat baik. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan". Keutamaan Menunaikan Infak dengan tulus dan ikhlas, maka mereka akan mendapatkan ganjaran setimpal dari Allah SWT. diantaranya adalah : Akan didoakan oleh para malaikat setiap pagi dan sore, Yang mana malaikat ini meminta kepada Allah supaya diberikan ganti atas infak tersebut, diberikan kemudahan dalam hal rezeki. Perlu diketahui bahwa menunaikan infak sama dengan membuka pintu rezeki, membersihkan harta yang dimiliki. Meskipun sering berinfak tidak akan membuat seseorang menjadi miskin, Infak mendatangkan kebaikan serta menutup pintu keburukan dan Mampu menyembuhkan dari penyakit.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahakatan umum.

### **3. Shodaqoh**

Secara etimologis, kata sedekah berasal dari bahasa Arab ashadaqah. Pada awal pertumbuhan islam, sedekah diartikan dengan pemberian yang disunatkan (sedekah sunat). Akan tetapi setelah kewajiban zakat disyariatkan, yang terdapat dalam Alquran disebut juga dengan sedekah, maka istilah sedekah mempunyai dua pengertian, yaitu sedekah sunat dan sedekah wajib (zakat). Menurut Abdul Manan, dilihat dari aspek etimologis, kata shadaqoh berarti sedekah atau derma. Shadaqoh juga dapat berarti zakat (QS.At-Taubah:60). Sedekah berarti memberikan atau mendermakan sesuatu kepada orang lain.

Sedekah (shadaqoh) dapat bersifat wajib atau sukarela seperti pemberian sedekah pada umumnya. Sedekah yang wajib seperti zakat atau sukarela seperti pemberian sedekah pada umumnya, baik yang sukarela maupun yang wajib dalam Al-quran keduanya disebut sedekah. Jadi, setiap zakat juga berarti sedekah. Namun, hanya sedekah wajib yang disebut zakat.

Secara terminologis, sedekah diartikan sebagai pemberian seseorang secara ikhlas kepada yang berhak menerimanya yang diiringi oleh pemberian pahala dari Allah SWT. Menurut A. Raihan A.Rasyid, shadaqoh adalah memberikan benda atau barang, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, yang segera habis jika dipakai ataupun tidak, kepada orang lain atau badan hukum, seperti yayasan atau sejenis itu, tanpa imbalan dan tanpa syarat, tetapi semata-mata mengharap pahala dari Allah SWT dihari kiamat nanti.

Sedekah memiliki arti pemberian yang memiliki sifat kebaikan. Baik itu berupa barang atau jasa dari orang ke orang lainnya yang tanpa mengharapkan imbalan selain ridha Allah SWT. Adapun kebaikan yang didapatkan dalam menunaikan sedekah : Mendapatkan limpahan pahala yang berlipat ganda. Orang yang bersedekah jariyah bisa terus mendapatkan pahala meskipun dia sudah meninggal, Salah satu keutamaan dari bersedekah adalah bisa memperpanjang usia. Amalan kebaikan orang bersedekah yang akan terus dikenal melebihi umur hidup di dunia, Mampu menghapuskan dosa, layaknya air yang memadamkan api.

Menurut UU No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

#### **4. Wakaf**

Secara etimologis, wakaf berasal dari bahasa arab *al-waqf*. Kata *al-waqf* semakna dengan al-habs artinya menahan. Secara terminologis, wakaf adalah penyerahan manfaat sesuatu kepada orang lain untuk dimanfaatkan. Menurut A.Roihan A.Rasyid, Wakaf adalah suatu ibadah dengan cara menjadikan suatu benda miliknya, yang kekal zatnya, menjadi tetap untuk selama-lamanya, diambil manfaatnya bagi kepentingan kebaikan (kepentingan) ummat manusia.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Wakaf pada umumnya dibagi dua, yaitu wakaf ahli dan wakaf khairi. Wakaf ahli adalah wakaf yang diberikan kepada perseorangan. Misalnya diberikan kepada ahli waris atau orang tertentu yang mengikuti kehendak wakif. Sedangkan Wakaf Khairi adalah wakaf yang sejak diikrarkannya diperuntukkan bagi kepentingan umum. Adapun rukun-rukun wakaf adalah sebagai berikut : Wakif atau orang yang berwakaf, harta yang diwakafkan (Mauqut), tujuan yang diniatkan (mauquf'alaih) dan akad wakaf (Shighat).

Wakaf merupakan amal islami yang berwujud aktiva tetap, seperti tanah dan bangunan. Namun dalam perkembangannya terdapat implementasi wakaf dengan tunai sebagaimana yang dilakukan pada masa kekhalifahan Utsmaniyah. Wakaf dengan sistem tunai membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi bidang keagamaan, pendidikan serta pelayanan sosial. Tabungan dari warganegara yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan dengan melalui penukaran sertifikat wakaf tunai, sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf tunai tersebut dapat digunakan untuk berbagai kepentingan kemaslahatan ummat. Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan bahwa wakaf tunai merupakan dana atau uang yang dihimpun oleh institusi pengelola wakaf (nadzir) melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai yang dibeli oleh masyarakat. Dalam pengertian lain wakaf tunai dapat juga diartikan mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syariah yang keuntungannya akan disedekahkan tetapi modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya, sedangkan dana wakaf yang terkumpul, selanjutnya dapat digulirkan dan di investasikan oleh nadzir kedalam berbagi sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan ummat dan bangsa secara keseluruhan.

### **C. DASAR HUKUM ZAKAT, INFAK, SHODAQOH DAN WAKAF**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Zakat.
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI. Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf
8. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional.
9. Peraturan Baznas Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat.
10. Peraturan Baznas Nomor 04 Tahun 2018 tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat.
11. Peraturan Baznas Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Zakat.
12. Peraturan Baznas Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Baznas Provinsi dan Pimpinan Baznas Kabupaten/Kota .
13. Peraturan Baznas Nomor 02 Tahun 2019 tentang Tugas dan Wewenang Pimpinan Baznas Provinsi dan Pimpinan Baznas Kabupaten/Kota.
14. Peraturan Baznas Nomor 03 Tahun 2019 tentang Tatacara Permohonan Rekomendasi Izin Pembentukan dan Pembukaan Perwakilan Lembaga Amil Zakat.
15. Surat Keputusan Dewan Pertimbangan Baznas Nomor 001/DP-Baznas/XII/2010 tentang Pedoman Pengumpulan dan Pentasyarufan Zakat, Infaq dan shadaqoh pada Badan Amil Zakat Nasional.

## **D. LEMBAGA-LEMBAGA ZAKAT, INFAK, SHODAQOH DAN WAKAF**

### **1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran Baznas sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam Undang-undang tersebut, Baznas dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, Baznas bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Keanggotaan Baznas terdiri atas 11 orang anggota yakni delapan orang dari unsur masyarakat (Ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat Islam) dan tiga orang dari unsur pemerintah (ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat). Baznas dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua. Masa kerja Baznas dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Baznas Provinsi dibentuk oleh Menteri Agama atas usul Gubernur setelah mendapat pertimbangan Baznas. Baznas Provinsi bertanggung jawab kepada baznas dan Pemerintah Daerah Provinsi. Saat ini baznas Provinsi telah dibentuk di 34 Provinsi. Khusus di Provinsi Aceh tidak menggunakan nama Baznas tetapi menggunakan nama Baitul Maal Aceh. Baznas Kabupaten/Kota dibentuk oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama atas usul Bupati atau Walikota setelah mendapat pertimbangan Baznas. Baznas Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada baznas Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Baznas untuk membantu pengumpulan zakat. Hasil pengumpulan zakat

oleh UPZ wajib disetorkan ke Baznas, Baznas Provinsi atau Baznas Kabupaten/Kota.

## **2. Lembaga Amil Zakat (LAZ)**

Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh swasta atau di luar pemerintah. Lembaga amil zakat adalah intitusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam. Lembaga amil zakat ini dikukuhkan, dibina dan dilindungi pemerintah. Dalam melaksanakan tugasnya lembaga amil zakat memberikan laporan kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya. Pengukuhan lembaga amil zakat dilakukan oleh pemerintah atas usul lembaga amil zakat yang telah memenuhi persyaratan, pengukuhan dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan penelitian persyaratan. Lembaga amil zakat sendiri memiliki forum antar lembaga amil zakat yang mana forum ini memiliki fungsi untuk saling bertukar fikir antar lembaga zakat dan membahas tentang bagaimana perkembangan zakat di Indonesia. Adapun syarat-syarat dapat didirikannya Lembaga amil zakat adalah sebagai berikut : Berbadan hukum; Memiliki data muzzaki dan mustahik; Memiliki program kerja; Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit.

## **3. Badan Wakaf Indonesia (BWI)**

Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-undang nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Berkedudukan di ibu kota Indonesia, Jakarta dan mempunyai cabang di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan jumlah pengurus paling sedikit 20 orang dan paling banyak 30 orang dan di pusat diangkat oleh Presiden, sedangkan keanggotaan badan wakaf Indonesia di daerah diangkat oleh badan wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang : Melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf; Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional; Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf; Memberhentikan dan mengganti nazhir; Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf; Memberikan

saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. Struktur dalam badan wakaf Indonesia terdiri atas dewan pertimbangan (sebagai pengawas) dan badan pelaksana. Selain itu, terdapat juga pusat kajian dan transformasi digital di dalam badan pelaksana. Divisi-divisi yang terdapat pada badan wakaf Indonesia, yaitu: Divisi kerja sama, kelembagaan, dan advokasi; Divisi humas, sosialisasi, dan literasi; Divisi pendataan, legislasi, dan ruilslag aset; Divisi pengawasan tata kelola; serta Divisi pemberdayaan nadzir dan pengelolaan aset.

#### **E. IMPLEMENTASI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH DAN WAKAF (ZISWAF) BAGI KEMASHLAHATAN UMMAT**

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin pada Maret 2021 sebesar 10,14 persen, menurun 0,05 persen poin terhadap September 2020 dan meningkat 0,36 persen poin terhadap Maret 2020. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2021 sebesar 27,54 juta orang, menurun 0,01 juta orang terhadap September 2020 dan meningkat 1,12 juta orang terhadap Maret 2020. Data ini menjadikan perhatian kita semua, bagaimana terlepas dari kemiskinan ini. Dalam Islam terdapat tiga elemen penting yang berkaitan dengan kehidupan sosial yaitu berupa zakat, infak, sedekah dan wakaf (ziswaf). Ketiga elemen ini secara strategis berperan sebagai instrumen sosial yang membantu menjaga pemenuhan kebutuhan masyarakat yang kurang mampu.

Setiap berdirinya suatu kelembagaan pasti memiliki tujuan tertentu, didirikannya lembaga pengelolaan zakat, infak, sedekah dan wakaf (ziswaf) memiliki tujuan yaitu antara lain: Mengangkat harkat dan martabat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan dan penderitaan, Membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh para mustahik, menjembatani antara yang kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat, meningkatkan syiar Islam, mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara, mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial dalam masyarakat. Setiap dari tujuan yang baik pastilah terdapat hikmah, apabila prinsip-prinsip pengelolaan dan tujuan pengelolaan zakat dilaksanakan dipegang oleh amil zakat baik itu berupa badan atau lembaga zakat, infak, sedekah dan wakaf dikelola dengan

manajemen modern dengan tetap menerapkan empat fungsi standar manajemen, maka sasaran zakat, infak maupun sedekah akan tercapai.

Salah satu upaya dalam menurunkan angka kemiskinan di Indonesia adalah dengan melakukan pemerataan pendapatan antara golongan berkemampuan dengan golongan tidak mampu. Islam memiliki instrumen tersendiri untuk menyelesaikan masalah pemerataan distribusi pendapatan dan pengentasan kemiskinan, yaitu dengan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ziswaf) yang merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, yaitu hablumminallah atau dimensi vertikal dan dimensi horizontal atau hablum minannas. Dimana zakat, sebagai salah satu komponen ziswaf merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang dianggap mampu menurut kriteria Islam untuk mengeluarkan antara 2.5%-20% dari proporsi hartanya untuk disalurkan kepada yang berkekurangan secara finansial. Pada dimensi vertikal, ketika zakat, infak, sedekah dan wakaf (ziswaf) ditunaikan sesuai tuntunan syariat maka akan meningkatkan kualitas iman, membersihkan dan menyucikan jiwa dan mengembangkan serta memberkahkan harta yang dimiliki. Pada dimensi horizontal atau hablum minannas, zakat, infak, sedekah dan wakaf (ziswaf) akan memberi efek pada pemerataan kesejahteraan masyarakat dan perputaran perekonomian. Islam sangat menaruh perhatian terhadap problematika kemiskinan. Hal itu dapat dilihat dan dibuktikan dengan banyaknya ayat-ayat alqur'an dan hadits yang memberikan perintah, anjuran dan motivasi kepada ummat islam untuk selalu mendistribusikan sebagian harta yang sudah dimilikinya kepada orang-orang ataupun masyarakat yang membutuhkannya. Salah satu bukti perhatian Allah swt lewat agama Islam terhadap masalah kemiskinan adalah adanya perintah zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (ziswaf). Dalam agama islam, zakat, infaq, sedekah dan wakaf (ziswaf) selain berfungsi sebagai ibadah maliyah ijtimaiyyah juga merupakan alat dalam pemerataan sosial dan ekonomi. Zakat, infaq, sedekah dan wakaf (ziswaf) juga berfungsi sebagai sarana untuk mengurangi kemiskinan, baik miskin secara harta, pendidikan maupun kesehatan. Untuk membantu masyarakat miskin, banyak lembaga keuangan terutama lembaga keuangan syariah, seperti lembaga amil zakat yang memberikan bantuan berupa dana ZISWAF (Zakat, Infak, Shadaqah, Wakaf)

## **F. PENUTUP**

Lembaga Zakat, Infak, Shodaqoh dan Wakaf (ZISWAF) diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam implementasinya lembaga ZISWAF dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS). Selain BAZNAS ada pula Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh swasta atau di luar pemerintah yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial untuk kemashlahatan ummat Islam. Sedangkan implementasi untuk wakaf dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang merupakan lembaga untuk mengembangkan perwakafan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.


## **DAFTAR PUSTAKA**

- Indonesia. *Undang-Undang tentang Wakaf*. UU Nomor 41 Tahun 2014.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat*. UU Nomor 23 Tahun 2011.
- Ramulyo, Mohd.Idris. *Asas-Asas Hukum Islam, Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2004.
- Tahir, Palmawati dan Dini Handayani. *Hukum Islam*. Jakarta : Sinar Grafika, 2018.
- Mardani. *Hukum Islam : Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf, (Konsep Islam Mengentaskan Kemiskinan dan Menyejahterakan Ummat*. Bandung : Citra Aditya Bakti 2016.
- Ash-Shiddieqy, Tgk. M. Hasbi. *Pedoman Zakat*. Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2010.
- Januri, Moh.Fauzani. *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Bandung : Pustaka Setia, 2013.
- Haq, H.A. Faisal. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Press, 2017.
- Amirudin, Choirul Ahmad dan Fikri Sabiq. “Peran Ziswaf dalam Memulihkan Ekonomi Ummat Akibat Masa Pandemi Covid 19”. *Jurnal Baabu Al-Ilmi*, Vol.6 No.1 April 2021.
- Rozal, Allamah, Sri Sudiarti, dan Julfan Saputra. “Peran Zakat, Infak, Shadaqoh dan Wakaf Dalam Memberdayakan Ekonomi Ummat”. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara : *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 2 No.1 (2021).

## ***PROFIL PENULIS***



Sobar Sukmana, S.H., M.H., lulus S1 dan S2 Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor. Mengawali karier sebagai Advokat & Konsultan Hukum sejak 1998 sampai saat ini ( RSD & Associates Jakarta 1998-2003, Sekretaris LBH El-Adl NU 1998-2003, Sekretaris LBH MUI Kab.Bogor 2011-2016, Ketua LPBH NU Kota Bogor 2020-2025, In House Lawyer beberapa Perusahaan (Sinar Putra Abadi, Syifa Alami Lestari, Wina Fiber). Meniti karier sebagai seorang akademisi sejak 2017 sampai saat ini. dengan konsentrasi mata kuliah bagian Hukum Internasional. Jabatan yang pernah diemban sebagai Asisten Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan (2020-2021). Aktif menulis di di jurnal nasional terakreditasi (SINTA) Pakuan Law Review (PALAR).



**BAB 9**  
**PENERAPAN HUKUM PERDA**  
**SYARIAH**

Nurhidayati, MH  
IAIN Metro

## **A. PENDAHULUAN**

Penerapan hukum perda syariah dapat diberlakukan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat sebagaimana yang di atur dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2004. Apabila kebutuhan masyarakat daeran menghendaki makan dapat diperoses dan dilaksanakan secara jelas agar terhindar dari pro dan kontra. Maka masyarakat luar daerah harus ikut menjunjung tinggi peraturan yang berlaku di suatu daerah setempat berdasarkan Peraturan Pemerintah daerah setempat yang dijalankan sepoenuhnya oleh seorang Bupati sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di daerah. Adapun syarat yang diberlakukan disesuaikan dengasn norma yang dibangun masyarakat daerah. Sehingga dapat tercipta kerukunan dan integralisasi yang baik antara Pemerintah pusat dan daerah dalam hal pelaksanaan kewenangan dan kebijakannya.

## **B. PRINSIP**

Pesatnya perkembangan hukum di Indonesia mengharuskan bangsa ini untuk cerdas melahirkan berbagai prodak hukum. Sejatinya agama berperan dalam perjuangan dan kemajuan bangsa ini. Harus diakui bahwa bangsa ini besar dengan adanya ketaatan umat beragama, maka tidak salah bila pemerintahan kita meletakkan sila pertama pada prisai negara yakni Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu hal yang sangat membantu bangsa ini mengatur masyarakat muslimnya adalah diterapkannya peraturan syariah ke dalam aturan hukum nasional. Yang sangat berpengaruh pada keseluruhan kehidupan masyarakatnya.terdapat beberapa perbedaan sifat dan karakter hukum berdasarkan kajian teori hukum klasik dan moderen. Dalam aturan hukum agama bahwa ajaran agama diterapkan sebagaimana mestinya. Sedangkan dalam hukum moderen penerapan hukum agama dapat dilebur ke dalam hukum nasional. Kajian hukum moderen ini di tuangkan Maimun dalam jurnalnya (2018) adanya aturan agama yang tersirat dalam aturan Nasional menghendaki adanya kemaslahatan dan toleransi antar umat beragama. Aturan tentu saja tidak seluruhnya dapat ditoleransikan sebab kekhususan agama Islam berlalu hukum yang wajib bagi umatnya dan pertanggung jawabannya secara penuh terhadap tuhannya (Allah SWT) untuk hal yang satu ini pemerintah tidak diperbolehkan merubahnya, kecuali hukum

yang berlaku bagi ajaran Islam yaitu bagi siapa yang mengada-adakan suatu ajaran yang tidak ada aturannya maka sesungguhnya ia telah melakukan perbuatan Bid'ah.

### **C. PENERAAN HUKUM**

Peraturan daerah merupakan hal yang harus ada dalam penyelenggaraan otonomi di daerah. Adanya pembagian kekuasaan yang telah disahkan berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. otonomi daerah memiliki hak dan juga kewenangan yang berkewajiban atas otonomisasi di daerahnya yakni mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya demi kepentingan masyarakat daerahnya melalui sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Pada dasarnya Pemerintaran di daerah dapat di bagi dua bagian yaitu Perda daerah Propinsi dan Perfda daerah Kabupaten/ Kota. Sebagaimana di jelaskan dalam Undang-undang nomor 12 tahun 2011 Pasal 1 angka (7) ; bahwasanya yang diatur dalam perda propinsi adalah peraturan daerah yang merupakan prodak DPRD Propinsi dengan persetujuan Gubernur. Dan dalam Pasal 1 angka (8) yang dikatakan peraturan daerah kabupaten/ kota adalah peraturan perundangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten/ kota dengan persetujuan Bupati/ walkikota.

Dalam pembentukan Perda, harus memuat dua unsur yaitu: Badan Legislatif yakni DPRD Kabupaten/ kota dan badan eksekutif yakni Gubernur atau Bupati/ Walikota. Hakikat otonomisasi daerah ialah Perda dan Syariah dalam arti pembagian kekuasaan yang terjadi secara vertikal. Otonomi merupakan bentuk penyerahan dari pusat kepada daerah agar dapat mengurus sendiri daerahnya secara penuh baik terkait penerapan asas maupun teknis penyelenggraraan pemerintahan daerah.

Terselenggaranya otonomisasi, maka pemerintah di daerah dapat mengatur daerahnya dengan menerapkan peraturan yang sifatnya umum memusat dan horisontal diberlakukan khusus bagi masyarakat daerahnya saja sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pembangunan masyarakat daerah. Penerapan Perda memungkinkan diberlakukannya peraturan daerah syariaih. Syariah secara bahasa berarti sumber air yang tak mengering, secara istilah diartikan sebagai seperangkat aturan dasar tentang tingkah laku manusia, yang

ditetapkan secara umum dan merupakan titik triwulan, titik konstruksi, berdasarkan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Sementara pemahaman Syahuri Taufikurrahman memaknai Syariah dalam perpektif hukum adalah dasar-dasar hukum yang ditetapkan oleh Allah melalui Rosulnya yang patut diikuti berdasarkan keimanan dalam hubungannya dengan sang pencita dan sesama manusia dan menurut Sya'labi.M dituangkan di dalam AlQur'an.

Perda syariah merupakan aturan yang memiliki kewenangan legislatif dan eksekutif tingkat daerah dengan cara dirancang, diusulkan, dibuat dan disahkan berdasarkan ketentuan nilai-nilai keIslaman yang mencakup seluruh aspek bidang kehidupan, yakni: pemberantasan pelacuran di Bima, pengelolaan ziswa di Bulukumba, wajib baca Al-qur'an untuk siswa, pengantin di Buol.pencegahan bermaksiat di Sumatera Barat,

Salah satu peraturan daerah yang telah menerapkan Perda syariah adalah Aceh. Aceh diketahui mayoritas segenap masyarakatnya menganut agama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 18 UUD 1945, pemerintah Indonesia mengakui dan menghormati adanya pemberlakuan yuridis normatif syariah sebagai dasar penyelenggaraan peraturan daerahnya. Tidak hanya Aceh, pemerintah Indonesia juga telah memberikan penghargaan atas keistimewaan daerah yogyakarta. Keanekaragaman budaya yang berasal dari leluhur terus dilestarikan hingga daerah ini dikenal sebagai daerah istimewa yogyakarta.

Perda syariah diterapkan pada bagian daerah kabupaten/ kota yang didiami masyarakat mayoritas Islam. Meskipun aturan umum untuk semua agama pun sepakat untuk meniadakan, maksiat, segala bentuk kejahatan, pelanggaran makar dan kerusakan seluruh agama pun tidak berkenan dilakukan. Penegakan hukum syariah aabila telah disepakati pada suatu daerah maka akan menjadi suatu perjanjian yang luhur yang melarang pihak dalam maupun luar daerah melanggarnya. Sebagaimana penetaan peraturan umum lainnya. Perda syariah merupakan keistimewaan dan kekhasan aturan daerah secara legal.pemberlakuannya tidak dapat di paksakan karena sesungguhnya peneraannya akan sendirinya terintegrasi dengan norma di masyarakatnya.

Hakikat keberadaan perda syariah hanya ingin menegaskan pelarangan akan budaya serta kebiasaan yang mengada-ada, yang mengarah pada pergeseran akan kepercayaan sang pencipta yang tentu saja sepakat telah kita tuangkan dalam Pancasila butir 1. Perda syariah memuat nilai-nilai keagamaan yang di bangun; mulai dari pembentukan sumber daya

manusianya, model pembangunannya, menjalankan interaksi antar sesama, masyarakat dengan pemerintah serta pemerintah yang mendatangkan kemaslahatan bagi rakyatnya.

Pro dan kontra penerapan Perda syariah, sekali lagi masih ada yang beranggapan bahwa pemberlakuannya akan menimbulkan diskriminasi, menyulut perbedaan, dan perecahan akibat keistimewaannya. Sedangkan bila dikaji secara mendalam bahwa peneraan perda syariah hampir berlaku umum artinya semua agama sepakat mengenai kemaslahatan dan kebaikan, bedanya adalah ketika penerapan pidana syariah mengandung unsur yang tegas dan tidak main-main, hingga sebagian orang berfikir terlalu keras. Meskipun bila dimaknai, justru orang akan berfikir seribu kali bila ingin melakukan pelanggaran atas ketetapan hukum.

Ada tiga kriteria cara penerapan perda Syariah yaitu 1) memahami kebutuhan lokal daerah, 2) Potensi daerah, 3) Sumber daya (Alam dan Manusia). Ketiga hal ini penting untuk dijadikan bahan pertimbangan membuat peraturan daerah.

#### **D. PERDA SYARIAH**

Di dalam perda syariah yang di buat oleh DPRD baik yang dengan persetujuan Bupati/walikota yang berada di kabupaten/ kota maupun yang dengan persetujuan Gubernur di Propinsi, dalam pembuatan perda tentu tidak terlepas dari adanya campur tangan politik dalam sistem ketata negaraan. Meskipun kewenangan berada di daerah namun juga peraturan yang di buat di daerah tidak boleh menyimpang jauh dari apa yang telah di atur sebelumnya pada peraturan di pusat. Hal mana peraturan pusat terintegrasi peneraannya di daerah dan dijalankan secara bersama-sama. Kita tentu tidak lagi membahas sejarah yang sebelumnya telah tuntas dijelaskan yakni Indonesia adalah negara yang beragama, kemerdekaan yang diperjuangkan atas keluhuran, keimanan kepada tuhan yang maha esa yang menghantarkan bangsa indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaannya. Maka tidak untuk di pungkiri bahwa hampir seluruh bangsa indonesia mengakui adanya sang pencipta alam semesta dan beragama Islam. Untuk menghargai dalam hidup rukun dan damai bangsa ini tidak untuk memaksakan diterapkannya perda syariah pada seluruh wilayah, namun menjadi keniscayaan akan diterapkan bila masyarakatnya

menghendaki dan dilaksanakan sepenuhnya dalam keseharian berperilaku dan ber hukum.

Setelah Indonesia menjalani beberapa kali perombakan amandemen setelah reformasi sampai sekarang, maka bangsa ini semakin dewasa menilai penerapan hukum yang mana yang mengarah pada terwujudnya kepastian hukum. Memaknai sebuah aturan tentu kita dihadapkan dengan produk turunan dari peraturan tersebut. Peraturan daerah Dikatakan Hanum Cholida (2019) merupakan bentuk otonomisasi yang secara harfiah merupakan interdependensi terhadap pemerintahan pusat. Setelah terjadi perubahan amandemen terhadap Undang-undang dasar 1945 tentu juga berpengaruh terhadap berbagai aturan yang ada di daerah meskipun tidak mengubah keperuntukan dalam otonomi daerah. Setiap Kepala pemerintahan daerah diminta mampu bertanggung jawab atas kemajuan dan kemasyahatan masyarakat di daerahnya. Berbagai visi dan misi dijalankan pemerintah daerah agar tidak mempersulit jalannya pemerintahan / beban tanggung jawab pemerintahan pusat. Keberadaan pemerintahan daerah akan sangat membantu Pusat dalam menjalankan butir-butir Pancasila, salah satunya pada sila pertama yakni Ketuhanan yang maha esa. Memaknai sila pertama Pancasila tentu menggunakan implementasi yang tepat sesuai Undang-undang dan norma sebagaimana kekhasan bangsa Indonesia yaitu bermusyawarah.

Menurut Suntana (2014) Perda Syariah berisikan seperangkat norma berdasarkan Akl-Qur'an dan Hadits, yang aturannya berlaku pada suatu daerah Berdasarkan urutan peraturan ketatanegaraan di Indonesia, Peraturan daerah menempati urutan terendah peraturan perundang-undangannya. Penduduk Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa, ras dan agama. Mayoritas bangsa Indonesia menganut agama Islam meskipun demikian Indonesia menerapkan asas toleransi beragama, oleh karenanya pemerintah Indonesia tidak hanya mengesahkan Agama Islam saja menjadi Agama resmi di Indonesia. Ada banyak agama yang diterima dan disahkan pemerintah yakni agama Islam, agama Katolik, agama Kristen, agama hindu, agama budha, agama konghucu. Beragam agama ini bukan hendak membuat bangsa ini terpecah belah justru sebaliknya bangsa ini menjadi kuat karena perbedaan. Penerapan asas toleransi, gotong royong dan selalu bermusyawarah maka bangsa ini semakin berkembang maju. Pernah dalam sejarah bangsa Indonesia menerapkan agama yang satu di tahun 1959 yang kita kenal dengan Dekrit

Presiden. Keadaan pada saat itu pada kenyataannya dapat memecah belah masyarakat Indonesia, maka kemudian Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan yang disederhanakan bentuk aturan dan penerapannya hingga ditetapkanlah Acah yang diberikan hak untuk mengatur peraturan daerahnya sendiri berdasarkan Prinsip Syariah. Tidak hanya Acah, Pemerintah Indonesia memberikan penghargaan pula kepada daerah Yogyakarta menjadi daerah istimewa yang dapat membuat aturan berdasarkan akar budayanya. Kekhasan yang sangat kental di dua daerah ini sampai sekarang masih berlaku.

Cara penerapan hukum dan pengakuan atas suatu aturanpun di jelaskan dalam perundangan. Yaitu Indonesia tunduk pada aturan KUHP, Hukum adat dan syariah. Sampai saat ini aturan tersebut masih berjalan. Peraturan daerah syariah dimaksudkan membidik pada hal-hal- yang dianggap baik dan lebih dari ini suatu aturan daerah yang diberlakukan dengan memperhatikan rambu-rambu pemberlakuan yang dilarang oleh ajaran Islam dalam prinsip syariah. Peraturan daerah syariah ditunjukkan dalam sikap baik menjaga keharmonisan dan saling menghargai. Indonesia adalah bangsa yang merdeka merumuskan perda memuat persyaratan materiil sebagaimana yang diatur dalam pasal 139 Undang-undang nomor 32 tahun 2004 terkait pemerintahan daerah, dinyatakan bahwasanya masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan maupun tertulis mengenai perancangan peraturan daerah. Produk peraturan haruslah mengandung unsur kejelasan, adanya lembaga pembentuk, kesesuaian dengan antara jenis dan materi muata, dapat dilaksanakan, berdaya guna, perumusan yang jelas dan bersifat terbuka.

Pemberlakuan perda syariah menurut beberapa tokoh dalam teori hukum dinyatakan bahwa penerapannya memiliki setidaknya tiga kriteria yaitu:

1. Yuridis
  - a. Menurut Hans Kelsen  
norma yang lebih tinggi tingkatannya
  - b. W Zafenberg  
Terbentuknya berdasarkan cara yang telah ditetapkan sebelumnya
  - c. J.H.A Lagemaan  
Adanya fakta kondisi dan adanya suatu akibat

## 2. Sosiologis

### a. Teori kekuasaan

Hukum tetap akan diberlakukan meskipun masyarakat tidak menghendaki

### b. Teori Pengakuan

Kaidah berlaku karena diterima dan di akui oleh masyarakat

## 3. Filosofis

Menurut Soejono Sukanto dan Pourbacaraka dan Lubis suatu peraturan dipandang sesuai dengan cita-cita, dianggap sebagai nilai positif yang tertinggi

Sejak disahkannya Undang-undang no 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah, maka setiap pemimpin daerah diberikan kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Namun demikian bukan berarti keseluruhan dilepas aturan oleh pemerintahan pusat. Kondisi pembagian kewenangan antara pusat dan daerah tentu saja harus merlekatkan pada sistem integrasi (keterkaitan) artinya penerapan peraturan daerah tidak boleh ada yang bertentangan dengan aturan yang ada di pusat. Menurut teori integrasi adanya keterkaitan antara agama dan negara ada diantaranya hubungan politik dan keagamaan. Perlunya membangun kesamaan persepsi secara jelas dan transparan karena sesungguhnya agama dimiliki secara hakiki pada tiap penganutnya, artinya bagaimanapun politik dimainkan dalam urusan bernegara, dikala menyangkut hal-hal krusial sifatnya hatuislah dimintakan kepastian dari hukum agama tersebut adar tidak terjadi kekacauan yang besar, berkepanjangan dan yang dirugikan.

Pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahannya, tentu akan menerapkan streategi yang kita kenal dengan istilah politik. Namun yang perlu kita percayai adalah pemerintah yang tidak merugikan dan membahayakan keutuhan masyarakat dan negaranya. Kunci dari keberadaan pemerintah adalah sebagai hende dan bersifat mengatuir bukan untukj memaksakan sesuatu demi kepentingan sendiri atau kelompok orang saja. Meskipun demikian tidak dapat dihindari kondisi ini tanpa terasa kita jalani juga. Oleh karenanya perlu adanya peraturan daerah yang memainkan keteguhan dengan ciri kearifan lokal.

Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip adanya prinsip keadilan dan ketuhanan demikian dikatrakan Mujahasdah Arifatul, dkk (2022)

Dari pemahaman ini kita mengetahui bahwa eksistensi perda syariah adalah merupakan upaya untuk memformulasikan produk lokal (norma yang lahir di suatu daerah) bersinergi kedalam aturan pemerintah pusat berdasarkan pada prinsip syariah. maka hal yang muncul terbangun adalah adanya moderasi beragama, terkandung maksud ajaran agama Islam Lakum dinukum waliadin, bila kita maknai bahwa prinsip syariah wajib di pegangteguh oleh pemeluknya dan pemerintah mendukung seluruhnya. Sebab pada dasarnya tidak ada yang akan bertentangan dengan peraturan di pusat sepanjang prosedurnya dijelaskan secara lengkap pada aturan tersebut. dan sesungguhnya akan memudahkan pemerintah menjalankan roda pemnerintahannya.

## **E. PENUTUP**

Penerapan Perda Syariah terdengar akan terasa sulit untuk di terapkan. Namun bila kita kaji secara datar bahwa sesungguhnya aturan syariah ini dimungkinkan diterapkan bagi beberapa daerah yang memiliki ciri khasan beragamanya serta penganut agama Islam pada masyarakatnya, seperti Aceh, Sumatera Barat dan beberapa daerah lainnya diIndonesia. Sebab penerapan suatu hukum di katakan sah berlakunya bila di sana didiami oleh masyarakat secara mayoritas menerapkan hukum tersebut dalam kesehariannya. Indonesia bangsa yang majemuk. Maka Perda dimungkinkan besar dapat terbentuk berdasarkan permintaan dan dukungan masyarakat setempat. Ketegasan hukum syariah bukan untuk menjadi jurang yang diperselisihkan namun diberi ruang kebebasan melaksanakan kewajibannya sebagai umat terhadap Tuhannya (Allah SWT). Jusru hal demikianlah yang akan menjadikan bangsa ini kuat dan tidak mudah terbelah yaitu pada keyakinan masyarakatnya sebagai formulasi kekuatan politik yang berbeda dari lainnya sebab bangsa indonesia memiliki tidak hanya satu keyakinan namun 6 keyakinan beragama yang hidup rukun dan damai di bawah satu pemertintahan yang merdaulat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Musri Semjan Putra, F. (2019) Syariah Dalam Tinjauan Konstitusi, P., & SEJARAH DAN AQIDAH ISLAM Perda Syariah Dalam Tinjauan Konstitusi, Fakta Sejarah Dan Aqidah Islam. *Ejournal.Stdiis.Ac.Id*, 6(2), 153. <http://ejournal.stdiis.ac.id/index.php/AI-Majalis/article/view/117>
- Cholida Hanum, 2019, Al Ahkam, JURNAL ILMU SYARIAH DAN HUKUM Vol. 4, Nomor 2, ISSN: 2527-8169 (P); 2527-8150 (E) Fakultas Syaria'ah IAIN Surakarta Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan dan Siyasah Dusturiyyah IAIN Salatiga
- Mafing, M. (2017). *Analisis Sejarah Pemberlakuan Syariat Islam dalam Peraturan Daerah (Perda Syariah) di Aceh*. <http://repository.unissula.ac.id/8834/4/2.%20ABSTRAK.pdf>
- Mahmudah, S. (2022). *Historisitas Syariah*. [https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=-mNYEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT3&dq=perda+syariah&ots=2\\_xNhtdQZe&sig=gzFWRdZu1JxJiUsUILa7ZR1cGE4](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=-mNYEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT3&dq=perda+syariah&ots=2_xNhtdQZe&sig=gzFWRdZu1JxJiUsUILa7ZR1cGE4)
- Maimun, M., Pranata, A. H.-A.-I. J. H. &, & 2018, undefined. (n.d.). Prinsip-Prinsip Hukum Islam dalam Peraturan Daerah: Melacak Motivasi dan Efektifitas Perda Bernuansa Syariah di Pamekasan. *Ejournal.Iainmadura.Ac.Id*. Retrieved February 4, 2023, from <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alihkam/article/view/1578>
- Rais Asmar, A., Pemerintahan, P., & El, D. (2019). Pengaturan Peraturan Daerah (Perda) Syariah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *Journal3.Uin-Alauddin.Ac.Id*, 1. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/article/view/9906>
- Salamah, U & Rianto, R., Mourt Court Community (MCC). (2014: 245–254 ). Perda Syariah Dalam Otonomi Daerah. Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI UIKA BOGOR Vol. 2 No. 2 (2014), *Jurnal fai-Uikabogor.Org*,. <https://www.jurnalfaiukabogor.org/index.php/mizan/article/view/147>


- Saraswati, N., Simposium, E. F., & 2019, undefined. (n.d.).  
Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Syariah Di  
Indonesia. *Eco-*
- Suhli, S., Wijaya, dkk 2022, undefined. (n.d.). Implikasi Penerapan Perda  
Syariah terhadap Pluralisme di Indonesia. *Ejurnal.Iainpare.Ac.Id.*  
Retrieved February 5, 2023, from  
<http://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/3117>

## ***PROFIL PENULIS***



### ***Nurhidayati, MH***

Penulis merupakan akademisi, pengamat sekaligus praktisi di bidang hukum pidana ekonomi, bidang keperdataan dan syariah. Didukung oleh ilmu sosial yang penulis tekuni pada tahun 1991, melanjutkan studi ilmu syariah pada tahun 1994 dan mendalami Hukum pidana Ekonomi di tahun 2001 di Universitas Lampung. Dan di tahun 2007 menempuh pendidikan Advokat yang diselenggarakan Pradi, tahun 2003 menekuni profesi Dosen di Universitas Muhammadiyah Metro sejak tahun 2003, Sekolah Tinggi Ilmu Agama Darussalam Way Jepara sejak tahun 2004, Sekolah Tinggi Ilmu Agama Maarif Metro sejak tahun 2004 dan menjadi Dosen tetap di IAIN Metro sejak tahun 2009 sampai sekarang selain menekuni bidang praktisi juga menjalani tugas akademisi. Penulis menuangkan kesempatan untuk meneliti dan membuat beberapa karya non ilmiah seperti buku Antologi: Pesona Wisata di Lampung Timur, Kerinduan di sepertiga malam, dan tulisan ilmiah diantaranya: akad kafalah, catur perdagangan, efektifitas Leter of Credit, Pola Struktur Pemerintahan desa terhadap pelaksanaan Ziswa di Negeri Katon Pasawaran, Money Loundring, Hukum Waris Perdata, Adat dan Islam, Pengaruh globalisasi terhadap pembangunan ekonomi, Perlindungan Hukum konsumen terhadap kepemilikan hak kekayaan intelektual, Asas-asas hukum kekayaan intelektual, Kejahatan Ekonomi, Kejahatan bidang Administrasi di dunia perbankan, Hukum Perbankan Syariah, Hukum Perikatan, Perkembangan Kurikulum di Perguruan Tinggi dan lainnya. Email: [nurhidayati0911@gmail.com](mailto:nurhidayati0911@gmail.com)



**BAB 10**  
**PENERAPAN HUKUM ORGANISASI**  
**MASYARAKAT ISLAM**

Dr. Ida Farida, SH.,MH.  
Universitas Galuh

Keberadaan berbagai organisasi masyarakat Islam di Indonesia didukung oleh landasan filosofis, yuridis, dan sosial. Dari aspek landasan filosofis, kebebasan berserikat dan berkumpul, termasuk kebebasan mengeluarkan pendapat merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila. Sedangkan ditinjau dari aspek landasan yuridis, pemerintah berpegang pada Pasal 28 UUD (1945). Sementara itu, landasan sosiologis menyebutkan bahwa dinamika sosial memerlukan pemerataan dan hukum yang jelas antarinstansi pemerintahan pusat dan daerah untuk memberikan kemudahan kepada semua Ormas. Secara lebih terperinci pengaturan mengenai ormas telah tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2017. Sejatinya pendirian ormas didasari atas kesediaan masyarakat secara sukarela karena memiliki kesamaan niat, aspirasi, kebutuhan, kepentingan, aktifitas, dan sasaran untuk ikut berperan dalam pembangunan dalam rangka mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berlandaskan Pancasila.

Khususnya ormas Islam yang ada di Indonesia, keberadaannya diharapkan mampu berkontribusi dalam memajukan bangsa dan negara melalui produk-produk hukum yang telah dibuatnya. Dalam BAB 13 ini akan dipaparkan mengenai penerapan hukum organisasi Islam di Indonesia yang meliputi (i) perkembangan hukum organisasi masyarakat Islam di Indonesia; (ii) latar belakang penerapan hukum organisasi masyarakat Islam; (iii) tujuan penerapan Hukum Islam di Indonesia; (iv) produk hukum organisasi masyarakat Islam yang diterapkan di Indonesia; (v) penerapan hukum organisasi masyarakat Islam di Indonesia; (vi) produk hukum organisasi masyarakat Islam di Indonesia; (vii) studi kasus penerapan hukum organisasi masyarakat Islam di Indonesia; serta (viii) kesimpulan dan saran.

## **A. PERKEMBANGAN HUKUM ORGANISASI MASYARAKAT ISLAM DI INDONESIA**

Organisasi masyarakat yang beragam di telah tumbuh dan berkembang di Indonesia. Adanya kesamaan keagamaan maka organisasi masyarakat Islam telah tumbuh dan berkembang di Indonesia. Organisasi Islam di Indonesia diantaranya adalah: Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam

(Persis), Jamiatul Wasliyah, Al-Irsyad, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan masih banyak lagi organisasi masyarakat Islam lainnya (Lihat Tabel 1). Dari sekian organisasi masyarakat terbesar di Indonesia, ada beberapa organisasi masyarakat Islam yang telah mengakar di masyarakat diantaranya Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Masing-masing organisasi masyarakat Islam tersebut memiliki ciri khas dan budayanya masing-masing. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah diketahui oleh masyarakat sebagai organisasi masyarakat Islam yang fokus terhadap penyelesaian permasalahan agama dengan mengeluarkan fatwa (Kasim, 2016). Nahdlatul Ulama (NU) fokus kepada masyarakat pedesaan dan tradisional, sementara Muhammadiyah condong kepada masyarakat perkotaan, khususnya kawasan industrial dan masyarakat modern. Namun semuanya memiliki kesamaan dalam upaya mengembangkan ajaran Islam khususnya dalam aspek hukum Islam mengenai syari'ah yang diterapkan di masyarakat. Selain itu, ketiga organisasi tersebut telah mampu mengantarkan masyarakat Islam di Indonesia untuk selalu taat kepada Al-Qur'an dan Hadits, menyeimbangkan kepentingan ulama dan umaro yang bertumpu kepada pada ajaran *amar ma'ruf nahi mungkar*.

Dalam perjalanannya sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, telah banyak hukum Islam yang dipengaruhi oleh ketiga organisasi masyarakat Islam tersebut. Fatwa yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdasarkan kepada al-Qur'an, Hadis, Ijma', Qiyas, dan tentu saja dali-dalil hukum lainnya. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam pengambilan fatwa berlandaskan kepada adillat al-ahkam. Pengambilan fatwa tersebut dilakukan dengan merujuk kepada langlah-langkah yang telah ditetapkan oleh organisasi. Selain fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), terdapat fatwa yang dikeluarkan oleh organisasi masyarakat Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) yang dipegang oleh majelis Bahsul Masailnya. Sementara itu, Muhammadiyah memiliki majelis fatwa bernama Majelis Tarjinya.

## B. LATARBELAKANG PENERAPAN HUKUM ORGANISASI MASYARAKAT ISLAM DI INDONESIA

Penerapan hukum organisasi masyarakat Islam di Indonesia dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, diantaranya faktor sejarah, sosial, politik, dan budaya. Ditinjau dari aspek sejarah, Islam sudah ada di Indonesia sejak abad ke-13 dan menjadi agama resmi di beberapa wilayah sejak abad ke-16. Seiring dengan perkembangan sejarah, organisasi masyarakat Islam tumbuh dan berkembang (Lihat Tabel 1) sehingga memainkan peran penting dalam memperkuat dan memperluas pengaruh Islam di Indonesia. Namun dalam tulisan ini lebih menggali penerapan hukum organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah.

Tabel 10.1 Ormas Islam di Indonesia

No.	Nama Ormas
1.	MUI (Majelis Ulama Indonesia)
2.	NU (Nahdatul Ulama)
3.	Muhammadiyah
4.	DMI (Dewan Masjid Indonesia)
5.	SI (Syarikat Islam)
6.	PUI (Persatuan Umat Islam)
7.	MATHLA'UL ANWAR
8.	ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia)
9.	BKPRMI (Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia)
10.	DPD Pengajian Al-Hidayah
11.	PW NU (Nahdatul Ulama)
12.	MUSLIMAT NU
13.	FATAYAT NU
14.	PW. MUHAMMADIYAH
15.	PW. AISYIYAH
16.	PW. N A (NASYIATUL AISYIYYAH)
17.	IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah)
18.	IPHI (Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia)
19.	ITMI (IKATAN TUNA NETRA MUSLIM INDONESIA)
20.	PW. PERSIS JABAR
21.	DPD. LDII JABAR
22.	BKMM
23.	DPW. JAMAAH ASYSYAHADATAIN

Sumber : Kemenag Jawa Barat, 2017

Masyarakat yang tergabung dalam sebuah wadah organisasi masyarakat Islam membutuhkan kesatuan dan kerjasama dalam organisasi yang dilindungi oleh produk hukum yang di buat oleh organisasi tersebut. Hal ini bertujuan agar semua anggota memahami dan mematuhi peraturan yang berlaku. Produk hukum membantu menjaga tata tertib dan memastikan bahwa semua anggota memahami dan mematuhi peraturan yang berlaku. Secara politik, organisasi masyarakat Islam memainkan peran penting dalam membantu masyarakat dan memperluas pengaruh Islam di Indonesia. Penerapan hukum dalam organisasi masyarakat Islam ini membantu menjaga integritas organisasi dan memastikan bahwa seluruh anggota bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan aspek tradisi dan budaya Indonesia sangat kaya dan beragam sehingga Islam memainkan peran penting dalam mempengaruhi budaya dan tradisi. Penerapan hukum dalam organisasi masyarakat Islam memastikan bahwa tradisi dan budaya tersebut dipahami dan dihormati oleh seluruh anggota. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penerapan hukum dalam organisasi masyarakat Islam di Indonesia merupakan bagian penting dari sejarah, budaya, dan tradisi Indonesia.

Adapun konsep dasar penerapan hukum dalam organisasi masyarakat Islam merujuk kepada beberapa sumber. Pertama, Al-Qur'an dan Hadist menjadi sumber hukum utama bagi masyarakat Islam di Indonesia sehingga hukum yang berlaku harus berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist. Kedua, norma-norma agama dan perlindungan terhadap hak-hak asasi yang sesuai dengan ajaran Islam sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Islam dalam penerapan hukum yang dihasilkan oleh organisasi masyarakat Islam di Indonesia. Ketiga, keadilan dan keseimbangan bagi semua anggota organisasi dan masyarakat harus tercermin dalam penerapan hukum organisasi masyarakat Islam di Indonesia bagi semua anggota organisasi dan masyarakat. Keempat, organisasi masyarakat Islam di Indonesia menghormati hukum negara dan memastikan bahwa produk hukum yang dikeluarkan organisasi tersebut tidak bertentangan dengan hukum negara. Kelima, penerapan hukum organisasi masyarakat Islam di Indonesia memastikan bahwa kerjasama dan keterbukaan diterapkan dalam setiap tindakan dan kebijakan yang diambil. Dengan demikian, konsep dasar penerapan hukum organisasi masyarakat Islam di Indonesia adalah untuk memastikan bahwa hukum yang berlaku sesuai dengan ajaran Islam, menjunjung tinggi norma-norma agama, memastikan

keadilan dan keseimbangan bagi semua anggota, menghormati hukum negara dan mendorong kerjasama dan keterbukaan.

### **C. TUJUAN PENERAPAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA**

Tujuan dari penerapan produk hukum Islam yang begitu luwes dan dihasilkan oleh beberapa organisasi masyarakat Islam di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umatnya baik di dunia maupun di akherat (Nurdin et al., 2022). Kemaslahatan yang dimaksud mengandung makna bahwa tujuan manusia diciptakan di dunia ini yaitu sebagai khalifah sekaligus sebagai hamba Allah SWT. Tujuan hukum Islam tersebut secara teoritis disebut *maqashid al-syariah* yang muncul pada masa Al-Juwaini (Haramain) dan Imam al-Ghazali. Kemudian dikembangkan secara sistimatis oleh seorang ahli *ushul fikih* bermadzhab Maliki dari Granada (Spanyol), bernama Imam al-Syatibi (w. 790 H). Hingga kini, konsep tersebut dikenal dengan nama, *al-Muwwafaqat*. Dengan demikian, nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang tersurat dan tersirat dalam Al-Qur'an dan Hadits dapat diketahui melalui konsep *Maqashid Syari'ah*.

Penerapan hukum organisasi masyarakat Islam di Indonesia tentu saja memiliki beberapa tujuan. Tujuan utama dari penerapan hukum organisasi masyarakat Islam adalah untuk meningkatkan ketaatan anggota terhadap ajaran Islam dan memastikan bahwa tindakan dan kebijakan yang diambil telah sesuai dengan ajaran Islam. Tujuan lain dari penerapan hukum organisasi masyarakat Islam adalah untuk menciptakan keadilan sosial bagi semua anggota dan masyarakat, terlepas dari latar belakang dan agama mereka. Penerapan hukum organisasi masyarakat Islam juga bertujuan untuk mengembangkan kerjasama dan keterbukaan antar anggota organisasi dan masyarakat. Selain itu, tujuan dari penerapan hukum organisasi masyarakat Islam adalah untuk menjaga integritas dan kesatuan organisasi, memastikan bahwa setiap tindakan dan kebijakan diambil untuk kepentingan bersama. Penerapan hukum organisasi masyarakat Islam juga bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan organisasi dan masyarakat, melalui tindakan dan kebijakan yang bertanggung jawab dan sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian, tujuan penerapan hukum organisasi masyarakat Islam di Indonesia adalah untuk meningkatkan ketaatan terhadap

ajaran Islam, menciptakan keadilan sosial, mengembangkan kerjasama dan keterbukaan, menjaga integritas dan kesatuan organisasi dan mendorong pertumbuhan dan pembangunan.

Apabila tujuan-tujuan tersebut telah dapat diimplementasikan, maka penerapan hukum organisasi masyarakat Islam ini juga akan memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia. Penerapan hukum organisasi Islam di Indonesia memberikan dampak yang sangat besar dan signifikan diantaranya menurunkan tingkat kemiskinan karena adanya tanggungjawab sosial dari seluruh elemen masyarakat. Selain itu, pola-pola kehidupan masyarakat lainnya akan mendapat rambu-rambu dan pencerahan dari fatwa-fatwa, hukum *qiyas*, dan *ijtima* para ulama dari berbagai organisasi masyarakat Islam.

#### **D. PRODUK HUKUM ORGANISASI MASYARAKAT ISLAM YANG DITERAPKAN DI INDONESIA**

Dalam tulisan ini, produk-produk hukum mengacu kepada tiga organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia yaitu MUI, NU, dan Muhammadiyah (Abdullah & Adliyah, 2021). Produk hukum organisasi masyarakat Islam Majelis Ulama Indonesia adalah Fatwa MUI. Fatwa adalah dokumen yang berisi keputusan hukum tentang masalah-masalah agama yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Fatwa ini digunakan sebagai acuan bagi anggota dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah agama yang dihadapinya.

Nahdatul Ulama (NU) adalah salah satu organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia yang berfokus pada pemahaman Islam yang moderat dan toleran. Dalam menjalankan kegiatannya, Nahdatul Ulama (NU) memiliki beberapa produk hukum yang memainkan peran penting dalam mewujudkan visinya. Nahdatul Ulama (NU) memiliki Dewan Fatwa yang berfungsi memberikan fatwa (pendapat hukum Islam) terkait hal-hal yang berkaitan dengan agama, kebiasaan, dan tata cara hidup masyarakat Islam. Pertama, fatwa digunakan sebagai acuan dalam menjalankan kegiatan Nahdatul Ulama (NU). Kedua, Nahdatul Ulama (NU) mempromosikan dan menjalankan sistem perbankan syariah di Indonesia. Ketiga, Nahdatul Ulama (NU) memiliki sistem pengelolaan zakat yang berfokus pada pemberian bantuan

kepada masyarakat yang kurang mampu. Produk hukum dalam bidang ini menentukan bagaimana zakat dikumpulkan dan dibagikan secara adil. Keempat, Nahdatul Ulama (NU) juga memiliki program wakaf yang berfokus pada pengembangan dan pemeliharaan masjid, pondok pesantren, dan sekolah. Penerapan produk hukum organisasi masyarakat Islam Nahdatul Ulama (NU) di Indonesia sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan Nahdatul Ulama (NU) sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan memenuhi standar etika dan moral yang tinggi.

Selain Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah juga menjadi salah satu organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia yang berfokus pada pemahaman Islam yang modern dan progresif. Dalam menjalankan kegiatannya, Muhammadiyah memiliki beberapa produk hukum yang memainkan peran penting dalam mewujudkan visinya. Seperti Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah juga memiliki Dewan Fatwa yang berfungsi memberikan fatwa (pendapat hukum Islam) terkait hal-hal yang berkaitan dengan agama, kebiasaan, dan tata cara hidup masyarakat Islam serta sebagai acuan dalam menjalankan kegiatan Muhammadiyah. Muhammadiyah mempromosikan pendidikan modern dan inklusif yang memadukan nilai-nilai Islam dan nilai-nilai kemanusiaan. Muhammadiyah memiliki program pembangunan masyarakat yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi, kesehatan, dan lingkungan. Muhammadiyah memiliki program sosial dan kemanusiaan yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat yang kurang mampu. Sama halnya dengan Nahdatul Ulama (NU), penerapan produk hukum organisasi masyarakat Islam Muhammadiyah di Indonesia sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan Muhammadiyah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang moderat dan progresif serta memenuhi standar etika dan moral yang tinggi.

Produk hukum organisasi masyarakat Islam yang telah disebutkan di atas memainkan peran penting dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Terdapat beberapa cara di mana produk hukum organisasi masyarakat Islam dapat membantu menjaga stabilitas dan integritas negara, diantaranya: 1) mewujudkan harmoni sosial; 2) menjaga toleransi; 3) menjaga kesetaraan gender; 4) mewujudkan keadilan sosial; dan 5) mencegah radikalisme dan terorisme. Dengan demikian, produk hukum organisasi

masyarakat Islam memainkan peran penting dalam memastikan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap stabil, sejahtera, dan inklusif bagi seluruh warganya.

## **E. PENERAPAN HUKUM ORGANISASI MASYARAKAT ISLAM DI INDONESIA**

Penerapan hukum di Indonesia yang berasal dari hasil pemikiran organisasi masyarakat Islam tentu berasal dari ajaran Islam itu sendiri. Maka, semua pihak perlu terlebih dahulu memahami apa yang disebut Hukum Islam, Syariah, dan Fiqh. Secara etimologis, Hukum Islam berasal dari Bahasa Arab dan terdiri dari dua kata, yakni *hukum* dan *Islam*. Dari berbagai sumber, diketahui, *Hukum* artinya kebijaksanaan yang bermakna orang yang memahami hukum dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari akan dianggap sebagai orang bijaksana. Makna lain *Hukum* seperti dikutip dari berbagai sumber juga diartikan sebagai menolak, mencegah, memutuskan, dan menetapkan. Sedangkan hukum yang dimaksud adalah Hukum Islam yang sudah dikenal di Indonesia sebagai syariat Islam, ahli hukum barat menyebutnya *Islamic Law* dan dalam penjabarannya disebut *Fiqh* (Ali, 2022).

Seperti dikatakan sebelumnya, pemahaman *syariah* dan *fiqh* dalam proses penerapan hukum Islam sangat penting. *Syariah* secara terminology bermakna seperangkat aturan Illahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia sebagai makhluk sosial. *Syariah*, seperti dikemukakan oleh Zainudin Ali (2000, hal. 1) memiliki tiga pengertian:

- “1) *syariah* dalam arti hukum yang tidak dapat berubah sepanjang masa;
- 2) *syariah* dalam pengertian hukum Islam, baik yang tidak bisa berubah sepanjang masa maupun yang dapat berubah sesuai perkembangan zaman;
- 3) *syariah* dalam pengertian hukum yang terjadi berdasarkan *istinbath* dari Alquran dan Alhadis, yaitu hukum yang diinterpretasikan dan dilaksanakan oleh para sahabat nabi, hasil ijtihad dari para *mujtahid*, dan hukum-hukum yang dihasilkan oleh ahli hukum Islam melalui metode *qiyas* dan metode *ijtihad* lainnya” (Ali, 2022).

Selanjutnya, pemahaman mengenai *fiqh*, yang secara etimologis dimakani sebagai paham, pengertian, dan pengetahuan. Makna *fiqh* secara terminologis mengandung makna hukum *syara'* yang bersifat praktis yang diperoleh dari

dalil-dalil terperinci. Namun dalam kenyatannya, *fiqh* diidentikkan dengan *syariah*, sehingga perlu memahami perbedaan dari keduanya, seperti terdapat dalam Tabel 2 berikut ini.

**Tabel 10.2 Perbedaan syariah dan fiqh**

<i>Syariah</i>	<i>Fiqh</i>
<i>Syariah</i> diturunkan oleh Allah dan kebenarannya bersifat mutlak	<i>Fiqh</i> merupakan hasil fikiran <i>fuqaha</i> dan kebenarannya bersifat relatif
<i>Syariah</i> adalah satu	<i>Fiqh</i> beragam (aliran atau mazhab)
<i>Syariah</i> bersifat tetap atau tidak berubah	<i>Fiqh</i> mengalami perubahan seiring dengan perkembangan ruang dan waktu
<i>Syariah</i> memiliki ruang lingkup yang lebih luas meliputi aqidah dan akhlaq	<i>Fiqh</i> ruang lingkungannya terbatas pada hukum yang mengatur perbuatan manusia yang biasanya disebut perbuatan hukum

(Sumber: Ali, 2022)

Sedangkan dalam peerapannya, semua pihak harus terlebih dahulu memahami makna Hukum Islam itu sendiri dengan melakukan beberapa langkah seperti disampaikan oleh H. Mohammad Daud Ali (Ali, 2022). Pertama, mempelajari hukum Islam dalam kerangka dasar, dimana hukum Islam menjadi bagian yang utuh dari ajaran dinul Islam. Kedua, Menempatkan hukum Islam dalam satu kesatuan. Ketiga, dalam aplikasinya saling memberi keterkaitan antara *syariah* dan *fiqh* yang walaupun dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Keempat, dapat mengatur tata hubungan kehidupan baik secara horizontal maupun vertikal (Ibid).

Penerapan hukum Islam di Indonesia diwakili oleh beberapa organisasi masyarakat Islam. Seperti dikatakan sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) lebih dikenal oleh masyarakat sebagai organisasi masyarakat Islam dengan bidang fokus penyelesaian permasalahan agama dengan mengeluarkan fatwa (Kasim, 2016). Disamping itu, menurut Mubarak (2022) ormas-ormas Islam seperti Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah juga beberapa ormas Islam lainnya mempunyai kelembagaan yang bertugas untuk mengkaji dan memberi rekomendasi, pendapat sekaligus sikap terhadap permasalahan hukum yang sedang terjadi di masyarakat (Ibid).

Prosedur penerapan hukum organisasi masyarakat Islam di Indonesia dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu, pemerintah, pimpinan organisasi masyarakat Islam, dan anggota organisasi masyarakat Islam tersebut. Pemerintah memiliki peran penting dalam penerapan produk hukum organisasi masyarakat Islam. Berikut adalah beberapa peran yang dapat dimainkan oleh pemerintah:

Pertama, pemerintah dapat menjadi pendukung dan fasilitator bagi organisasi masyarakat Islam dalam membangun dan menerapkan produk hukum mereka. Ini termasuk memfasilitasi akses mereka ke sumber daya yang diperlukan untuk mengelola produk hukum mereka dan memastikan bahwa produk hukum tersebut sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Kedua, pemerintah juga dapat memainkan peran sebagai regulator dalam penerapan produk hukum organisasi masyarakat Islam. Ini meliputi adanya kepastian bahwa produk hukum tersebut sesuai dengan hukum nasional dan standar internasional, dan bahwa mereka tidak membahayakan keamanan dan stabilitas masyarakat.

Ketiga, pemerintah dapat berperan sebagai pendidik bagi masyarakat dan organisasi masyarakat Islam tentang pentingnya produk hukum dalam mengatasi masalah sosial dan ekonomi. Ini juga meliputi memberikan pendidikan kepada organisasi masyarakat Islam tentang cara membangun dan menerapkan produk hukum yang efektif dan berkelanjutan.

Keempat, pemerintah juga dapat memainkan peran sebagai mediator dalam konflik antar organisasi masyarakat Islam atau antara organisasi masyarakat Islam dan pihak lain. Ini termasuk membantu untuk mengatasi masalah yang muncul dalam penerapan produk hukum dan memastikan bahwa semua pihak terlibat bekerja sama dalam upaya untuk mengatasi masalah tersebut.

Secara keseluruhan, peran pemerintah dalam penerapan produk hukum organisasi masyarakat Islam adalah memfasilitasi, memastikan kualitas, memfasilitasi kesetaraan, dan memastikan keberlanjutan dalam upaya membangun masyarakat yang lebih baik. Sedangkan peran pimpinan ormas Islam dalam penerapan produk hukum yang telah dibuatnya, memiliki peran penting dalam penerapan produk hukum yang telah dibuat oleh organisasi tersebut. Berikut adalah beberapa peran yang dapat dimainkan oleh pimpinan organisasi masyarakat Islam:

Pertama, pimpinan organisasi harus memberikan dukungan dan memimpin proses penerapan produk hukum. Ini termasuk memastikan bahwa semua anggota organisasi memahami dan menerima produk hukum dan memastikan bahwa mereka memiliki akses ke sumber daya yang diperlukan untuk menerapkan produk hukum tersebut.

Kedua, pimpinan organisasi juga harus memastikan bahwa produk hukum yang diterapkan oleh organisasi tersebut terkoordinasi dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Ini termasuk memastikan bahwa produk hukum tersebut sesuai dengan hukum nasional dan standar internasional.

Ketiga, pimpinan organisasi harus memastikan bahwa produk hukum yang diterapkan oleh organisasi tersebut dikenal dan dipahami oleh masyarakat luas. Ini termasuk memastikan bahwa anggota organisasi memahami dan menyebarkan informasi tentang produk hukum tersebut kepada masyarakat.

Keempat, pimpinan organisasi harus memastikan bahwa produk hukum yang diterapkan oleh organisasi tersebut dipantau dan dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa mereka berfungsi sebagaimana mestinya dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Ini juga meliputi memastikan bahwa produk hukum tersebut dapat dimodifikasi jika diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang berubah dari waktu ke waktu.

Secara keseluruhan, peran pimpinan organisasi masyarakat Islam dalam penerapan produk hukum adalah memberikan dukungan dan memimpin proses, memastikan koordinasi yang baik, memfasilitasi edukasi, dan memastikan bahwa produk hukum tersebut dipantau dan dievaluasi secara teratur. Ini adalah hal-hal penting yang memastikan bahwa produk hukum yang diterapkan oleh organisasi tersebut efektif dan berkelanjutan dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Bagaimana peran anggota organisasi masyarakat Islam dalam penerapan produk hukum yang telah dibuat? Anggota organisasi masyarakat Islam memiliki peran penting dalam penerapan produk hukum yang telah dibuat oleh organisasi tersebut.

Berikut adalah beberapa peran yang dapat dimainkan oleh anggota organisasi masyarakat Islam: 1) anggota organisasi harus terlibat aktif dalam proses penerapan produk hukum; 2) anggota organisasi juga harus terlibat dalam proses pembuatan produk hukum; 3) anggota organisasi harus memahami dan menyebarkan informasi tentang produk hukum kepada

masyarakat; 4) anggota organisasi harus melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan memperhatikan produk hukum yang diterapkan oleh organisasi; 5) anggota organisasi juga harus memastikan bahwa produk hukum yang diterapkan oleh organisasi tersebut dipantau dan dievaluasi secara teratur. Secara keseluruhan, peran anggota organisasi masyarakat Islam dalam penerapan produk hukum adalah untuk terlibat aktif dalam proses, memahami dan menyebarkan informasi tentang produk hukum, melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan memperhatikan produk hukum, dan memastikan bahwa produk hukum tersebut dipantau dan dievaluasi secara teratur. Ini adalah hal-hal penting yang memastikan bahwa produk hukum yang diterapkan oleh organisasi tersebut efektif dan berkelanjutan dalam membangun masyarakat yang lebih baik.

## **F. STUDI KASUS PENERAPAN HUKUM ORGANISASI MASYARAKAT ISLAM DI INDONESIA**

Studi kasus aplikasi produk hukum organisasi masyarakat Islam di Indonesia yang diproduksi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdatul Ulama (NU), dan Muhamadiyah (MH) adalah salah satu contoh bagaimana produk hukum diterapkan oleh organisasi-organisasi masyarakat Islam terkemuka di Indonesia. Pertama, Majelis Ulama Indonesia memiliki banyak produk hukum dalam bentuk fatwa yang mencakup berbagai isu seperti ekonomi, sosial, politik, dan agama. Fatwa tersebut diterapkan melalui program-program pemahaman dan edukasi yang dikembangkan oleh MUI. Dalam hal ini, anggota organisasi masyarakat Islam memainkan peran penting dalam memastikan bahwa fatwa tersebut diterapkan dan dipahami oleh masyarakat. Kedua, Nahdatul Ulama (NU) memiliki produk hukum yang berkaitan dengan isu-isu sosial dan ekonomi, seperti program-program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat. Produk hukum ini diterapkan melalui program-program pembangunan yang dikembangkan oleh Nahdatul Ulama (NU), dengan menempatkan anggota organisasi sebagai pelaksana dan pemantau. Ketiga, Muhamadiyah memiliki produk hukum yang berkaitan dengan isu-isu pendidikan dan pembangunan masyarakat. Produk hukum ini diterapkan melalui program-program pendidikan dan pembangunan yang

dikembangkan oleh MH, dengan menempatkan anggota organisasi sebagai pelaksana dan pemantau.

Secara keseluruhan, studi kasus aplikasi produk hukum organisasi masyarakat Islam di Indonesia yang diproduksi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah menunjukkan bahwa produk hukum diterapkan melalui program-program pembangunan dan pendidikan yang dikembangkan oleh organisasi. Anggota organisasi memainkan peran penting dalam memastikan bahwa produk hukum tersebut diterapkan dan dipahami oleh masyarakat. Ini adalah hal-hal penting yang memastikan bahwa produk hukum yang diterapkan oleh organisasi-organisasi tersebut efektif dan berkelanjutan dalam membangun masyarakat yang lebih baik.

Deskripsi kasus penerapan produk hukum organisasi masyarakat Islam seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah memiliki peran penting dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Mereka memiliki tujuan untuk mempromosikan dan menegakkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, mereka juga memainkan peran dalam penerapan produk hukum dalam masyarakat, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan *syariah* Islam. Salah satu contoh kasus penerapan produk hukum dari organisasi masyarakat Islam adalah penerapan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang pernikahan beda agama. Fatwa ini menyatakan bahwa pernikahan antara seorang Muslim dengan non-Muslim tidak dapat diterima dalam Islam. Hal ini sangat penting bagi masyarakat Muslim Indonesia, karena mempengaruhi bagaimana mereka memandang dan melakukan pernikahan.

Organisasi masyarakat Islam juga memainkan peran dalam penerapan hukum ekonomi *syariah*, seperti penerapan sistem keuangan syariah di Indonesia. Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah memberikan fatwa dan sertifikasi bagi lembaga keuangan dan produk keuangan yang mengikuti prinsip-prinsip *syariah*. Penerapan produk hukum oleh organisasi masyarakat Islam juga terlihat dalam penerapan hukum perdata *syariah*, seperti perceraian, warisan, dan hibah. Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah memainkan peran dalam memberikan fatwa dan membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah hukum perdata *syariah*. Dengan

demikian, organisasi masyarakat Islam seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah memiliki peran penting dalam penerapan produk hukum di Indonesia, terutama dalam hal yang berkaitan dengan *syariah* Islam. Mereka memberikan fatwa dan panduan bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai dengan prinsip-prinsip *syariah*.

## **G. KESIMPULAN**

Organisasi masyarakat Islam di Indonesia seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah memainkan peran penting dalam mempromosikan dan menegakkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal penerapan produk hukum, organisasi masyarakat Islam memastikan bahwa hak asasi manusia diterima dan dilindungi sesuai dengan prinsip-prinsip *syariah*. Organisasi masyarakat Islam memainkan peran penting dalam membantu masyarakat menyelesaikan masalah hukum, terutama dalam hal perdata *syariah*. Penerapan produk hukum *syariah* oleh organisasi masyarakat Islam membantu meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia. Organisasi masyarakat Islam memainkan peran penting dalam memberikan fatwa dan sertifikasi bagi lembaga keuangan dan produk keuangan yang mengikuti prinsip-prinsip *syariah*. Namun demikian, terdapat beberapa tantangan dalam penerapan hukum organisasi masyarakat Islam ini, diantaranya, ketidakkonsistenan dalam penerapan produk hukum, masalah akuntabilitas dan transparansi, dan masalah efektivitas dalam mengatasi masalah hukum.

Rekomendasi terkait praktik penerapan hukum oleh organisasi masyarakat Islam di Indonesia perlu mendapat perhatian, diantaranya: 1) diperlukan upaya untuk mencapai harmonisasi antara hukum *syariah* yang diterapkan oleh organisasi masyarakat Islam dengan hukum nasional; 2) dibutuhkan pembentukan lembaga konsultatif yang independen yang dapat membantu mengatasi masalah hukum yang timbul dalam proses penerapan hukum *syariah*. 3) perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan edukasi dan penyuluhan terkait penerapan hukum *syariah* di Indonesia; 4) dibutuhkan upaya untuk memastikan bahwa hukum yang diterapkan oleh organisasi masyarakat Islam adalah adil dan merata bagi semua warga negara; dan 5)

dibutuhkan kerjasama dan koordinasi antara pemerintah, organisasi masyarakat Islam, dan masyarakat dalam proses penerapan hukum *syariah* di Indonesia. Rekomendasi ini diharapkan dapat membantu mengatasi masalah dan memastikan penerapan hukum *syariah* oleh organisasi masyarakat Islam di Indonesia berlangsung secara adil dan merata bagi semua warga negara.

## **DAFTAR PUSTAKA**


- Abdullah, M. F., & Adliyah, N. (2021). Produk Hukum Islam Bahsul Masail NU dan Tarjih Muhammadiyah sebagai lembaga pranata sosial keagamaan. *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, 02(01), 1–6. <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/maddika>
- Ali, H. Z. (2022). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Kasim, M. (2016). Organisasi Islam dan pengaruhnya pada Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 7(1).
- Nurdin, A., Usman, B., Samad, F., Mukhtar, M., & . (2022). Tujuan Hukum Islam untuk kemaslahatan manusia: Penerapan kaidah Fiqhiyah dalam bidang ekonomi dan Hukum Keluarga. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(1), 41–55. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/>
- Pemerintah Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. In *Pemerintah Indonesia*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2013). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Negara Republik Indonesia No 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang*.

## ***PROFIL PENULIS***



Ida Farida, lahir di Ciamis (Jawa Barat) 20 Februari 1968 dan mulai tertarik menulis sejak Kelas 2 SMA Tahun 1985. Menyelesaikan Studi Strata 1 (S1) di STH Galuh Ciamis Program Studi Ilmu Hukum Lulus Tahun 1993, Strata 2 (S-2) di STIH “IBLMAN” Jakarta Lulus Tahun 2006, kemudian Pendidikan Strata 3 (S-3) di UNISBA Bandung Program Studi Ilmu Hukum Lulus Tahun 2014, Ia lulus SD tahun 1980, SMP tahun 1983, dan SMA tahun 1986 di Ciamis dan sekarang menjadi Dosen Tetap Yayasan Pendidikan Galuh. Selain mengajar di Fakultas

Hukum dan Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Galuh, pada tahun 2004 s.d. 2012 ia menjabat sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Galuh, 2013 s.d. 2016 sebagai Sekretaris Satuan Penjaminan Mutu Universitas Galuh dan tahun 2016 s.d. Tahun 2022 sebagai Wakil Rektor III (Bidang Kemahasiswaan Universitas Galuh) Tahun 2022 s.d sekarang sebagai Wakil Ketua I Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis (Badan Penyelenggara Universitas Galuh). Hasil penelitian dan pengabdian telah diseminarkan dalam Seminar Internasional di Thailand dengan judul *Policy toward Regional Development Activities*. Sedangkan hasil menulis kreatifnya terdapat dalam antologi *Personal Recount of Thaindo* (2018). Alamat email : idafarida.galuh@gmail.com mobile 081323644818.



# **BAB 11**

# **PENERAPAN HUKUM PRODUK**

# **HALAL**

Dr. Nining latianingsih SH MH  
Politeknik Negeri Jakarta

## A. PENDAHULUAN

Menurut Novan Kusandi (2020:1) Penerapan hukum merupakan pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Penerapan hukum dalam masyarakat mengikat melalui larangan-larangan dan peraturan-peraturan yang dibuat terhadap masyarakat yang melakukan tindak pidana dalam suatu negara.

Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Untuk itu, Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH). Sehingga perlu dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ((BPJPH) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama, Serta diperlukan, BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah.

Menteri Agama mengatakah pada tahap pertama ini BPJPH telah mensertifikasai 27.188 Produk Pelaku Usaha, Oleh karena itu BPJPH Kemenag perlu terus bertransformasi karena sasaran jumlah pelaku usaha lebih dari 65,5 Juta dan kewajiban sertifikasi halal harus terus dilanjutkan.

Kemenag sudah membuka terobosan baru yaitu salah satunya melalui program sertifikasi halal gratis yaitu **SEHATI**, khusus bagi usaha mikro dan kecil (UMK).Program ini merupakan sebuah bentuk dukungan dan perhatian pemerintah kepada pelaku UMKM, yang wujudnya dalam bentuk fasilitasi pembiayaan sertifikasi halal, baik bersumber dari pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah, kementerian dan dukungan sektor swasta yang secara bersama-sama memiliki komitmen untuk mendukung ketersediaan proudk halal bagi pasar dalam negeri maupun pasar Luar Negeri atau global.

Kemenag juga memberikan apresiasi kepada para pelaku usaha, satuan tugas halal provinsi, Perguruan Tinggi dan seluruh *stake holders* yang mempunyai komitmen secara penuh dalam mewujudkan jaminan produk halal menuju Halal Indonesia untuk masyarakat dunia.

## B. PENGERTIAN PENERAPAN HUKUM

Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), memberi pengertian mengenai penerapan hukum adalah perbuatan penerapan, sedangkan beberapa ahli mengatakan bahwa penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktekkan

suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya (Andika Trisno dkk. 2017:2)

### **C. FUNGSI DAN PENERAPAN HUKUM DI MASYARAKAT**

Menurut JF Glastra Van Loon dalam Satjipto Raharjo (2009:5) menyebutkan bahwa fungsi dan penerapan hukum adalah:

1. Menerbitkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup
2. Menyelesaikan pertikaian
3. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan, jika perlu dengan kekerasan
4. Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dnenga kebutuhan masyarakat
5. Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hokum dengan cara merealisasi fungsi diatas.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, mengenai fungsi dan penerapan hukum di masyarakat adalah:

1. Alat ketertiban dan ketentraman masyarakat
2. Sarana untuk mewujudkan keadilan social lahir batin
3. Sarana penggerak pembangunan

### **D. PENGERTIAN PRODUK HALAL**

Halal secara etimologi berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya atau segala sesuatu yang bebas dari bahaya duniawi dan uknrawi.

Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan Syariah islam. Sedangkan produk halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.

## **E. KONSEPSI HALAL DI DALAM ISLAM**

Pada dasarnya semua hal boleh dimakan, diminum, dipakai, digunakan dan lain sebagainya, akan tetapi ada agama, norma dan etika yang mengikat, sehingga manusia menjadi terikat oleh aturan. Salah satu agama yang mengatur demikian adalah agama Islam, dalam Islam mengatur makanan, minuman, dan obat-obatan yang dapat dikonsumsi oleh manusia, begitu juga Islam mengatur bagaimana memiliki sesuatu dan memiliki aturan terkait dengan keuangan.

Oleh karena itu yang boleh dikonsumsi digunakan dan dimiliki disebut halal, sedangkan hal yang sebaliknya disebut Haram. Islam memiliki konsekuensi terkait dengan balasan, ada pahala dan dosa, ada surga juga neraka. Menurut Abdul Hakim (2021)

1. Berdasarkan Al-Quran
  - a. Surat Al-Baqoroh (2) ayat 168  
“Allah memerintahkan manusia untuk makan (minum) semua yang ada di muka bumi asalkan Halalan (halal) thayyiban (baik dan sehat).
  - b. Surat Al-Baqoroh (2) ayat 172  
“Allah membolehkan manusia makan dan minum dari hal-hal yang baik dan diharamkan oleh Allah”
  - c. Surat Al-Maidah (5) Ayat 3 “Allah melarang manusia untuk mengonsumsi atau mengambil manfaat dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah seperti bangkai, daging babi, hewan yang disembelih tidak dengan menyebut nama Allah dan lain-lain”.
  - d. Surat Al-An’am (6) Ayat 121 “Allah memberikan alasan kenapa yang disebutkan di atas itu diharamkan, karena semua itu disebut najis”. Najis menurut para alim ulama ahli bidang Fiqih yang tertuang dalam buku Riyadhul Badi’ah hal 26, adalah segala sesuatu yang kotor serta dapat mencegah keabsahan Shalat (membatalkan Shalat). Artinya dengan demikian bila hal yang najis itu melekat atau ada di dalam tubuh kita maka menyebabkan shalat kita tidak sah sampai kapan pun. Berarti seorang muslim bila mengonsumsi yang diharamkan oleh Allah berarti dalam dirinya terdapat najis yang menyebabkan shalat dan ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Atau Allah menganggapnya bahwa dia tidak pernah beribadah kepada-Nya.

## 2. Berdasarkan Al Hadist

### a. Hadist Riwayat Ibnu Majah dan At Tirmizi

Rasulullah Sholallahu'alaihi wasalam bersabda, yang artinya:

“Apa yang diharamkan oleh Allah dalam Kitab-Nya adalah halal dan apa yang diharamkan Allah di dalam Kitab-Nya adalah haram, dan apa yang didiamkan (tidak diterangkan), maka barang itu termasuk yang dimaafkan”.

### b. At-Thabrani

Nabi Sholallahu'alaihi wasalam bersabda, yang artinya:

“Setiap tubuh yang tumbuh dari (makanan) yang haram, maka api neraka lebih utama baginya (lebih layak membakarnya)”.

### c. HR Muslim

“Kemudian Rasulullah Sholallahu'alaihi wasalam menyebutkan seseorang yang melakukan perjalanan panjang dalam keadaan dirinya kusut dan kotor, dia menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berdoa: "Wahai Rabb-ku, wahai Rabb-ku," namun makanannya haram, minumannya haram dan pakaiannya haram dan kenyang dengan sesuatu yang haram, lalu bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan?"

### d. Bukhari dan Muslim

Disampaikan oleh Yazid bin Abdul Qadir Jawas yang diterima dari Abu 'Abdillah Nu'man bin Basyir Radhiyallahu anhuma :

Aku mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan yang haram pun telah jelas pula. Sedangkan di antaranya ada perkara syubhat (samar-samar) yang kebanyakan manusia tidak mengetahui (hukum)-Nya. Barang siapa yang menghindari perkara syubhat (samar-samar), maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Barang siapa yang jatuh ke dalam perkara yang samar-samar, maka ia telah jatuh ke dalam perkara yang haram. Seperti penggembala yang berada di dekat pagar larangan (milik orang) dan dikhawatirkan ia akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah, bahwa setiap raja memiliki larangan (undang-undang). Ingatlah bahwa larangan Allah adalah apa yang diharamkan-Nya. Ketahuilah, bahwa di dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya; dan jika ia rusak, maka

rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah, bahwa segumpal daging itu adalah hati.

## **F. DASAR HUKUM PRODUK HALAL DI INDONESIA**

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pada Produk Pangan Olah.
3. ada 22 pasal UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH yang mengalami perubahan dalam UU Cipta Kerja.
4. terdapat penambahan 2 pasal baru. Kesemuanya meliputi ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Proses Bisnis Sertifikasi Halal, Kerja Sama BPJPH, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Auditor Halal, Penyelia Halal, Peran Serta Masyarakat, Sertifikat Halal, Label Halal, *Self Declare*, dan Sanksi Administratif.

## **G. JENIS BIDANG USAHA PRODUK HALAL**

Maksud dari penahapan ini adalah bertujuan agar kewajiban sertifikat halal bagi produk sebagaimana diterapkan dalam regulasi, terlaksana dengan baik dan menghindari potensi kesulitan, khususnya bagi pelaku usaha dalam menjaga keberlangsungan dan pengembangan usahanya.

Jaminan produk halai ini cakupan produknya sangatlah luas, dapat meliputi makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetic, serta barang gunaan yang dipakan, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Seperti yang diatur secara rinci dalam PP Nomor 39 tahun 2021, khususnya dalam pasal 139 yang menyebutkan bahwa kewajiban bersertifikat halal bagi jenis produk dilakukan secara bertahap. Dimana penahapan untuk pertama kali atas (a) produk makanan dan minuman dan (b) bahan baku, bahan tambahan pangan dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman, (c) hasil sembelihan dan jasa penyembelihan.

Menurut pasal 140 menyatakan bahwa penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan dimulai sejak 17 oktober 2019 sampai 17 oktober 2024.

1. Tahap Pertama :  
BPJPH telah mensertifikasi 27.188 produk pelaku usaha.
2. Tahap Kedua,  
Kewajiban bersertifikat halal akan mulai diberlakukan juga bagi produk obat-obatan, kosmetik dan barang gunaannya. Sesuai dengan PP nomor 39 tahun 2021 tentang penelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Tahap kedua ini sudah dilaksanakan mulai 17 Oktober 2021 sampai dengan yang terdekat 17 Oktober 2026.

Penahapan Kedua wajib bersertifikat halal, mulai 17 Oktober 2021, bagi obat-obatan, yaitu:

1. Obat Tradisional, obat kuasi dan suplemen kesehatan ( sampai 17 Oktober 2026)
2. Obat bebas dan obat bebas terbatas (sampai 17 Oktober 2029)
3. Obat keras dikecualikan Psikotropika ( sampai 17 Oktober 2034)
4. Kosmetik, produk Kimiawi, dan produk rekayasa genetic (sampai 17 Oktober 2026)
5. Barang gunaannya yang dipakai kategori sandang, penutup kepala, dan aksesoris ( sampai 17 Oktober 2026)
6. Barang gunaannya yang digunakan kategori perbekalan kesehatan rumah tangga, peralat rumah tangga, perlengkapan peribadatan bagi umat Islam, alat tulis dan perlengkapan kantor (sampai 17 Oktober 2026)
7. Barang gunaannya yang dimanfaatkan kategori alat kesehatan kelas risiko A sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ( sampai 17 Oktober 2026).
8. Barang gunaannya yang dimanfaatkan kategori alat kesehatan kelas risiko B sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ( sampai 17 Oktober 2029)
9. Barang gunaannya yang dimanfaatkan kategori alat kesehatan resiko C sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ( sampai tanggal 17 Oktober 2034) dan
10. Produk berupa obat, produk biologi dan alat kesehatan yang bahan bakunya belum bersumber dari bahan halal dan atau cara pembuatannya belum halal, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan bagi produk Kosmetik, yaitu:

1. Produk kosmetik
2. Produk Kimiawi
3. Produk Rekayasa Genetik.

## **H. FUNGSI HUKUM PRODUK HALAL**

Adanya sertifikasi halal dalam suatu produk membuat ketenangan bagi produsen dan kepastian bagi konsumen, sehingga dua-duanya diuntungkan. Menurut hasil penelitian produk yang bersertifikat halal cenderung naik omzetnya 5% pertahun (Kun Mardiwati rahayu. 2020)

Pada 22 pasal UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH yang mengalami perubahan dalam UU Cipta Kerja. Yang meliputi ketentuan-ketuan yang berkaitan dengan proses bisnis sertifikasi halal, kerjasama BPJPH, Lembaga pemeriksa halal (LPH) dan auditor halal, penyelia halal, peran serta masyarakat, sertifikat halal, label halal, self declare, dan saksi administrative.

Sesuai menurut UU JPH bahwa proses sertifikasi halal produk dalam negeri membutuhkan waktu 97 hari kerja, sementara untuk proses sertifikasi halal produk dalam negeri membutuhkan waktu 97 hari kerja sedangkan untuk sertifikasi halal produk luar negeri selama 117 hari kerja. Dengan adanya UU cipta kerja maka proses sertifikasi halal dipangkas menjadi 21 hari kerja, sesuai dengan layanan sertifikasi halal yang dilakukan di BPJH, LPH dan MUI.

## **I. BAHAN PRODUK HALAL**

Bahan halal dalam sertifikasi Halal. Bahan halal dalam sertifikasi halal, adalah paradigma produk yang layak untuk dikonsumsi sebagai pemenuhan kebutuhan konsumen adalah aman dan halal. Produk Halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Produk halal ini, lanjut Nurgina, dihasilkan melalui Proses Produk Halal, yaitu rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Sedangkan Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk.

Bahan yang digunakan dalam proses produk halal terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan dan bahan penolong. Bahan baku adalah bahan yang digunakan dalam pembuatan produk di mana bahan sepenuhnya terlihat dalam produk jadi (atau merupakan bagian terbesar dari bentuk barang). Sedangkan bahan olahan merupakan bahan hasil proses pengolahan dengan cara atau metode tertentu. Bahan tambahan, lanjut Fitriah, merupakan bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan dalam jumlah kecil dengan tujuan untuk memperbaiki penampakan, cita rasa, tekstur, dan memperpanjang daya simpan serta dapat meningkatkan nilai gizi seperti protein, mineral dan vitamin. Sedangkan bahan penolong adalah bahan yang diperlukan untuk proses produksi, tetapi hanya dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi saja. Terdapat sejumlah ketentuan dalam regulasi JPH terkait penggunaan bahan dalam proses produk halal. "Bahan yang berasal dari hewan pada dasarnya halal, kecuali yang diharamkan menurut syariat, meliputi bangkai, darah, babi, dan/atau hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat. Sedangkan bahan yang berasal dari tumbuhan pada dasarnya halal, kecuali yang memabukkan dan/atau membahayakan kesehatan bagi orang yang mengonsumsinya. Bahan yang berasal dari mikroba dan Bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik diharamkan jika proses pertumbuhan dan/atau pembuatannya tercampur, terkandung, dan/atau terkontaminasi dengan Bahan yang diharamkan

Daftar produk dan bahan yang digunakan dalam proses produk halal harus merupakan produk dan bahan halal yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Dikecualikan dari ketentuan tersebut jika bahan yang digunakan berasal dari alam tanpa melalui proses pengolahan, atau dikategorikan tidak berisiko mengandung bahan yang diharamkan. Bahan-bahan yang diharamkan berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia antara lain:

1. Babi, anjing, dan turunannya.
2. Hewan yang disembelih tidak sesuai syariat Islam.
3. Bangkai kecuali ikan dan belalang.
4. Hewan darat bertaring panjang atau memiliki gading yang digunakan untuk membunuh mangsa atau bertahan diri seperti beruang, gajah, monyet dan sejenisnya, serigala, singa, harimau, macan kumbang, kucing, tupai, musang, buaya, dan alligator.

5. Burung buas dengan cakar tajam seperti elang, burung bangkai gagak, dan burung hantu.
6. Hewan hama dan hewan berbisa seperti, kelabang, kalajengking, ular, tawon, tikus dan hewan sejenisnya.
7. Hewan menjijikkan seperti kadal, siput, serangga, dan larva serta hewan sejenis lainnya.
8. Hewan (termasuk burung dan serangga) yang dilarang untuk dibunuh dalam Islam seperti burung pelatuk, burung hud-hud, semut dan lebah madu.
9. Keledai dan bagal.
10. Hewan yang mati lemas, hewan yang tercekik, hewan yang terpukul, hewan yang kena timpa (*Nathihah*), hewan yang jatuh (*Mutaradiyah*), hewan yang ditanduk, hewan yang dipukul secara keras (*Mawquzah*), dan hewan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat disembelih sesuai syariat Islam.
11. Hewan ternak yang sengaja dan terus-menerus diberi makan dengan bahan berbahaya atau pakan najis.
12. Semua jenis hewan air yang beracun dan berbahaya terhadap kesehatan.
13. Semua jenis hewan amfibi.
14. Tumbuhan dan turunannya yang berbahaya dan mengandung racun. (15) Buah dan sayuran serta Produk turunannya yang berbahaya dan mengandung racun.
15. Semua jenis darah dan Produk turunannya.
16. Semua cairan dan benda yang dikeluarkan dari tubuh manusia atau hewan seperti urin, plasenta, kotoran, muntahan, nanah, sperma, dan sel telur.
17. Setiap bagian tubuh manusia.
18. Susu dan Produk turunannya yang berasal dari hewan tidak halal.
19. Bahan tambahan pangan seperti enzim rennet (penggumpal) dan gelatin yang berasal dari hewan tidak halal.
20. Air susu ibu dan analognya tidak boleh digunakan dalam produksi makanan.
21. Telur dan produk turunannya yang berasal dari hewan tidak halal.
22. Semua Produk sereal dan Produk turunannya yang berasal dari Bahan alami yang tidak halal dan menggunakan proses tidak halal.

23. Minyak dan lemak hewani serta minyak dan lemak nabati yang berasal dari Bahan alami yang tidak halal dan menggunakan proses tidak halal.
24. Gula dan produk turunannya yang berasal dari Bahan alami yang tidak halal dan menggunakan proses tidak halal.
25. Bahan tambahan pangan yang berasal dari Bahan tidak halal.
26. Madu, *bee pollen*, *royal jelly* yang berasal dari sari tumbuhan yang beracun dan berbahaya.
27. Genetically modified organism (GMO) dan/atau turunannya atau bahan yang dibuat menggunakan rekayasa genetik yang berasal dari hewan atau tumbuhan yang tidak halal, beracun, dan berbahaya.
28. Bahan yang berasal dari khamr atau mengandung khamr.
29. Bahan tambahan pangan dan Bahan penolong yang tidak sesuai dengan syariat Islam.
30. Semua Bahan tambahan pangan dan Bahan penolong yang digunakan untuk memproduksi Produk Halal wajib tidak mengandung komponen tidak halal, termasuk proses pembuatan dan pengemasannya.
31. Bahan tambahan pangan yang mengandung komponen tidak halal dan diproses tidak sesuai syariat Islam.
32. Bahan penolong yang mengandung komponen tidak halal dan diproses tidak sesuai syariat Islam.
33. Enzim yang berasal dari Bahan tidak halal.
34. Mikroorganisme seperti bakteri, jamur dan ragi yang berbahaya dan mengandung racun.
35. Mikroorganisme yang diproduksi menggunakan kultur media yang berasal dari Bahan tidak halal.
36. Ekstrak ragi atau produk turunannya berasal dari ragi bir hasil proses pembuatan bir.
37. Suplemen makanan yang berasal dari Bahan tidak halal atau mengandung Bahan tidak halal.

Produk yang tidak dapat diajukan sertifikasi halalnya di antaranya sebagai berikut:

1. Nama produk yang mengandung nama minuman keras, contoh *rootbeer*, es krim rasa rhum raisin, bir 0% alkohol.
2. Nama produk yang mengandung nama babi dan anjing serta turunannya, seperti babi panggang, babi goreng, beef bacon, hamburger, hotdog.

3. Nama produk yang mengandung nama setan seperti rawon setan, es pocong, mi ayam kuntilanak.
4. Nama produk yang mengarah kepada hal-hal yang menimbulkan kekufuran dan kebatilan, atau ritual/perayaan yang tidak sesuai dengan syariat Islam seperti coklat coklat valentine, biskuit Natal, mie Gong Xi Fa Cai.
5. Nama produk yang mengandung kata-kata yang berkonotasi erotis, vulgar dan/atau porno.
6. Produk dengan karakteristik/profil sensori yang memiliki kecenderungan bau atau rasa yang mengarah kepada produk haram atau yang telah dinyatakan haram berdasarkan ketetapan fatwa.
7. Produk atau bahan tidak aman untuk dikonsumsi.

## **J. LANGKAH MENDAFTARKAN PRODUK HALAL**

### Syarat Mendapatkan Sertifikasi Halal

1. Data Pelaku Usaha Dalam penerbitan sertifikasi halal, BPJPH memerlukan data pelaku usaha yang meliputi, Nomor Induk Berusaha (NIB). Namun, jika tidak memiliki NIB maka pelaku usaha dapat membuktikan dengan izin lainnya, seperti NPWP, SIUP, IUMK, IUI, NKV dan sebagainya. Kemudian, penyelia halal melampirkan salinan KTP, daftar riwayat hidup, salinan sertifikat penyelia halal dan salinan keputusan penetapan penyelia halal.
2. Nama dan Jenis Produk Untuk memenuhi persyaratan penerbitan sertifikasi halal harus memiliki nama dan jenis produk yang sesuai dengan nama dan jenis produk yang akan disertifikasi halal.
3. Daftar Produk, Bahan dan Pengolahan Bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong juga harus dilampirkan agar memenuhi persyaratan ini. Selain itu, proses pengolahan produk yang mencakup pembelian, penerimaan, penyimpanan bahan yang digunakan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan produk dan yang menjadi distribusi harus dilampirkan.
4. Dokumen Sistem Jaminan Halal Dokumen ini merupakan sistem manajemen yang disusun, diterapkan, dan dipelihara oleh perusahaan

pemegang sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal. Anshary Madya Sukma, 2022).



Gb. 01. Prosedur sertifikasi Halal MUI untuk produk yang beredar di Indonesia


Sumber : <https://ppid.dinkop-umkm.jatengprov.go.id/prosedur-sertifikasi-halal/> tahun 2023

Penyerahan penerbitan sertifikasi halal saat ini akan terdapat perbedaan dibanding sebelumnya, dengan rincian berikut ini : Cara Mendapatkan Sertifikat Halal, yaitu:

1. Pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikat halal secara online melalui laman [ptsp.halal.go.id](http://ptsp.halal.go.id).
2. Lalu, pihak BPJPH akan memeriksa kelengkapan dokumen permohonan. Jika dokumen dinyatakan lengkap, maka akan dikirim ke Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk dilakukan pemeriksaan dokumen dan perhitungan biaya pemeriksaan kehalalan produk.
3. Perhitungan biaya pemeriksaan kehalalan produk dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama dua hari kerja sejak dokumen dinyatakan sudah sesuai oleh LPH. Namun, apabila dokumen tidak sesuai maka LPH dapat meminta tambahan data/informasi kepada pelaku usaha saat pemeriksaan dokumen.
4. Perhitungan biaya pemeriksaan kehalalan produk dapat dilihat berdasarkan unit cost dikali mandays yang telah ditetapkan BPJPH. Namun, ketentuan biaya pemeriksaan kehalalan produk ini tidak termasuk

dengan biaya pengujian kehalalan produk melalui laboratorium yang telah terakreditasi dan biaya akomodasi atau transportasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

5. Kemudian, BPJPH akan menerbitkan tagihan pembayaran kepada pelaku usaha.
6. Setelah mendapatkan tagihan pembayaran, maka pelaku usaha melakukan pembayaran tagihan dan mengunggah bukti bayar dalam jangka waktu paling lama 10 hari kerja sejak tagihan disampaikan kepada pelaku usaha. Dengan catatan, jika pelaku usaha tidak melakukan pembayaran sesuai waktu yang ditentukan, permohonan dibatalkan sepihak oleh BPJPH.
7. BPJPH melakukan verifikasi pembayaran tagihan. Apabila verifikasi dinyatakan sesuai, BPJPH selanjutnya akan menerbitkan STTD (surat tanda terima dokumen) sebagai dasar penugasan LPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk.
8. LPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk selama 15 hari kerja.
9. LPH menyerahkan laporan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk ke MUI dengan tembusan kepada BPJPH dengan cara mengunggah dokumen melalui aplikasi SiHalal.
10. Selanjutnya, MUI akan melakukan sidang fatwa halal dan menyerahkan hasil ketetapan halal dengan cara mengunggah dokumen melalui aplikasi SiHalal.
11. Terakhir, BPJPH menerbitkan sertifikat halal dan pelaku usaha dapat mengunduh sertifikat halal digital pada aplikasi SiHalal.



Gb. 02 syarat yang dibutuhkan

**Sumber:** <https://ppid.semarangkota.go.id/baru-mulai-usaha-yuk-segera-daftarkan-produkmu-ke-mui-dan-dapatkan-sertifikat-halalnya/2023>

Dokumen yang perlu diunggah oleh perusahaan untuk proses pemeriksaan kehalalan produk lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1. Ketetapan Halal sebelumnya untuk kelompok produk yang sama (khusus registrasi pengembangan atau perpanjangan).
2. Manual SJH / SJPH (khusus registrasi baru, pengembangan dengan status SJH B, atau perpanjangan).
3. Status/Sertifikat SJH terakhir (khusus registrasi pengembangan dan perpanjangan).
4. Diagram alir proses produksi untuk produk yang didaftarkan (untuk setiap jenis produk).
5. Pernyataan dari pemilik fasilitas produksi bahwa fasilitas produksi yang kontak langsung dengan bahan dan produk (termasuk peralatan pembantu) tidak digunakan secara bergantian untuk menghasilkan produk halal dan produk yang mengandung babi/turunannya atau jika pernah digunakan untuk memproduksi produk yang mengandung babi dan turunannya maka telah dilakukan pencucian 7 kali menggunakan

air dan salah satunya dengan tanah, sabun, deterjen atau bahan kimia yang dapat menghilangkan bau dan warna najis.

6. Daftar alamat seluruh fasilitas produksi, termasuk pabrik maklon dan gudang bahan/produk intermediet. Khusus untuk restoran, fasilitas yang diinformasikan perlu mencakup kantor pusat, dapur eksternal, gudang eksternal, dan tempat makan/minum. Khusus untuk produk gelatin, jika bahan baku (kulit, tulang, kerongkongan, bone chips, dan/atau ossein) tidak bersertifikat halal, maka alamat seluruh pemasok bahan baku, juga harus dicantumkan.
7. Bukti diseminasi kebijakan halal.
8. Bukti kompetensi tim manajemen halal, seperti sertifikat penyelia halal, sertifikat pelatihan eksternal dan/atau bukti pelatihan internal (daftar kehadiran, materi pelatihan dan evaluasi pelatihan). Khusus registrasi pengembangan fasilitas, diperlukan bukti pelatihan internal di fasilitas baru tersebut.
9. Bukti pelaksanaan audit internal SJH.
10. Bukti ijin perusahaan seperti: NIB, Surat Izin Usaha Industri, Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), atau Surat Keterangan Keberadaan Sarana Produksi yang diterbitkan oleh perangkat daerah setempat (untuk perusahaan yang berlokasi di Indonesia).
11. Sertifikat atau bukti penerapan sistem mutu atau keamanan produk (bila ada), seperti sertifikat HACCP, GMP, FSSC 22000 untuk pangan, sertifikat laik hygiene sanitasi untuk restoran dan jasa boga, Cara Pembuatan Pangan yang Baik (CPPB), Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik, dan sebagainya.
12. STTD dari BPJPH  
*Khusus untuk pendaftaran Rumah Potong Hewan, terdapat tambahan data yang diperlukan, sebagai berikut:*
13. Nama penyembelih
14. Metode peyembelihan (manual atau mekanik)
15. Metode stunning (tidak ada stunning/ada stunning mekanik atau elektrik)

## **K. TIPS DALAM MENGURUS PRODUK HALAL (SERTIFIKASI) YANG BAIK**

Menurut Kun Mardiwati Rahayu(2020), ada beberapa persyaratan untuk mengurus sertifikasi halal ke salah satu BPJPH (badan penyelenggara jaminan produk halal) seperti yang tercantum daidalam Undang-undang No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, disebutkan bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangnkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, kecuali produk haram.

## **L. HAS 23000: 1 KRITERIA SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)**

- 1. Kebijakan Halal,** Manajemen puncak harus menetapkan kebijakan halal dan mensosialisasikan kebijakan halal kepada seluruh pemangku kepentingan (*stake holder*) perusahaan.
- 2. Tim Manajemen Halal,** manajemen puncak harus menetapkan Tim Manajemen Halal yang mencakup semua bagian yang terlibat dalam aktivitas kritis serta memiliki tugas, tanggung jawab dan wewenang yang jelas.
- 3. Pelatihan dan edukasi,** Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis pelaksanaan pelatihan. Pelatihan internal harus dilaksanakan minimal setahun sekali dan pelatihan eksternal harus dilaksanakan minimal dua tahun sekali.
- 4. Bahan,** bahan yang digunakan dalam pembuatan produk yang disertifikasi tidak boleh berasal dari bahan haram atau najis. Perusahaan harus mempunyai dokumen pendukung untuk semua bahan yang digunakan, kecuali bahan tidak kritis atau bahan yang dibeli secara retail.
- 5. Produk,** karakteristik/profil sensori produk tidak boleh memiliki kecenderungan bau atau rasa yang mengarah kepada produk haram atau yang telah dinyatakan haram berdasarkan fatwa MUI. Merek/nama produk yang didaftarkan untuk disertifikasi tidak boleh menggunakan nama yang mengarah pada sesuatu yang diharamkan atau ibadah yang tidak sesuai dengan Syariah Islam. Produk pangan eceran (retail) dengan merek sama yang beredar di Indonesia harus didaftarkan seluruhnya untuk sertifikasi, tidak boleh jika hanya didaftarkan sebagian.

## 6. Fasilitas Produksi

### a. Industri pengolahan:

- (1) Fasilitas produksi harus menjamin tidak adanya kontaminasi silang dengan bahan/produk yang haram/najis;
- (2) Fasilitas produksi dapat digunakan secara bergantian untuk menghasilkan produk yang disertifikasi dan produk yang tidak disertifikasi selama tidak mengandung bahan yang berasal dari babi/turunannya, namun harus ada prosedur yang menjamin tidak terjadi kontaminasi silang.

### b. Restoran/Katering/Dapur:

- (1) Dapur hanya dikhususkan untuk produksi halal;
- (2) Fasilitas dan peralatan penyajian hanya dikhususkan untuk menyajikan produk halal.

### c. Rumah Potong Hewan (RPH):

- (1) Fasilitas RPH hanya dikhususkan untuk produksi daging hewan halal;
- (2) Lokasi RPH harus terpisah secara nyata dari RPH/peternakan babi; (iii) Jika proses deboning dilakukan di luar RPH tersebut, maka harus dipastikan karkas hanya berasal dari RPH halal;
- (3) Alat penyembelih harus memenuhi persyaratan.

7. **Prosedur tertulis aktivitas Kritis**, Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis mengenai pelaksanaan aktivitas kritis, yaitu aktivitas pada rantai produksi yang dapat mempengaruhi status kehalalan produk. Aktivitas kritis dapat mencakup seleksi bahan baru, pembelian bahan, pemeriksaan bahan datang, formulasi produk, produksi, pencucian fasilitas produksi dan peralatan pembantu, penyimpanan dan penanganan bahan dan produk, transportasi, pemajangan (*display*), aturan pengunjung, penentuan menu, pemingsanan, penyembelihan, disesuaikan dengan proses bisnis perusahaan (industri pengolahan, RPH, restoran/katering/dapur). Prosedur tertulis aktivitas kritis dapat dibuat terintegrasi dengan prosedur sistem yang lain.

8. **Kemampuan Telusur (Traceability)**. Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis untuk menjamin kemampuan telusur produk yang disertifikasi berasal dari bahan yang memenuhi kriteria (disetujui LPPOM

MUI) dan diproduksi di fasilitas produksi yang memenuhi kriteria (bebas dari bahan babi/ turunannya).

- 9. Penanganan Produk yang Tidak Memenuhi Kriteria,** Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis untuk menangani produk yang tidak memenuhi kriteria, yaitu tidak dijual ke konsumen yang mempersyaratkan produk halal dan jika terlanjur dijual maka harus ditarik.
- 10. Audit Internal,** Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis audit internal pelaksanaan SJH. Audit internal dilakukan setidaknya enam bulan sekali dan dilaksanakan oleh auditor halal internal yang kompeten dan independen. Hasil audit internal disampaikan ke LPPOM MUI dalam bentuk laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- 11. Kaji Ulang Manajemen,** Manajemen Puncak atau wakilnya harus melakukan kaji ulang manajemen minimal satu kali dalam satu tahun, dengan tujuan untuk menilai efektifitas penerapan SJH dan merumuskan perbaikan berkelanjutan.

#### **M. AUDIT KEAMANAN PANGAN, OBAT DAN KOSMETIK**

1. Audit minimum keamanan pangan, kosmetik dan obat (selain perusahaan yang mengeksport produknya ke UAE) dengan penjelasan seperti berikut:
  - a. Bagi perusahaan yang telah memiliki sertifikat ISO 22 000, FSSC 22 000, BRC, AIB, PAS 220, HACCP, GMP (CPMB, CPKB, CPOB), sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (P-IRT), Sertifikat Laik Sehat, atau sistem lain, perusahaan menyampaikan kepada auditor hasil audit BPOM/kementerian kesehatan/lembaga sertifikasi/audit internal terkait keamanan pangan, obat dan kosmetika sebelumnya sebelumnya.
  - b. Bagi perusahaan yang tidak memiliki sertifikat sama sekali, maka auditor memeriksa prosedur dan implementasi prosedur yang memastikan produk terbebas dari kontaminasi benda asing dan mikroba.
2. Audit pemenuhan regulasi terkait bahan-bahan untuk produk intermediet (pangan, obat dan kosmetik) yang dipasarkan di Indonesia mengacu pada PerKa BPOM No.HK.03.1.23.07.11.6664/2011, PerKa BPOM No. 18/2015, PerKa BPOM No. 10/2016, PerKa BPOM No.22/2016, PerKa

BPOM No.05/2017, PerKa BPOM No. 07/2018, dan Permenkes No.33/2012.

3. Pelaksanaan audit minimum keamanan pangan, obat dan kosmetik serta regulasi terkait di atas mulai diberlakukan untuk audit per tanggal 15 Juni 2020.

## **N. PENUTUP**

Penerapan Hukum Produk Halal merupakan hal yang sangat penting, dikarenakan seorang muslim di perintahkan untuk mengkonsumsi makanan halal seperti yang disebutkan didalam AlBaqarah 168 serta HR Muslim 1015. Keberadaan hukum produk Halal memiliki urgensi yang sangat penting untuk adanya kepastian hukum dalam ketersediaan produk-produk bahan makanan, produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika, meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk, memberikan keuntungan timbal balik dan menumbuhkan kerjasama internasional dalam perdagangan produk halal, untuk kemandirian maupun untuk kenyamanan serta perlindungannya. Bahkan setiap pelaku usaha UMKM maupun produsen besar diwajibkan untuk memiliki sertifikasi halal selama waktu 5 tahun.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul hakim. 2021. Dasar hukum Halal dan penerapannya di Indonesia. prosiding seminar nasional Adaptas dan snronsas ebjaan Pembangunan Memanfaatkan Momentum new normal pasca covid-19.Jatiningor 21 Desember 2021
- Andika Trisno dk. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Goverance dalam pelayanan Piublik di Kecamatan Wanea Kota Manado, Jurnal Eksektufi Vol 1 No 1, 2017, hlm 2
- Anshary Madya Sukma. 2022. Serba Digital! Ini Cara Mendapatkan Sertifikasi Halal Terbaru, Tahun 2022. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220813/12/1566485/serba-digital-ini-cara-mendapatkan-sertifikasi-halal-terbaru-tahun-2022> diakses tanggal 28 januari 2023
- <http://www.halal.go.id/beritalengkap/236> Bahan Halal dalam sertifikasi halal, diakses tanggal 29 Februari 2023.
- <https://ppid.dinkop-umkm.jatengprov.go.id/prosedur-sertifikasi-halal/> tahun 2023
- <https://ppid.semarangkota.go.id/baru-mulai-usaha-yuk->
- Kun Mardiwati rahayu. 2020 Info halal: mengapa suatu produk penting untuk di sertifikasi halal. <https://wr4.uai.ac.id/mengapa-suatu-produk-penting-untuk-di-sertifikasi-halal/> diakses tanggal 29 januari 2023)
- Kun Mardiwati Rahayu. 2020. Info halal persyaratan dalam melakukan sertifikasi halal. <https://wr4.uai.ac.id/persyaratan-dalam-melakukan-sertifikasi-halal/> diakses tanggal 29 Januari 2023.
- Nanang Munif yasin. 2020. Pentingnya Produk halal dan Perkembangan sertifikasi Produk Halal di Indonesia. <https://diploma.chemistry.uui.ac.id/kuliah-pakar-series-pentingnya-produk-halal-dan-perkembangan-sertifikasi-produk-halal-di-indonesia/> diakses tanggal 28 februari 2023.
- Satjipto Rahardjo, 2009. Masalah penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Bandung : Sinar Baru, [ttp://repository.upstegal.ac.id/5196/3/Bab2\\_Bahrudin\\_5118500098\\_penerapan%20hukum%20lingkungan%20dalam%20uu%20no3%2](http://repository.upstegal.ac.id/5196/3/Bab2_Bahrudin_5118500098_penerapan%20hukum%20lingkungan%20dalam%20uu%20no3%2)

Otahun%202020%20tentang%20mineral%20dan%20batu%20bara-31-50%20-%20Bahrudinarya.pdf,

segera-daftarkan-produkmu-ke-mui-dan-dapatkan-sertifikat-halalnya/

## ***PROFIL PENULIS***



Dr. Nining Latianingsih SH MH, saat ini bekerja sebagai Dosen dan Peneliti serta pengabdian Politeknik Negeri Jakarta (1990 – sekarang), mata kuliah yang diampu antara lain Mata Kuliah Hukum Bisnis, hukum asuransi, hukum ketenagakerjaan dll. Pengalaman jabatan antara lain ; Sejak tahun 2020-2021 sebagai Komisaris PT Indonesia Kreatif Nusantara. Saat ini menjadi Anggota Hukum dan HAM MUI Pusat(2021-2025), Fasilitator Pusat BPOM, Sekertaris Senat PNJ, Kepala Sentra HKI PNJ,

Koordinator Penelitian pada asosiasi Doktor Hukum Indonesia, Direktur executive IKDU Center (2014-2016), sekretaris dewan Pembina WPUI pusat (2013-sekarang), Direktur Excecutif PHKI tema C (2010-2011), Ka. Administrasi keuangan (aplikasi PNJ), Ketua Yayasan IKDU Indonesia Hijau ( 2017-sekarang), Pengawas Yayasan STIA Priatim ( 2016 – sekarang), anggota bidang Pendidikan ISI pusat (2013- 2016), Ketua Riset Pengembangan dan Franchising MICE Center(2008 – sekarang), Pengalaman Bekerja di Perusahaan swasta bergerak dibidang Garment( 1989-1990), menulis 25 buku lebih yang salah satunya hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat , Peneliti dan pengabdian pada Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat PNJ, beberapa yang dihasilkan dari penelitian dan pengabdian adalah buku-buku, draft naskah Akademik, Sistem Informasi Desa wisata Indonesia (SIDEWINESIA), sistem Desa Yukk, sistem Pengelolaan dan pemasaran UMKM, Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/ Rekayasa Sosial diantaranya; Model kebijakan Pengelolaan Desa wisata berbasis UMKM bersama pemerintah kabupaten Bogor, Survey Kebijakan Pengelolaan dan Pengolahan sampah bersama Pemkot Depok, Survey Kemiskinan dan penerapan kriteria Kemiskinan di Kabupaten Kutai Timur Kalimantan, Penilaian standar mutu Kegiatan kabupaten Kutai Barat Kalimantan, kajian Lembaga pelaksana Program Jaminan Kesejahteraan Sosial Dirjen jaminan sosial Departeman Sosial RI. Selain itu aktif juga dibidang Ekosistem Kewirausahaan Kampus. Menulis artikel di beberapa

Jurnal baik Nasional maupun Internasional, Mengikuti confrence Nasional dan Internasional. Membimbing karya tulis mahasiswa (skripsi/tugas akhir) dan program Kreativitas mahasiswa tingkat Nasional, Juri Mappres Nasional. Kemudian editor beberapa Jurnal di tingkat nasional, reviwer Penelitian dan Pengmas Nasional dan internal. Terakhir kegiatan profesional yang diikuti adalah Sertifikat Kompetensi Penulisan Buku Non Fiksi No registrasi KOM 1446.00591.2021. lisensi K3 ahli Muda K3 Kontrusi kementerian ketenagakerjaan RI No 01727/AMK.K/VI/2019 nomor register 14982/AMK3/VI/2019-PO. Asosiasi Ahli K3 Indonesia no, P6001B0901008761. Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia No.0085.017.0817/APDHI/2017. Assesor Manajemen Mutu Pedoman BNSP. Sertifikasi Kompetensi Reg MET 000.0001105 diterbitkan BNSP. Workplace Assesor ?sertifikasi Kompetensi diterbitkan Indonesia Australia Partnership For Skills Development program AusAid Pemerintah Australia No. IAPSD/2005/sekre/ 0023. Beberapa Penghargaan yang pernah diterima; Piagam Penghargaan Dosen Berprestasi dari Dikti sebagai finalis dosen berprestasi tahun 2009, Piagam penghargaan dosen berprestasi tahun 2009 tingkat Politeknik Negeri Jakarta (peringkat 1), The Women Preneur Award 2009, diberikan sebagai penghargaan atas keuletan dan kerja kerasnya dalam mengelola bisnis dan profesinya untuktetap eksis dalam kondisi krisis ekonomi Indonesia. Piagam Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya 10, 20 dan 30 tahun, Penghargaan sebagai inspirasi dalam pengelolaan sampah” di balik manfaat sampah” pada event Budaya dan Cinta Lingkungan 2011 dari DAAI TV Jakarta, Penghargaan dari Bank Mandiri, sebagai Pengelola sampah Menjadi Berkah, dari Bank Mandiri. Penghargaan dari BELMAWA DIKTI sebagai Juri Mahasiswa Berprestasi Tingkat Nasional tahun 2012.



# **BAB 12**

## **PENERAPAN HUKUM ISLAM DI BERBAGAI NEGARA**

Hj. Mia Rasmiaty, S.H., Sp.1., M.H.  
Universitas Islam Nusantara

## **A. PENDAHULUAN**

Hukum Islam merupakan seperangkat hukum yang digunakan untuk mengatur kehidupan umat Islam. Beberapa negara di dunia menerapkan hukum Islam. Penerapan hukum Islam di berbagai negara tersebut sangat dipengaruhi dengan berbagai hal, baik yang datangnya dari dalam ataupun dari luar negara yang bersangkutan.

Hukum Islam dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan hukum diterapkan baik di berbagai negara Islam, negara yang mayoritas penduduknya muslim maupun negara yang mengakomodasi kepentingan hukum bagi warganya yang beragama Islam.

Pembaharuan hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan dan peraturan-peraturan hukum tidak terlepas dari pengaruh yang ditimbulkan oleh penjajahan yang terjadi di Dunia Islam. Sebelum penjajahan (di saat negara-negara Islam berada dalam satu *daulah*), hukum Islam yang berlaku secara tradisional berpedoman dengan kitab-kitab fiqh yang dikembangkan para *fuqoha* pada masanya. Akan tetapi, setelah *daulah* Islamiyah dijajah dan terpecah-pecah menjadi beberapa negara, Hukum Islam yang berkembang dipengaruhi oleh masuknya westernisasi hukum yang dibawa oleh penjajah. Bahkan ada di antara kaum kolonial yang berusaha menghilangkan eksistensi hukum Islam dan menggantikannya dengan hukum (perundang-undangan) barat. (Daud Ali, Mohammad. 1997: 90)

## **B. PEMBAHASAN**

Berikut ini penulis paparkan penerapan hukum Islam di berbagai negara bagi warganya.

### **1. Arab Saudi**

Hukum Arab Saudi berlandaskan pada Syari'ah yang terdiri dari Al-Qur'an dan Sunah. Ijma (konsensus) dan kias (penggunaan analog) yang dikembangkan oleh para ulama sesudah kematian Nabi Muhammad juga menjadi sumber hukum. (Kettel. 2011: 12-13) Putusan hakim di Arab Saudi sangat dipengaruhi oleh tulisan-tulisan dari mazhab Hambali. (Al-Farsy. 2004: 36).

Arab Saudi adalah negara yang menggunakan hukum Islam sebagai hukum negara. Hukum Islam yang diterapkan di Arab Saudi salah satunya

adalah *hudud*. *Hudud* merupakan hukum Islam tentang pengadilan dan hukuman kejahatan yang paling serius, termasuk perzinaan, pencurian, dan pembunuhan. Hukuman tersebut berupa pencambukan, amputasi, dan pancung atau penggalan. (Risa Maharani Putri. 2022: 2)

Sampai kini, hukuman *hudud* sering dilakukan di depan umum. Tindakan homoseksual dapat dihukum dengan eksekusi, meskipun biasanya terbatas pada cambuk dan penjara. Pemenggalan kepala dan amputasi dengan pedang biasanya dilakukan hari Jumat, sebelum salat Zuhur. Dalam kasus-kasus ekstrem, orang yang dihukum kadang-kadang disalib setelah dieksekusi.

Hukum di Arab seperti pencurian, pemerkosaan, ataupun kejahatan lain dapat dieksekusi. Di Arab Saudi juga terdapat *Qisas* yaitu hukum yang berarti mata diganti mata.

## 2. Mesir

Semenjak Islam datang, penerapan syariat Islam berlaku di Mesir dengan bentuk syariat yang disesuaikan pada dinasti yang berkuasa ketika itu, di antaranya dinasti Umayyah, Abbasiyah, Fatimiyah, Ayyubiyah, dan Usmaniyah. (Nur Lailatul Musyafa'ah. 2012: 209)

Masalah penerapan hukum syari'at dalam sebuah undang-undang negara, tidak lepas dari ijtihad para pembuat undang-undang itu, dalam hal ini diwakili oleh ulama' fiqh dan pakar hukum negara. Maka ketika hukum syari'at itu diterapkan dalam sebuah undang-undang negara, sebenarnya yang terjadi adalah penetapan fiqh Islam dalam undang-undang negara. (Nur Lailatul Musyafa'ah. 2012: 210)

Berbicara mengenai penerapan syari'at Islam dalam undang-undang sebuah negara sebenarnya adalah penerapan fiqh Islam, karena merupakan peramuan dari syari'at Islam yang merupakan buatan Tuhan, dan undang-undang negara yang dibuat manusia. (Manna' al Qattan. 1989: 21)

Pada masa modern timbul tiga aliran tentang hubungan Islam dan negara yang berimplikasi pada penerapan syari'at Islam pada sebuah negara: *Pertama*, berpendapat bahwa Islam adalah agama dan negara. Tokoh Mesir yang masuk dalam kelompok ini adalah Hasan al-Banna, Sayyid Qutb, M. Rasyid Ridha. *Kedua*, Islam adalah agama dan tidak berkaitan dengan negara. Tokoh dalam aliran ini adalah 'Ali 'Abd al-

Raziq dan Thaha Husein, Muhammad Sa'id al-'Asymawi. *Ketiga*, Islam adalah agama dan tidak terdapat sistem ketatanegaraan tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Tokoh aliran ini adalah Muhammad Husein Haikal. (Munawir Sjadzali. 1993: 1-2)

Setelah penjajah Perancis keluar dari Mesir pada tahun 1801, Mesir menerapkan undang-undang mereka sendiri, meskipun terdapat beberapa bagian yang mengadopsi dari undang-undang Perancis. Pembaharuan hukum di Mesir berkembang secara paralel. Setelah piagam Utsmaniyah 1841, yang memberi Muhammad Ali dan keturunannya hak untuk menjadi Gubernur Mesir dan memberi Mesir otonomi dalam masalah perundang-undangan, langkah cepat ke arah pembaharuan hukum, khususnya setelah dibentuknya pengadilan campuran pada tahun 1876 untuk melindungi kepentingan asing. Lama sebelum itu, Muhammad Ali begitu berkuasa pada tahun 1805, segera membuang sistem administrasi Utsmaniyah dan menggantikannya dengan susunannya sendiri. Hukum dan peraturan diperbanyak dan disatukan dalam undang-undang baru yang disebut *al Muntakhabat* (selekti) yang dipublikasikan pada 1829 – 1830. Pada periode yang sama, hukum yang bernama *qanun al-fallah* (hukum tani) dikeluarkan guna melindungi kepentingan petani dan negara; hukuman dispesifikasikan untuk setiap perkara seperti merampas lahan, mengubah batas, mencuri produk, dan orang yang mengabaikan wajib militer, merusak saluran air. Undang-Undang Pidana Utsmaniyah 1851 juga diterapkan setelah Sa'id Pasya naik tahta pada 1854, dalam versi yang diadaptasikan dengan lingkungan Mesir. Akan tetapi, tindak pidana dan hukumannya masih belum dirumuskan dengan baik. (John L. Esposito, et.all. t.p: 214)

Mesir telah menerapkan kitab hukum pidana dan perdata pada abad kesembilan belas. Sebuah kitab hukum perdata baru berdasarkan kitab hukum perdata Perancis telah diperlakukan pada tahun 1873. (Nur Lailatul Musyafa'ah. 2012: 228)

Sebuah sistem peradilam ganda (campuran) dibentuk pada tahun 1875 untuk mempersempit kompetensi (kewenangan hukum) peradilam syari'ah dan untuk memperkokoh sistem hukum alternatif. (Ira M. Lapidus. 1999: 129) Pembaharuan pidana yang sesungguhnya dimulai dengan pengadilan campuran. Akan tetapi, karena pengadilan ini mempunyai yurisdiksi

pidana yang terbatas, pembaharan substansial baru memperoleh momentumnya ketika berdiri pengadilan asional dan diadopsinya undang-undang pidana nasional dan undang-undang penyidikan pidana pada 1883. Kitab-kitab ini diadopsi dari undang-undang Perancis secara langsung atau melalui undang-undang campuran. (John L. Esposito, et.all. t.p.: 214)

Secara ringkas peraturan perundang-undangan Islam yang diterapkan di Mesir antara lain: (Tahir, 1997:15)

- a. Hukum tentang Status Personal (*al-Ahwal al-Sakhshiyah*) 1920 – 1929. Hukum ini mengatur tentang hukum privat dan hukum publik yang berlaku di Mesir.
- b. Hukum tentang Waris, Wasiat dan Wakaf (*Qonun al-Mirats wa al-Washiyah wa al-Ushul al-Waqf / Laws on Inheritance, Wills and Waqf*) 143 – 1952. Hukum ini mengatur tentang aturan-aturan hukum yang berkaitan tentang kewarisan, wasiat dan wakaf.
- c. Undang-Undang Sipil (Perdata) dan Undang-Undang Peradilan (*Civil Codes and Laws on Courts*) 1931 – 1955. Undang-Undang ini juga mengatur tentang hukum privat sekaligus penegasan fungsi lembaga peradilan sebagai lembaga yudikatif.
- d. Syari'ah dalam Undang-Undang Dasar 1977, merupakan kodifikasi Undang-Undang Dasar Negara Mesir yang ruhnya sudah diwarnai oleh Syari'at Islam.
- e. Undang-Undang Jihan 1979, merupakan amandemen pertama dari Hukum Personal 1920 – 1929.
- f. Amandemen Hukum Status Personal 1985.

### 3. Iraq

Iraq merupakan negeri di Asia Barat yang populasi muslimnya mencapai 95%. Negeri 1001 malam yang mempunyai dua bahasa resmi (Arab dan Inggris) memiliki peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Sipil (Perdata) 1951. Undang-Undang ini mengatur tentang hukum privat yang berlaku.
- b. Undang-Undang Status Personal (*al-Ahwal al-Sakhshiyah*) 1959. Undang-Undang ini sudah mengatur hukum privat dan hukum publik yang berlaku.

- c. Amandemen Undang-Undang Status Personal 1963.
  - d. Undang-Undang tentang Hak Tempat Tinggal bagi Wanita yang Dicerai (*Law on Divorced Wife's Right to Residence*). Undang-Undang ini mengatur tentang perlindungan dan jaminan hak-hak wanita yang mengalami perceraian dalam sebuah ikatan perkawinan.
- Penggunaan hukum syari'at Islam di Irak dapat dikatakan cukup keras, menghukum kejahatan seperti pencurian, konsumsi alkohol, perzinahan, dan masalah seksualitas.

#### 4. Iran

Iran sebagai negara pernah mengalami pengaruh derasnya modernisasi dan westernisasi. Sepanjang sejarah Iran, masyarakat Iran didominasi oleh masyarakat Islam yang bermazhab Syi'ah (*Istna Asyariyah*), sehingga hukum yang diterapkan adalah hukum Islam dalam versi mazhab Syi'ah atau *Fiqih Ja'fari*. Akan tetapi persentuhan dengan bangsa Eropa sebagaimana negara-negara muslim lainnya tentu saja dalam menawarkan kebijakan-kebijakan mereka pada dinasti-dinasti Iran tersebut, di antaranya dalam bidang hukum. Nuansa penerapan hukum pun diwarnai kebarat-baratan bahkan sama sekali berdasarkan hukum barat, sehingga terjadi tarik ulur antara hukum Islam dan hukum Barat. Perundang-undangan yang pernah diterapkan diubah menjadi hukum-hukum yang Islami dan menjadikan syari'at Islam sebagai landasan dasar seluruh perundang-undangan (Elvi Soeraji. 2007: 49)

Pada dasarnya masyarakat Iran tidak terlalu ambil peduli, karena masyarakat Syi'ah lebih banyak bersifat apolitis, sehingga kebijakan pemerintah dalam penerapan hukum pun tidak menjadikan mereka sebagai penentang. Hanya saja ada sebagian ulama dan intelektual Muslim yang merasa keberatan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang melakukan modernisasi dan westernisasi tersebut. Sehingga akhirnya mereka mampu menggalang masyarakat Iran dari *quetisme* menjadi aktif dalam urusan politik dan pro revolusi. Keberhasilan revolusi ini disertai dengan upaya Islamisasi total dengan menjadikan syariat Islam dalam konstitusi. Seluruh peraturan atau perundang-undangan yang pernah diterapkan diubah menjadi hukum-hukum yang Islami dan menjadikan syari'at Islam sebagai landasan dasar seluruh perundang-undangan (Elvi Soeraji. 2007: 50)

## 5. Kuwait

Kuwait dalam perkembangan legislasi hukum Islam dikenal dengan reformasi di bidang hukum waris dan pembaharuan legislasi. Khusus di dalam bidang pembaharuan legislasi dimulai dari masa pemerintahan Amir Syaikh Abdullah Salim Al-sabah. Pada masa ini (tepatnya tahun 1951), dia melakukan perombakan Undang-Undang Wakaf dengan merujuk kepada Undang-Undang Wakaf Mesir tahun 1946 dan Undang-Undang Wakaf Libanon tahun 1947. Kedua Undang-Undang Wakaf terakhir ini, dikolaburasikan dalam satu bentuk perundang-undangan wakaf yang berlaku di Kuwait. Di samping itu, ada beberapa aturan perundang-undangan lain yang dirujuk dari hukum material Mesir dan Prancis yang menghasilkan: Undang-Undang Hukum Sipil (Perdata) dan Prosedur Perniagaan (*Civil an Commercial Procedure Code*) pada tahun 1960, dan setahun sesudahnya (1961) disempurnakan dengan terbentuknya Undang-Undang Hukum Perdata Kuwait, Undang-Undang Hukum Niaga, Undang-Undang Hukum Perbuatan Kriminal dan Undang-Undang tentang Ganti Rugi (*Law on Damages*). (Tahir Mahmood. 1997: 88)

Adapun yang berkaitan dengan hukum waris adalah terkodifikasinya *Qonun Washiyah al-Wajibah* (Undang-Undang tentang Wasiat Wajibah) pada tahun 1971. (Tahir Mahmood. 1997: 89)

## 6. Turki

Sebagai sebuah negara muslim, Turki memiliki sejarah panjang baik dalam politik maupun hukum. Kekuasaan sebelumnya, Kekhalifahan Turki Utsmani merupakan salah satu kekuatan dari tiga kekuatan dunia pada saat itu yang berhaluan Sunni, di samping kerajaan Safawi di Persia yang berfaham Syiah dan kerajaan Moghul yang juga masih Sunni. (Jaenudin. 2016: 7)

Perlunya pembaruan di kerajaan Turki untuk pertamakalinya diakui sekitar abad ke-17 ketika kerajaan Utsmani mulai kehilangan kekuatannya. Pembaruan-pembaruan di abad ke-17 itu merupakan upaya-upaya pribumi yang pada umumnya berpusat di sekitar usaha untuk memperkuat otoritas pemerintah pusat. Namun di awal abad ke-18, usaha-usaha pembaruan itu sifatnya lain, sebab kerajaan Utsmani mulai membuka pintu bagi Barat. Pada abad ke-19, perhatian pokok para

pembaru Utsmani ialah membaratkan angkatan senjata, lembaga-lembaga pendidikan, hukum dan politik kerajaan Utsmani. Namun kemudian muncul problem yang harus dihadapi ialah bagaimana cara melakukan westernisasi dalam suatu masyarakat, di mana Islam sudah berprenesasi ke dalam sub-kultur sistem sosio-politik Turki Utsmani. (Binnaz Toprak. 1999: 59-60)

Kesultanan Turki Utsman kemudian menerapkan Hukum Dagang pada tahun 1850, sebagian adalah terjemahan langsung dari Undang-Undang Hukum Dagang Prancis, termasuk ketentuan tentang pembayaran bunga. Hukum pidana pada tahun 1858, yang merupakan terjemahan dari Kode Penal (Hukum Pidana) Perancis. Kemudian Hukum Adminstrasi Niaga pada tahun 1861, dan Hukum Perdagangan Laut pada tahun 1863, kedua undang-undang ini pun pada hakekatnya mengikuti model hukum Perancis. Di samping telah dibentuknya undang-undang berdasarkan hukum Barat, kerajaan Utsman telah mengkodifikasikan pula sebuah hukum berdasarkan Syari'ah, Majallah (*Marcelle*), yang disusun sekitar tahun 1869-1876, berbentuk aturan-aturan, prinsip-prinsip yang lebih modern yang diambil dari hukum Hanafi. (J.N.D. Anderson. 1994: 24) Di samping Majallah, pada tahun 1917 pemerintah Utsmani pernah mengeluarkan sebuah Undang-Undang tentang Hak-Hak Keluarga. Undang-Undang ini tidak hanya baersumber pada beberapa ajaran dari mazhab Hanafi, tetapi juga bersumber pada beberapa ajaran dari mazhab Sunni yang lainnya. Undang-Undang ini mencakup sejumlah peraturan hukum acara yang diantaranya disertai dengan ancaman hukuman menurut hukum pidana (*jinayat*), dan juga beberapa bagian khusus yang berlaku bagi orang Yahudi dan Nasrani. (J.N.D. Anderson. 1994: 30)

Dalam bidang hukum pun tidak terlepas dari sekularasi yang dilakukan oleh kaum Kemalis. Di mana hukum yang berasal dari Eropa menjadi bagian pokok dan integral dari sistem hukum Turki. Pada tahun 1926, Turki mengadopsi Undang-Undang Perdata Swiss. (Binnaz Toprak. 1999: 59-60)

Reformasi sekularisasi yang dilakukan oleh Attaturk merupakan reformasi yang paling berani di kawasan ini. Attaturk telah “membaratkan” sistem hukum Turki. Meskipun sekularisasi telah diterapkan di Turki, apalagi pada 1937 telah dipermaklumkan bahwa

“Turki adalah negara sekular”, mayoritas bangsa Turki tetap yakin bahwa mereka adalah Muslim. Bahkan di kalangan para penguasa pun sebagian besar menegaskan bahwa mereka tidak menolak Islam, mereka hanya mengikuti sikap Barat, bahwa agama adalah masalah pribadi (yang mengatur hubungan) antara setiap individu dengan Tuhan, bukan sistem hukum yang harus dilaksanakan oleh negara. (J.N.D. Anderson. 1994: 106)

Usaha nyata untuk menempatkan ketentuan hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan negara baru terbentuk dengan munculnya “*Majallah Al-Ahkam Al-Adliyyah*”, yang dikodifikasi pada masa pemerintahan Utsmani yang disusun tahun 1869-1876, dalam bahasa Turki disebut “*Mecelle-i Ahkam-i Adliye*”. Undang-Undang ini telah diterjemahkan dalam edisi Indonesia dengan judul “*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam*”. (Jaenudin. 2016: 7)

## 7. Yordania

Yordania merupakan Negara di Timur Tengah yang merupakan Negara Islam dengan motto Allah, Negara, Raja. Penerapan hukum Islam dalam bentuk peraturan perundang-undangan pada Negara Yordania dapat dilihat dalam: (Tahir Mahmood, 1997: 73-75)

- a. Undang-Undang tentang Hak-Hak Keluarga (*Law on Family Right*) 1951.
- b. Syariah dalam Undang-Undang Dasar 1952.
- c. Undang-Undang Sipil dan undang-undang lain (*Civil Code and some other laws*).1952 – 1976.
- d. Undang-Undang Status Personal (*Code of Personal Status*) 1976.
- e. Amandemen Undang-Undang Status Personal 1977.

## 8. Afghanistan

Afghanistan merupakan negara muslim yang menerapkan hukum Islam sebagai sistem hukum satu-satunya dalam negara. Syari’ah merupakan sandaran utama dalam Undang-Undang Dasarnya. Semua peraturan perundang-undangan yang ada tidak boleh keluar dari koridor syari’ah. Sistem hukum yang diterapkan dalam negara ini berpatokan pada fiqih Hanafi sebagai mazhab resmi negara. (Tahir Mahmood. 1997: 184-186)

Hukum syari'at di Afghanistan tergantung pada adat dan tradisi suku setempat. Hal tersebut dikarenakan negara ini memiliki sejarah yang kompleks. Afghanistan saat ini dikuasai Taliban yang terkenal dengan aturan pembatasan peran wanita. Beberapa perundang-undangan yang diterapkan di Afghanistan di antaranya:

- a. Undang-Undang Perkawinan 1971.
- b. Ketetapan Hukum tentang Hak-Hak Wanita (*Decree of Women's Right*) 1978.
- c. Ketetapan Hukum tentang Pelarangan Riba (*Decree of Prohibition of Riba*) 1978.

#### 9. **Pakistan**

Pakistan merupakan negara berpenduduk mayoritas muslim sejak didirikan pada tahun 1947. Hukum syari'at Islam di Pakistan menerapkan undang-undang yang berjalan paralel dengan KUHP Pakistan. Hukum ini mencakup perzinahan, tuduhan palsu di pengadilan, kejahatan property dan larangan obat-obat terlarang dan alkohol.

Adapun hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan di Pakistan antara lain: (Tahir Mahmood. 1997: 221)

- a. Ordonansi Hukum Keluarga Muslim 1961.
- b. Syari'ah (Hukum Personal Muslim) *Application Act*.1962.
- c. Undang-Undang tentang Perubahan, Peradilan Keluarga dan Mas Kawin 1963 – 1976.
- d. Undang-Undang Waqaf 1979.
- e. Pembaharuan Undang-Undang Dasar Negara dan Islamisasi setiap aturan perundang-undangan baik yang berkaitan dengan Pidana, Perdata maupun Hukum Personal pada tahun 1979-1987.

#### 10. **Philipina**

Pilipina merupakan salah satu negara minoritas muslim yang memiliki peraturan perundang-undangan Islam. Terwujudnya peraturan perundang-undangan Islam ini merupakan akomodasi dari kepentingan hukum masyarakat muslim Pilipina yang mayoritas mendiami kepulauan Mindanao. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Hukum Keluarga Islam (*Islamic Family Code*) sejak masa Presiden Ferdinand Marcos, maka ini menjadi satu-satunya hukum keluarga sebagai pedoman bagi masyarakat muslim Pilipina.

Philipina memiliki kodifikasi hukum Islam yang mengatur masyarakat yang beragama Islam. Kodifikasi tersebut merupakan hasil dari unifikasi hukum Islam dari aturan-aturan yang sebelumnya bersifat sementara. Bentuk dari kodifikasi hukum Islam Philipina adalah Undang-Undang Perseron Muslim Philipina yang merupakan Dekrit Presiden No.1983. Undang-Undang tersebut memuat serangkaian hukum perdata yang berlaku bagi umat muslim Philipina. (Rafika Putri.2018: i)

#### 11. **Brunei Darussalam**

Brunei Darussalam sebagai negara muslim termuda di Asia Tenggara memiliki perundang-undangan Islam, antara lain:

- a. Undang-Undang Prosedur Tindak Kriminal (*Crimminal Procedur Code*) 1913.
- b. Undang-Undang tentang Perkawinan dan Pemeliharaan 1955 – 1984.

Brunei Darussalam pasca kemerdekaan pada tahun 1984 memproklamkan dirinya sebagai negara yang berdasarkan pada syari'at Islam.

Brunei Darussalam mulai menerapkan hukum syari'at Islam pada 3 April 2019. Keputusan Brunei Darussalam menerapkan hukum ini mengundang perdebatan masyarakat dunia. Brunei Darussalam menerapkan *hudud* yaitu tindakan dan saksi pidana yang sanksinya telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits

#### 12. **Malaysia**

Menurut Gordon S., peraturan perundang-undangan yang diterapkan di Malaysia dan negara-negara bagiannya merupakan kombinasi dari penerapan adat istiadat Melayu yang sesuai dengan syari'at Islam. (Ibrahim. 1965: 2) Di antara peraturan perundang-undangan Islam yang ada di tingkat Federal Malaysia adalah Undang-Undang Keluarga Islam (*The Islamic Family Law*) 1984. (Tahir Mahmood. 1997:221)

Banyak disebutkan bahwa pada sebagian hukumnya Malaysia telah menjalankan hukum Islam. Namun penerapannya masih terbatas, baik yang menyangkut persoalan perdata dan ada ada yang menyangkut persoalan pidana. Dalam bidang perdata meliputi : (1) pertunangan, nikah cerai, membatalkan nikah atau perceraian. (2) Memberi harta benda atau tuntutan terhadap harta akibat perkara di atas. (3) Nafkah di bawah tanggungan, anak yang sah, penjagaan dan pemeliharaan anak. (4)

Pemberian harta wakaf. (5) Perkara lain yang diberikan kuasa berdasarkan undang-undang. Dalam persoalan pidana mengatur hal sebagai berikut: (1) Penganiayaan terhadap istri dan tidak patuh terhadap suami. (2) Melakukan hubungan seks yang tidak normal. (3) Penyalah-gunaan minuman keras. (4) Kesalahan terhaaadap anak angkat. (5) Kesalahan-kesalahan lain yang telah diatur lebih jauh dalam undang-undang.

Walaupun beberapa masalah telah diatur dalam hukum Islam di Malaysia, namun hukum Inggris tetap diberlakukan pada sebagian besar legislasi dan yurisprudensi. Undang-Undang Hukum Perdata 1956 menyebutkan bahwa jika tidak didapatkan hukum tertulis di Malaysia, Pengadilan Perdata harus mengikuti hukum Adat Inggris atau aturan lain yang sesuai. Dengan demikian hukum Islam hanya berlaku pada wilayah yang terbatas, yaitu yang berhubungan dengan keluarga dan pelanggaran agama.

Dalam hukum keluarga, pengadilan perdata tetap memiliki yurisdiksi, seperti dalam kasus hak milik, warisan, serta pemeliharaan anak. Bila terdapat pertentangan antara pengadilan perdata dan syari'ah, maka kewenangan peradilan perdata lebih diutamakan.

### 13. **Indonesia**

Indonesia merupakan salah satu negara mayoritas muslim yang hingga saat ini hanya mengakomodasi hukum perkawinan Islam dan sebagian dari hukum personal Islam dalam peraturan-perundang-undangannya.

Meskipun Indonesia tidak menerapkan hukum Islam secara menyeluruh, namun pada dasarnya nilai-nilai yang terkandung dalam Islam juga diterapkan dalam hukum positif Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengandung hukum Islam, di antaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

- tentang Peradilan Agama dan kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- c. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
  - d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
  - e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
  - f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Umroh.
  - g. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
  - h. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Keberagaman masyarakat Indonesia yang majemuk menyebabkan tidak mudahnya untuk menerapkan hukum Islam secara menyeluruh. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama dan budaya. Hal ini yang kemudian menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang majemuk. Oleh karena itu, Pancasila merupakan falsafah dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia.

Sejak 19 Desember 2000 pemerintah Indonesia secara definitif memberlakukan kebijakan syariat Islam di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) untuk mencegah agar Aceh tidak memisahkan diri dari NKRI, di mana gejolak dan kekerasan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sudah mencapai pada puncaknya. Artinya syariat Islam di Aceh bukan sebuah proses yang *genuine* dan alamiah, tetapi lebih merupakan langkah preventif dan strategi politik teritorial pemerintah agar Aceh tetap menjadi bagian dari Indonesia.

Dengan demikian provinsi Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan syari'at yang mengacu pada ketentuan hukum pidana Islam, yang juga disebut hukum jinayat. Undang-undang yang menerapkannya disebut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Di dalam Provinsi tersebut hukum cambuk di depan umum adalah praktik biasa. Dukungan penerapan hukum syari'at Islam di Aceh terus muncul dari warganya.

### **C. PENUTUP**

Penerapan hukum Islam dalam bentuk hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan di berbagai negara sebagian besar hanya yang berkenaan dengan hukum keluarga atau hukum personal. Hanya sebagian kecil negara yang mencoba menerapkan semua aspek hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Binnaz Toprak. (1999). *Islam dan Perkembangan Politik di Turki*. Tiara Wacana Yogya.
- Daud Ali, Mohammad. (1997). *Hukum Keluarga dalam Masyarakat Muslim Kontemporer (Dalam Hukum Islam dan Peradilan Agama*. PT Raja Grafindo Persada.
- Elvi Soeraji. 2007. *Dinamika Hukum Islam di Iran*. Himmah Vo. VIII No. 22 Mei.
- Ibrahim. (1965). *Islamic Law in Malaya*. Tanpa Penerbit.
- Ira M. Lapidus. (1999). *Sejarah Sosial Umat Islam, Jilid II*. Raja Grafindo Persada.
- J.N.D. Anderson. (1994). *Hukum Islam di Dunia Moderen, terjemahan Machnun Husein*. Tiara Wacana Yogya.
- Jaenudi, (2016). *Penerapan dan Pembaharuan Hukum Islam dalam Tata Hukum Turki*. Digilib.uinsgd. ac.cid.
- John L. Esposito, et.all. (tanpa tahun). *Ensiklopedi Oxford Dubia Islam Modern*.
- Mahmood, Tahir. (1997). *Personal Law in Islamic Countries*. Academy of Law and Religion.
- Munawir Sjadzali. (1993). *Islam dan Tata Negara*. UI Press.
- Rafika Putri. (2018). *Dinamika-Dinamika Islam di Philipina*. t.p.

## ***PROFIL PENULIS***



Mia Rasmiaty, S.H., Sp.1., M.H. adalah Dosen Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV dipekerjakan pada Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara sejak 1 Januari 2019 sampai sekarang. Mata kuliah yang diampu, yaitu Pengantar Hukum Indonesia, Hukum Perdata Internasional, Hukum Asuransi dan Perbandingan Sistem Hukum.

## **BAB 1 PERKEMBANGAN PENERAPAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA**

Assoc Prof. DR. Gustian Djuanda (Universitas Nusa Putra)

## **BAB 2 PENERAPAN HUKUM KELUARGA ISLAM**

Widiyanti Rahayu Budi Astuti, SH., MH. (Universitas Pamulang)

## **BAB 3 PENERAPAN HUKUM HAJI DAN UMROH**

Hj. Chairijah, S.H., M.H., Ph.D (Universitas Pakuan Bogor)

## **BAB 4 PENERAPAN HUKUM PERBANKAN SYARIAH**

Mahrída,S.H.,M,H.,M.Kn. (Universitas Islam Kalimantan)

## **BAB 5 PENERAPAN HUKUM ASURANSI SYARIAH**

Dr. Agus Satory, S.H., M.H. (Universitas Pakuan Bogor)

## **BAB 6 PENERAPAN HUKUM PASAR MODAL SYARIAH**

Dr. H. Abid, S.H., M.H. (Universitas Pakuan Bogor)

## **BAB 7 PENERAPAN HUKUM MULTI FINANCE SYARIAH**

Dr. Hj. Istianah, S.H., M.H. (Universitas Pakuan Bogor)

## **BAB 8 PENERAPAN HUKUM LEMBAGA ZAKAT, INFAK, SHODAQOH DAN WAKAF (ZISWAF)**

Sobar Sukmana, S.H., M.H. (Universitas Pakuan Bogor)

## **BAB 9 PENERAPAN HUKUM PERDA SYARIAH**

Nurhidayati, MH (IAIN Metro)

## **BAB 10 PENERAPAN HUKUM ORGANISASI MASYARAKAT ISLAM**

Dr. Ida Farida, SH.,MH. (Universitas Galuh)

## **BAB 11 PENERAPAN HUKUM PRODUK HALAL**

Dr. Nining latianingsih SH MH (Politeknik Negeri Jakarta)

## **BAB 12 PENERAPAN HUKUM ISLAM DI BERBAGAI NEGARA**

Hj. Mia Rasmiaty, S.H., Sp.1., M.H. (Universitas Islam Nusantara)



CV. Tahta Media Group  
Surakarta, Jawa Tengah  
Web : [www.tahtamedia.com](http://www.tahtamedia.com)  
Ig : tahtamedigroup  
Telp/WA : +62 813 5346 4169

ISBN 978-623-8192-15-1

